

**Gerakan Politik
Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang
(FPPB)**

Hilma Safitri

**Yayasan AKATIGA
BANDUNG
FEBRUARI - 2010**

ABSTRAK

Terminologi “Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik” ini dimaknai oleh FPPB/FP2NBP sebagai upaya untuk melengkapi strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini, yaitu strategi pendudukan tanah dan diikuti dengan upaya-upaya ikut terlibat di dalam agenda-agenda politik praktis yang ada untuk mendudukkan kadernya di posisi-posisi formal pengambilan keputusan dari tingkat desa hingga pemerintahan yang lebih tinggi (Kabupaten, Provinsi, dan Pusat).

Di dalam studi ini, FPPB/FP2NBP tidak merencanakan segala sesuatunya dengan lengkap, karena walaupun tampak jelas adanya beberapa keberhasilan yang dicapai di dalam strategi politik seperti yang direncanakan, masih saja di beberapa sisi terdapat banyak kekurangan. Hal yang dianggap menjadi kekurangan adalah bahwa kader organisasi yang terpilih menjadi kepala desa adalah kader yang sesungguhnya tidak siap menjadi kepala desa. Faktor ini disebabkan oleh karena kader yang dicalonkan memang tidak memiliki pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi kepala desa. Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP yang tidak memiliki kelengkapan instrumen untuk mengawal kadernya, khususnya sesudah terpilihnya kader menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, hal-hal yang masih diandalkan kemudian adalah bagaimana semua anggota organisasi tetap menggarap lahan yang sudah diduduki. Dengan banyaknya upaya yang dimotori oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang dimiliki, para anggota organisasi di tingkat lokal hanya melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudah mereka perjuangkan sebelum FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhnya kekuatan organisasi FPPB, ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garapannya, serta terus-menerus menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupan utama., Pada saat itulah para anggota justru membutuhkan organisasi sebagai wadah bersama untuk berorganisasi.

Ringkasan

Tulisan ini bertujuan untuk melihat apakah pola gerakan yang dibangun di FPPB/FP2NBP ini efektif sebagai pola gerakan yang dibangun untuk mencapai cita-cita perjuangan kaum tani di Kabupaten Batang, yaitu cita-cita yang sesuai dengan semboyan FPPB yaitu ***Kesadaran Berpihak Kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan Pada Penindas***. Cita-cita ini sangat perlu didukung oleh kesadaran pihak lain untuk dapat memahami persoalan yang dihadapi petani penggarap, agar dapat memberikan keadilan dengan upaya-upaya yang tidak menghendaki jatuhnya korban, baik di pihak penduduk setempat maupun para anggota FPPB/FP2NBP, pihak lawan sengketa, serta pihak birokrasi pemerintahan, khususnya di Kabupaten Batang. Selama perjalanan FPPB/FP2NBP, cita-cita ini diupayakan dengan strategi seperti yang dicita-citakan yaitu *“melawan tanpa kekerasan pada penindas”*.

Strategi organisasi dalam mewujudkan cita-cita tersebut tercermin dalam berbagai bentuk aktivitas organisasi; dalam hal ini FPPB/FP2NBP tidak pernah berhenti melakukan upaya untuk terus meyakinkan pihak pengambil keputusan agar dapat memberikan pengakuan atas tanah-tanah yang sudah digarap oleh rakyat. Mereka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait serta melakukan upaya-upaya mempengaruhi pengambil kebijakan agar mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada petani. Hal yang terakhir dilakukan adalah melakukan upaya-upaya mendorong kader organisasi agar dapat menduduki posisi di pemerintahan formal dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh FPPB/FP2NBP selama ini tidak lain tujuannya adalah agar persoalan sengketa pertanahan dapat segera diselesaikan. FPPB/FP2NBP sejak tahun 2005 merintis upaya-upaya untuk melaksanakan strategi mendorong kader-kadernya untuk menduduki posisi-posisi pengambil keputusan di pemerintahan. Selama agenda Pilkadaes tahun 2007-2008, FPPB/FP2NBP mendorong kadernya menjadi calon kepala desa di desanya masing-masing. Hasilnya adalah 6 kepala desa yang terpilih atau memenangkan pemilihan.

Kemenangan-kemenangan tersebut tentunya membuat banyak perubahan dalam kerja-kerja organisasi FPPB/FP2NBP. Banyak kegiatan pendukung yang harus dilakukan kemudian dan banyak juga hal yang harus diantisipasi selama proses menjalankan strategi setelah kader-kader organisasi terpilih menjadi kepala desa. Salah satunya adalah bagaimana agar organisasi dapat terus mendampingi kader-kader organisasinya demi menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Sebagaimana digambarkan di dalam laporan studi ini, tugas utama Kepala Desa adalah untuk melancarkan upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus sengketa tanah yang dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP. Sementara, di sisi lain, FPPB/FP2NBP juga tetap harus dapat mendorong agar kader-kader yang terpilih tersebut dapat menjadi agen perubahan sosial di desanya melalui kewenangan yang dimiliki seorang kepala desa. Selain itu, FPPB/FP2NBP juga harus tetap menjaga keutuhan organisasinya sebagai motor perubahan sosial di Indonesia.

Uraian empat kasus sengketa tanah yang ada di Batang, yang tergabung di dalam organisasi FPPB/FP2NBP ini, menunjukkan bahwa sesungguhnya roh dari segala keberhasilan perjuangannya adalah strategi aksi-aksi pendudukan tanah dan aksi-aksi penuntutan kembali hak atas tanah dengan cara menggarapnya kembali. Strategi inilah kemudian yang oleh FPPB/FP2NBP diolah dan terus dikembangkan sebagai alat untuk memperbesar organisasi. Begitu juga dengan strategi mendorong kadernya menjadi kepala desa, yang hanya dapat dilakukan karena FPPB/FP2NBP sudah melewati masa-masa pengorganisasian massa petani melalui aksi-aksi pendudukan tanah tersebut. Pada saat inilah di FPPB/FP2NBP muncul istilah “Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik.”

Terminologi “Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik” ini dimaknai oleh FPPB/FP2NBP sebagai upaya untuk melengkapi strategi-strategi yang sudah dijalankan selama ini, yaitu strategi pendudukan tanah dan diikuti dengan upaya-upaya ikut terlibat di dalam agenda-agenda politik praktis yang ada untuk mendudukan kadernya di posisi-posisi formal pengambilan keputusan dari tingkat desa hingga pemerintahan yang lebih tinggi (Kabupaten, Provinsi, dan Pusat).

Di dalam studi ini, FPPB/FP2NBP tidak merencanakan segala sesuatunya dengan lengkap, karena walaupun tampak jelas adanya beberapa keberhasilan yang dicapai di dalam strategi politik seperti yang direncanakan, masih saja di beberapa sisi terdapat

banyak kekurangan. Hal yang dianggap menjadi kekurangan adalah bahwa kader organisasi yang terpilih menjadi kepala desa adalah kader yang sesungguhnya tidak siap menjadi kepala desa. Faktor ini disebabkan oleh karena kader yang dicalonkan memang tidak memiliki pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi kepala desa. Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP yang tidak memiliki kelengkapan instrumen untuk mengawal kadernya, khususnya sesudah terpilihnya kader menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, hal-hal yang masih diandalkan kemudian adalah bagaimana semua anggota organisasi tetap menggarap lahan yang sudah diduduki. Dengan banyaknya upaya yang dimotori oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang dimiliki, para anggota organisasi di tingkat lokal hanya melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudah mereka perjuangkan sebelum FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhnya kekuatan organisasi FPPB, ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garapannya, serta terus-menerus menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupan utama., Pada saat itulah para anggota justru membutuhkan organisasi sebagai wadah bersama untuk berorganisasi.

Metodologi studi ini adalah studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dimaksud untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kasus-kasus sengketa yang ada di FPPB, selain juga untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang sejarah FPPB dan perkembangan FPPB. Pemetaan tentang kasus-kasus sengketa di FPPB dan sejarah FPPB yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia, kemudian disarikan dalam butir-butir pertanyaan, permasalahan dan hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, serta menyusun daftar nama orang yang layak untuk diwawancarai. Butir-butir yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi bahan utama untuk melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh di dalam FPPB. Studi dokumen tidak hanya terbatas pada dokumen-dokumen yang tersedia di FPPB, karena untuk melengkapi sejumlah informasi dan gambaran tentang kasus maupun sejarah FPPB, diperlukan sejumlah dokumen atau informasi sekunder. Misalnya, dokumen-dokumen tentang sejarah perkebunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang-Pekalongan, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus sengketa agraria yang menjadi fokus studi ini serta

dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah pernah ditulis oleh sejumlah akademisi maupun aktivis untuk kepentingan advokasi penyelesaian kasus.

DAFTAR ISI

Abstrak	
Ringkasan	
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Singkatan	iv
Pendahuluan	1
Bab I Penguasaan Tanah Skala Besar di Kabupaten Batang	8
1.1. Kabupaten Batang dalam Lintasan Sejarah	8
1.2. Persoalan Agraria Kontemporer: Perkebunan dan Perhutani versus Pertanian Rakyat	13
1.3. Kebijakan dan Politik Agraria di Batang	27
Bab II Gerakan Pendudukan Tanah dan Menuntut Tanah Kembali di Batang	45
2.1. Munculnya Organisasi Tani di Batang	45
2.2. Kasus Pendudukan Lahan dan Penuntutan Tanah Kembali di Kabupaten Batang	56
A. Sejarah Sosial Masyarakat di sekitar Perkebunan Pagilaran	56
Gerakan Penuntutan Hak Atas Tanah oleh Penduduk Setempat	63
Perlawanan terhadap Gerakan Penduduk Setempat di Pagilaran	68
B. Kasus Perkebunan Tratak	71
Riwayat Lahan Perkebunan Tratak	71
Terjadinya Sengketa Di Lahan Perkebunan Tratak	72
Gerakan Menuntut Hak Atas Tanah	74
Aksi-aksi Perlawanan P4T	77
C. Kasus PTPN IX Kebun Siluwok	79
Riwayat Lahan PTPN IX Kebun Siluwok	79
Terjadinya Sengketa Tanah antara Penduduk Desa Kuripan dengan PTPN IX	82
Gerakan Rakyat Menuntut Hak Atas Tanah PTPN IX Kebun Siluwok	84
D. Kasus Perkebunan Segayung	91
Riwayat Lahan Segayung	91
Terjadinya Sengketa antara Petani Penggarap di Desa Sembojo, Desa Posong Kecamatan Tulis, dan Desa Batiombo, Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar dengan PT Segayung	94
Gerakan Rakyat Menuntut Hak Atas Tanah Segayung	96
2.3. Tipologi Perjuangan Hak Atas Tanah di Kabupaten Batang	109
A. Tanah Yang Dituntut	114
B. Strategi Perjuangan	116
C. Organisasi Tani Sebagai Alat Perjuangan	118
2.4. Gerakan Pendudukan Tanah dan Penuntutan Tanah Kembali	120

Bab III	Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik	124
	3.1. Lahirnya Strategi Baru FPPB/FP2NBP: <i>Gerakan Politik Lokal</i>	124
	3.2. 'Petani' Menjadi Kepala Desa	132
	3.3. Kepala Desa Sebagai Ujung Tombak Perjuangan FPPB/FP2NBP di Tingkat Desa	137
	3.4. Kepala Desa FPPB/FP2NBP: <i>Agen Gerakan Sosial di Desa?</i>	143
	3.5. Gerakan Pendudukan Tanah dan Program Politik Lokal (PPL)	147
Kesimpulan	<i>"Jalan Berliku dari 'Tanah' untuk Kembali ke 'Tanah':Politik Gerakan FPPB"</i>	153
Daftar Pustaka	163

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Eks Perkebunan Asing di Daerah Batang	12
Tabel 1.2	Daftar Perkebunan Besar di Kabupaten Batang, 2006	14
Tabel 1.3	Luas Peruntukan Lahan Selain Perkebunan Besar dan Hutan di Kabupaten Batang tahun 1998 dan 2006	17
Tabel 1.4	Penguasaan Tanah Rumah Tangga Petani di Kabupaten Batang tahun 2003	19
Tabel 1.5	Gini Rasio Penguasaan Tanah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia	20
Tabel 1.6	Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah (Hak Baru maupun Perubahan) dan Pengelolaan Hutan	33
Tabel 2.1	Matriks 4 Kasus Sengketa Tanah Anggota FPPB/FP2NBP, di Kabupaten Batang, 2009	110
Tabel 2.2	Komoditi Andalan di Kabupaten Batang (Yang Perkebunannya Bersengketa dengan Anggota FPPB/FP2NBP)	114
Tabel 2.3	Matriks Perbandingan: Aksi Pendudukan Tanah Terlantar atau Aksi Menuntut Tanah Kembali	120
Tabel 3.1	Kekuatan FPPB dalam Gerakan Politik Lokal 128	
Tabel 3.2	Strategi untuk Gerakan Politik Lokal FPPB	130
Tabel 3.3	Hasil Gerakan Politik Lokal FPPB Sepanjang Tahun 2007	138
Tabel 3.4	Kepala Desa FPPB/FP2NBP vs HGU Perkebunan	143

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	: Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga
BPD	: Badan Pertimbangan Desa
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FP2NBP	: Forum Paguyuban Petani dan Nelayan Batang dan Pekalongan
FPPB	: Forum Paguyuban Petani (Kabupaten) Batang
FPPI	: Forum Persatuan Pemuda Indonesia
FPPK	: Forum Paguyuban Petani (Kabupaten) Pekalongan
G 30 S PKI	: Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
Ha	: Hektar
HGB	: Hak Guna Bangunan
HGU	: Hak Guna Usaha
HMN	: Hak Menguasai Negara
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HPHH	: Hak Pemungutan Hasil Hutan
HPHTI	: Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IPK	: Ijin Pemanfaatan Kayu
Kabag Humas	: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Kakanwil	: Kepala Kantor Wilayah
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kapolsek	: Kepala Kepolisian Sektor
Keppres	: Keputusan Presiden
KK	: Kepala Keluarga
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KMPL	: Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan
KMY	: Komite Mahasiswa Yogyakarta
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LPPSLH	: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup
MPBM	: Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat

NV	: Naamloze Vennootschaap
ORTAJA	: Organisasi Tani Jawa Tengah
OTL	: Organisasi Tani Lokal
P2BD	: Persatuan Petani Barokah Donowangun (Pekalongan)
P2BS	: Persatuan Petani Brontok Sejahtera
P2JR	: Persatuan Petani Jati Rejo
P2KPP	: Persatuan Petani Korban Perkebunan Pagilaran
P2KM	: Persatuan Petani Kebumen Mandiri
P2M	: Persatuan Petani Mesoyi (Pekalongan)
P2P	: Persatuan Petani Ponowareng (Pekalongan)
P2SD	: Persatuan Petani Sido Dadi
P2SM	: Persatuan Petani Sido Mulyo
P3B	: Persatuan Perjuangan Petani Banaran
P4T	: Persatuan Petani Penggarap Perkebunan Tratak
PATANI	: Pergerakan Perempuan untuk Petani
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Permeneg	: Peraturan Menteri Negara
PEWARTA	: Persaudaraan Warga Tani
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMGK	: Persatuan Masyarakat Gunung Kamulyaan
PMKT	: Petani Maju Kurang Tanah
PN	: Perusahaan Negara
PP	: Peraturan Pemerintah
PPAN	: Program Pembaruan Agraria Nasional
PPL	: Program Politik Lokal
PSM	: Petani Sido Makmur
PT	: Perseroan Terbatas
PT3S	: Persatuan Tani Tri Tunggal Sejahtera
PTPN	: PT Perkebunan Nusantara
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU	: Rancangan Undang-undang
SD	: Sekolah Dasar
Sekda	: Sekretaris Daerah
Sekdes	: Sekretaris Desa
SITA	: Suara Ibu Tani
SIUP	: Surat Ijin Usaha Perdagangan
SK	: Surat Keputusan

SLTP	:	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMKR	:	Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat
SMP	:	
SPTP	:	Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan
STTB	:	Surat Tanda Tamat Belajar
Tap MPR	:	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UMK	:	Upah Minimum Kabupaten
UMP	:	Upah Minimum Provinsi
UU	:	Undang-undang
UUD	:	Undang-undang Dasar
UUPA	:	Undang-undang Pokok Agraria
UUPK	:	Undang-undang Pokok Kehutanan
YLBHI	:	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Pendahuluan

Fokus penelitian ini adalah pada gerakan pendudukan tanah di Kabupaten Batang oleh beberapa kelompok petani yang tinggal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang (FPPB). FPPB dideklarasikan pada 4 Juni 2000, berdasarkan keputusan Kongres – atau mereka menyebutnya dengan “rembug tani” – pertama FPPB. Organisasi ini dibentuk oleh 3 kelompok tani yang menamakan dirinya Organisasi Tani Lokal (OTL) dari beberapa daerah di Kabupaten Batang yang sedang menghadapi kasus sengketa agraria. Kasus-kasus yang terjadi adalah: (1) sengketa antara sekelompok petani yang berada di Desa Kebumen dan Desa Simbang, Kecamatan Tulis – menamakan dirinya OTL Kembang Tani – yang berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT Ambarawa Maju); (2) sekelompok petani yang berada di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar – yang menamakan dirinya Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T) – yang juga berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta pemegang HGU (PT Tratak); dan (3) sekelompok petani di wilayah Pagilaran – menamakan dirinya Paguyuban Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP) – yang berhadapan dengan Badan Usaha Milik Negara pemegang HGU, yakni PT Pagilaran. Dalam perkembangan selanjutnya keanggotaan FPPB bertambah menjadi 14 OTL. Anggota-anggota FPPB selain terlibat persengketaan dengan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta juga ada yang berhadapan dengan Perhutani – atau kasus sengketanya berada di kawasan hutan.

Walaupun wilayah operasi FPPB tidak mencakup semua daerah yang ada di Kabupaten Batang, pada perkembangannya organisasi gerakan sosial ini memiliki pengaruh politik yang cukup kuat di sepanjang pesisir utara Jawa Tengah, khususnya daerah sekitar Kendal-Batang-Pekalongan. Tidak lama setelah dideklarasikan pada tahun 2000, hanya dalam waktu dua tahun, beberapa kelompok petani lainnya menyatakan diri untuk turut bergabung. Mereka adalah Paguyuban Petani Sidadadi (P2SD) yang berada di Kecamatan Tulis, Petani Sido Makmur (PSM) dan Petani Maju Kurang Tanah (PMKT) yang berada di Kecamatan Bawang, serta Paguyuban Petani Sido Mulyo (P2SM) yang berada di Kecamatan Gringsing.

Kerja-kerja pengorganisasian serta strategi pembelaan dan bantuan hukum yang dilakukan oleh FPPB membuat organisasi ini tidak hanya dikenal oleh petani-petani di Kabupaten Batang. Sejumlah petani yang berasal dari Kabupaten Pekalongan pun berminat untuk bergabung. Minat untuk bergabung juga tidak hanya datang dari kelompok petani, melainkan juga kelompok-kelompok nelayan yang berasal dari pesisir pantai utara Kabupaten Pekalongan dan Batang yang bermasalah dengan kegiatan utama mereka untuk mencari ikan. Karena itu, pada Rembug Tani tahun 2003, terjadi penambahan anggota yang berasal dari Kabupaten Pekalongan yang bukan hanya dari kelompok petani, tetapi juga kelompok nelayan. Untuk itu, format organisasi diubah menjadi Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP). Demikian seterusnya hingga keanggotaan FP2NBP terus bertambah mencapai 18 OTL (15 OTL di Kabupaten Batang dan 3 OTL di Kabupaten Pekalongan) pada tahun 2003. Akan tetapi, melalui Rembug Tani pada tahun 2007 kembali diputuskan pemisahan di antara kedua kabupaten tersebut untuk mengefektifkan kerja-kerja pengorganisasiannya; namanya kembali menjadi FPPB untuk kelompok gerakan yang berada di Kabupaten Batang, dan kelompok gerakan yang berasal dari Kabupaten Pekalongan menamakan dirinya Forum Perjuangan Petani Pekalongan (FPPK).

Beberapa kajian dan studi yang pernah dilakukan (Qadari 2003 dan Kamajaya 2007) menunjukkan bahwa gerakan mereka yang strategi utama dan pertamanya pendudukan tanah telah menunjukkan keberhasilan dalam membangun kekuatan politik tertentu sehingga terdorong untuk mengembangkan strategi berikutnya yang mereka sebut dengan “strategi gerakan politik”, yakni strategi untuk menguasai posisi-posisi formal dalam pemerintahan daerah. Untuk tahap pertama, kelompok gerakan ini berusaha mendudukkan kader-kader mereka pada posisi-posisi formal di pemerintahan desa, khususnya sebagai Kepala Desa (*Lurah*). Merebut kepemimpinan formal di desa dianggap penting karena dalam perhitungan mereka hal itu dapat “menyelamatkan” hasil-hasil dari pendudukan tanah selama ini, khususnya untuk memperoleh kepastian hukum (hak) atas tanah-tanah yang sekarang mereka kuasai. Merebut posisi kepala desa juga diyakini dapat menghambat proses perpanjangan HGU, karena kepala desa yang berada di sekitar perkebunan memiliki peran penting untuk memberikan persetujuan pada saat pemegang HGU hendak memperpanjang

haknya. Berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, keputusan perpanjangan HGU secara prosedur harus dimulai dari persetujuan semua kepala pemerintahan desa yang menjadi lokasi perkebunan itu.

Namun lebih dari itu, strategi gerakan untuk merebut kepemimpinan pemerintahan desa yang dikembangkan sejak tahun 2005 – yang diputuskan dalam Rembug Tani FPPB/FP2NBP – tidak hanya memiliki target untuk mendudukkan kadernya di pemerintahan desa. Sebagai organisasi gerakan sosial di Kabupaten Batang dan Pekalongan (pada waktu itu), pengembangan strategi tersebut ditargetkan dapat memberikan perubahan kehidupan sosial di pedesaan, dan lebih jauh lagi dalam rangka pembentukan komunitas dengan watak baru di pedesaan. FPPB/FP2NBP menargetkan perubahan kualitas kehidupan anggotanya dan masyarakat di desa pada umumnya, dengan cara mengadakan perubahan dalam hal keberlangsungan jaminan atas sumber-sumber penghidupan, dalam hal ini akses terhadap tanah. Seperti akan diuraikan di dalam tulisan ini, semua anggota FPPB/FP2NBP menghadapi masalah dengan tanah, khususnya masalah jaminan keberlangsungan akses terhadap tanah. Selain itu juga, strategi yang dipilih juga diharapkan dapat memberikan jalan untuk pembentukan komunitas dengan watak baru di pedesaan, yang di dalamnya FPPB/FP2NBP mendorong agar kadernya dapat menjadi pimpinan formal tertinggi di pedesaan yang pada akhirnya diharapkan akan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat karena dipimpin oleh kader organisasi yang keberpihakannya sudah diarahkan untuk kepentingan kaum petani – khususnya petani tak bertanah – di pedesaan. Diasumsikan bahwa pemimpin formal di desa-desa yang berasal dari petani dan merupakan kader organisasi FPPB akan dapat memberikan arahan dalam mengembangkan kehidupan sosial “yang baru” yang hasilnya tidak hanya untuk kepentingan anggota melainkan juga untuk kepentingan seluruh rakyat di desa tersebut.

Studi ini difokuskan untuk melihat secara lebih detil tentang dinamika gerakan agraria yang menggunakan strategi pendudukan tanah sebagai strategi utamanya mampu menjadi satu alat untuk melakukan perubahan. Selain itu, studi ini juga hendak melihat bagaimana mereka – sebagai kelompok gerakan – menghadang gelombang pengaruh-pengaruh dari

luar, khususnya kebijakan negara, yang dianggap merugikan petani. Akhirnya studi ini juga ingin melihat – sebagai pelajaran pentingnya – apakah pola gerakan seperti yang dijalankan di FPPB/FP2NBP mampu mencapai cita-cita perjuangan yang sesungguhnya dari gerakan pendudukan tanah, khususnya di Kabupaten Batang yakni ***Kesadaran Berpihak Kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan Pada Penindas.***

Metodologi studi ini adalah studi dokumen dan wawancara mendalam. Studi dokumen dimaksud untuk mendapatkan gambaran utuh tentang kasus-kasus sengketa yang ada di FPPB, selain juga untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang sejarah FPPB dan perkembangan FPPB. Pemetaan tentang kasus-kasus sengketa di FPPB dan sejarah FPPB yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang tersedia, kemudian disarikan dalam butir-butir pertanyaan, permasalahan dan hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, serta menyusun daftar nama orang yang layak untuk diwawancarai. Butir-butir yang dihasilkan tersebut kemudian menjadi bahan utama untuk melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh di dalam FPPB. Studi dokumen tidak hanya terbatas pada dokumen-dokumen yang tersedia di FPPB, karena untuk melengkapi sejumlah informasi dan gambaran tentang kasus maupun sejarah FPPB, diperlukan sejumlah dokumen atau informasi sekunder. Misalnya, dokumen-dokumen tentang sejarah perkebunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang-Pekalongan, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan kasus sengketa agraria yang menjadi fokus studi ini serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang sudah pernah ditulis oleh sejumlah akademisi maupun aktivis untuk kepentingan advokasi penyelesaian kasus.

Rentang waktu studi adalah sejak November 2007 hingga Oktober 2009. Pada tahap awal, studi ini melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang tersedia di FPPB (dokumen organisasi FPPB, catatan kasus yang ada di FPPB, dokumen surat-menyurat antara FPPB dengan pihak birokrasi serta FPPB dengan anggotanya, serta kliping media cetak yang terdokumentasi di FPPB), kemudian melakukan penyusunan kronologis untuk mendapatkan gambaran utuh setiap kasus dan gambaran utuh tentang sejarah FPPB dari dokumen-dokumen tersebut. Tahap ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan.

Tahap selanjutnya adalah melakukan penggalian dan pendalaman terhadap hal-hal tertentu yaitu tentang 5 kasus yang akan dijadikan fokus di dalam tulisan yang diwakili oleh 5 OTL serta sejarah FPPB itu sendiri dan sejarah gerakan perlawanan dan pembelaan kasus-kasus sengketa tanah oleh kelompok gerakan (kelompok mahasiswa, LSM, dan akademisi di Batang-Pekalongan). Kedua tahap ini dilanjutkan dengan proses penulisan dan menghasilkan satu draft laporan hasil studi pada Juni 2008. Tahap selanjutnya adalah melakukan konsultasi dengan penyelia di AKATIGA untuk mempertajam hasil studi, selain juga kembali melakukan pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Tahap ini menghasilkan draft perbaikan pada bulan Juli 2009. Draft perbaikan ini kemudian diberikan kepada dua orang pembaca kritis untuk mendapatkan masukan. Banyak masukan yang diperoleh dan semaksimal mungkin telah diakomodasi dan menghasilkan Draft Perbaikan akhir bulan Oktober 2009 dan dinyatakan sebagai Laporan Final.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti berdasarkan hasil studi ini, yang juga merupakan catatan penting dari pembaca kritis, yaitu:

1. Studi ini diharapkan dapat memberikan satu analisis yang tajam tentang apa yang dimaknai tentang "Gerakan Politik", namun studi ini tidak mencantumkan perdebatan teori Gerakan Politik yang ada, sehingga studi ini tidak dapat memberikan satu perdebatan baru tentang pemaknaan Gerakan Politik itu sendiri. Sebaliknya, studi ini hanya menggambarkan bagaimana Gerakan Politik itu dimaknai serta bekerja dalam kehidupan sehari-hari di desa.
2. Studi ini berupaya menjelaskan bagaimana Lurah/Kepala Desa sangat berpengaruh atas keputusan-keputusan alokasi tanah seperti HGU, bagaimana tentang keputusan-keputusan atas tanah-tanah yang termasuk dalam Kawasan hutan (perhutani, Hutan Lindung, Kawasan Konservasi). Selain itu, terdapat hal lain yang belum terbahas didalam studi ini, yaitu tentang dinamika kebijakan nasional yang tentunya akan sangat berpengaruh pada kehidupan di desa, yaitu misalnya alokasi tanah pertanian bagi sector swasta dengan dengan disahkannya UU Lahan Abadi.

3. Perlu dielaborasi lebih jauh lagi tentang peranan Kepala Desa/Lurah dalam menghadapi akumulasi capital oleh actor lokal yang menjadi bagian dari masyarakat di satu wilayah. Hal ini juga terkait dengan bagaimana studi ini bisa menggambarkan gerakan yang terorganisir di desa dapat menjawab masalah keadilan antar masyarakat desa.
4. Terlepas dari banyak kelemahan studi ini, berdasarkan uraian-uraian yang lengkap didalam kasus-kasus agrarian di Kabupaten Batang, muncul pertanyaan selanjutnya yang bisa dijadikan topic studi berikutnya, yaitu: (a) Peran BPN dalam manajemen pertanahan dan bagaimana fungsinya di masa manajemen pertanahan berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan BPN (saat ini); (b) peran pemerintah daerah dalam pengaturan masalah pertanahan serta gambaran tentang pihak-pihak yang berperan lebih dominan, apakah Gubernur, Bupati atau BPN di tingkat daerah; (3) kembali melihat bahwa terdapat sekian banyak aksi-aksi perlawanan dan perjuangan organisasi tani di Indonesia, apakah saat ini sudah menghasilkan kemajuan yang penting? Dimana titik kelemahan dan kekuatannya dan faktor apa yang mempengaruhi.

Walau bagaimanapun, sebuah studi tentunya harus ada terminal pemberhentiannya karena terdapat pembatasan-pembatasan dalam pembahasannya. Dengan tidak bermaksud mengabaikan masukan-masukan yang sudah diberikan, laporan studi ini haruslah dijadikan final dalam waktu sekarang ini. Sehingga, berbagai masukan dan kritik yang ada diupayakan semaksimal mungkin diikuti hingga laporan studi ini tersaji dan menjadi catatan penting untuk studi-studi selanjutnya. Laporan studi ini terdiri dari 4 bagian. **Bagian pertama**, akan menguraikan tentang Kondisi Agraria di Kabupaten Batang, dimana secara detil akan diuraikan tentang Penguasaan Tanah Skala Besar di Kabupaten Batang, sejarah Kabupaten Batang, persoalan agrarian kontemporer serta kebijakan dan politik agrarian di Kabupaten Batang. **Bagian kedua** akan menggambarkan tentang Gerakan Pendudukan Tanah dan Reclaiming di Kabupaten Batang, yang terdiri dari uraian tentang kemunculan organisasi tani di Kabupaten Batang serta uraian empat kasus pendudukan dan reclaiming tanah di Kabupaten Batang. **Bagian Ketiga**, akan diuraikan tentang bagaimana gerakan petani di Kabupaten Batang berupaya melakukan perubahan strategi perjuangannya dengan cara

melakukan upaya-upaya mendudukan kadernya di posisi-posisi pemerintahan formal di desa (Kepala Desa), serta implikasinya terhadap cita-cita perjuangan FPPB. Bagian terakhir, uraiannya berupaya untuk menjelaskan bagaimana masyarakat desa dengan berbagai strategi yang dibangunnya, tidak lain hanyalah untuk mendapatkan kembali hak atas tanahnya melalui jalur-jalur organisasi tani yang mereka bangun sendiri dan mengembangkan strategi-strategi didalam organisasinya.

Bab I

Penguasaan Tanah Skala Besar di Kabupaten Batang

1.1. Kabupaten Batang dalam Lintasan Sejarah

Batang adalah salah satu kabupaten di wilayah utara Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya, Kota Batang, terletak 84 km di sebelah barat Kota Semarang. Secara geografis kabupaten ini terletak di antara 6° 51' 46" dan 7° 11' 47" Lintang Selatan dan antara 109° 40' 19" dan 110° 03' 06" Bujur Timur. Batang dikukuhkan sebagai sebuah kabupaten berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 1965. Sebelum secara resmi disahkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II pada tanggal 8 April 1966, kabupaten ini sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Pekalongan¹.

Hingga tahun 1809 Batang merupakan salah satu kabupaten di bawah Keresidenan Pekalongan selain Kabupaten Pekalongan dan Wiradesa. Pada tahun 1870, Kabupaten Batang juga termasuk wilayah yang disebut daerah *Pasisir* yang karakternya adalah kepemilikan sawah secara komunal di wilayah Tegal, Pekalongan, dan Semarang (Boomgaard, 1989: 16). Pada pemerintahan Daendels (antara 1809-1811) Kabupaten Wiradesa dihapuskan. Berdasarkan data statistik tahun 1820, Kabupaten Pekalongan dan Batang dipecah menjadi 5 divisi² dan 14 distrik, tetapi menjelang *Cultuurstelsel* divisi-divisi tersebut dihapuskan dan jumlah distrik disederhanakan menjadi 12 distrik (lihat Cahyono, 2005: 28).

Dataran rendah di Karesidenan Pekalongan ini adalah wilayah yang membentang hingga perbatasan Jawa Barat (dari Batang sampai Losari) juga merupakan penghasil sebagian tanaman niaga utama, yaitu padi dan tebu. Padi dan tebu merupakan perpaduan pemanfaatan lahan yang bergantung pada musim serta sistem irigasi yang

¹ Mengenai sejarah pembentukan Kabupaten Batang, lihat "Sejarah Pembentukan Kabupaten Batang", di <http://www.batangkab.go.id/profile/sejarah.htm>

² Ini merupakan istilah asli yang digunakan dalam *Statistiek van de Residentie Pekalongan 1820*, ARP 82/1 B. Dalam bahasa Belanda biasanya *divisi* dapat dipersamakan dengan *Afdeeling*.

secara khusus dibangun oleh pemilik perkebunan tebu dari Eropa (Lucas, 1989: 10)³, Sedangkan Kabupaten Batang – pada tahun 1920-an – merupakan satu-satunya wilayah bagi petani kecil yang menjadi penghasil komoditi ekspor. Wilayah berbukit rendah ini pada waktu itu menjadi penghasil utama tanaman niaga seperti gula, teh, kopi, kina, karet dan 30% dari seluruh produksi kakao (cokelat) di Jawa (Lucas, 1989: 9-10; Cahyono, 2005).

Daerah lainnya di dalam Karesidenan Pekalongan adalah wilayah pedalaman di bagian selatan. Karena kondisi tanahnya tidak sebaik di dataran rendah, wilayah dataran tinggi di bagian selatan ini hanya cocok untuk tanaman jati (Lucas, 1989:10). Tetapi, jika dilihat sejarah masuknya tanaman jati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pada masa pemerintahan Daendles (1808-1811), tanaman jati memang sengaja dibudidayakan di wilayah-wilayah dataran tinggi di Pulau Jawa dalam bentuk-bentuk perkebunan besar. Pada masa itu terjadi proses penanaman tanaman jati secara serentak, termasuk di wilayah Karesidenan Pekalongan serta sebagian besar dataran tinggi di Pulau Jawa (lihat Peluso, 1992, Simon, 2001: 20-21).

Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang membuat bagian selatan Batang relatif lebih sedikit penduduknya dibanding dengan bagian pesisir. Dengan dibudidayakannya tanaman jati, yang pada praktiknya tidak memerlukan tenaga kerja yang terlalu banyak, mobilisasi penduduk besar-besaran ke wilayah ini tidak terjadi.⁴

Perubahan-perubahan kegiatan pertanian dan diperkenalkannya perkebunan oleh pemerintah kolonial Belanda telah turut membantu terbentuknya kelas-kelas sosial di dalam kehidupan masyarakat di Pekalongan. Sebagaimana diuraikan oleh Lucas (1989: 11-14), di tingkat paling atas dalam struktur masyarakat terdapat kelas orang kaya yang terdiri atas *pangreh praja*, lurah (kepala desa), dan pedagang kaya. Kelas orang kaya ini juga diisi oleh orang Cina dan Arab yang telah mendominasi sektor perdagangan di

³ Sampai Depresi Ekonomi Dunia, wilayah ini memiliki 17 pabrik gula. Mengenai produksi gula, lihat *Landbouwatlas van Java en Madoera (Weltevreden, 1926)* Bagian 1 Tabel VI; untuk irigasi dan kesuburan tanah, lihat *Volkstelling 1930*, jilid II, *Inheemsche Bevolking van Midden-Java en Vorstenlanden*, hal 10 (selanjutnya dikutip *Volkstelling*), untuk demografi, lihat *Indisch Verslag*, 1939, hal. 277. Gambaran ini dikutip dari Lucas (1989).

⁴ *Volkstelling*, table 9, hal 167, dikutip dari Lucas 1989: 10. Berdasarkan data tahun 1930 (yaitu data sensus terakhir sebelum perang), kepadatan penduduk di wilayah selatan Batang hanya mencapai 390 jiwa per kilometer persegi

wilayah Pekalongan. Kondisi ini agak berbeda dengan apa yang terjadi di Pemalang. Kelas orang kaya di Pemalang diisi oleh orang pribumi yang tampaknya berhasil mendominasi sektor perdagangan. Di Pemalang, sektor ini terdiri atas para pemuka agama yang umumnya tergabung di dalam kelompok Muhammadiyah. Para tokoh agama ini juga merupakan tuan-tuan tanah yang mampu mengakumulasi lahan sawahnya melalui bisnis mereka di bidang pinjam-meminjam uang yang dibutuhkan oleh rakyat kecil. Walaupun demikian, golongan etnik Cina, Arab, dan Indo Eropa juga ada yang bergerak dalam sektor ini, (namun tidak mendominasi) yaitu mereka yang berhasil menjadi tuan tanah, dengan cara membeli tanah atas nama wanita Jawa yang menjadi istrinya. Umumnya kelompok lapisan masyarakat kaya ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial di desa. Dengan kekuatan ekonominya, misalnya, mereka yang tergolong kaya bisa saja melakukan berbagai penyimpangan dalam pengaturan irigasi di satu desa dengan cara menyuap petugas irigasi (*ulu-ulu*). Ketika gula sedang menjadi komoditi yang menguntungkan, para *lurah* bisa mengalihkan tanah *bengkok* yang tadinya digarap warga desa kepada para pemilik pabrik gula yang mampu membayar sewa lebih tinggi ketimbang petani penyewa tanah di desa. Praktik-praktik pencarian keuntungan besar-besaran umumnya dilakukan oleh warga kaya, yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat (para pejabat di desa), tokoh agama yang melakukan pinjam-meminjam uang, serta kaum minoritas asing (Cina, Arab, dan Eropa) yang memang bermatapencaharian pedagang.

Kelompok masyarakat yang merupakan kelompok masyarakat dari kelas sosial dalam tingkatan paling bawah di wilayah ini, yaitu petani tak bertanah, atau mereka yang bermatapencaharian petani tetapi tidak memiliki atau menguasai tanah garapan. Seperti telah diuraikan di atas, kelompok kelas atas memiliki salah satu bisnis pinjam-meminjam uang, khususnya untuk rakyat kecil. Akibatnya, ketika penduduk setempat tidak dapat membayar hutangnya, maka aset yang dimiliki rakyat kecil, khususnya tanah, akan segera berpindah tangan ke kelompok kelas atas tersebut. Terlebih-lebih, menurut Lucas (1989: 13-14), sejak era Politik Etis tahun 1900-an penghasilan petani tidak bertambah karena tanah *bengkok* sudah menjadi milik kepala desa. Di Pekalongan, misalnya, kepala desa menyewakan tanah *bengkoknya* kepada pabrik gula. Akibatnya, sejak saat itu tanah *bengkok* yang menjadi salah satu penghasilan tambahan bagi petani tidak ada lagi, karena di tanah *bengkok* itu sejumlah penduduk setempat bekerja sebagai buruh tani. Kelompok

kelas bawah ini juga merupakan kelompok yang paling dirugikan dengan diberlakukannya sistem pajak pada saat itu. Walaupun ditetapkan dari penghasilan rata-rata kelompok kelas bawah, pajak itu tidak didasarkan atas pertimbangan kemampuan membayar dan kebutuhan hidup kelompok kelas bawah tersebut (Lucas, 1989:14-15). Secara politik, pajak merupakan salah satu alat untuk meningkatkan karir para *pangreh praja*, karena dengan terkumpulnya pajak dalam jumlah besar, kedudukan *pangreh praja* akan cepat naik. Dengan kondisi ini, maka dengan segala upaya, para *pangreh praja* akan mengumpulkan pajak dari rakyatnya sebanyak-banyaknya. Bahkan sudah menjadi rahasia umum mereka akan menggunakan berbagai cara kekerasan dan pemerasan kepada rakyat pada saat itu untuk dapat meningkatkan jumlah pajak yang dapat dikumpulkannya (Lucas, 1989:16).

Sejumlah perkebunan yang sampai sekarang kita bisa temukan di Kabupaten Batang merupakan peninggalan perkebunan-perkebunan besar yang dikelola oleh pengusaha Belanda dan Inggris, paling tidak PT Pagilaran dahulu dimiliki oleh pengusaha berkebangsaan Belanda, kemudian dibeli oleh perusahaan Inggris yaitu P&T Land's PT pada sekitar tahun 1922-1923 (lihat uraian Kasus PT Pagilaran di Bagian II). Walaupun demikian, sebagian besar perkebunan-perkebunan tersebut sudah berubah nama, misalnya perkebunan Simpang Djati yang sekarang namanya PT Ambarawa Maju dan perkebunan Sawangan (Siluwuk) yang sekarang dikenal sebagai PTPN IX. Perubahan ini diakibatkan oleh Undang-undang Pemerintah Indonesia tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda/asing yang ada di Indonesia setelah masa kemerdekaan. Di dalam Pasal 1 UU No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda dinyatakan bahwa "*Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia*". Perpindahan pemilik perkebunan, termasuk juga perkebunan-perkebunan di Kabupaten Batang dan Pekalongan, tidak terlalu banyak mengubah fungsi, jenis, dan bentuk pengelolaan perkebunan itu sendiri. Tabel 1.1 di bawah ini memperlihatkan sejumlah perkebunan peninggalan zaman kolonial yang sampai sekarang masih beroperasi di Kabupaten Batang meskipun pemiliknya sudah berganti.

Perkebunan-perkebunan di kabupaten ini sudah dirintis sejak awal abad ke-19 dan berkembang bersamaan dengan dijalankannya kebijakan Tanam Paksa pada tahun 1830⁵; pada saat itu lahan-lahan pertanian rakyat menjadi objek kebijakan Tanam Paksa Pemerintah Hindia Belanda. Perkembangan selanjutnya adalah dengan diterbitkannya *Agrarisch Wet* yang mengizinkan pengusaha swasta untuk terlibat dalam usaha/bisnis perkebunan di Hindia Belanda melalui sewa-menyewa tanah atau penguasaan tanah-tanah partikelir.

Tabel 1.1
Eks Perkebunan Asing di Daerah Batang

No.	Onderneming	Pemilik/Eks Pemilik	Lokasi	Tanaman
1.	Pagilaran	NV. Mij. Ter Expl. der Pamanukan en Tjiasem-landen Subang	Blado – Batang	Teh
2.	Semugih	NV Cult. Mij. “Semugih” Demak	Randu Dongkal-Batang	Teh, Kopi
3.	Sodomukti	NV. Landb. Mij “Tombo-Wonodadi” Rijswijk den Haag	Bandar – Batang	Kopi
4.	Tratak I sd. V	NV. Cult. Mij. Tratak, Pekalongan	Bandar – Batang	Kopi, Kapok, Vanili
5.	Kedongdong (Si Pendem)	NV. Pekalongansche Cult.Mij. Rotterdam	Subah – Batang	Kopi, Coklat, Kapok
6.	Simbang Djati	NV. Handel Mij. Sing Bie. Demak	Subah – Batang	Kopi
7.	Subah	Negara Republik Indonesia	Subah – Batang	Karet
8.	Sawangan (Siluwuk)	Cult. Mij. “Siluwuk Sawangan” Semarang	Batang	Karet, Kopi, Coklat.

Sumber: Ismet, 1970, hal. 156-157

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, beberapa perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing (Belanda). Hal ini mengindikasikan bahwa sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Kabupaten Batang sudah mengusahakan perkebunan besar dengan modal yang cukup kuat. Ada pula *Onderneming* Pagilaran, Tratak I sd. I,V dan Sawangan (Siluwuk) dengan lokasi yang sama yang keberadaan perkebunannya menjadi sengketa dengan penduduk setempat (hal ini akan diuraikan dalam Bagian II. Demikian juga dengan tanaman yang dibudidayakan, pada saat itu Pagilaran menanam teh, Tratak I sd. IV menanam kopi, kapok, dan vanili, dan Sawangan (Siluwuk) menanam karet, kopi, dan coklat. Jika

⁵ Lihat Niel (2003), Kartodirjo dan Suryo (1991), dan Tjahyono (2007). Lihat “Laporan Akhir Asesmen pada Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia”, 1999, Bandung, KPA. Misalnya di Tatar Periangan–Jawa Barat, perkebunan besar telah mulai dikembangkan sejak tahun 1699 ketika tanaman kopi mulai dibudidayakan dalam sebuah perkebunan yang relatif besar.

dibandingkan dengan Tabel 1.2 di bawah, peruntukan perkebunan Pagilaran dan Sawangan (Siluwuk) masih sama dengan tanaman yang dibudidayakan oleh perusahaan asing (Belanda). Hal ini menandakan bahwa memang beberapa perkebunan yang sampai saat ini masih ada di Kabupaten Batang merupakan perkebunan warisan zaman pemerintahan Hindia Belanda.

1.2. Persoalan Agraria Kontemporer: Perkebunan dan Perhutani versus Pertanian Rakyat

Dalam lingkup Kabupaten Batang, dengan luas wilayah 78.895 Ha⁶, terdapat 12 HGU (Hak Guna Usaha)⁷ yang dikuasai oleh 9 perusahaan yang menguasai 6.308,75 Ha⁸ (lihat Tabel 1.2). Data ini adalah data yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang mengeluarkan HGU untuk perkebunan-perkebunan besar. Artinya, sekitar 7,9% wilayah Kabupaten Batang merupakan wilayah yang dikuasai oleh perkebunan besar swasta dan negara.

⁶ Sumber: Badan Pusat Statistik, "Jawa Tengah dalam Angka 2007", BPS Jawa Tengah dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Tabel 1.2.1. Luas Penggunaan Lahan menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha).

⁷ Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan luasan paling sedikit adalah 5 ha atau 25 ha dengan disertai investasi modal, dalam jangka waktu 25 sampai 35 tahun, untuk pengusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. (lihat UUPA 1960 pasal 28-29)

⁸ Sumber: Dokumen "Data Hak Guna Usaha (HGU) Seluruh Indonesia, 1 Juni 2006, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BPN dan Dokumen "Inventarisasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Batang", tt.

Tabel 1.2
Daftar Perkebunan Besar di Kabupaten Batang, 2006

No.	Nama Pemilik/ Pemegang Hak	No SK HGU	Luas (ha)	Peruntukan
1.	PT Aneka Usaha	08/HGU/DA/1990	90,39	Randu dan Kopi
2.	PT Estu Subur	06/HGU/DA/1978	17,83	Kakao dan Kelapa
3.	PT Pagilaran	14/HGU/DA/1977	208,35	Kakao dan Kepala
4.	PT Pagilaran	15/HGU/DA/1983	1.113,85	Teh
5.	PT Perkebunan Tratak	61/HGU/DA/1988	89,64	Kopi dan Cengkeh
6.	PT Puspita Nicky	21/HGU/DA/1985	51,09	Cengkeh, Kopi, Melinjo
7.	PT Segayung	49/HGU/DA/1986	243,53	Randu dan Kelapa
8.	PT Simbangjati Bahagia	94/001/2/1686/33/00	149,98	Randu, Kopi dan Kelapa
9.	PTPN IX	59/HGU/DA/1976	530,65	Kopi dan Teh.
10.	PTPN IX	53/HGU/DA/1980	1.227,08	Karet dan Kakao
11.	PTPN IX	60/HGU/DA/1980	2.226,36	Karet, Kopi dan Peternakan
12.	PT Rehobat	116/HGU/DA/1997	360,00	Karet, Kopi dan Peternakan
		Jumlah	6.308,75	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional, *Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN (2006)*.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkebunan pada masa pemerintahan Hindia Belanda (lihat Tabel 1.1) tidak sebanyak perkebunan yang ada pada saat ini. Beberapa perkebunan yang memegang HGU tahun 2006 (lihat Tabel 1.2), yaitu PT Pagilaran, PT Tratak, dan PTPN IX merupakan peninggalan perkebunan asing yang telah dikembangkan sejak masa kolonial.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1998 dan 2006, luas seluruh perkebunan Negara dan Swasta di Kabupaten Batang adalah 8.781⁹ ha (1998) dan 7.910 ha (2006)¹⁰, atau sekitar 11,01% (1998) dan 10,03% (2006) dari luas seluruh Kabupaten Batang. Terdapat perbedaan angka yang dikeluarkan oleh BPN dan BPS menyangkut luas perkebunan besar di Kabupaten Batang. Hal ini dapat terjadi karena BPN mengeluarkan data berdasarkan dikeluarkannya keputusan pemberian hak atas tanah kepada perusahaan perkebunan, sedangkan BPS sumber datanya adalah data di Dinas Perkebunan di masing-masing wilayah. Walaupun demikian, seharusnya data yang keluar dari kedua lembaga ini tidak boleh terlalu jauh berbeda, karena berdasarkan

⁹ Berdasarkan BPS, "Jawa Tengah dalam Angka 1999", Bappeda Provinsi Jateng dan BPS Provinsi Jateng, Tabel 1.2.1.

¹⁰ Berdasarkan BPS, "Jawa Tengah dalam Angka 2007", Bappeda Provinsi Jateng dan BPS Provinsi Jateng, Tabel 1.2.4 Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006 (ha)

ketentuannya, jika sudah mendapatkan hak atas tanah untuk usaha perkebunan, maka perusahaan secara berkala (minimal 1 tahun sekali) akan melaporkan produktivitas usaha perkebunannya kepada Dinas Perkebunan di wilayahnya¹¹.

Membandingkan kedua data tersebut (data BPN dan BPS), khususnya data tahun 2006, terungkap bahwa angka BPS lebih besar dibandingkan dengan data BPN. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi mengingat bahwa perkebunan besar berkewajiban hanya melaporkan produktivitas lahan yang diusahakannya berdasarkan HGU yang diterimanya. Hal ini menjadi mungkin karena pihak perusahaan perkebunan telah melakukan perluasan wilayah usaha tanpa melaporkan kepada BPN.

Selain menjadi area pengembangan perkebunan-perkebunan besar, Kabupaten Batang juga memiliki wilayah hutan yang tahun 1998 luasnya 18.187,43 ha¹² dan di tahun 2006 seluas 18.194,70 ha¹³ (atau 23,05% di tahun 1998 dan naik sedikit di tahun 2006 yaitu 23,06% dari luas Kabupaten Batang). Sebagaimana ketentuan yang berlaku, sejak ditetapkannya satu kawasan menjadi kawasan hutan¹⁴, yang juga telah menjadi istilah resmi dalam Undang-Undang Pokok tentang Kehutanan tahun 1967, yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan menjadi basis kewenangan Departemen Kehutanan dalam Undang-Undang Kehutanan tahun 1999, kawasan ini sepenuhnya dikelola di bawah satu departemen yaitu Departemen Kehutanan (lihat Fay dan Sirait, 2004: 716). Berbeda dengan kawasan yang diberikan

¹¹ Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya pasal 17(6) yang berbunyi "pelaku usaha perkebunan yang telah mendapatkan izin usaha perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kepada pemberi izin". Adapun pemberi izinnya sebagaimana diatur di dalam pasal 17(5) adalah Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.

¹² Berdasarkan "Jawa Tengah dalam Angka Tahun 1999", Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Tabel 5.5.8.

¹³ Berdasarkan "Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007", Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Tabel 5.5.8.

¹⁴ Kawasan Hutan (bentuknya bukan namanya) pertama kali diperkenalkan pada masa kolonial ketika sebagian besar wilayah Jawa dan sebagian kecil wilayah Sumatera ditata dan ditetapkan sebagai Kawasan Hutan. Usaha-usaha pertama dilakukan oleh Jawatan Kehutanan pada awal abad ke-19 dengan tujuan mengontrol tanah, pohon-pohonan, dan tenaga kerja hutan. Peraturan perundang-undangan masa itu berusaha untuk memperluas kontrol atas kawasan hutan ini dan hal itu tampak hingga hari ini; hampir seperempat wilayah Jawa ditetapkan sebagai kawasan hutan dan hampir seluruhnya berada di bawah kontrol BUMN kehutanan Perum Perhutani (lihat Peluso, 1992, hal 45, dikutip dari Fay dan Sirait, 2004, hal. 716).

haknya kepada pengelola perkebunan, kawasan ini pengelolaannya sepenuhnya di bawah tanggung jawab Menteri Kehutanan. Kabupaten Batang, yang luasnya 23% dari seluruh wilayah Kabupaten Batang, terbagi ke dalam 3 kawasan berdasarkan fungsinya yaitu kawasan hutan dengan fungsi konservasi, kawasan hutan dengan fungsi lindung, dan kawasan hutan dengan fungsi produksi. Sebagaimana ketentuan di dalam UU Kehutanan tahun 1999 pasal 6 (1) dan pengelolaannya ditujukan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat (UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 10(1)).

Walaupun demikian, sejumlah peraturan yang ada mengenai pengaturan wilayah hutan telah menghasilkan kebingungan yang intinya adalah siapa yang seharusnya menguasai atau memiliki hutan di Indonesia (Lihat Fay dan Sirait, 2004: 714). Terdapat 2 kebijakan utama yang mengatur soal kawasan hutan di Indonesia, yaitu UUPA 1960 dan UU No. 41 Tahun 1999. Menurut penjelasan ahli hukum pertanahan, Prof. Boedi Harsono, pada tahun 1984, tanah yang di atasnya tumbuh hutan, maka penguasaan tanahnya diatur oleh Hukum Tanah (UUPA) sementara pengelolaannya diberikan kepada Departemen Kehutanan seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang Kehutanan (lihat Harsono, 1995: 9). Lebih tegas lagi, dipaparkan oleh Prof. Maria Sumardjono (2001) bahwa ruang lingkup undang-undang kehutanan seharusnya dibatasi pada pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya hutan dan tidak mengatur tentang pengaturan penguasaan tanah, sehingga pemberian hak pemanfaatan hutan (HPH, HPHTI) diberikan oleh Departemen Kehutanan dan hak atas tanahnya (HGU dan hak-hak lainnya) diberikan oleh BPN (Lihat Sumardjono, 2001: 193). Berdasarkan kedua argumentasi di atas, sesungguhnya UUPA 1960 dan Undang-Undang Kehutanan 1999 bukanlah sesuatu yang memiliki wilayah kerja pada kawasan yang berbeda, melainkan keduanya seharusnya bekerja secara sinergis karena pengaturannya berada pada tataran yang berbeda untuk satu kawasan (lihat Fay dan Sirait, 2004: 715).

Dalam konteks Kabupaten Batang, dengan luas kawasan hutan yang lebih dari 20% dari total kawasannya, berdasarkan argumentasi pengaturan kawasan hutan sebagaimana diatur oleh UUPA 1960 dan Undang-Undang Kehutanan 1999, maka seharusnya peruntukannya masih dapat diatur untuk kepentingan penduduk setempat

yang membutuhkan tanah pertanian. Namun, hal ini tampaknya sangat sulit dilakukan karena terjadi kesalahfahaman dalam memaknai kedua perundang-undangan tersebut. Pemahaman yang berkembang saat ini adalah bahwa UUPA 1960 hanya memiliki kewenangan atas tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah non-hutan, sementara UU Kehutanan 1999 berlaku untuk kawasan hutan. Itulah yang terjadi di Kabupaten Batang; terjadi konflik yang berhubungan dengan kawasan hutan, seperti konflik yang timbul antara masyarakat di Desa Gondang dengan Petak 107 kawasan Perhutani. Penduduk setempat yang terlibat dalam kasus tersebut harus berhubungan dengan Dinas Kehutanan tingkat provinsi; sedikit sekali singgungannya dengan BPN walaupun tuntutananya adalah hak atas tanah.

Di luar wilayah-wilayah perkebunan dan hutan adalah wilayah-wilayah yang dipergunakan untuk lahan sawah, bangunan/pekarangan, tegal/kebun, hutan rakyat, dan lahan untuk penggunaan lainnya (lihat tabel 1.4 di bawah). Namun, dari keseluruhan luas lahan tersebut persentase terbesar – jika dibandingkan dengan orang-orang yang mengusahakannya serta orang-orang yang mendapatkan manfaat – adalah lahan yang dipergunakan untuk lahan perkebunan besar dan wilayah hutan, karena kedua peruntukan tersebut dimiliki dan diterima manfaatnya (= keuntungannya) oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Peruntukan lahan di luar perkebunan besar dan hutan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.3

Luas Peruntukan Lahan Selain Perkebunan Besar dan Hutan di Kabupaten Batang tahun 1998 dan 2006

Peruntukan	Luas (ha)		Persentase keseluruhan luas Kab. Batang (%)	
	1998*	2006**	1998*	2006**
Lahan Sawah	22.537	22.409	28,56	28,40
Bangunan/Pekarangan	11.347	12.127	14,38	15,37
Tegal/Kebun	19.072	19.249	24.17	24,40
Ladang/Huma	260	0	0,32	0
Padang Rumput	89	90	0,11	0,12
Hutan Rakyat	1.304	35	1,65	0,04
Sementara Tidak Diusahakan	7	0	0.009	0
Lain-lain (Rawa, Tambak, Kolam/Tebat/Empang)	3.312	3.776	4,195	4,787

Sumber:

* Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, (1999), Tabel 1.2.1. dan 1.2.4.

*** Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, (2007) Tabel 1.2.1. dan 1.2.4.*

Perubahan angka dari tahun 1998 ke tahun 2006 di atas tentunya berpengaruh terhadap luas areal pertanian rakyat. Perubahan luas areal pertanian rakyat pun menjadi semakin besar bila kita juga memberikan perhatian pada kenyataan bahwa penduduk yang terus bertambah juga akan meningkatkan kebutuhan lahan akan pemukiman serta untuk kebutuhan lainnya. Pada tabel 1.4 terlihat bahwa terjadi penurunan luas areal untuk peruntukan lahan sawah (sebesar 0,16%), ladang/huma (0,32% dan menjadi tidak ada sama sekali pada tahun 2006), dan hutan rakyat (1,61%). Sementara itu, angka untuk penggunaan pemukiman meningkat sekitar 1%; hal ini menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tanah bagi warga yang tinggal di Kabupaten Batang, khususnya untuk pemukiman, mereka menggunakan lahan-lahan lain seperti lahan sawah, ladang, dan hutan rakyat. Kembali merujuk kepada argumentasi kedua ahli hukum pertanahan di atas tentang kawasan hutan dan perundang-undangan yang mengatur tentang kawasan hutan, maka seharusnya tidaklah melanggar ketentuan jika tuntutan-tuntutan penduduk setempat untuk mendapatkan hak atas tanah dialamatkan kepada BPN. Dalam skala yang lebih luas pun, yaitu di dalam upaya pengaturan pemanfaatan dan peruntukan tanah untuk kepentingan penduduk setempat, khususnya yang membutuhkan tanah, kawasan hutan yang luasnya lebih dari 20% dapat diatur secara langsung oleh BPN. Dengan kata lain, untuk memenuhi kebutuhan akan sumber penghidupan, dalam hal ini tanah bagi penduduk, pengaturan seluas 20% yang diklaim sebagai kawasan hutan adalah jalan keluar yang paling baik (lihat Fay dan Sirait, 2004: 720).

Populasi Kabupaten Batang, berdasarkan Sensus Ekonomi tahun 2006, adalah 689.917 jiwa, yang terdiri atas 341.818 laki-laki dan 348.099 perempuan, dan sejumlah 166.656 KK¹⁵. Dari populasi itu, sebanyak 91.156 KK atau 50,05% adalah rumah tangga petani (dengan asumsi satu rumah tangga hanya terdiri atas satu KK)¹⁶, hanya menguasai

¹⁵ Berdasarkan "Pertanian Jawa Tengah dalam Angka 2007," Badan Pusat Statistik – Jakarta, Tabel 3.1.5

¹⁶ Berdasarkan "Sensus Pertanian 2003: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Provinsi Jawa Tengah", BPS – Jakarta, Tabel 1.C.

32.563 ha lahan pertanian dengan rata-rata kepemilikannya adalah 0,36 ha. (lihat Tabel 1.4)¹⁷.

Tabel 1.4
Penguasaan Tanah Rumah Tangga Petani di Kabupaten Batang tahun 2003

Kelas Penguasaan Tanah	Rumah Tangga Petani				Luas Rata-rata
	Jumlah	%	Luas Lahan	%	
< 0,10	14,800	16.24	539.70	1.66	0.04
0.10 - 0.19	25,119	27.56	3,717.42	11.42	0.15
0.20 - 0.49	31,008	34.02	9,220.84	28.32	0.30
0.50 - 0.99	13,225	14.51	8,667.76	26.62	0.66
1.00 - 1.99	5,702	6.26	6,383.79	19.60	1.12
2.00 - 2.99	851	0.93	1,926.69	5.92	2.26
3.00 - 3.99	299	0.33	978.91	3.01	3.27
4.00 - 4.99	-	0.00	-	0.00	0.00
≥ 5.00	152	0.17	1,128.72	3.47	7.43
Total	91,156	100.00	32,563.83	100.00	0,36

Sumber: Data Sensus Pertanian tahun 2003(diakses langsung dari Kantor BPS di Jakarta)

Tabel 1.4 di atas belum memasukkan data rumah tangga petani yang tidak memiliki tanah atau mereka yang hanya bekerja sebagai buruh tani yang jumlahnya menurut data tahun 2003 adalah 115.459 buruh tani¹⁸. Dari data ini terlihat bahwa di Kabupaten Batang, Rumah Tangga Petani yang jumlahnya 50,05 % dari total Rumah Tangga yang ada, mereka hanya menguasai 41,29% dari keseluruhan lahan di kabupaten tersebut. Sementara itu, terdapat 12 pemegang HGU Perkebunan yang menguasai 7,99% lahan di Kabupaten Batang, dan Perhutani yang menguasai 16,86% (= 13.299 ha)¹⁹ lahan yang dinyatakan sebagai kawasan Hutan Negara.

Gambaran kondisi agraria di Kabupaten Batang di atas jika dihitung rata-rata penguasaan lahan oleh Rumah Tangga Petani adalah seluas 0,36 ha. Jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan keberadaan sumber daya hutan dan perkebunan besar di

¹⁷ Sumber lain menyebutkan bahwa Luas Lahan yang Dikuasai Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Batang adalah 34,606.60 Ha. (sumber: "Sensus Pertanian 2003: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Provinsi Jawa Tengah", BPS – Jakarta, Tabel 4.C.)

¹⁸ Berdasarkan "Hasil Sensus Ekonomi 2006, Pendataan Potensi Desa/Kelurahan", Badan Pusat Statistik – Jakarta.

¹⁹ Berdasarkan "Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2007", Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, Tabel 1.2.4. Luas Penggunaan Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006

Kabupaten Batang. Hasil perhitungan Gini Rasio²⁰ tentang Penguasaan Tanah di Kabupaten Batang dengan menggunakan data tahun 2003 adalah 0.49. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan penguasaan tanah oleh rumah tangga petani di Kabupaten Batang dibandingkan dengan angka Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah lebih timpang. Ketimpangan penguasaan tanah di kabupaten ini akan semakin parah jika izin untuk beroperasinya perkebunan besar terus dikeluarkan dan/atau persentase wilayah kehutanan terus bertambah tanpa memperhatikan penguasaan lahan untuk kepentingan petani. Jika dibandingkan dengan angka Gini Rasio untuk Provinsi Jawa Tengah, angkanya tidak terlalu berbeda jauh, tetapi jika dibandingkan dengan angka Gini Rasio untuk Indonesia (secara keseluruhan) Kabupaten Batang masih lebih baik, karena angka untuk Indonesia adalah 0,57 yang artinya ketimpangan sudah melewati ambang batas. (lihat Tabel 1.5)

Tabel. 1.5.
Gini Rasio Penguasaan Tanah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia

	Kabupaten Batang	Provinsi Jawa Tengah	Indonesia
Gini Rasio	0,49	0,46	0,57

Sumber: Diolah dari BPS, 2003, Sensus Pertanian tahun 2003.

Sejarah pembangunan perkebunan di bagian utara pulau Jawa berikut corak pengelolaan yang dikembangkannya telah membentuk dan mewarnai pola relasi di perkebunan yang hingga kini masih terus berlangsung. Perusahaan perkebunan di Kabupaten Batang yang merupakan sisa-sisa perkebunan di era kolonial masih menerapkan pola yang relatif sama. Hal ini juga dinyatakan oleh Kepala Disbun Provinsi Jateng, Ir. Siswanto, yang mengatakan bahwa *“sejumlah areal perkebunan besar tidak lepas dari kesan kolonialisme, eksploitasi tenaga kerja, dan kurang memperhatikan lingkungan sosial masyarakat. Hal inilah yang melahirkan konflik sosial antara perkebunan besar dan masyarakat sekitar kebun dan perkebunan besar dengan plasmanya, terutama menyangkut keberadaan HGU Perkebunan”*²¹.

²⁰ Gini Rasio adalah suatu ukuran untuk melihat ketimpangan secara menyeluruh, Dalam hal ini adalah ketimpangan penguasaan tanah. Gini Rasio diukur dengan kisaran angka 0 sampai dengan 1, angka 0 menunjukkan angka yang timpang mutlak, sedangkan angka 1 menunjukkan angka adil mutlak.

²¹ Lihat “Sertifikat Status HGU Sering Munculkan Konflik”, *Suara Merdeka*, 1 Juni 2004

Upah buruh perkebunan yang besarnya rata-rata Rp. 504.000,00 perbulan²² jumlahnya masih di bawah Upah Minimum Provinsi/UMP atau Upah Minimum Kabupaten/UMK yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah tahun 2007 (SK Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/51/2007) yaitu Rp. 615.000,00 yang diberlakukan sepanjang tahun 2008. Saat ini kondisi ini menjadi lebih buruk karena, seperti yang diuraikan oleh salah seorang buruh perkebunan di PT Pagilaran, perubahan kepemilikan perusahaan dari pemerintahan Hindia Belanda kepada pihak swasta (Yayasan Universitas Gadjah Mada) telah membuat mereka kehilangan beberapa kompensasi yang biasanya diperoleh. Ia mengatakan "...*sekarang buruh pekerja tidak mendapatkan jaminan sosial, kalau dulu sebelum diserahkan kepada UGM, buruh perkebunan masih mendapatkan jatah beras dan sembako setiap bulan.*"²³

Banyak indikasi penyebab semakin banyak konflik/sengketa yang terjadi di Kabupaten Batang, yang di antaranya adalah adanya perkebunan besar, akses atas sumber daya hutan dan kawasan perairan, serta konflik lainnya yang diakibatkan oleh program Land Reform tahun 1960-an yang banyak terjadi wilayah utara Kabupaten Batang. Namun, keberadaan perkebunan di Batang merupakan faktor yang paling menentukan atas terjadinya konflik/sengketa tanah di Kabupaten Batang. Penguasaan lahan yang cukup luas untuk dikelola dan diambil keuntungannya oleh segelintir orang telah menjadikan kaum tani di Kabupaten Batang menjadi "lapar tanah". Mereka harus mengembangkan strategi untuk menjalankan hidup, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan sebagai buruh tani adalah jalan terbaik jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan lain di luar sektor pertanian²⁴. Hal ini pula yang memungkinkan sebagian dari penduduk desa tidak pergi jauh-jauh meninggalkan desa dan keluarganya. Demikian halnya dengan petani-petani yang mengalami kasus-kasus sengketa tanah yang pada umumnya terjadi pada masa Orde Baru yang tanah-tanah garapan mereka diambil alih secara sepihak oleh perusahaan

²² Dengan perhitungan mereka bekerja dalam sebulan adalah 28 hari dengan upah harian sebagai buruh tetap adalah Rp. 18.000,00/hari, akan berbeda dengan upah buruh harian lepas yang upahnya rata-rata Rp. 15.600,00/hari atau (jika waktu kerja dalam sebulan adalah 28 hari) Rp. 436.800,00. (Sumber: hasil wawancara dengan salah satu buruh perkebunan Pagilaran).

²³ Wawancara dengan salah satu petani Pagilaran, 7 Februari 2008

²⁴ Berdasarkan data tahun 2007, terdapat 40,60% penduduk di atas 10 tahun yang bekerja di sektor pertanian. (lihat Bappeda dan BPS, 2007, hal 81-82, Tabel 3.3.6.).

perkebunan. Seperti yang terjadi pada penduduk di sekitar perkebunan Pagilaran, para petani yang tergusur itu akan mengambil pilihan menjadi buruh di perkebunan yang ada di sekitarnya; dan ini menjadi satu-satunya pilihan yang tersedia.

Penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan-perkebunan besar yang mengoperasikan perusahaannya dengan baik akan mempunyai kesempatan untuk bekerja di perkebunan tersebut walaupun hanya menjadi buruh. Akan tetapi, ada juga perkebunan yang tidak beroperasi seperti diatur dalam ketentuan yang tertera dalam HGU. Di daerah Batang, penyimpangan yang umum terjadi adalah perkebunan yang tidak memproduksi pada masa tertentu karena alasan kekurangan modal, sehingga terjadi kondisi vakum di wilayah-wilayah usahanya. Berhentinya proses produksi menyebabkan lahan perkebunan tidak digunakan untuk memproduksi jenis komoditi yang telah ditentukan di dalam izin usaha perkebunan yang bersangkutan. Vakumnya produksi juga menyebabkan perkebunan tidak lagi bisa memenuhi janji awalnya ketika penduduk setempat diminta (secara sukarela maupun paksa) menyerahkan lahan pertanian untuk perkebunan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya diberikan dengan cara menjadi buruh kebun.

Kondisi seperti itu tidak membuat hubungan masyarakat sekitar dengan lahan dan pihak pengelola perkebunan juga menjadi vakum. Orang-orang perkebunan — yang diwakili oleh mandor — biasanya mengajak penduduk setempat untuk masuk ke lahan kebun dan menanam palawija dengan skema bagi hasil. Skema ini memungkinkan penduduk setempat memanfaatkan lahan di sela-sela tanaman perkebunan yang masih ada dengan tanaman musiman. Syaratnya adalah bersedia membayar sepertiga hasil panennya kepada pihak manajemen perusahaan (yang bisa dimaknai sebagai biaya sewa atas tanah yang digarapnya).

Meskipun telah memberikan akses terhadap lahan pertanian, skema bagi hasil ini tetap menciptakan pola relasi kerja yang tidak adil dan tidak jarang juga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan pihak perkebunan. Para mandor yang biasanya sangat berkuasa — baik di wilayah perkebunan maupun di desa — tidak hanya menerapkan skema bagi hasil yang ketat, tetapi juga telah memperlakukan penduduk setempat secara sewenang-wenang. Misalnya, mereka (mandor) mengambil hasil bumi yang ditanam penduduk

setempat di luar ketentuan skema bagi hasil yang berlaku (seharusnya disetorkan kepada para mandor). Tindakan mandor yang sewenang-wenang seperti ini telah menambah beban hidup penduduk setempat dan kemudian memperbesar kebencian mereka kepada pihak perkebunan.

Tindakan sewenang-wenang para mandor tidak dapat ditolak oleh penduduk setempat karena pada masa Orde Baru, pengelola perkebunan, termasuk para mandor, selalu mendapatkan dukungan dari aparat keamanan (polisi dan tentara) bila penduduk setempat mencoba melakukan protes. Selain itu, para mandor berikutan para preman yang menjadi anak buahnya kerap kali melakukan tindakan kekerasan kepada penduduk setempat bila ada yang tindakannya bertentangan dengan kehendak mereka. Di Kabupaten Batang skema bagi hasil seperti ini – seperti yang akan diuraikan di Bagian II – bisa ditemukan antara lain di perkebunan yang dikelola oleh PT Segayung dan PT Tratak.

Menjadi buruh di perkebunan atau terlibat dalam hubungan bagi hasil dengan pihak perkebunan merupakan praktik umum yang dilakukan petani miskin atau tak bertanah di sekitar perkebunan pada masa Orde Baru di Kabupaten Batang. Kedua pola hubungan kerja itu pula yang kemudian, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, menjadi penyebab munculnya sengketa tanah. Ketidakadilan dalam hubungan perburuhan di perkebunan, pengambilalihan lahan rakyat secara paksa untuk perluasan perkebunan, dan sistem bagi hasil yang juga tidak adil menjadi alasan kuat bagi penduduk setempat untuk melakukan aksi-aksi pendudukan tanah yang mulai terjadi pada tahun 1990-an²⁵.

Alasan itu juga diperkuat oleh kenyataan bahwa semakin hari mereka semakin melihat bahwa kehadiran perkebunan tidak memberikan banyak manfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Potret 4 kasus yang akan diuraikan di bagian II menunjukkan bagaimana penduduk setempat kemudian menyadari bahwa skema bagi hasil yang ditawarkan oleh perkebunan hanya dilakukan untuk mencari untung dan sekaligus sebagai siasat yang dilakukan perusahaan agar perusahaan tetap dapat mempertahankan sertifikat HGU-nya. Hal ini dapat ditunjukkan di dalam uraian 4 kasus di

²⁵ Sebagai perbandingan lihat juga Benny K. Harman dkk. (1995), Firmansyah dkk. (1999), dan Fidro dan Fauzi (1995) untuk gambaran yang lebih umum mengenai protes-protes dan aksi menuntut kembali lahan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu gambaran kasus petani di Kabupaten Batang adalah yang ditulis oleh Mamock berjudul “Kasus Tanah Ujung Negro Batang, Jawa Tengah” hal. 309-316 dalam Harman dkk. (1995).

dalam tulisan ini bahwa pada kenyatannya perkebunan dapat dikatakan tidak aktif/berproduksi. Adanya tanaman yang ditanam oleh peserta skema bagi hasil dan adanya kegiatan di atas lahan perkebunanlah yang memberikan kesan bahwa perkebunan masih aktif melakukan produksi. Jalan ini ditempuh oleh perusahaan perkebunan karena meskipun mereka tidak berproduksi, sertifikat HGU yang ada di tangan mereka tetap dapat digunakan untuk mengakses dana dari bank dengan cara mengagukannya²⁶.

Proses dan kondisi yang relatif sama juga terjadi di atas lahan-lahan HGU yang 'diklaim' sebagai wilayah hutan. Ada satu kasus di dalam tulisan ini yang pemegang HGU-nya menerapkan pola tumpangsari (sesuai dengan yang tertera didalam surat kesepakatan dengan penduduk setempat), di atas lahan yang sudah diberikan HGU (Lihat Uraian Kasus PTPN IX Kebun Siluwok di Bab II). Pengelola PTPN IX setelah mendapatkan sertifikat HGU, sama sekali tidak mengusahakan lahannya tetapi langsung ditawarkan kepada penduduk setempat dengan skema tumpangsari, Hal ini berlangsung selama jangka waktu berlakunya sertifikat HGU tersebut, yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2005 tanpa menghiraukan ketentuan bahwa mereka seharusnya menanam tanaman karet sebagaimana yang tertera di dalam sertifikat HGU PTPN IX Kebun Sluwok.

Aksi-aksi pendudukan tanah memang marak terjadi segera setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Walaupun demikian, tonggak waktu tahun 1998 ini sebenarnya merupakan akumulasi dari gejala-gejala yang terjadi sejak tahun 1990-an awal atau bahkan sebelumnya. Mereka seolah-olah melihat dan menanti waktu yang tepat untuk melakukan gerakan pendudukan tanah secara terbuka. Aksi semacam itu hampir tidak mungkin dilakukan selama rezim Orde Baru masih berkuasa. Tahun 1998, ketika terjadi kerusuhan yang disusul oleh jatuhnya rezim Orde Baru dengan segala senjata pamungkas yang telah membungkam aktivisme politik rakyat di pedesaan, tampaknya telah menyediakan momen yang cocok untuk memulai kembali aksi-aksi pendudukan tanah. Berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun 1965, aksi-aksi kontemporer rakyat di pedesaan tampaknya bukan dipicu oleh provokasi kekuatan politik, tetapi lebih oleh karena hadirnya berbagai kenyataan kompleks yang terjadi karena ketidakadilan

²⁶ Hal ini dimungkinkan karena adanya aturan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) pasal 33 yang isinya adalah "Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan".

penguasa, pengusaha, dan siapa pun yang bersedia menjadi kaki-tangan mereka dalam menangani persoalan agraria di Indonesia. Berbeda dengan aksi sepihak pada tahun 1965, aksi rakyat pedesaan pada masa ini tampaknya juga tidak diarahkan kepada yang pada masa lalu disebut dengan istilah 'tujuh setan desa', tetapi lebih kepada kekuatan-kekuatan yang ada di luar desa mereka sendiri, yaitu penguasa perkebunan dan kehutanan. (lihat Harman dkk., 1995; hal (i), Nasikun, 1995, hal 33, Firmansyah dkk., 1999, hal 34-39, 151-153, 168-171, Fauzi (ed.), 1997, hal vi)

Walaupun demikian, perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa terdapat sekelompok orang yang melakukan tindakan-tindakan menuntut haknya dengan cara melakukan gerakan pendudukan tanah (okupasi) atau gerakan reklamasi. Sesungguhnya keduanya dibedakan dengan jelas melalui aspek kesejarahan atas tanah yang digarap, apakah sebelumnya sudah pernah ada ikatan antara tanah yang digarap dengan petani atau tidak. Jika tidak, itulah hal yang paling sederhana untuk menyebutkan bahwa yang terjadi adalah gerakan pendudukan tanah (okupasi) dengan alasan utamanya adalah karena desakan kebutuhan ekonomi keluarganya (lihat Wijarjo dan Perdana, 2001: 23-26; Moyo dan Yeros, 2003). Hal ini sejalan dengan yang diuraikan oleh Aditjondro (2002) tentang konflik-konflik tanah yang restoratif dan konflik-konflik tanah yang transformatif. ***Konflik tanah yang restoratif*** terjadi ketika para aktor dari kalangan tani berusaha merebut kembali hak-hak tanah serta hak-hak sumber daya alam yang hilang. Hak-hak tanah itu berkisar dari hak milik, hak menguasai tanah, sampai dengan hak memanen sumber daya alam di ekosistem-ekosistem tertentu. Hak-hak itu dapat hilang karena dirampas oleh Negara, oleh kelompok masyarakat lain, atau oleh perusahaan-perusahaan bermodal besar. Sedangkan ***konflik tanah transformatif*** terjadi ketika para aktor utama yang terlibat dalam konflik itu memperjuangkan hak-hak yang dulu belum mereka miliki. Misalnya, hak memiliki tanah, hak untuk menggarap bidang-bidang tanah tertentu, atau hak mengumpulkan hasil bumi dari tanah itu, misalnya hak untuk mengumpulkan rotan dan hasil hutan ikutan lain (lihat Aditjondro, 2002: 393). Istilah yang dipergunakan sebelumnya, yaitu istilah pendudukan tanah (okupasi) dan reklamasi, bisa dikaitkan dengan penjelasan Aditjondro ini, yakni bahwa gerakan pendudukan tanah (okupasi) mengandung konflik yang transformatif sementara reklamasi mengandung konflik yang restoratif.

Di dalam dunia advokasi penyelesaian kasus sengketa tanah, penggunaan istilah *pendudukan tanah* dan *reclaiming* memerlukan pertimbangan khusus karena terkait dengan target advokasinya. Kedua istilah ini biasanya dipergunakan bergantian sesuai dengan kebutuhan. Istilah gerakan *reclaiming* lebih dipergunakan untuk hal yang lebih menguntungkan dalam proses penyelesaian konflik tanah yang sedang ditangani karena ada faktor yang harus diperhitungkan menyangkut persoalan hukum di dalam proses penyelesaian konflik jika kemudian konflik tanah tersebut masuk ke ruang pengadilan. Dalam proses persidangan kasus-kasus sengketa tanah di pengadilan sering kali yang disidangkan adalah perkara (tuduhan) tindakan kriminal yang dilakukan oleh petani penggarap. Misalnya, peristiwa pemanfaatan lahan kosong atau terlantar di areal perkebunan yang memiliki HGU; dalam hal ini petani yang tertangkap akan diadili dengan tuduhan 'penjarahan' tanah-tanah perkebunan besar. Dan selanjutnya, di dalam proses pengadilan, tuduhan dan sangkaannya dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengarah pada tindakan kriminal melakukan pencurian atau mengambil yang bukan haknya, tanpa sama sekali melihat ada dimensi ketidakadilan agraria di dalam alasan-alasan tersangka melakukan upaya-upaya 'penjarahan' tanah-tanah perkebunan.

Padahal, dalam hal petani melakukan 'penjarahan' di kawasan perkebunan atau kehutanan, alasan mendasar mereka adalah ketiadaan sumber-sumber agraria yang dapat mereka akses, atau jika mereka sebelumnya pernah memilikinya maka sudah ada proses pengambilalihan yang dilakukan baik oleh Negara maupun perusahaan swasta hanya karena mereka tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang sah. Dengan menggunakan dasar yang hanya dapat dimenangkan oleh pihak-pihak yang memang mempunyai alat bukti yang sah, seperti pemegang HGU atau hak-hak kepemilikan dan penguasaan lainnya, maka petani penggarap sering kali menerima kekalahan jika kasus mereka masuk ke ruang pengadilan. Berdasarkan Data Base KPA, (entri sampai 17 Desember 2001), terlihat bahwa 73 kasus dari 747 kasus sengketa tanah yang masuk ke pengadilan di seluruh Indonesia berakhir dengan kekalahan di pihak petani sementara sisanya tidak ada penyelesaian sama sekali.

Berdasarkan kenyataan di atas, dalam penyelesaian kasus penggunaan istilah, khususnya jika masuk ke pengadilan, perlu diperhatikan dengan baik dan hati-hati. Istilah

Reklaiming yang mengandung konflik restoratif, yang memungkinkan uraian sejarah yang menjelaskan keterkaitan mereka dengan tanah pun, sering kali dapat dengan mudah dikalahkan di ruang pengadilan, apalagi istilah pendudukan tanah (okupasi) yang mengandung konflik transformatif, tentunya dapat dengan segera dipatahkan dengan pasal-pasal yang menyatakan bahwa mereka telah mengambil yang bukan menjadi haknya. Namun, dalam melakukan kajian secara mendalam, kedua istilah ini perlu dilihat secara cermat karena yang terpenting adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi selalu bermuara pada konsep Keadilan Agraria di Indonesia, yaitu sebuah keadaan ideal yang dihasilkan oleh Reforma Agraria, yaitu upaya yang mengacu pada proses-proses redistribusi tanah sertapenataan kembali struktur produksi dan struktur penguasaan sumber-sumber agraria yang mengarah kepada transformasi struktur sosial dan politik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, egaliter, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap martabat manusia demi terwujudnya kepentingan rakyat dan kemakmuran masyarakat. (Bachriadi, 2001:VI-VII).

1.3. Kebijakan dan Politik Agraria di Batang

Aspek-aspek lain perlu pula dilihat dalam kompleksitas masalah agraria di Kabupaten Batang, yaitu bagaimana dinamika penerapan politik dan kebijakan agraria nasional di tingkat lokal; khususnya untuk pengaturan tanah-tanah perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Batang serta implikasinya terhadap kehidupan petani dan rakyat yang hidup di sekitar perkebunan dan hutan di kabupaten ini. Dalam sejarah kebijakan dan politik agraria di Indonesia, terdapat 2 konsepsi penting yaitu konsep Tanah Negara dan Hutan Negara. Konsep 'Tanah negara' merujuk kepada tanah-tanah yang tidak dilekati hak perorangan, sehingga berada langsung di bawah penguasaan negara²⁷. Sementara konsep 'Hutan Negara' adalah 'hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas

²⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, Pasal 1, hanya disebutkan '*tanah Negara* adalah tanah yang dikuasai penuh oleh negara'.

tanah'²⁸. Kedua konsep ini muncul dengan sendirinya karena Negara diberi kewenangan berdasarkan konstitusi untuk *menguasai* tanah dan sumber daya alam lainnya di Indonesia²⁹. Pemberian kewenangan yang dikenal dengan konsep Hak Menguasai dari Negara (HMN) ini mengatur bahwa negara berdasarkan ketentuan yang diatur didalam UUPA 1960 khususnya pasal 2 berwenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan segala hal yang terkait dengan tanah dan kekayaan alam lainnya (bumi, air, ruang angkasa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya);
- b. Menentukan status wilayah/kawasan dan mengatur hak-hak yang dapat dimiliki atas tanah dan kekayaan alam lainnya di dalam kawasan tersebut;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang serta perbuatan hukum yang ditimbulkannya yang berkaitan dengan tanah dan kekayaan alam tadi.³⁰

Dalam pelaksanaannya, HMN dilimpahkan kepada pemerintah, yaitu pemerintah pusat, dan dalam beberapa hal bisa dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi pada dasarnya, kewenangan utama untuk menjalankan pengaturan agraria/pertanahan menurut konsepsi HMN ada di tangan pemerintah pusat³¹. Terkait dengan aspek

²⁸ Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, sedangkan berdasarkan UU No.5 Tahun 1967, Pasal 2 Ayat 2, yang disebut dengan 'Hutan Negara' adalah 'Kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik'.

²⁹ Dalam Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa 'bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat'. Pernyataan ini berarti penyelenggara Negara diberikan kewenangan untuk menguasai dan mengupayakan pemanfaatan kekayaan alam yang ada untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

³⁰ Untuk lebih jelasnya, lihat Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 terutama Pasal 2 dan Penjelasannya bagian A serta Penjelasan Umum bagian II, Dasar-dasar dari hukum agraria nasional butir 2. Sedangkan implementasi di bidang Kehutanan lihat UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 4. Untuk pertambangan lihat UU No. 11 Tahun 1967, Pasal 4. Bidang pengairan lihat UU No. 11 Tahun 1974 Pasal 3, dan dalam konteks penataan ruang lihat UU No. 24 Tahun 1992 Pasal 24.

³¹ Dalam UUPA 1960 dan UU(P)K 1999 sangat tegas dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah Pemerintah Pusat. Disebutkan di dalam 'Penjelasan UUPA 1960' : '*Soal Agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas Pemerintah Pusat*' (Penjelasan Pasal 2). Demikian pula menurut UUPK 1967, bagian 'Penjelasan Umum' yang menyatakan: '.... Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah. Akan tetapi, dalam hal perencanaan yang bersifat menyeluruh, dan dalam hal yang menyangkut kepentingan tingkat nasional, wewenang tetap dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat'. Sedangkan menurut Penjelasan UU Kehutanan Tahun 1999 dinyatakan 'penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi

kewenangan yang dimaksud di dalam konsep HMN ini, menurut Harsono, hal tersebut 'bersifat publik semata, berbeda benar dengan hubungan hukum yang bersifat pemilikan antara negara dan tanah menurut *domein verklaring*'³². Maksudnya, seperti diuraikan oleh Bachriadi, Bachrioktora, dan Safitri (2005), penguasaan oleh negara hanya terjadi karena Negara Republik Indonesia sebagai entitas politik yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia diberi pelimpahan wewenang di bidang agraria untuk menjalankan apa yang disebut dengan "Hak Bangsa".³³ Dalam hal ini, negara tidak memiliki tanah dan semua kekayaan alam yang terdapat di wilayah Indonesia, melainkan hanya menguasai untuk kemudian mengatur pemanfaatan dan penggunaannya untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa. Dengan sendirinya, di Indonesia dapat dikatakan tidak ada tanah atau kekayaan alam apa pun yang tidak ada pemiliknya maupun penguasanya. Menurut konstitusi, pemiliknya jelas, yaitu seluruh rakyat; begitu pun dengan penguasanya, yang menurut konsepsi HMN ada dua jenis. Penguasa tanah dan kekayaan alam yang pertama adalah pihak-pihak yang telah diberikan hak tertentu seperti: Hak Milik, Hak Guna, Hak Kelola (Pengelolaan dan/atau Pengusahaan), Hak Pakai dan sebagainya. Penguasa kedua adalah Negara, yang menguasai seluruh tanah dan kekayaan alam lainnya yang belum diberikan hak tertentu kepada warga negara atau badan-badan hukum yang sah dan layak untuk memperoleh hak tersebut. Dari cara pandang hukum seperti inilah timbul konsep Tanah dan Hutan Negara (lihat Bachriadi, Safitri, Bachrioktora, 2005: 55-56). Dalam praktiknya hal ini semirip dengan praktik politik hukum yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan peraturan agraria yang mereka keluarkan pada tahun 1870; kandungan makna hubungan hukum antara negara dan tanah yang terdapat dalam konsepsi HMN dan *domein verklaring* berbeda.

Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan.

³² Harsono (1995), *Hukum Agraria Indonesia*, hal. 21. Pada pelaksanaannya, HMN mirip dengan asas *Domein Verklaring* dalam hukum agrarian kolonial. Padahal sesungguhnya konsep HMN tersebut didasari oleh keinginan untuk menghapuskan asas *Domein Verklaring* (yang tercantum didalam pasal 1 Asas *Domein Verklaring* tercantum di dalam Pasal 1 *Agrarisch Besluit*). Lihat Bachriadi dkk, (2005), hal. 55.

³³ Mengenai Hak Bangsa, dalam UUPA 1960 dinyatakan pada Pasal 1. Pada bagian 'Penjelasan UUPA 1960' (Penjelasan Umum II) dikatakan bahwa hubungan hukum yang timbul akibat 'hak bangsa' ini bersifat abadi selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama kekayaan alam yang di-hak-i itu pun masih ada.

Dalam praktiknya penerapan konsepsi HMN sering disalahgunakan atau diselewengkan oleh pemerintah. Pemerintah cenderung hanya mengakui hak seseorang atau suatu badan hukum tertentu atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang telah ditetapkan secara formal oleh negara. Akan tetapi pemerintah cenderung mengabaikan aspek lain ketentuan peraturan hukum agraria, yang dalam hal ini banyak diatur dalam UUPA 1960, yang memberikan prioritas dan jaminan hukum kepada petani tunakisma atau petani kecil yang membutuhkan tanah untuk peningkatan kualitas hidup mereka. Mereka ini biasanya yang secara *de facto* telah menguasai dan memanfaatkan tanah tetapi belum mendapatkan pengakuan formal dari negara atas haknya tersebut sering mengalami penggusuran ketika tanah-tanah mereka hendak digunakan oleh pihak lain yang memperoleh pemberian hak secara formal atas tanah-tanah tersebut (sering kali untuk kepentingan komersial) meskipun mereka tidak/belum menggarap/menggunakan tanah itu sebelumnya.

Dalam bentuk praktik seperti ini penerapan konsepsi HMN mendekati cara bekerjanya praktik politik agraria kolonial yang bersandar pada konsepsi *domein verklaring* yang lebih mengedepankan kepentingan pemilik modal; meskipun konsepsi HMN dan munculnya konsep Tanah Negara dan Hutan Negara tidak bertujuan untuk melanjutkan berlakunya prinsip *Domein Verklaring* dalam hukum agraria di Indonesia. Menurut Bachriadi, Bachriktora, dan Safitri (2005: 56), penyimpangan praktik semacam ini dapat terjadi karena pemberian wewenang untuk menguasai tanah dan kekayaan alam lainnya kepada Negara itu (yang kemudian diwakilkan /kepada pemerintah) tidak memperoleh kontrol yang memadai dari rakyat, maka Tanah Negara lebih banyak dimanfaatkan bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi lebih untuk keuntungan segelintir orang saja. Sering kali pula, konsep Tanah dan/atau Hutan Negara ini dipakai untuk *me-negasi* hak-hak atau penguasaan fisik atas tanah oleh seseorang atau sekelompok orang yang jika ditelusuri sejarahnya memang lebih berhak untuk memperoleh hak menguasai ketimbang pihak lain yang baru memperoleh hak setelah diberikan oleh pemerintah yang berkuasa yang menjadi wali dari Negara selaku pemegang kewenangan HMN³⁴. Dengan kata lain, Bachriadi, Bachriktora, dan Safitri (2005) menjelaskan bahwa meskipun aturan-aturan

³⁴ Mengenai tinjauan kritis terhadap Hak Menguasai Negara, lihat Fauzi dan Bachriadi (1998), *Hak Menguasai Negara*.

hukum dibentuk sedemikian rupa dengan berbagai landasan filosofi yang baik, dalam praktiknya orientasi ekonomi-politik dari penguasa Negara akan sangat menentukan bagaimana warna dari aturan-aturan tersebut. Ketika rezim Orde Baru berkuasa dan mengembangkan bentuk Negara otoritarian birokratik, maka konsepsi HMN yang salah satu implementasinya adalah diterapkannya konsepsi tanah-tanah Negara dan Hutan Negara, maka yang terjadi adalah hilangnya segala idealisme yang terkandung di dalamnya. Yang tertinggal hanyalah suatu ruang terbuka untuk legitimasi hukum yang dijalankan oleh mesin-mesin otoritarian di bidang penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, termasuk para penguasa itu sendiri. Hal ini tercermin dalam contoh-contoh kasus yang akan diuraikan di dalam tulisan ini, yang menggambarkan penerapan konsepsi Tanah Negara khususnya telah bekerja sangat efektif sehingga dapat me-*negasi*-kan hak-hak penduduk setempat yang seharusnya menjadi prioritas penerima pertama hak atas tanah untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian tentang ketentuan yang berlaku tentang Tanah Negara, maka seharusnya tanah-tanah yang memperoleh HGU untuk usaha perkebunan besar statusnya adalah Tanah Negara yang sebelumnya sudah diperiksa tidak ada penguasaan atau pemanfaatan/penggunaan oleh orang atau sekelompok orang lainnya. Pemeriksaan itu menjadi penting karena di dalam ketentuan yang berlaku, prioritas pertama yang berhak mendapatkan hak atas tanah adalah petani penggarap³⁵ atau mereka yang bekerja sebagai petani tetapi belum memiliki lahan untuk kegiatan pertaniannya. Demikian halnya dengan wilayah hutan, jika di sekitar wilayah hutan terdapat rakyat yang bermata-pencaharian bertani namun belum memiliki lahan garapan, maka prioritas pertama harus diberikan kepada mereka. Mengenai mekanisme yang berlaku untuk mendistribusikan lahan kepada rakyat, sudah diatur di dalam ketentuan yang berlaku³⁶.

Diuraikan di atas bahwa kewenangan HMN terutama dipegang oleh pemerintah pusat. Namun demikian, di dalam kerangka pelaksanaan kewenangan ini ada fungsi-fungsi tertentu yang dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Berkaitan dengan konsep

³⁵ Berdasarkan PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8 Ayat 1.

³⁶ Berdasarkan PP 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Tanah Negara dan Hutan Negara, pengaturannya dilakukan di dua lembaga di lingkungan pemerintahan pusat, yaitu Badan Pertanahan Nasional dan Departemen Kehutanan. Ada banyak kewenangan pemberian hak atas Tanah Negara maupun Hutan Negara yang tetap berada di tangan pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah dua lembaga tersebut, khususnya untuk penguasaan tanah dan kawasan hutan dalam satuan yang relatif besar/luas (lihat tabel 1.6 di bawah). Sementara itu, instansi-instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten memiliki kewenangan penetapan pemberian hak atas tanah atau pengelolaan hutan untuk satuan-satuan yang kecil (lihat tabel 1.6 di bawah). Untuk segala kewenangan pemberian dan penetapan hak atas tanah atau pengelolaan kawasan hutan yang berada di tangan pemerintah pusat, fungsi instansi-instansi terkait di daerah (tingkat provinsi dan kabupaten) hanya berupa fungsi koordinatif dalam pemberian dan pelaksanaan kewenangan dari pemerintah pusat tersebut.

Demikian pula halnya dengan pengaturan wilayah kehutanan. Sejalan dengan peraturan yang memayungi pengelolaan wilayah kehutanan, yaitu UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (disingkat UUPK Tahun 1967), dinyatakan bahwa '*... Pemerintah Pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang kehutanan kepada Pemerintah Daerah. Akan tetapi dalam hal perencanaan yang bersifat menyeluruh, dan dalam hal yang menyangkut kepentingan tingkat nasional, wewenang tetap dipegang langsung oleh Pemerintah Pusat*'. Sedangkan menurut Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa '*penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan*'.

Berdasarkan Permeneq Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak, Pasal 3-14, HGU hanya bisa dikeluarkan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan BPN Pusat dengan batasan luasan tertentu. Sementara Kantor Pertanahan di tingkat Kabupaten, menurut ketentuan tersebut, tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan HGU. Sedangkan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemberian Hak Pengelolaan Hutan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan sebagian kewenangnya dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu

Gubernur Kepala Daerah Tk. I, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Bupati Kepala Daerah Tk. II, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Tabel 1.6
Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah (Hak Baru maupun Perubahan) dan Pengelolaan Hutan

Pihak Berwenang	Kewenangan Pemberian Hak dan Lainnya	Ketentuan Khusus
Hak atas Tanah		
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	Hak Milik	Tanah Pertanian < 2 hektar
		Non-Pertanian bukan tanah bekas HGU < 2.000 m ²
		Tanah Program Transmigrasi
		Tanah Redistribusi
		Tanah Hasil Konsolidasi
	HGB	Tanah Hasil Pendaftaran Massal
		< 2.000 m ² dan bukan tanah bekas HGU Atas tanah dengan Hak Pengelolaan
	Hak Pakai	Tanah Pertanian < 2 hektar
		Non Pertanian, bukan tanah bekas HGU, < 2.000 m ²
Atas tanah dengan Hak Pengelolaan		
Kantor Wilayah BPN Provinsi	Hak Milik	Tanah Pertanian > 2 hektar
		Non Pertanian 2.000 – 5.000 m ²
	HGU	< 200 ha
	HGB	< 150.000 m ²
	Hak Pakai	Tanah Pertanian > 2 ha
		Non Pertanian < 150.000 m ²
	Hak Lainnya	Jika Kantor Pertanahan memerlukan peninjauan lapangan
Membatalkan Penetapan Hak	Hak yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Cacat Hukum Melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hokum tetap.	
Menteri Agraria/ Kepala BPN	Penetapan semua Hak Baru	Kewenangannya tidak diberikan kepada Kantor Pertanahan atau Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Propinsi
	Pembatalan Hak	
Hak Pengelolaan Hutan		
Menteri Kehutanan	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Penerbitan Hak dengan Luas > 10.000 ha Keputusan Persetujuan Pembaharuan HPH
	Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)	Memberikan Pedoman Penerbitan Hak
	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)	Penerbitan Hak
Gubernur KDH Tk I	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Memberi pertimbangan kepada Menteri untuk luas > 10.000 ha. Penerbitan/Penolakan hak untuk luas < 10.000 ha
	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)	Memberi pertimbangan kepada Menteri.
Kepala Kantor	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Memberi pertimbangan kepada Gubernur KDH Tk I untuk hak dengan luas < 10.000 ha

Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi	Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)	Persetujuan Prinsip IPK Penerbitan dan Penolakan IPK
Bupati Kepala Daerah Tk. II	Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)	Menerbitkan Hak
Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu	Penerbitan Izin

Sumber: Bagian Hak Atas Tanah:Permeneg Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak, pasal 3-14(Dikutip Langsung dari Bachriadi dkk, 2005, hal 80) dan Bagian Hak Pengelolaan Hutan: diolah dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 227/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan melalui Permohonan, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 732/Kpts-II/1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 1990 tentang Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi.

Dalam kaitannya dengan urusan penerbitan HGU untuk perkebunan-perkebunan besar yang ada di Kabupaten Batang yang luasnya beragam (dari 90 ha hingga 1.200 ha), maka kewenangan pemberian haknya ada di dua pihak. HGU-HGU yang dikuasai oleh PT. Pagilaran dan PTPN IX merupakan HGU yang diterbitkan oleh BPN Pusat, sedangkan HGU-HGU yang dikuasai oleh PT. Segayung dan PT. Tratak merupakan HGU yang diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

Untuk HGU-HGU perkebunan yang diterbitkan oleh BPN Pusat yang berkedudukan di Jakarta atau oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di kota Semarang, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Batang hanya berperan dalam proses pemberian rekomendasi atas kondisi fisik tanah yang diajukan oleh pihak pengaju. Kewenangannya terbatas pada urusan pemeriksaan langsung di lokasi yang akan dimintakan HGU-nya. Hal ini dilakukan dengan cara memeriksa apakah pada saat itu terdapat penguasaan tanah di atas tanah tersebut, termasuk jika sudah ada yang menguasai tetapi belum memiliki bukti kepemilikan. Jika hal itu terjadi, berdasarkan peraturan yang ada, instansi BPN di daerah wajib memberikan laporan kepada pemerintah pusat bahwa tanah tersebut sudah dikuasai (baik dengan bukti kepemilikan/penguasaan tertentu atau pun tanpa bukti penguasaan) oleh perorangan maupun sekelompok orang. Bukti bahwa di atas lahan tertentu sudah ada orang yang menguasai/menggunakannya bisa diperoleh melalui keterangan kepala pemerintahan setempat (yaitu Kepala Desa). Tugas Kantor

Pemerintahan tingkat kabupaten selesai ketika sudah memberikan surat rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan. Keputusan untuk menyetujui (atau menolak) dikeluarkannya HGU dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dikeluarkan oleh BPN Pusat) atau oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, dalam kasus pemberian HGU skala kecil sekalipun, pemberian haknya dilakukan oleh Kanwil BPN Jawa Tengah, penetapan hak tersebut apalagi untuk pembatalannya (jika memang harus dibatalkan) tetap berada di tangan BPN Pusat seperti yang diatur dalam Permenag Agraria No. 3/1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak.

Demikian juga dengan kewenangan di dalam pengaturan hak pengelolaan di kawasan hutan, pada prinsipnya, Menteri Kehutanan memiliki kewenangan terbesar didalam pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Hanya untuk luas yang kurang dari 10.000 hektar kewenangannya berada di Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Di dalam prosesnya, Menteri Kehutanan meminta pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebelum mengeluarkan HPH kepada satu perusahaan; demikian juga dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, akan mempertimbangkan masukan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tingkat Provinsi sebelum mengeluarkan HPH yang luasnya kurang dari 10.000 hektare. Selain HPH dan HTI, terdapat Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) serta Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu. IPK dikeluarkan langsung oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Tingkat Provinsi, HPHH dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota dan ketiga instansi tersebut berpedoman kepada pedoman yang sudah disediakan oleh Menteri Kehutanan.

Di dalam praktiknya, seperti yang juga yang terjadi di Kabupaten Batang, terdapat banyak penyimpangan dari peraturan yang ada. Hal ini dimungkinkan karena adanya kerja sama antara mesin kekuasaan birokrasi yang sentralistik (yang didukung juga oleh institusi terkait di tingkat pemerintahan lebih rendah) dengan kekuatan pemilik modal. Beberapa penyimpangan terhadap peraturan yang ada ini dapat dilihat di dalam uraian kasus yang disajikan pada Bab II. Misalnya, bagaimana PTPN IX pada tahun 2005 tetap mendapatkan perpanjangan HGU, padahal selama periode sejak tahun 1980 hingga tahun 2005 PTPN IX

tidak mengusahakan tanahnya sebagaimana peruntukannya, dan tanahnya tetap diusahakan oleh penduduk setempat sebagaimana mereka mengusahakannya sejak sebelum PTPN IX mendapatkan HGU di atas tanah tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada tanah PT Tratak dan PT Segayung.

Dengan praktik menyimpang semacam itu konsep Tanah Negara akhirnya memang lebih memberi kemudahan bagi para investor besar untuk melakukan akumulasi modal dengan cara menguasai, mengeksploitasi, dan selanjutnya mengekstraksi kekayaan alam yang berada di atas atau di dalam tanah, termasuk juga tenaga manusia di sekitar areal tersebut.

Periode setelah jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 merupakan momentum yang tepat bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil di pedesaan untuk melakukan perubahan pada berbagai hubungan kekuasaan yang telah menutup atau menyempitkan akses mereka terhadap sumber daya agraria terutama tanah. Hal serupa juga terjadi pada kelompok rakyat tani di Kabupaten Batang. Mereka memanfaatkan situasi politik yang tidak menentu saat itu untuk mengambil alih kembali haknya, yaitu hak atas tanah. Hal ini merupakan perwujudan dari upaya rakyat untuk secara aktif mewujudkan aspirasi mereka tentang berbagai perubahan yang diharapkan terjadi setelah jatuhnya kekuatan penguasa yang hadir tak tergoyahkan selama 32 tahun. Pada masa itu, harapan mereka tidak hanya mencakup perubahan dalam hal akses terhadap sumber daya tanah, tetapi juga perubahan dalam hal corak dan cara pandang para penguasa dalam menangani persoalan agraria yang dihadapi oleh masyarakat di pedesaan.

Kendala-kendala yang selama ini mengekang meletusnya akumulasi kemarahan masyarakat pedesaan terhadap berbagai praktik agraria yang tak adil ikut runtuh bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru. Tak lama setelah kejatuhan rezim Orde Baru, masyarakat pedesaan segera memanfaatkan peluang ini dengan melakukan aksi pendudukan tanah. Mereka juga menggalang kerja sama dengan beragam kelompok masyarakat sipil lainnya untuk mengupayakan terjadinya perubahan yang dicita-citakan. Di Kabupaten Batang, di tempat-tempat praktik bagi hasil dan tumpangsari dilakukan, penduduk setempat mengukuhkan keberadaannya di atas tanah perkebunan atau hutan dan sekaligus juga secara sepihak meniadakan pola-pola hubungan produksi tersebut.

Para pengelola/mandor perkebunan yang tadinya berkuasa menentukan bagi hasil diprotes, digrebeg rumahnya dan diusir dari desa sekitar perkebunan. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa kejatuhan rezim Orde Baru merupakan pertanda perubahan yang menyeluruh dalam kehidupan masyarakat, termasuk perubahan hubungan-hubungan produksi yang timbul akibat pola pemanfaatan tanah yang ada di desanya

Perubahan kekuasaan pasca-1998 juga ditandai dengan lahirnya kebijakan Otonomi Daerah. Dalam konteks kebijakan baru ini, persoalan agraria idealnya dapat dikelola dengan baik karena sudah berada di bawah wewenang pemerintahan daerah. Dalam kenyataannya, kebijakan Otonomi Daerah yang diluncurkan pada tahun 1999 ditandai dengan ketidaksiapan dari berbagai pihak yang berwenang membuat perencanaan maupun semua pihak yang mempunyai peran strategis dalam menjalankan kebijakan ini.

Dalam soal perkebunan dan kehutanan, di samping ketidaksiapan, persoalan utama yang menyertai Otonomi Daerah adalah tidak adanya *political will* pemerintah pusat untuk benar-benar mendesentralisasikan kewenangan pengaturan sumber daya alam yang ada di daerah. Pada tahun 2003, dalam hal pengaturan soal tanah dan sumber-sumber agraria lainnya, kewenangan yang diberikan kepada daerah hanya sebagian saja yaitu pemberian izin lokasi, penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa garapan dan ganti rugi, serta santunan untuk pembangunan, penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, penyelesaian masalah tanah ulayat, penyelesaian dan pemanfaatan masalah tanah kosong, pemberian izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota (lihat Keppres No. 34 Tahun 2003 Pasal 2). Sementara itu, hal-hal yang terkait dengan akar permasalahan selama ini yaitu penerbitan HGU perkebunan (serta izin pemanfaatan hutan dan izin pertambangan) masih di bawah wewenang pemerintah pusat.

Tidak adanya *political will* untuk menggeser sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pemberian hak untuk pengelolaan sumber daya alam dan tanah telah menyebabkan kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah menimbulkan berbagai *kericuhan* dalam penyelenggaraannya. Di wilayah yang terdapat banyak perkebunan, misalnya, UU No. 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dianggap kurang adil karena tidak mengubah sistem bagi hasil yang memungkinkan pemerintah daerah turut memperoleh hasil dari kegiatan ekonomi perkebunan (Ikhsanto, 2003). Perangkat perundangan lainnya yang muncul bersamaan dengan Otonomi Daerah adakalanya juga tidak sensitif terhadap kepentingan daerah. UU No. 34 Tahun 2000, yang mengatur soal pajak usaha, misalnya, ternyata tidak memasukkan perkebunan besar menjadi obyek pajak atau retribusinya. Hal ini dirasakan pemerintah daerah sebagai hambatan serius karena mereka juga diharuskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak. Masih belum tuntasnya pengaturan pembagian dan pendelegasian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang ditandai dengan ketiadaan sejumlah perangkat peraturan dalam hal pengelolaan sumber daya alam juga telah menyebabkan terjadinya perebutan hak atas perkebunan antara pemilik saat ini (perusahaan swasta nasional, asing, atau BUMN) dengan pemerintah daerah, atau antara pemilik sekarang dengan masyarakat sekitar (lihat juga Brodjonegoro, 2001). Hal-hal di atas merupakan indikasi ketidaksiapan perangkat birokrasi untuk menyongsong kebijakan Otonomi Daerah, selain juga banyak perangkat peraturan yang bisa diterjemahkan secara berbeda-beda berdasarkan kepentingan masing-masing.

Persoalan menjadi lebih rumit karena rakyat di daerah, khususnya rakyat pedesaan, juga mempunyai penafsiran versi mereka sendiri terhadap kebijakan Otonomi Daerah. Bagi mereka, kebijakan Otonomi Daerah dimaknai sebagai awal suatu perubahan yang memungkinkan rakyat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lahan dan sumber daya di sekitarnya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, sejumlah kelompok masyarakat pedesaan beserta para pendukungnya telah berupaya mendorong dikeluarkannya kebijakan yang dapat mendukung sejumlah inisiatif penduduk setempat untuk memanfaatkan sumber-sumber agraria dengan cara yang lebih mengedepankan kebutuhan hidup mereka. Upaya yang dilakukan oleh koalisi organisasi tani, masyarakat adat, dan organisasi nonpemerintah pada tahun 2001, misalnya, membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tap MPR No. IX/2001).

Tap MPR No. IX/2001 memuat mandat bagi DPR maupun Presiden untuk menjalankan Pembaruan Agraria dan menegakkan prinsip-prinsip Pengelolaan Sumber Daya Alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Di dalam proses penggodokannya, koalisi sejumlah organisasi tersebut mengharapkan agar ketetapan ini dapat digunakan untuk (1) meninjau kembali segala perundang-undangan dan peraturan di bidang agraria yang selama ini sifatnya sektoral, tumpang tindih, dan tidak mengusung semangat untuk mengedepankan kepentingan rakyat banyak dalam hal penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dan sumber daya alam lainnya; (2) melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan yang lebih dikenal dengan istilah *Land Reform*, sekaligus melakukan pendataan dan inventarisasi tanah untuk kepentingan *Land Reform* ini; (3) menyelesaikan konflik-konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam dengan berpegang pada prinsip menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk memperkuat kelembagaan yang akan bertugas melaksanakan penyelesaian sengketa-sengketa ini; dan 4) mengupayakan pembiayaan bagi program pembaruan agraria, penyelesaian konflik-konflik agraria, maupun pengelolaan sumber daya alam (lihat Bachriadi, Bachrioktora dan Safitri, 2004: 57).

Sayangnya, setelah Ketetapan MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam itu ditetapkan pada November 2001, tidak banyak kemajuan sebagaimana yang diharapkan oleh para pengusung utamanya. Seperti halnya yang telah terjadi dengan kebijakan Otonomi Daerah, ketetapan MPR ini pun ditafsirkan secara berbeda-beda oleh birokrat yang diberikan mandat untuk menyelenggarakannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu mandat yang diberikan, misalnya, mewajibkan mereka untuk melakukan kajian terhadap perundangan yang berkaitan dengan pengaturan urusan agraria dan pengaturan sumber daya alam (Tap MPR No. IX/2001, pasal 5). Mandat yang seharusnya dilakukan secara terkoordinasi ini dalam kenyataannya diselenggarakan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi (baik instansi di tingkat pusat dan daerah). Padahal, koordinasi menyeluruh sangat diperlukan mengingat berbagai masalah agraria khususnya sengketa agraria yang terjadi selama ini merupakan akibat dari tumpang tindihnya sejumlah peraturan yang ada. Lebih dari itu, selain tidak adanya kajian yang komprehensif, menyeluruh, dan terkoordinasi, membuat sejumlah instansi yang berkepentingan terhadap urusan agraria dan pengelolaan sumber daya alam

kemudian secara terpisah berlomba-lomba mengusulkan beragam peraturan perundangan-undangan baru yang diklaim merupakan implementasi dari Ketetapan MPR No. IX/2001 tersebut, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) misalnya RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam, RUU Perkebunan yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, RUU Sumber Daya Genetik, RUU Sumber Daya Air yang sudah ditetapkan menjadi UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan RUU tentang Pertambangan yang disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Mereka juga mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Hutan Adat, RPP untuk merevisi PP No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta revisi PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lihat Bachriadi, Bachrioktora, dan Safitri, 2004:6).

Berkaitan dengan terbitnya Tap MPR No. IX tahun 2001, pada masa itu timbul pula kecenderungan untuk mempersempit makna istilah agraria menjadi konsep yang mencakup persoalan tanah atau pertanahan saja. Kecenderungan ini dapat kita jumpai, misalnya, dalam Keputusan Presiden No. 34/2003 yang diterbitkan untuk menjalankan mandat Ketetapan MPR No. IX/2001, bahwa penyempurnaan UUPA 1960 hanya akan menyangkut segala pengaturan dan konsepsi dalam bidang “pertanahan”. Artinya, upaya penyempurnaan itu akan dipersempit oleh rambu-rambu yang samar tapi tegas agar perubahan UUPA 1960 akan lebih mengarah pada pengaturan urusan pertanahan ketimbang penyempurnaan pengaturan di bidang agraria yang meliputi segala aspek material kekayaan alam (sumber daya) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Cara pandang ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh seorang pakar yang selama ini banyak mempengaruhi cara pandang BPN, yaitu Boedi Harsono. Di dalam salah satu bukunya ia berkata bahwa: *“Dalam perkembangan perundang-undangan nasional selama 40 tahun yang lalu sumber-sumber daya alam yang lain itu masing-masing sudah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. ... Maka undang-undang yang menyempurnakan isi dan rumusan ketentuan UUPA tersebut akan membatasi objek pengaturannya pada sumber daya alam tanah saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis sebagai permukaan bumi”* (Harsono, 2002: 22-23).

Ironisnya kecenderungan-kecenderungan tersebut justru lebih mencerminkan semangat dominasi pemerintahan pada masa lalu ketimbang semangat reformasi yang berkembang setelah kejatuhan rezim Orde Baru. Walaupun berbagai pihak menganggap bahwa rezim Orde Baru telah banyak melakukan kekeliruan dalam menangani urusan agraria di Indonesia—terutama kekeliruan rezim yang terwujud dalam bentuk keberpihakan penguasa kepada pengusaha besar ketimbang rakyat kecil – berbagai upaya perubahan yang dilakukan setelah jatuhnya Soeharto ternyata tidak mencerminkan perombakan mendasar untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Tidak adanya perubahan itu dirasakan secara konkret oleh petani melalui sejumlah kenyataan yang memperlihatkan betapa upaya mereka untuk mendapatkan tanah – bahkan tanah mereka yang pernah dirampas oleh perkebunan secara ilegal dengan cara-cara yang manipulatif pada masa Orde Baru khususnya – sering kali tidak mendapatkan dukungan yang berarti dari pihak pemerintahan sesudah Orde Baru. Hal ini telah juga menjadi alasan mengapa rakyat lapisan bawah, terutama rakyat di pedesaan, kemudian menjadi kecewa. Kekecewaan dan pupusnya harapan bahwa penguasa akan berubah telah diwujudkan secara konkret dalam berbagai aksi pendudukan tanah yang mereka lakukan tanpa disusul oleh perubahan kebijakan yang lebih mencerminkan keadilan.

Sedemikian mendesaknya persoalan tersebut, ditambah lagi dengan tidak adanya perubahan sikap pemerintah yang cukup berarti, membuat tidak lagi penting bagi rakyat di pedesaan untuk mempertimbangkan apakah aksi-aksi yang mereka lakukan itu sesuai atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Walaupun menghadapi hambatan dan sejumlah teror dari pemilik perkebunan dan preman serta aparat keamanan negara yang mampu mereka sewa, organisasi-organisasi tani secara tertatih-tatih terus melakukan aksi pendudukan tanah atau mempertahankan tanah yang telah didudukinya. Sementara itu, aksi-aksi tersebut juga terus-menerus didukung oleh sejumlah LSM dan akademisi yang bersimpati kepada mereka. Di penghujung tahun 2006, di tengah perjuangan yang melelahkan itu, tiba-tiba muncul berita yang sedikit menggembirakan. Dalam pidato akhir tahunnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah berniat untuk menyelenggarakan *Reformasi Agraria*³⁷. Dalam menyelenggarakan *Reformasi*

³⁷ Tertera dan diucapkan dengan jelas oleh Presiden SBY kata Reformasi; *Agrarian Reform* dalam bahasa Inggris, atau *Reforma Agraria* dalam bahasa Spanyol, tidak diterjemahkan menjadi Reformasi Agraria

Agraria tersebut, Presiden menegaskan pentingnya redistribusi lahan secara terbatas dan sertifikasi tanah. Obyek dari redistribusi tanah adalah tanah-tanah yang berasal dari hutan konversi dan tanah lainnya yang menurut hukum pertanahan kita bisa diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Sementara itu, subyek yang berhak menerima redistribusi adalah mereka yang tergolong sebagai rakyat termiskin. Di awal tahun 2007, pidato ini — ditambah lagi dengan desakan koalisi rakyat yang terus dilakukan sejak tahun 1999 — telah menyebabkan BPN Pusat membuat inisiatif yang cukup radikal untuk menjalankan *Reformasi Agraria* dalam bentuk sebuah program yang diberi nama Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Tentunya pidato Presiden ini masih harus dirumuskan secara lebih rinci ke dalam peraturan perundang-undangan yang operasional, karena untuk melaksanakannya diperlukan landasan hukum yang kuat serta berbagai ketentuan teknis yang jelas berkaitan dengan obyek, subyek, dan mekanisme redistribusi tanah tersebut. Sampai dengan bulan Mei 2007, walaupun demikian, perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *Reformasi Agraria* yang akan dijadikan landasan bagi PPAN baru sampai pada status *draft* ke-6.

Meskipun program ini belum secara formal diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, beberapa elemen PPAN sudah mulai diterjemahkan oleh kantor-kantor wilayah BPN di tingkat provinsi, termasuk oleh Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Karena belum memiliki panduan yang memadai dan landasan hukum yang resmi, penerjemahan PPAN di tingkat daerah rupanya mengalami nasib yang sama dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Ketidaklengkapan landasan hukum dan petunjuk teknis telah menyebabkan program itu diterjemahkan secara ‘bebas’ pula oleh instansi terkait di daerah-daerah. Sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, sementara prasyarat kelengkapan program belum tersedia, Kanwil BPN di provinsi tersebut sudah menerbitkan sebuah buku saku Seri Pertama tentang PPAN yang berjudul Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM) – PPAN³⁸.

dalam bahasa Indonesia. Kata Reformasi dan *Reform* memiliki arti yang sangat berbeda dan bisa bertolak belakang. *Reform* diartikan sebagai perombakan dan perbaikan; sementara Reformasi berasal dari istilah bahasa Inggris *Reformation* (Re-Formation) yang artinya pendudukan/penguatan kembali tatanan yang sudah ada.

³⁸ Di dalam pengantar Buku Saku ini, mengacu pada Instruksi Kepala BPN Republik Indonesia No. 377-170 1 Februari 2007 perihal Instruksi Kepala BPN-RI sehubungan dengan Pidato Presiden RI pada awal Tahun 2007, penerbitnya menyatakan bahwa Program Reforma (Pembaruan) Agraria Nasional (PPAN) bertujuan

Seperti yang terjadi dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang dibahas sebelumnya, inisiatif Kanwil BPN Jawa Tengah tersebut juga memperlihatkan adanya kecenderungan yang menyimpang dari tujuan dasar Reforma Agraria. Pada sampul buku saku Seri Pertama ini kita dapat melihat sebuah kalimat yang berbunyi: *Tingkatkan Nilai Asetnya dengan Sertifikat Tanah sebagai Jaminan Kepastian Hukum dan Perolehan Modal Usaha*. Pernyataan tersebut sekali lagi memperlihatkan bahwa makna Reforma Agraria telah dipersempit sebagai sebuah program yang menekankan pentingnya sertifikat tanah agar rakyat dapat melegalisasi tanah miliknya dalam rangka meningkatkan nilai jual tanah dalam kaitannya dengan perluasan kesempatan untuk mengakses modal usaha. Penekanan ini sangat jauh dari makna Reforma Agraria sejati yang lebih menekankan pentingnya penataan struktur agraria di Indonesia yang semakin hari semakin timpang. Di dalam konsep Reforma Agraria sejati legalitas/kepastian hukum baru menjadi penting jika persoalan ketimpangan struktur agraria dan sengketa agraria sudah diselesaikan (Wiradi, 2000: 180-191, Setiawan, 1997: 20-23). “Penyimpangan kecil” yang memiliki implikasi politik dan ekonomi yang cukup signifikan itu tentunya telah mengundang kritik tajam dari aktivis yang memahami dan memperjuangkan pentingnya dijalankannya Reforma Agraria di Indonesia. Bagi para kritikusnya, penyimpangan semacam itu mengindikasikan bahwa PPAN telah terpeleset menjadi sebuah instrumen yang pada dasarnya berfungsi untuk melancarkan dan sekaligus memperkuat kebijakan penciptaan pasar tanah yang didahului dengan pematapan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi tanah³⁹.

untuk mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat melalui: *pertama*, alokasi tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi dan tanah lain yang menurut hukum pertanahan boleh diperuntukkan bagi kepentingan rakyat; *kedua*, termasuk di dalamnya membantu rakyat dalam mensertifikatkan tanah-tanah yang mereka miliki, agar memiliki status hukum yang jelas (penguatan hak rakyat atas tanah). Selain itu juga dapat diketahui apakah ada bidang-bidang tanah yang bisa dibagi atau hanya dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya tergantung dari kasusnya.

Di lain pihak, Buku Saku ini juga terbit karena dilaksanakannya satu program uji coba Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM). Program ini adalah bagian dari proyek besar di bawah koordinasi Bappenas yaitu Komponen 1 Program Land Management and Policy Development Project (LMPDP). Di dalam Proyek ini, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi uji coba yang hasilnya adalah bahwa hasilnya bisa dilaksanakan di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. (lihat Yasa, 2008: 10-15)

³⁹ Kritik yang paling keras misalnya disampaikan oleh Bachriadi (2007 dan 2008). Untuk meninjau pembahasan teoretis mengenai efek pendaftaran tanah terhadap pembangunan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Bank Dunia dapat dilihat misalnya dalam karya Frank F.K. Byamugisha (1999), *The Effect of Land Registration on Financial Development and Economic Growth: A Theoretical and Conceptual Framework*, World Bank's Policy Research Working Paper 2240.

Melalui PPAN, redistribusi tanah akan meningkatkan jumlah sertifikat tanah yang pada dasarnya akan menjadi salah satu landasan bagi Program Manajemen/Administrasi Pertanahan yang diperlukan dalam rangka menciptakan “pasar tanah yang bebas (*free land market*) (lihat Bachriadi, 2007).

Terpisah dari hiruk-pikuk perdebatan para intelektual tentang PPAN, di tataran yang lebih rendah pencanangan PPAN juga memberi arti tersendiri untuk sejumlah pelaku di Kabupaten Batang. Untuk petani kecil yang sedang memperjuangkan sepotong tanah atau mempertahankan tanah yang sudah diduduki, berita tentang PPAN yang sebenarnya masih penuh kesimpang-siuran diterima sebagai angin segar yang dianggap dapat memberikan pembenaran yang cukup memadai bagi perjuangan mereka memperoleh tanah maupun keberadaan mereka dalam menggarap lahan di dalam areal tanah-tanah perkebunan dan kehutanan.

Sebaliknya, bagi pemilik perkebunan maupun pemilik hak kuasa kawasan hutan, desas-desus tentang PPAN dirasakan sebagai peringatan yang cukup mengagetkan dan telah menuntut dikembangkannya taktik serta manuver baru dalam rangka mempertahankan lahan HGU mereka yang tengah diduduki petani atau sedang diincar oleh warga desa di sekitarnya. Bagi pengusaha yang selama ini dapat dengan santai (tapi sekaligus juga menguntungkan) menelantarkan perkebunannya, berita ini tampaknya telah memicu mereka untuk mengaktifkan kembali perkebunannya. Sementara itu, perkebunan yang sudah hampir habis masa berlaku HGU-nya harus berjuang cukup serius untuk mempertahankan dan memperpanjang lahan HGU yang berada di tengah kepungan desa-desa berpenduduk miskin yang sudah semakin kurang bersemangat untuk bekerja di perkebunan sebagai buruh tapi sekaligus juga semakin berminat untuk mengembangkan kembali usaha tani yang mandiri di atas lahan perkebunan. Perkembangan politik-ekonomi agraria mutakhir ini telah menggiring organisasi tani dan pengusaha di tingkat lokal masuk ke dalam hubungan tarik-menarik yang masing-masing pihak berusaha memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam rangka memenangkan tarik tambang yang belum kunjung berakhir.

Bab II

Gerakan Pendudukan Tanah dan Menuntut Tanah Kembali di Batang

2.1. Munculnya Organisasi Tani di Batang

Menjelang tahun 1998 kasus-kasus sengketa tanah di kalangan petani di Kabupaten Batang sangat mencuat. Namun, bukan berarti pada masa sebelumnya tidak terjadi atau tidak ada kasus-kasus sengketa tanah di daerah ini. Beberapa kasus yang terekam adalah kasus Pagilaran dan kasus Desa Ujung Negro (lihat Mamock, 1995)

Setelah Soeharto mengumumkan dirinya sebagai presiden pada 1998, petani melakukan sejumlah pendudukan tanah. Pendudukan tanah dan aksi menuntut tanah kembali umumnya dilakukan di atas tanah-tanah milik perkebunan negara maupun swasta atau tanah-tanah yang tercakup dalam areal pengelolaan Perhutani. Dalam melakukan aksinya, petani tidak bekerja sendirian. Mereka bekerja sama dengan siapa saja yang berpihak pada dan mendukung kepentingan petani. Adakalanya mereka bekerja sama dengan birokrat pengambil keputusan di tingkat daerah. Mereka juga bekerja menggalang aliansi dengan pihak-pihak pro-rakyat yang paham soal hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang maupun Yogyakarta atau para pengacara independen yang bersedia bertindak sebagai kuasa hukum dalam upaya menuntut hak atas tanahnya.

Selain dibantu oleh pihak-pihak tersebut, gerakan petani Batang menjelang tahun 2000-an juga semakin kuat karena kelompok-kelompok tani yang ada saling berkomunikasi, membahas permasalahan bersama, dan saling bertukar pengalaman di antara mereka. Interaksi yang cukup intensif menyebabkan anggota organisasi menjadi semakin saling mengenal dan menjadi semakin yakin bahwa mereka bukan satu-satunya kelompok yang menyalakan persoalan kekurangan tanah pertanian melalui strategi aksi pendudukan dan aksi menuntut tanah kembali.

Dalam rangka memperjuangkan setiap kasus sengketa tanah, mereka yang tergabung dalam organisasi-organisasi tani lokal kemudian berinisiatif untuk membentuk

wadah perjuangan bersama. Inisiatif ini kemudian melahirkan sebuah wadah yang diberi nama Forum Paguyuban Petani Batang (FPPB). Forum itu dideklarasikan pada tanggal 4 Juni 2000 melalui sebuah kongres yang oleh para petani disebut Rembug Tani pertama. Pada awal pembentukannya forum itu terdiri atas 3 Organisasi Tani Lokal (OTL). Mereka masing-masing berasal dari Kecamatan Tulis (OTL Kembang Tani yang bersengketa dengan PT Ambarawa Maju), Kecamatan Bandar (Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak/P4T yang berhadapan dengan PT Tratak), dan dari kecamatan Blado (Persatuan Petani Korban Perkebunan Pagilaran/P2KPP⁴⁰ yang bersengketa dengan PT Pagilaran). Sebagai himpunan kelompok-kelompok tani berbasis desa yang menghadapi persoalan konflik tanah, FPPB memiliki mandat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut melalui advokasi, mobilisasi massa, lobi, dan bantuan hukum. Oleh para anggotanya FPPB diharapkan dapat secara efektif menjadi alat perjuangan penyelesaian sengketa tanah yang cukup rumit dan sangat dinamis, karena proses penyelesaiannya sangat terkait dengan banyak pihak dan terkait juga dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh birokrasi pemerintahan. Seperti yang dilakukan sebelumnya, upaya lobi, negosiasi, dan mobilisasi massa menjadi aktivitas strategis untuk memperjuangkan hak atas tanah di samping proses litigasi dan bantuan hukum bagi anggota organisasi yang kasusnya masuk ke pengadilan maupun karena penangkapan oleh polisi.

Strategi perluasan organisasi dan proses konsolidasi yang relatif efektif membuat FPPB mulai dikenal di Kabupaten Batang. FPPB pada waktu itu melakukan strategi perluasandengan cara memberikan bukti-bukti bahwa FPPB mampu 'menampung' setiap aspirasi, khususnya yang menyangkut keresahan-keresahan terkait persoalan tanah yang dirasakan oleh penduduk di pedesaan . Karenanya, banyak kelompok petani yang menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekannya bisa diberikan bantuan baik berupa saran maupun dalam bentuk peluang-peluang penyelesaian kasus oleh FPPB. Demikian juga dengan upaya-upaya konsolidasi yang dilakukan; FPPB kerap kali melakukan pertemuan yang tidak hanya dihadiri oleh sekelompok petani saja, melainkan berbagai kelompok petani guna mewujudkan saling solidaritas di antara mereka. Hal itu telah menyebabkan semakin banyak kelompok tani lain yang datang ke sekretariat FPPB di

⁴⁰ Sejak tahun 2002 kelompok ini berubah nama menjadi Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyaan (PMGK).

Dukuh Cepoko untuk mengkonsultasikan permasalahannya dan kemudian bergabung menjadi anggota FPPB. Mereka yang datang umumnya sedang menghadapi permasalahan tanah dan mendengar bahwa FPPB merupakan organisasi yang peduli kepada petani dan segala permasalahannya. Masalah-masalah yang mereka hadapi terutama terkait dengan sengketa tanah dengan perkebunan besar maupun Perhutani. Setelah dua tahun berdiri, selain 3 OTL yang merupakan pendirinya, FPPB bertambah besar dengan bergabungnya kelompok-kelompok petani dari beberapa wilayah di Kabupaten Batang. Interaksi yang intensif di antara beberapa kelompok petani tersebut kemudian membentuk OTL, sebagaimana yang disarankan oleh FPPB/FP2NBP, yaitu OTL Paguyuban Petani Sidodadi (P2SD) yang berasal dari Desa Batiombo dan Posong di Kecamatan Bandar dan Desa Sembojo di Kecamatan Tulis, Persatuan Petani Sido Maju Sigayam (P2SMS) yang berasal dari Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal, Paguyuban Petani Ponowareng (P2P) yang berasal dari Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis dan Paguyuban Petani Manunggal Jaya (P2MJ) yang berasal dari Desa Gondang, Kecamatan Subah.

Kegiatan FPPB, terutama setelah anggotanya semakin banyak, menjadi lebih dikenal orang hingga ke Kabupaten Pekalongan. Hal ini menyebabkan beberapa kelompok petani dari Kabupaten Pekalongan yang mempunyai permasalahan yang sama juga datang untuk bergabung dengan FPPB. Mereka yang datang dan ingin bergabung tidak hanya berasal dari kalangan petani, tetapi juga para nelayan, yaitu kelompok petani yang berasal dari Desa Keprok dan Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan yang kemudian membentuk OTL Paguyuban Petani Barokah Donowangun Keprok (P2BDK), kelompok petani yang berasal dari Desa Sibantal dan Desa Mesoyi, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang membentuk OTL Paguyuban Petani Mesoyi (P2M), kelompok petani yang berasal dari Desa Randusari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan yang kemudian membentuk OTL Paguyuban Petani Randusari (P2R), dan kelompok petani yang berasal dari Desa Banjarsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan yang membentuk OTL Paguyuban Petani Sidomaju (P2SM).

Bertambahnya anggota yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Batang ini telah mendorong FPPB untuk menyesuaikan format organisasinya. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi anggota yang tidak hanya berasal dari Kabupaten Batang, melainkan juga

ada yang berasal dari Kabupaten Pekalongan. Hal ini kemudian didiskusikan dan pada Rembug Tani tahun 2003 semua anggota FPPB sepakat untuk mengubah nama organisasinya menjadi Forum Paguyuban Petani dan Nelayan Kabupaten Batang dan Pekalongan (FP2NBP).

Sejak perubahan nama menjadi FP2NBP itu organisasi ini menjadi lebih menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan di dalam memperjuangkan hak-hak petani penggarap atas tanah pertanian. Hal ini tercermin dari sikap para pengelolanya yang cenderung melibatkan semua anggota organisasi dalam setiap aktivitas perjuangan mereka kendati keanggotaannya sudah semakin luas. Misalnya, ketika ada kasus yang sedang diperjuangkan, FP2NBP sangat menekankan pentingnya semua anggota organisasi turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan penyelesaian kasus tersebut; bukan hanya anggota yang terkait langsung dengan kasus tersebut saja yang menjadi peserta aksi massa, melainkan semua anggota organisasi. Hal ini perlu dilakukan karena mereka menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi adalah kelompok bisnis yang dapat mempergunakan segala kekuatannya untuk menepis berbagai penghalang yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka meraup keuntungan sebesar-besarnya. Karenanya, di dalam setiap pertemuan organisasi selalu ditekankan pentingnya para anggota untuk menjaga keutuhan dan kekompakan organisasi. Selain itu, pengurus FP2NBP juga menghimbau anggotanya agar tetap mempertahankan tanah yang telah mereka duduki (garap). Tanah pertanian itu harus mereka garap sebaik-baiknya dan memberikan hasil untuk memenuhi kehidupan keluarga. Sikap itu dianggap penting agar FP2NBP dapat membuktikan kepada publik bahwa mereka bukan penjarah yang akan menggunakan tanah untuk spekulasi. Melalui pendudukan dan pemanfaatan tanah untuk pertanian, FP2NBP ingin membuktikan bahwa sebenarnya lahan perkebunan maupun Perhutani yang ditelantarkan akan lebih produktif jika dikelola rakyat ketimbang diberikan hak pengelolaannya kepada pengusaha besar. Sikap dan nilai yang dipegang oleh anggota organisasi kemudian dipadatkan ke dalam sebuah semboyan yang selalu dituangkan di dalam kop surat mereka sepanjang tahun 2003 yaitu ***Kesadaran Berpihak kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan pada Penindas.***

FP2NBP terus berkembang. Setelah 4 tahun berdiri, jumlah anggotanya semakin banyak. Pada tahun 2006 anggota FP2NBP meningkat menjadi 17 OTL (13 OTL berasal dari Kabupaten Batang⁴¹ dan 4 OTL dari Kabupaten Pekalongan⁴²). Peningkatan jumlah anggota ini telah mendorong pengurus FP2NBP untuk kembali memikirkan format organisasi yang wilayah kerjanya dianggap terlalu luas walaupun baru mencakup dua kabupaten. Wilayah kerja yang terlalu luas telah mengakibatkan kurang meratanya perhatian dan fasilitasi organisasi. Hal ini terjadi karena pertambahan jumlah pendamping tidak seiring dengan bertambahnya jumlah anggota organisasi. Jika harus berkeliling dari satu OTL ke OTL yang lain, kurang dari 20 orang pendamping tentunya tidak mampu melakukannya. Ditambah lagi dengan faktor pendamping yang secara keseluruhan tidak memiliki keahlian yang sama; sebagian dari mereka masih harus didampingi jika melakukan pendampingan kepada OTL-OTL. Karenanya, dalam Rembug Tani tahun 2007 pengurus FP2NBP memutuskan untuk membatasi wilayah kerjanya hanya dalam satu kabupaten. Dalam Rembug Tani yang sama FP2NBP kemudian membentuk dua organisasi tingkat kabupaten, yaitu FPPB yang beroperasi di Kabupaten Batang dan FPPP (Forum Paguyuban Petani Pekalongan) untuk Kabupaten Pekalongan. Walaupun diputuskan untuk dipisahkan menjadi 2 payung organisasi untuk masing-masing kabupaten, pada Rembug Tani 2007 juga diputuskan agar ada koordinasi yang baik di antara kedua organisasi tingkat kabupaten tersebut. Hal ini dimaksudkan agar terjadi sinergi dalam upaya-upaya penguatan organisasi, selain untuk tetap menjaga kekuatan yang sudah dimiliki sebelumnya, khususnya kekuatan untuk melakukan mobilisasi massa. Salah satu

⁴¹ OTL di Kabupaten Batang: (1) Paseduluran Petani Penggarap PT Tratak (P4T) di Desa Tumbrep, Kec. Bandar; (2) Paguyuban Petani Sido Maju Sigayam (P2SMS) di Desa Sigayam, Kec. Wonotunggal; (3) Paguyuban Petani Tri Tunggal Sejahtera (PT3S) di Desa Sengon, Kec. Subah; (4) Paguyuban Petani Gringging Sari Makmur (P2GSM) di Desa Gringging Sari, Kec. Wonotunggal; (5) Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyaan (PMGK) di Desa Pagilaran, Keteleng, Bismo, Bawang, dan Kalisari, Kecamatan Blado; (6) Paguyuban Petani Sido Dadi (P2SD) di Desa Batiombo dan Posong di Kecamatan Bandar dan Desa Sembojo di Kecamatan Tulis; (7) Paguyuban Petani Jati Rejo (P2JR) di Desa Panjer, Kecamatan Tulis; (8) Paguyuban Petani Ponowareng (P2P) di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis; (9) Persatuan Nelayan Seturi (PNS) di Desa Seturi Kecamatan Batang; (10) Paguyuban Nelayan Roban (PNR) di Desa Roban, Kecamatan Tulis; (11) Paguyuban Petani Brontok Sejahtera (P2BS) di Desa Kuripan, Kecamatan Subah; (12) Paguyuban Petani Manunggal Jaya (P2MJ) di Desa Gondang, Kecamatan Subah; dan (13) Paguyuban Petani Tegal Rejo (P2TR) di Desa Clapar, Kecamatan Subah.

⁴² OTL di Kabupaten Pekalongan: (1) Paguyuban Petani Barokah Donowangun Keprok (P2BDK) di Desa Keprok dan Desa Donowangun, Kecamatan Talun; (2) Paguyuban Petani Mesoyi (P2M) di Desa Mesoyi, Kecamatan Doro; (3) Paguyuban Petani Randusari (P2R) di Desa Randusari, Kecamatan Doro; dan (4) Paguyuban Petani Sido Maju (P2SM) di Desa Banjarsari, Kecamatan Talun.

yang bisa dijadikan simpul untuk selalu mempertemukan kedua induk organisasi tingkat kabupaten tersebut adalah dengan menetapkan Handoko sebagai pengacara mereka, dan meneruskan tradisi semua anggota OTL bahwa kediaman Handoko adalah tempat mereka berkumpul setiap kali ada permasalahan maupun hal-hal yang harus didiskusikan. Hal ini tidak diputuskan secara formal di dalam Rembug Tani tersebut, namun dalam praktiknya, memang sulit dipisahkan antara pembangunan gerakan tani di Kabupaten Batang dan Pekalongan dengan keberadaan Handoko sebagai pengacara di Kabupaten Batang.

Dalam kegiatannya, FPPB/FPPP terus-menerus melakukan evaluasi dan analisis terhadap strategi perjuangan mereka. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus di tingkat induk organisasi tapi juga oleh para pengurus OTL di tingkat desa. Evaluasi dan berbagai analisis yang dilakukan telah menyimpulkan bahwa strategi melakukan tuntutan tanah perlu terus diperjelas dan peningkatan kualitas organisasi secara keseluruhan harus selalu diupayakan. Penyelesaian kasus tanah yang menjadi tuntutan masing-masing OTL membutuhkan kekuatan organisasi yang baik dan sebaliknya kekuatan organisasi hanya bisa dibangun dengan adanya strategi perjuangan menuntut hak atas tanah yang jelas dan tepat.

Analisis terus dipertajam dengan memperhatikan bagaimana mengembangkan strategi mendudukkan kader organisasi di dalam posisi formal di instansi pemerintahan dalam rangka penyelesaian kasus sengketa tanah. Khususnya dalam upaya penyelesaian sengketa dengan perkebunan, mereka mengkaji prosedur-prosedur yang berlaku menyangkut keberadaan HGU yang berkaitan dengan kewenangan instansi pemerintahan dari pemerintahan di desa hingga pemerintahan pusat. Setelah itu mereka pun menghitung kemampuannya untuk bisa memutuskan langkah apa yang bisa dilakukan dalam rentang waktu pendek. Pilihan untuk mendudukkan kadernya menjadi kepala desa, terutama di desa-desa yang terdapat HGU perkebunan, menjadi langkah strategis dalam jangka pendek. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa proses perpanjangan HGU – yang prosesnya sama dengan proses terbitnya HGU – memerlukan izin lokasi yang hanya bisa keluar apabila sudah disetujui oleh pemerintah/kepala desa di sekitar wilayah perkebunan yang bersangkutan. Hal ini diyakini oleh FPPB/FP2NBP sebagaimana ditafsirkan dari klausul yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2

Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, khususnya Pasal 6 ayat (2) berbunyi *Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antarinstansi terkait yang dipimpin oleh Bupati/Walikota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya.* dan ayat (4) *Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.* Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan “masyarakat pemegang hak atas tanah” ditafsirkan akan diwakili oleh Kepala Desa yang ada di sekitar lokasi yang akan dikeluarkan izin lokasinya. Pertimbangan ini telah mendorong organisasi tani di Batang kemudian menekankan pentingnya strategi dan kegiatan yang diarahkan pada upaya menguasai posisi kepala desa di sekitar wilayah perkebunan, terutama wilayah di mana terdapat konflik antara masyarakat dengan pengelola perkebunan. Strategi pendudukan kepala desa dilihat sebagai langkah awal atau langkah kecil di dalam upaya yang lebih besar untuk memenangkan sengketa-sengketa tanah dengan pihak perkebunan.

Strategi peningkatan kualitas organisasi secara keseluruhan didasarkan atas kenyataan bahwa strategi untuk menuntut hak atas tanah membuat organisasi didominasi oleh kaum laki-laki. Juga disadari oleh pengurus bahwa budaya di Kabupaten Batang masih sangat kuat didominasi oleh kaum laki-laki. Misalnya, di dalam proses pengambilan keputusan serta dalam proses partisipasi di dalam setiap proses pengambilan keputusan. Terkait dengan perjuangan hak atas tanah – khususnya di Kabupaten Batang – perjuangan serta hasil yang akan dicapai sesungguhnya bukan saja akan menjadi milik kaum laki-laki, bahkan sebaliknya, di dalam keseluruhan kegiatan produksi pertanian, kaum perempuan pun memiliki peran yang sama besar bahkan lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Maka, sebagaimana dituturkan oleh Handoko Wibowo, FPPB/FP2NBP mengembangkan strategi khusus agar keterlibatan aktif kaum perempuan di dalam organisasi terlihat jelas tanpa mengganggu budaya yang memang sudah mengakar di Kabupaten Batang. Pada tahun 2006, FPPB/FP2NBP membentuk satu sayap organisasi yang bernama Suara Ibu Tani (SITA), yang dimaksudkan untuk memberikan arena yang lebih nyata bagi kaum perempuan di dalam perjuangan

organisasi secara keseluruhan. Pemikiran ini dimaksudkan agar setiap anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama atas apa yang sedang mereka perjuangkan dan tidak terkecuali kaum perempuan.

Selain upaya pembentukan SITA di tingkat kabupaten, strategi untuk meningkatkan kualitas organisasi tentunya akan berbeda-beda di setiap OTL anggota FPPB/FP2NBP yang dipengaruhi oleh dinamika lokal yang terjadi dalam rangka perjuangan untuk memperoleh hak atas tanah di masing-masing OTL. Dalam hal ini dapat dibedakan 3 pola dinamika perjuangan yang dikembangkan oleh FPPB. *Pertama*, dinamika untuk mendapatkan tanah kembali, dalam arti secara *de facto* dan *de jure* petani belum mendapatkan tanah garapannya (belum berhasil menguasai dan menggarap tanah yang mereka jadikan sasaran). *Kedua*, mereka (petani penggarap) sudah menggarap lahan dan sedang berupaya mempertahankan agar tanahnya tidak diambil lagi oleh pihak lawan. *Ketiga*, petani penggarap selain sedang berupaya agar tanahnya tidak diambil alih oleh pihak lain dengan cara memperjuangkan pengakuan formal.

Bagi OTL yang fokusnya pada perjuangan mendapatkan tanah, yang dilakukan adalah terutama agar semua anggota organisasi tetap solid dan tidak surut dalam perjuangannya. Hal yang dilakukan adalah terus-menerus mengadakan *kumpulan* serta selalu terhubung dengan OTL lainnya agar komunikasi dan informasi satu sama lain tetap terjaga. Dengan demikian, OTL yang masih fokus dalam perjuangan mendapatkan tanah mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan serta apa konsekuensinya jika mereka sudah mendapatkan tanah.

Berbeda dengan strategi yang dilakukan untuk OTL-OTL yang fokus perjuangannya adalah mempertahankan tanah yang sudah mereka garap secara *de facto*, FPPB/FP2NBP lebih menekankan agar anggota OTL tersebut tidak sedikit pun meninggalkan lahan garapannya. Dalam hal ini ditekankan kepada setiap anggota OTL tersebut agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan peningkatan produktivitasnya dengan segala cara; misalnya, menyelesaikan masalah biaya permodalan, biaya produksi, serta biaya pemanenan yang kerap kali dihadapi oleh anggota OTL. Dengan tidak tertanganinya permasalahan tersebut, sering kali anggota organisasi meninggalkan lahan garapannya dan lebih memilih untuk mencari sumber

penghasilan yang lain. Salah satunya adalah mendorong didirikannya koperasi atau bentuk usaha lainnya yang dapat menampung permasalahan di dalam kegiatan produksi. Misalnya, di salah satu OTL dikembangkan usaha pembibitan. Walaupun masih dalam tahap awal, upaya ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar untuk satu persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga halnya bagi OTL-OTL yang menghadapi permasalahan dalam melegalkan tanah garapannya. Organisasi terus-menerus menanamkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam proses legalisasi merupakan satu permasalahan yang sedang dihadapi, selain itu, persoalan dalam kegiatan produksi juga menjadi perhatian besar. Di kelompok ini pun, organisasi juga mengembangkan kegiatan koperasi atau bentuk kegiatan ekonomi lainnya, seperti mengumpulkan iuran anggota yang ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan mendesak yang dihadapi, baik yang dihadapi oleh anggota organisasi maupun non-anggota di desanya.

Hal terberat bagi organisasi adalah menyadarkan para anggota agar tidak menjual lahan garapannya setelah memperoleh pengakuan formal. Dalam kenyataannya banyak anggota yang menganggap bahwa kepemilikan tanah secara legal akan menaikkan nilai jual tanahnya; dan jika tanah itu terjual, itu akan cukup untuk memulai kehidupan baru yang sama sekali tidak berhubungan dengan tanah. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi FPPB/FP2NBP untuk mengembangkan strategi untuk kelompok OTL yang sedang memperjuangkan legalisasi hak atas tanah-tanah garapannya. Cara yang ditempuh pengurus organisasi adalah terus-menerus melakukan upaya penyadaran akan pentingnya mempertahankan tanah dan di setiap kegiatan *kumpulan* organisasi, selalu ditekankan dan dijadikan semacam ikatan perjanjian (tidak tertulis) kepada semua anggota agar tidak menjual tanah garapannya jika telah memperoleh pengakuan formal.

FPPB/FP2NBP, sebagai payung organisasi petani di Batang, di dalam perjuangannya tidak berjalan sendiri. FPPB/FP2NBP sejak awal berdirinya, selalu bersama-sama dengan sejumlah mahasiswa (baik yang masih berstatus mahasiswa dan mereka yang sudah menyelesaikan kuliahnya tetapi masih tergabung dalam organisasi mahasiswa) yang memang memiliki kepedulian terhadap nasib petani. Mereka sejak awal melakukan pengorganisasian di basis-basis anggota FPPB/FP2NBP bahkan dimulai sebelum FPPB/FP2NBP dideklarasikan. Hingga saat ini, mahasiswa-mahasiswa itu tetap

membangun dan terus memperkuat organisasi FPPB/FP2NBP secara bersama-sama dengan FPPB/FP2NBP.

Sekelompok mahasiswa itu adalah sekelompok mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta, mereka bernaung di bawah organisasi dengan nama Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) yang merupakan gabungan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Program utama mereka adalah meningkatkan kapasitas anggotanya agar memiliki kepekaan terhadap kehidupan sosial rakyat khususnya di pedesaan. Kegiatan turunannya adalah mengirim semua anggotanya ke desa-desa yang ada di Jawa Tengah yang salah satunya adalah desa di Kabupaten Batang. Mereka mulai berkenalan di Kota Batang tahun 1999, ketika itu mereka melaksanakan agenda yang mereka sebut dengan *“Live In”*, yaitu sebuah program bagi sejumlah mahasiswa yang tergabung didalam SMKR – khususnya yang baru bergabung – untuk melewati kegiatan hidup bersama dengan rakyat di desa. Desa-desa yang menjadi target adalah beberapa desa di Kabupaten Batang, selain desa-desa di Kabupaten Temanggung, Pekalongan, dan Kendal. SMKR memilih desa-desa yang menjadi target *“Live In”* tidak didasarkan pada ada atau tidaknya kasus tanah di sekitarnya; mereka hanya menginginkan bahwa sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam SMKR dapat secara langsung merasakan hidup di desa. Jumlah desa yang dipilih bergantung dari banyaknya mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Saat itu, beberapa mahasiswa tinggal di desa-desa di Kabupaten Batang yang saat ini warganya tidak menjadi anggota FPPB/FP2NBP, yaitu salah satu desa Kecamatan Batang.

Keterlibatan SMKR di dalam persoalan pertanahan dan petani dimulai dengan keterlibatan mereka di dalam kerja-kerja pengorganisasian dan pendampingan pada saat kasus Pagilaran meledak di tahun 1999 (bertepatan dengan rentang waktu mereka melakukan *“Live In”*). Khususnya ketika mereka mendengar banyak pengungsi di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, sesuai dengan penugasan organisasi, mereka mendatangi dan turut bergabung untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan yang dihadapi oleh rakyat (tentang Kasus Pagilaran akan diuraikan pada bagian II.2). Sejak itu, mereka terus-menerus bersama-sama dengan rakyat di Pagilaran dan sekitarnya, hingga kemudian

mereka pun turut mendukung kelompok-kelompok petani mendeklarasikan FPPB/FP2NBP pada tahun 2000.

Setelah FPPB/FP2NBP terbentuk, sejumlah mahasiswa yang memang intensif bersama-sama hingga terbentuknya FPPB/FP2NBP mendiskusikan langkah dan strategi ke depan setelah terbentuknya FPPB/FP2NBP. Mereka membuat perumusan untuk menentukan posisi mereka sendiri dalam bekerja sama dengan FPPB/FP2NBP. Mereka memutuskan untuk memposisikan diri untuk menjadi 'partner' atau melakukan kerja-kerja penguatan yang sifatnya mendukung apa yang sudah menjadi keputusan strategis organisasi FPPB/FP2NBP dan sebagai perwujudannya dibentuk satu sayap organisasi SMKRI yang fokus untuk permasalahan petani, dan dibentuklah Persaudaraan Warga Tani (PEWARTA). Dalam posisinya sebagai 'partner', PEWARTA dan FPPB/FP2NBP bersepakat untuk berbagi tugas: PEWARTA mengambil peran sebagai organisasi pendukung khususnya untuk penguatan kerja-kerja pengorganisasian yang dilakukan FPPB/FP2NBP. PEWARTA kemudian memusatkan perhatian kepada kerja-kerja pembangunan sistem pendidikan anggota FPPB/FP2NBP serta melakukan pendampingan-pendampingan kepada OTL-OTL yang sedang mengalami permasalahan organisasi sekaligus melakukan penguatan-penguatan.

Selain PEWARTA, keberadaan FPPB/FP2NBP juga sangat terkait dengan keterlibatan seorang pengacara independen yang tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, bernama Handoko Wibowo. Perannya cukup besar untuk memperkuat keberadaan FPPB/FP2NBP, karena dengan profesinya sebagai pengacara, ia dapat memberi jasa bantuan hukum bagi sejumlah petani yang berhadapan dengan permasalahan perdata dan pidana, khususnya dalam proses-proses penyelesaian hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan⁴³. Dengan jaringan yang dimiliki oleh Handoko, FPPB/FP2NBP

⁴³ Cerita tentang Handoko Wibowo dapat dilihat pada artikel yang ditulis Khudori (2003). Handoko adalah anak seorang pemilik tanah luas di Kabupaten Batang dengan latar belakang etnis Tionghoa. Semenjak keluarganya dirugikan dengan adanya BPPC, Handoko Wibowo merasakan bahwa sudah terjadi ketidakadilan di Negara ini yang tidak hanya merugikan keluarganya sendiri, tetapi juga merugikan masyarakat di pedesaan. Kiprahnya di dunia pembelaan masyarakat pedesaan mengemuka di Kabupaten Batang pada saat kasus Pagilaran mencuat; dia dengan sukarela menerima sejumlah warga Pagilaran untuk mengungsi di rumahnya, karena mereka tidak berani kembali ke rumah mereka masing-masing. Pada saat itu, rakyat Pagilaran sangat merasa tertolong kelangsungan hidupnya dan seterusnya mereka menganggap bahwa Handoko Wibowo adalah seorang pelindung dan pengayom petani di Kabupaten Batang.

kemudian bisa melakukan kampanye secara nasional maupun internasional, misalnya dengan salah satu lembaga yang berkedudukan di Jakarta, yaitu Demos, sebuah lembaga kajian isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Handoko menjadi salah satu simpul dari Kelompok Kerja Jaringan Demokrasi yang diprakarsai oleh Demos. Keterlibatan ini juga kemudian mempengaruhi karakter pengorganisasian di FPPB/FP2NBP yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berikut ini akan digambarkan perjalanan FPPB/FP2NBP sebagai salah satu organisasi di Indonesia dalam perjuangannya menuntut hak atas tanah. Pemaparan 5 kasus di bawah ini dimaksudkan untuk mewakili deskripsi dinamika organisasi FPPB/FP2NBP di tingkat lokal menyangkut bagaimana mereka membangun strategi dari bawah dan bagaimana kekuatan yang terbangun sehingga dapat menjadi motor gerakan di Kabupaten Batang. Selain itu, pada bagian ini juga digambarkan bagaimana implementasi dari diluncurkannya strategi baru untuk mendudukkan kadernya di posisi formal di pemerintahan yang mereka namakan Gerakan Politik Lokal.

2.2. Kasus Pendudukan Lahan dan Penuntutan Tanah Kembali di Kabupaten Batang

A. Sejarah Sosial Masyarakat di Sekitar Perkebunan Pagilaran

Pagilaran merupakan wilayah perkebunan dengan hamparan tanaman teh hijau dan merupakan salah satu areal penghasil komoditas unggulan di Indonesia. Di wilayah ini pula, masyarakat umum dapat menikmati pemandangan indah dengan suasana perkebunan, karenanya pemerintah provinsi Jawa Tengah juga menjadikannya wilayah ini sebagai salah satu objek pariwisata alam. Wilayah Pagilaran sudah ada sejak zaman

Selain itu, Handoko Wibowo juga memiliki jaringan yang cukup baik, baik dengan lembaga-lembaga non-pemerintah tingkat nasional, misalnya Demos maupun dengan partai politik, khususnya PDI-P. Tentang relasinya dengan Partai Politik PDI-P, Handoko Wibowo juga memiliki prinsip untuk tidak mencampuradukkan kerja-kerja pengorganisasian massa petani dengan kegiatan politik praktis, karenanya walaupun sering kali mendapatkan peluang untuk masuk ke tubuh partai, Handoko tetap hanya ingin berada di jalur organisasi petani. Walaupun demikian, dia kerap kali menggunakan relasinya dengan PDI-P tersebut untuk kepentingan menaikkan kekuatan massa tani di Batang, misalnya pada satu kesempatan dia merancang satu pertemuan antara petani anggota FPPB/FP2NBP dengan pimpinan tertinggi PDI-P, yaitu Megawati Soekarnoputri di kediamannya yang juga sekaligus menjadi sekretariat FPPB/FP2NBP pada tahun 2007.

pemerintahan Hindia Belanda dan sejak dahulu juga merupakan wilayah penghasil komoditi teh dalam skala besar.

Berdasarkan penuturan orang tua yang masih hidup hingga saat ini, sekitar tahun 1880-an wilayah Pagilaran merupakan areal hutan yang di antaranya terdapat tanaman Kina⁴⁴. Pada waktu itu, memang tidak ada satu penduduk setempat pun yang mengelola lahan tersebut secara intensif. Mereka adalah masyarakat sekitar hutan yang hidupnya tergantung pada hasil hutan. Seiring dengan perkembangan penduduk pada waktu itu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, penduduk setempat membuka areal hutan untuk dijadikan kawasan perkampungan dan kawasan untuk kegiatan pertanian. Mereka melakukan pembukaan areal hutan dengan cara berkelompok, sampai akhirnya terbentuk 4 perkampungan yang masing-masing namanya adalah Blok Giyanti, Pagilaran, Kwaraasan, dan Gamblok (Lihat Qodari, 2003:211-214, Rahma dan Wijono dkk, 2003: 23).

Hingga era pemerintahan Hindia Belanda, tepatnya antara tahun 1918-1925, di wilayah tersebut diperkenalkan budidaya tanaman kina. Investor datang dan menyewa tanah secara jangka panjang dari para petani setempat. Kedatangan investor berkebangsaan Belanda tersebut memang pada mulanya berupaya menjajaki wilayah-wilayah yang mungkin dikembangkan untuk budidaya tanaman Kina, dan ketika mereka mengetahui bahwa di wilayah Pagilaran terdapat tanaman kina, maka mereka pun kemudian meneruskan rencananya untuk mengembangkan perkebunan kina tersebut. Menurut penuturan penduduk setempat, dengan datangnya investor untuk mengembangkan budidaya tanaman kina ini, mereka kemudian diminta untuk menyerahkan lahan pertaniannya untuk kepentingan budidaya tanaman kina, karena wilayah pertaniannya termasuk wilayah yang disewa jangka panjang hingga 75 tahun kemudian. Pada waktu itu, penduduk setempat tidak mempunyai pilihan selain menyerahkan lahan pertaniannya dan mereka pun tidak lagi memiliki akses terhadap lahan pertaniannya dan diminta untuk menjadi buruh di perkebunan kina.

⁴⁴ Berdasarkan sejarahnya, tanaman kina memang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1850-an. Junghun mulai mengembangkan tanaman kina khususnya di wilayah selatan Jawa Barat dan secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1852. Hingga tahun 1877, budidaya tanaman kina ini baru dapat dikatakan mendapatkan hasil yang memuaskan. Setelah itu, barulah tanaman ini dikembangkan di wilayah-wilayah lain diluar wilayah Jawa Barat.

Sekitar tahun 1922-1923, perusahaan pengelola perkebunan kina di wilayah Pagilaran ini berpindah tangan, dari perusahaan Belanda kepada perusahaan Inggris, yaitu Land's PT (P & T Land's PT). Perusahaan P & T Land's PT ini sudah memiliki perusahaan perkebunan yang lain di wilayah Pamanukan dan Tjiasem, dan perkebunan Pagilaran ini pun kemudian menjadi bagian dari perkebunan P & T Land's yang sudah beroperasi sebelumnya. Bagi penduduk setempat, bergantinya pengendali perkebunan tidak memberikan perubahan yang lebih baik, bahkan penduduk setempat mengalami hal-hal yang lebih buruk lagi. Pada tahun 1924, P&T Land's PT melakukan pembersihan lahan dari tanaman pertanian rakyat, khususnya areal-areal yang penduduk setempatnya sebelumnya masih bisa melakukan kegiatan pertanian di sekitar perkebunan kina yang dikembangkan oleh perusahaan Belanda. P&T Land's PT pada waktu itu bermaksud mengganti tanaman kina yang sudah ada dengan tanaman teh di atas lahan yang dibeli dari perusahaan Belanda ditambah dengan lahan-lahan pertanian rakyat. Karena tindakan dari P&T Land's ini, maka penduduk setempat sejak saat itu hanya mempunyai satu sumber penghidupan yaitu dengan menjadi buruh perkebunan di P&T Land's.

Pada tahun 1931, P&T Land's kembali melakukan upaya-upaya 'pengusiran' penduduk setempat, yaitu dengan cara meminta mereka meninggalkan tempat tinggalnya. P&T Land's membongkar bangunan pemukiman rakyat, yang kemudian dibangun kembali perumahan untuk pekerja perkebunan P&T Land's (*emplacement*). Terdapat 4 buah kampung yang dibongkar bangunan pemukimannya oleh P&T Land's, yaitu Kampung Binorong, Andong Sili, Kayu Landak, dan Pager Gunung. Berdasarkan penuturan seseorang yang mengalami peristiwa tersebut, pembongkaran kampung dilakukan dengan cara membakar seluruh bangunan pemukiman tersebut. Penduduk setempat waktu itu, tidak dapat berbuat banyak kecuali mereka segera mencari tempat tinggal yang lain di sekitar desanya (yang sekarang disebut Desa Bismo, Gondang, dan Bawang di Kecamatan Blado) atau keluar Kota Batang, sebagian besar untuk sementara tinggal di rumah sanak saudaranya dan beberapa yang memang memiliki lahan lain di daerah lain segera membangun rumah baru untuk tempat tinggal.

Tidak sampai setahun, perkampungan untuk pekerja perkebunan P&T Land's sudah dibangun, dan P&T Land's mengumumkan kepada eks penduduk keempat

kampung yang dibongkar tersebut untuk kembali menempati rumah yang sudah dibangun tersebut, dengan syarat mereka harus menjadi pekerja di perkebunan P&T Land's. Hampir sebagian besar 'eks penduduk' keempat kampung tersebut memilih untuk kembali ke perumahan pekerja P&T Land's, karena mereka hanya memikirkan agar memiliki tempat tinggal tetap walaupun mereka kemudian harus menjadi pekerja di perkebunan P&T Land's, sementara mereka yang tidak kembali menempati *emplacement* dan tidak menjadi pekerja perkebunan tidak mendapatkan ganti rugi sama sekali⁴⁵. Demikian seterusnya, dan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya hingga tahun 1942, pada saat terjadi pengalihan kekuasaan penjajahan Belanda kepada penjajahan Jepang.

Pada tahun 1942, kedatangan tentara Jepang menyebabkan terusirnya seluruh bangsa Eropa yang berada di Indonesia, juga para pengusaha yang beroperasi di Indonesia termasuk di Pagilaran, semua pegawai P&T Land's pergi dari Pagilaran. Bagi penduduk di Pagilaran, keberadaan pasukan tentara Jepang ini memberikan nafas baru bagi sumber penghidupan rakyat Pagilaran. Pada saat itu, pasukan tentara Jepang menginstruksikan kepada semua penduduk setempat untuk kembali menggarap tanah di wilayah Pagilaran. Mereka secara khusus diinstruksikan untuk menanam tanaman-tanaman palawija dan jagung. Walaupun demikian, tentara Jepang tidak memperbolehkan penduduk setempat untuk merusak tanaman teh yang sudah ada. Dengan demikian, penduduk setempat juga diinstruksikan untuk membuka lahan lain di sekitar perkebunan P&T Land's untuk bercocok tanam. Bagi penduduk setempat, instruksi ini merupakan kesempatan yang berharga, karena mereka berpikir bahwa dengan membuka lahan lain di sekitar areal perkebunan artinya mereka kembali akan mendapatkan sumber penghidupan yang lain selain menjadi pekerja di perkebunan teh. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa tentara Jepang pada waktu itu menerapkan sewa tanah atas tanah-tanah yang baru mereka buka tersebut. Oleh karena itu, mereka berkeyakinan penuh bahwa tanah yang akan mereka garap adalah tanah yang sah dikuasai oleh penduduk setempat dengan cara menyewa. Lahan-lahan yang baru dibuka oleh penduduk setempat ini luasnya sekitar 450 ha, sebagaimana pendataan yang dilakukan oleh Pak Salman, salah seorang penduduk setempat yang dipercaya oleh tentara Jepang untuk mengkoordinasi surat sewa tanah

⁴⁵ Lihat dokumen "Profil Kasus Tanah HGU PT Pagilaran di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang".

oleh tentara Jepang⁴⁶. Pak Salman diminta mengumpulkan surat sewa tanah dari sejumlah warga yang berasal dari 5 desa untuk diserahkan kepada Lurah yang menjabat pada waktu itu, yaitu Lurah Kromodiwiryo dan Sekretaris Desa Atmowikarto. Sementara itu, perkebunan teh yang sudah ada sama sekali tidak diganggu, dan pada saat itu semakin lama semakin tidak terurus dan dapat dikatakan dalam kondisi 'ditinggalkan' pemilikinya. Bahkan hingga tahun 1947, perkebunan teh dibiarkan terlantar hingga pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia termasuk ke wilayah Pagilaran.

Tahun 1947 terjadi satu peristiwa besar di Indonesia, yakni Agresi Militer Belanda II dan pasukan Belanda datang kembali ke Indonesia. Salah satu tujuannya adalah mengambil kembali aset-aset pemerintahan Hindia Belanda termasuk sejumlah perkebunan besar baik yang dahulunya dikuasai langsung oleh pemerintahan Hindia Belanda atau dikuasakan kepada pengusaha Eropa lainnya. Perkebunan di Pagilaran merupakan salah satu target besarnya.

Kembalinya orang-orang Belanda itu kemudian menyebabkan terjadinya pengambilalihan kembali tanah-tanah garapan penduduk setempat, yang setidaknya sejak tahun 1942 sudah digarap. Pada saat itu, penduduk setempat diminta untuk meninggalkan tanah garapannya karena tanah garapan tersebut dianggap berada di bawah penguasaan orang-orang Belanda. Namun, penduduk setempat tidak mengindahkan peringatan tersebut, mereka bahkan berkumpul dan merancang strategi perlawanan. Mereka kemudian melakukan pembakaran gedung pabrik pengolahan, dengan asumsi bahwa dengan musnahnya gedung pabrik tersebut, maka artinya tidak ada bukti yang nyata bagi bangsa Belanda untuk mengklaim kembali aset-aset mereka yang pernah ditinggalkan. Akan tetapi, strategi ini tidak memberikan hasil yang maksimal, karena hal yang diuar dugaan yang tidak diperhitungkan oleh penduduk setempat yaitu bahwa di bagian gedung pabrik itu tersimpan sejumlah surat sewa tanah yang ditandatangani antara penduduk setempat dan perwakilan tentara Jepang⁴⁷. Mereka baru mengetahui bahwa ternyata dokumen penting tersebut tidak disimpan di kantor Lurah.

⁴⁶ Tanah inilah yang kemudian menjadi tuntutan rakyat Pagilaran hingga saat ini, Lihat bagian selanjutnya tentang tanah yang dituntut rakyat Pagilaran.

⁴⁷ Lihat "Warga-PT Pagilaran Sepakat Cek Ulang", *Harian Suara Merdeka*, tanggal 29 Januari 2000.

Dengan demikian, sejak saat itu, penduduk setempat mulai sadar juga bahwa mereka menjadi sulit membuktikan bahwa tanah yang mereka garap adalah hak mereka, khususnya setelah mereka mengetahui dengan pasti bahwa surat-surat sewa yang bisa dijadikan bukti sudah lenyap terbakar. Secara *de facto* maupun *de jure*, wilayah perkebunan Pagilaran kembali berada di bawah kekuasaan P&T Land's dan berjalan sebagaimana perusahaan menjalankan roda produksinya. Sementara itu penduduk setempat kembali menjadi buruh perkebunan serta tidak lagi mempunyai akses terhadap tanah pertanian. Hal ini dipertegas pada tahun 1957, ketika terjadi pemeriksaan lahan HGU/Perkebunan besar yang ada pada waktu itu, yang menyatakan bahwa “..... memang benar atau ditemukan bahwa sebagian areal HGU telah digarap rakyat” dan selanjutnya dinyatakan bahwa “... Tanah yang digarap rakyat tersebut akan dikembalikan kepada pihak pengelola perkebunan Pagilaran bila diperlukan dan sesuai dengan peruntukannya...”⁴⁸. Dengan demikian, genaplah sudah penguasaan lahan Pagilaran oleh P&T Land's dengan total luas 663 ha, dan sejak saat itu, perkebunan Pagilaran kembali dioperasikan di bawah kendali P&T Land's dan penduduk setempat menggarap lahan yang berada di sekitar perkebunan yang memang telah mereka buka sejak pasukan tentara Jepang datang.

Pada tahun 1963, masa hak penguasaan lahan Pagilaran oleh P&T Land's berakhir dan kemudian perusahaan berganti nama menjadi NV Pagilaran (sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan di Indonesia agar melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1958) dan sebelum ada keputusan selanjutnya, walaupun seharusnya tanah itu berstatus Tanah Negara, perkebunan Pagilaran tetap berada di bawah pengelolaan NV Pagilaran yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau disebut juga dengan PN Pagilaran.

Pada tanggal 24 Mei 1964, pemerintah Indonesia menyerahkan PN Pagilaran kepada Yayasan Pengembangan Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada (UGM). Pada saat itu, pemerintah Indonesia bermaksud agar perkebunan dikelola oleh UGM untuk

⁴⁸ Lihat “Kasus Tanah PT Pagilaran: Polisi Tangani Penjarahan, Bukan Sengketa” Harian *Suara Merdeka*, tanggal 24 Juli 2000.

kepentingan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi⁴⁹. Pada saat penyerahan kepada Fakultas Pertanian UGM, luas wilayah perkebunan PN Pagilaran adalah 836,2 ha (Lihat Qodari, 2003:211-214), berdasarkan SK Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Februari 1964⁵⁰, dan jika dibandingkan dengan luas yang dikuasai oleh P&T Land's sebelumnya, terdapat penambahan luas kurang lebih 170-an hektar. Berdasarkan informasi di lapangan, pada saat itu tidak ada hal yang memberikan penjelasan bahwa memang terjadi penambahan luas lahan, seperti misalnya instruksi kepada penduduk setempat agar meninggalkan lahannya atau tindakan lainnya. Dapat dikatakan bahwa penambahan luas tersebut hanyalah di atas kertas saja, tidak disertai dengan aktivitas di lapangan. Demikian seterusnya, UGM melakukan aktivitasnya di atas lahan perkebunan Pagilaran sesuai dengan tujuan pemberiannya.

Pada tahun 1965, bertepatan dengan peristiwa Gerakan 30 September PKI (G 30 S/PKI), penduduk setempat di Pagilaran mengalami tindakan-tindakan represif dan intimidatif. Para aparat keamanan kerap kali menggunakan stigma PKI ketika menerima pembangkangan dari penduduk setempat, khususnya yang menyangkut soal penguasaan lahan. Pada saat itu, UGM bermaksud memperluas wilayah perkebunannya. Prosesnya dilakukan dengan cara pemaksaan dan bagi mereka yang tidak menuruti, maka akan langsung dipenjarakan dengan tuduhan terlibat dalam G 30 S PKI. Pada saat itu, pihak manajemen PN Pagilaran mengeluarkan surat edaran kepada semua penduduk setempat dan semua petani penggarap yang berisi instruksi agar penduduk setempat menyerahkan tanahnya untuk tujuan melakukan pembersihan atau penutupan "tanah gestok"⁵¹. Ketika itu, penduduk setempat tidak dapat berbuat apa-apa terhadap surat edaran tersebut, dan tidak ada jalan lain selain menyerahkan tanahnya kepada pihak perkebunan PN Pagilaran. Di tengah-tengah rasa takut penduduk setempat akan tindakan pemenjaraan dan stigma PKI, PN Pagilaran dapat menjalankan operasinya dengan lancar dan relatif tidak

⁴⁹ Lihat halaman "Agrowisata Kebun Teh Pagilaran" di <http://database.deptan.go.id/agrowisata/viewartikel.asp> ; Pihak perkebunan memperoleh lahan utuh dari Erpacht atas nama NV MY P&T Land's Ltd, sebuah perseroan usaha Inggris yang berkedudukan di Subang.

⁵⁰ Lihat "Rektor UGM: Pagilaran Tak Pernah Serobot Tanah Rakyat", harian *Suara Merdeka*, tanggal 22 Juli 2000.

⁵¹ Lihat Qodari 2003 dan Dokumen "Instruksi" 11 April 1966 dari PN Pagilaran UGM Bagian Pagilaran, tentang Penutupan Tanah-tanah Gestok.

menemukan perlawanan dari penduduk setempat sehingga dapat dipastikan bahwa PN Pagilaran mendapatkan penambahan areal perkebunan pada saat itu.

Pada tahun 1974, PN Pagilaran berubah status hukumnya menjadi PT Pagilaran, dan 3 tahun kemudian mendapatkan areal tambahan di wilayah Segayung Utara. Tambahan areal ini berdasarkan SK HGU No. 14/HGU/DA/77 seluas 208,35 ha yang peruntukannya adalah untuk budidaya tanaman coklat dan kelapa . Kemudian Berdasarkan SK HGU No. 15/HGU/DA/1983, tanggal 28 Juni 1983, PT Pagilaran menguasai lahan seluas 1.113 ha yang akan berakhir masa haknya tanggal 21 November 2008. Artinya, pada tahun 1983, melalui proses sejak tahun 1965-an, PT Pagilaran mendapatkan tambahan areal lahan lagi sehingga luasnya hampir 2 kali lipat dari luas yang dahulu dikuasakan kepada P&T Land's pada masa kolonial.

Berdasarkan penuturan penduduk setempat, pada saat terbitnya HGU pada tahun 1983, banyak penduduk setempat yang masih menyimpan bukti kepemilikan tanah (Bukti Kepemilikan P2) di atas tanah yang sama dengan yang tertera dalam sertifikat HGU PT Pagilaran. Mereka yang masih menyimpan bukti kepemilikan dengan baik khususnya adalah penduduk setempat di Desa Kemadang, salah satu desa yang berada di tengah-tengah wilayah perkebunan Pagilaran. Dengan berpegang pada bukti tersebut, penduduk Desa Kemadang sejak kurang lebih tahun 1980-an sudah melakukan upaya-upaya untuk konfirmasi atas hal tersebut. Tetapi, upayanya tidak mendapatkan tanggapan dari aparat yang berwenang (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Batang) hingga akhirnya HGU PT Pagilaran dikeluarkan pada tahun 1983 (SK HGU No. 15/HGU/DA/1983) untuk 25 tahun ke depan. Dari sisi administrasi pertanahan, hal ini patut dipertanyakan, karena pada proses mengeluarkan sertifikat HGU, hal-hal menyangkut administrasi yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah apakah ada gugatan dari penduduk setempat menyangkut tanah yang akan dikeluarkan sertifikatnya, dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan oleh penduduk setempat di Desa Kemadang.

Gerakan Penuntutan Hak Atas Tanah oleh Penduduk Setempat

Era reformasi, yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto tahun 1998, merupakan situasi terbalik dari situasi yang terjadi di era pasca-tahun 1965 yang

ditandai dengan pecahnya G 30 S PKI. Di Kabupaten Batang – khususnya di Pagilaran – terjadi aksi-aksi pendudukan terhadap tanah-tanah perkebunan yang ada di sekitarnya. Bukan saja disebabkan oleh faktor kesejarahan atas hak atas tanah yang memang menjadi hak penduduk setempat, namun situasi pada tahun-tahun ini telah mendorong dan memaksa sejumlah kelompok petani di sekitar wilayah perkebunan dan hutan melakukan pendudukan atau pembukaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Bahkan, mereka yang sebelumnya terpaksa mencari mata pencaharian di luar sektor pertanian, baik bekerja di sekitar desanya atau bekerja di kota karena ketiadaan akses terhadap tanah dan didorong dengan situasi krisis ekonomi, terpaksa kembali ke kampung masing-masing dan melakukan aksi pendudukan tanah. Kedua faktor tersebut telah mendorong massa petani melakukan aksi pendudukan tanah.

Pada awal tahun 2000, kurang lebih 1.200 orang penduduk yang tinggal di dua desa sekitar perkebunan melakukan aksi pematokan lahan yang meliputi areal-areal di sekitar wilayah tempat tinggal mereka di Desa Kalisari (seluas 150 ha), Desa Bismo (seluas 12 ha), Desa Gondang dan Bawang (seluas 50 ha). Aksi yang relatif besar ini merupakan kerja bersama dengan pihak-pihak prorakyat di kota Semarang yaitu LBH Semarang yang mengutus 2 orang pengacaranya untuk bertindak sebagai kuasa hukum dan partner diskusi⁵² bagi seluruh penduduk setempat yang melakukan aksi pematokan dan pendudukan tanah tersebut.⁵³ Sebagai wadah pemersatu bagi penduduk setempat yang melakukan aksi pematokan dan pendudukan, mereka bersepakat untuk bersatu dalam satu organisasi yang mereka namakan Paguyuban Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP)⁵⁴ pada tahun 1999. Pembentukan organisasi ini merupakan hasil dari konsolidasi dan pengorganisasian penduduk di sekitar perkebunan Pagilaran dengan maksud untuk menjalankan strategi besar mereka dalam merebut dan mempertahankan kembali hak atas tanah yang sekarang dikuasai perkebunan Pagilaran.

⁵² Dua orang pengacara LBH menjadi kuasa hukum rakyat penggarap yaitu Muhajirin SH dan Asep Yunan Firdaus SH.

⁵³ Lihat Dokumen “Inventarisasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Batang”, tertanggal 31 Juli 2006

⁵⁴ Sekarang bernama Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK), berdasarkan dokumen “Data Kasus Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB); Database A-05/FPPB-FPPP/VI/07

P2KPP selain melakukan aksi pematokan dan pendudukan, kemudian secara resmi melaporkan permasalahannya kepada berbagai pihak terkait seperti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Komisi A dan Kepala BPN setempat⁵⁵, serta melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan PT Pagilaran. Semua kegiatan tersebut tidak terlepas dari bantuan dan pendampingan para aktivis yang tergabung dalam LBH Semarang, khususnya mereka yang ditugaskan secara khusus menjadi kuasa hukum.

Aksi pematokan dan pendudukan yang dilakukan oleh sekitar 1.200 anggota P2KPP telah menarik perhatian aparat yang berwenang, sehingga di dalam setiap pertemuan lobi dan dengar pendapat dengan berbagai pihak pada saat itu, P2KPP mendapatkan respons yang positif. Bahkan, inisiatif untuk melakukan pertemuan dan agendanya tidak selalu berasal dari P2KPP; aparat terkait juga mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan dengan P2KPP dan berusaha melakukan mediasi antara penduduk setempat dengan perusahaan/pihak perkebunan Pagilaran. Salah satunya adalah pertemuan yang diprakarsai oleh kepolisian setempat, yang pada waktu itu dimaksudkan untuk mempertemukan kedua pihak yang bersengketa⁵⁶. Pada pertemuan yang berlangsung bulan Januari 2000 ini dihasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak tentang mekanisme penyelesaian masalah yaitu dengan melakukan pengecekan secara bersama-sama atau pengukuran ulang luas lahan HGU yang secara *de facto* sedang diusahakan oleh PT Pagilaran⁵⁷.

Kesepakatan tersebut dianggap sebagai ‘kemenangan kecil’ bagi penduduk setempat. Namun, sesuai dengan kesepakatan mereka sejak awal pembentukan P2KPP, strategi perjuangan dirancang untuk mencapai ‘kemenangan akhir’, yaitu diserahkannya sebagian tanah perkebunan Pagilaran kepada penduduk setempat. Karena itu, rangkaian aksi terus dilakukan seiring dengan dijalankannya kesepakatan antara penduduk setempat dengan pihak perkebunan Pagilaran. Proses lobi dilanjutkan kepada pihak-pihak yang dianggap berwenang dan bertanggung jawab atas masalah tanah perkebunan Pagilaran. P2KPP melakukan aksi-aksi yang ditujukan kepada pihak pemegang kuasa

⁵⁵ Lihat “Kasus Pagilaran Diadukan ke DPRD”, *Harian Suara Merdeka*, Senin 24 Januari 2000

⁵⁶ Lihat “Rektor UGM: Pagilaran Tak Pernah Serobot Tanah Rakyat”, *Suara Merdeka*, Tanggal 22 Juli 2000.

⁵⁷ Lihat “Warga-PT Pagilaran Sepakat Cek Ulang”, *Suara Merdeka*, Sabtu, 29 Januari 2000

pengelolaan perkebunan Pagilaran, yaitu UGM⁵⁸, dan ke BPN Pusat⁵⁹ yang dianggap berwenang dalam soal penerbitan dan pembatalan HGU. Pertemuan dengan BPN Pusat pada bulan April 2000 menghasilkan kesepakatan yang sama dengan tambahan klausul yang menyatakan kedua pihak bersepakat bahwa mekanisme penyelesaiannya diserahkan kepada BPN. Wakil Kepala BPN (Bapak Luthfi Nasution) – sebagaimana yang ditulis di media massa tanggal 5 April 2000 – juga menegaskan bahwa kasus tanah PT Pagilaran menyangkut Keppres No. 32 Tahun 1979 (tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat), yang intinya adalah untuk tanah-tanah yang sudah diduduki penduduk setempat, hak kepemilikan yang baru harus diberikan kepada penduduk setempat yang menduduki tanah tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian dijalankan oleh petugas dari Kantor Pertanahan (perwakilan BPN tingkat Kabupaten) Kabupaten Batang pada rentang waktu bulan Mei – Juni 2000.

Namun, anggota P2KPP menilai bahwa tindak lanjut dari kesepakatan tersebut berjalan sangat lambat. Akibatnya, sebelum proses peninjauan ulang dilakukan, mereka melakukan aksi pendudukan dan penggarapan tanah di lahan perkebunan Pagilaran. Aksi yang dilakukan P2KPP ini menimbulkan reaksi dari aparat keamanan setempat. Beberapa penduduk setempat yang terlibat dalam aksi pendudukan dan penggarapan lahan ditangkap oleh aparat keamanan yang sedang bertugas di wilayah perkebunan Pagilaran, dan mereka yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Penangkapan yang terjadi tidak hanya dilakukan di lokasi tanah perkebunan ketika penduduk setempat sedang melakukan penggarapan, tetapi juga terjadi di kediaman penduduk, khususnya rumah-rumah yang diduga rumah penduduk yang menjadi pimpinan dari aksi pendudukan dan penggarapan lahan perkebunan.

Peristiwa penangkapan ini mengakibatkan kasus ini masuk ke ruang pengadilan, dan oleh pihak perkebunan orang-orang yang ditangkap dikenai tuntutan telah melakukan penjarahan dan penghasutan terhadap warga desa lainnya. Pengadilan memaparkan apa yang dilaporkan oleh pihak perkebunan tentang sejumlah penduduk

⁵⁸ Lihat “Ratusan Petani The Pagilaran Mendemo UGM”, *Solo Pos*, 27 Februari 2000

⁵⁹ Lihat “BPN Akan Teliti Ulang Tanah Pagilaran”, *Suara Merdeka*, Rabu, 5 April 2000.

yang telah melakukan pencurian daun teh perkebunan Pagilaran. Tuduhan tersebut⁶⁰ disangkal oleh penduduk karena mereka tidak pernah melakukan pencurian daun teh. Kejadian yang sebenarnya adalah penduduk setempat dijebak oleh orang-orang yang berpihak kepada perkebunan. Pada saat itu memang terdapat sekarung daun teh di salah satu sisi jalan perkebunan, lalu beberapa orang penduduk setempat yang sedang melintas ditanya oleh petugas perkebunan tentang siapa yang memiliki karung berisi daun teh tersebut dan memintanya untuk membawa karung tersebut. Penduduk setempat menganggap telah terjadi pemutarbalikan fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi yang dilakukan oleh pihak perkebunan.

Strategi perjuangan juga melingkupi upaya penggalangan dukungan dari pihak-pihak lain yang tidak hanya berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, melainkan juga pihak-pihak yang mempunyai kepedulian terhadap rakyat kecil di pedesaan yang berada di Jakarta. Strategi ini telah membawa perwakilan P2KPP bertemu dengan Ibu Sinta Nuriyah (istri Presiden Gus Dur) di Istana Negara di Jakarta. Perwakilan P2KPP yang hadir itu adalah para istri korban penangkapan. Mereka melaporkan apa yang mereka alami kepada Komisi Nasional HAM yang berkantor di Jakarta, dan Komnas HAM kemudian memberikan responsnya dengan mengirimkan surat kepada instansi-instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Batang. Komnas HAM mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Jawa Tengah terkait dengan kasus penangkapan sejumlah petani dengan tembusan kepada LBH Semarang (sebagai perwakilan P2KPP).

Selain itu, berkat koordinasi yang baik antar-lembaga di Semarang (LBH Semarang), Yogyakarta (Front Persatuan Pemuda Indonesia [FPPI] dan Pewarta), serta Jakarta (YLBHI) dan serikat-serikat tani lainnya sejumlah pernyataan sikap dari sejumlah lembaga disampaikan untuk mendukung perjuangan P2KPP sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas. Misalnya, pernyataan sikap yang ditandatangani oleh FPPI, Persatuan Perjuangan Petani Banaran (P3B) dan Pergerakan Perempuan untuk Petani (PATANI) tanggal 14 Desember 2000, Solidaritas Mahasiswa untuk Petani Pagilaran tanggal 24 Juli 2000, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) tanggal 25 Juli 2000, dan Lembaga

⁶⁰ Lihat Qodari, 2003, Dokumen "Inventarisasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Batang", tertanggal 31 Juli 2006, "Jarah Tanah Pagilaran, 13 Ditangkap", *Harian Suara Merdeka*, Jum'at 14 Juli 2000, "Ukur Tanah, Tiga Belas Petani Ditahan", *Harian Radar Semarang*, Rabu, 19 Juli 2000.

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) tanggal 20 Juli 2000. Hasilnya adalah kasus Pagilaran diberitakan di media massa nasional dan lokal secara berturut-turut sepanjang tahun 2000. Tidak kurang dari 20 pemberitaan media masa tentang kasus ini tersebar di berbagai media masa cetak dan lokal sepanjang bulan Januari – Juli tahun 2000.

Meskipun telah melakukan berbagai upaya, penduduk setempat di Pagilaran yang tergabung dalam P2KPP harus menerima hasil pengecekan ulang yang dilakukan oleh BPN yang isinya tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka harus menerima keputusan yang dikeluarkan oleh BPN pada bulan Juli 2000, bahwa HGU PT Pagilaran yang akan berakhir tahun 2008 adalah sah dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan, sehingga tidak ada alasan bagi BPN untuk melakukan pencabutan maupun merevisi HGU PT Pagilaran⁶¹. Sebagai reaksi atas keluarnya keputusan ini P2KPP melakukan aksi bersama dan berbagai kelompok mahasiswa, baik yang berada di Semarang maupun Yogyakarta⁶² menunjukkan keprihatinan mereka dalam aksi solidaritas terhadap rakyat yang menjadi korban perkebunan Pagilaran dengan tuntutan agar tidak ada campur tangan militer di dalam penyelesaian kasus Pagilaran, membebaskan petani yang ditahan, dan lebih luas lagi adalah hal-hal yang menyangkut persoalan buruh perkebunan PT Pagilaran⁶³.

Perlawanan terhadap Gerakan Penduduk Setempat di Pagilaran

Upaya P2KPP untuk menuntut hak atas tanah perkebunan Pagilaran mendapatkan perlawanan yang cukup keras, baik dari pihak PT Pagilaran secara langsung maupun kelompok-kelompok yang pro kepada PT Pagilaran (yaitu kelompok pekerja di perkebunan Pagilaran yang diorganisasi dalam satu wadah Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Pagilaran Unit Pagilaran). Mereka melakukan berbagai upaya untuk meredam aksi-aksi yang dilancarkan P2KPP. Setelah hasil pemeriksaan ulang yang

⁶¹ Lihat “Rektor UGM: Pagilaran Tak Pernah Serobot Tanah Rakyat”, *Suara Merdeka*, Tanggal 22 Juli 2000

⁶² Lihat “Petani Batang Demo di UGM Tuntut Tanah PT Pagilaran”, *Suara Merdeka*, 8 Agustus 2000, “3,000 Petani Batang Tuntut Tanah HGU”, , 4 Juli 2001.

⁶³ Lihat “Solidaritas Mahasiswa untuk Petani Pagilaran”, dokumen yang disebarakan sejumlah mahasiswa pada saat mereka menggelar aksi solidaritas di Fakultas Sastra UGM tanggal 24 Juli 2000, dan “Petani Batang Demo di UGM Tuntut Tanah Pagilaran”, *Suara Merdeka* 8 Agustus 2000.

dilakukan oleh BPN diumumkan, kelompok-kelompok pendukung PT Pagilaran, termasuk aparat pemerintahan, mengatakan bahwa sesungguhnya rakyat di Pagilaran tidak merencanakan aksi-aksi yang mengakibatkan peristiwa penangkapan beberapa penduduk setempat, melainkan hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (yang disebut dengan provokator) dengan memanfaatkan gejolak yang muncul di Pagilaran untuk kepentingannya sendiri⁶⁴.

Atas tuduhan yang diberitakan di media massa tersebut, P2KPP berusaha mencari informasi tentang siapa yang berada di belakangnya dan apa maksud dari lontaran tuduhan yang mengatakan ada pihak yang menunggangi gerakan mereka. Meskipun mereka berupaya untuk bertanya kepada aparat keamanan (Kepolisian) di tingkat kabupaten serta kepada pengelola PT Pagilaran, tidak diperoleh kejelasan siapa sesungguhnya yang berada di balik lontaran tuduhan itu. Sudah barang tentu pihak-pihak yang ditanya memberikan informasi dengan sangat hati-hati dan diplomatis. Padahal, dalam suatu pemberitaan media massa disebutkan salah seorang pejabat pemerintahan setempat mengatakan dalam sebuah wawancara dengan wartawan bahwa ada provokator dalam gerakan yang dilakukan oleh penduduk Pagilaran yang tergabung dalam P2KPP⁶⁵.

Upaya-upaya yang dilakukan kelompok-kelompok pro-perkebunan Pagilaran untuk meredam aksi-aksi P2KPP berhasil membuat salah seorang tokoh petani anggota P2KPP menyatakan penyesalannya terlibat dalam organisasi ini dan kemudian menyatakan pengunduran dirinya. Di dalam pernyataan yang dibuatnya di hadapan aparat keamanan setempat yang bersangkutan menyatakan siap ditindak secara hukum jika memang selama ini sudah melakukan tindakan melawan hukum⁶⁶. Dijelaskan juga dalam surat pengunduran diri tersebut bahwa selama bergabung dengan P2KPP organisasi ini telah membuat PT Pagilaran dalam kondisi yang sulit dan terancam mengalami kerugian.

⁶⁴ Lihat "(Sengketa PT Pagilaran-UGM) Kapolwil: Soal Provokator Belum Ada Bukti", *Radar Semarang*, 3 Agustus 2000

⁶⁵ Lihat "(Sengketa PT Pagilaran-UGM) Kapolwil: Soal Provokator Belum Ada Bukti", *Radar Semarang*, 3 Agustus 2000

⁶⁶ Lihat "Ketua P2KPP Mengundurkan Diri", *Suara Merdeka* 19 Juli 2000

Melalui kuasa hukumnya PT Pagilaran juga menjelaskan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolres Batang bahwa perusahaan ini (PT Pagilaran) adalah perusahaan milik Yayasan Pembina Fakultas Pertanian UGM yang didirikan dengan tujuan untuk mengelola tanah perkebunan yang diberikan Negara untuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi. Dijelaskan lebih lanjut oleh kuasa hukum PT Pagilaran bahwa manajemen yang diterapkan adalah manajemen perusahaan dengan tujuan menghasilkan produksi perkebunan yang baik, tetapi di antara aktivitas yang bertujuan mengejar keuntungan tersebut juga ada yang ditujukan untuk memajukan kualitas pengetahuan mahasiswa dan dosen UGM dengan memanfaatkan perkebunan PT Pagilaran sebagai laboratorium.⁶⁷ Penjelasan dari kuasa hukum PT Pagilaran ini berbeda dengan penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan UGM kepada P2KPP ketika terjadi aksi mobilisasi massa ke kampus UGM: pihak UGM menyatakan bahwa UGM tidak ada sangkut-paut dengan keberadaan PT Pagilaran.

Selama pemberitaan negatif terhadap gerakan P2KPP serta dengan adanya pernyataan pihak PT Pagilaran tersebut, di kampung-kampung tempat anggota P2KPP tinggal, massa petaninya mengalami berbagai bentuk intimidasi dan teror dari kelompok yang secara khusus berkaitan dengan PT Pagilaran. Pada saat itu, sekitar 8 bulan di tahun 2001-2002, warga sekitar perkebunan Pagilaran mengalami situasi tidak aman dan sebagian terpaksa mengungsi ke desa lain di bawah koordinasi dan perlindungan FPPB/FP2NBP sebagai organisasi induk P2KPP.

Situasi keamanan yang tidak pasti yang terus dialami oleh anggota-anggota P2KPP menyebabkan tuntutan-tuntutan yang mereka perjuangkan tidak juga kunjung mendapatkan hasil. Berada di tengah-tengah situasi yang terus tidak menentu, P2KPP selalu mengupayakan modifikasi strategi perjuangannya, termasuk melakukan penguatan internal organisasi. Pada tahun 2002 P2KPP melakukan perubahan format organisasi dengan mengubah namanya menjadi Persatuan Masyarakat Gunung Kamulyaan (PMGK). Perubahan format organisasi ini didasarkan pada pertimbangan untuk penggalangan dukungan dari penduduk setempat lainnya yang tidak menjadi anggota P2KPP serta

⁶⁷ Lihat "Rektor UGM: Pagilaran Tak Pernah Serobot Tanah Rakyat", *Suara Merdeka*, 22 Juli 2000, "Kasus Tanah PT Pagilaran: Polisi Tangani Penjarahan, Bukan Sengketa", *Suara Merdeka*, 24 Juli 2000, PT Pagilaran UGM Didemo Mahasiswa", *Kompas*, Selasa 26 Juli 2000.

dimaksudkan agar tidak terjadi “pengkotak-kotakan” perjuangan dalam kelompok-kelompok kecil.

B. Kasus Perkebunan Tratak

Riwayat Lahan Perkebunan Tratak

Lahan yang disengketakan antara penduduk di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep di Kecamatan Bandar dengan PT Tratak adalah lahan seluas 89 ha dengan sertifikat HGU berdasarkan SK No. 61/HGU/DA/88 atas nama PT Perkebunan Tratak. Menurut penuturan *orang tua* (penduduk setempat) yang masih hidup hingga saat ini, sejak tahun 1939 tanah tersebut diusahakan oleh penduduk dengan berbagai tanaman keras, sementara di sekitarnya adalah areal yang lebih menyerupai hutan yang dikelola oleh penduduk setempat.⁶⁸ Nama perkebunan Tratak termasuk dalam daftar nama-nama perusahaan asing yang terdaftar dengan nama perkebunan Tratak I sampai dengan V yang pemiliknya bernama NV. Cult. Mij. Tratak yang berdomisili di Pekalongan. Berdasarkan daftar nama perusahaan perkebunan Belanda ini, perkebunan Tratak I s.d. V mengusahakan komoditas kopi, kapok, dan vanili (Lihat Ismet, 1970).

Hingga tahun 1980-an, penduduk setempat hanya mengusahakan tanah sesuai dengan kebutuhannya dan membiarkan lahan di sekitarnya menyerupai hutan. Pada tahun 1980-an⁶⁹, penduduk di Desa Tumbrep khususnya di Dukuh Cepoko berpikir untuk membuka kembali lahan pertanian baru, Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kebutuhan sehari-hari dan bertambahnya populasi penduduk. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh generasi sebelumnya pada tahun 1930-an, mereka mulai melakukan pembukaan lahan yang sudah menyerupai hutan, yaitu di sekitar lahan pertanian yang sudah diusahakan oleh penduduk setempat sebelumnya. Setelah pembukaan lahan tersebut, mereka dapat melakukan aktivitas pertanian di atas tanah tersebut hingga kurang lebih tahun 1988. Di tahun 1988, penduduk setempat kembali melakukan

⁶⁸ Lihat “(Bagaimana Kejelasan Status Tanah PT Tratak) Ada Yang Minta Hak Guna Usaha Dicabut”, *Suara Merdeka* Tahun 2000

⁶⁹ Lihat *Suara Merdeka*, Selasa, 2 November 1999

pembukaan lahan, dengan alasan yang sama dengan alasan pembukaan lahan di tahun 1980.

Pada saat yang hampir bersamaan, PT Tratak mendapatkan pembaruan hak dengan diterbitkannya sertifikat HGU di atas tanah seluas 89.84 ha⁷⁰. Hal yang tidak diduga adalah, lokasi lahan yang ditunjuk di dalam sertifikat HGU untuk PT Tratak ini ternyata sama dengan lokasi lahan yang sudah dibuka oleh penduduk setempat, baik yang dilakukan di awal tahun 1980 maupun yang dilakukan secara bersamaan dengan terbitnya HGU tahun 1988. Hal inilah yang menjadi akar permasalahan yang masih belum terselesaikan hingga sekarang.

Terjadinya Sengketa Di Lahan Perkebunan Tratak

Sejak PT Tratak diberikan sertifikat HGU seluas 89,84 hektar tahun 1988 di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, penduduk di Desa Tumbrep menyaksikan bahwa tidak ada kegiatan perkebunan di atas lahan tersebut. Mereka tidak menemukan tanaman kopi dan cengkeh yang seharusnya ditanam oleh PT Tratak berdasarkan peruntukannya dalam sertifikat HGU. Jika terdapat tanaman kopi dan cengkeh di lokasi lahan PT Tratak, tanaman tersebut bukanlah milik PT Tratak melainkan tanaman yang ditanam penduduk setempat jauh sebelum perusahaan ini menguasai tanah Tratak, sedangkan tanaman karet yang masih tersisa adalah karet yang ditanam rakyat sejak tahun 1930-an. Selain itu, di lokasi tanah yang ditunjuk maupun di sekitar lokasi tanah HGU tersebut tidak pernah ditemukan kantor pengelola perkebunan PT Tratak; hal ini adalah salah satu indikasi bahwa memang perkebunan tersebut tidak beroperasi⁷¹. Dengan kata lain, berdasarkan pengamatan petani penggarap lahan PT Tratak sejak diterbitkannya HGU untuk perusahaan ini tidak tampak ada kegiatan perkebunan dan tidak ada pula pekerja/buruh perkebunan yang bekerja untuk mengelola perkebunan tersebut. Hal inilah yang dijadikan alasan FPPB/FP2NBP – sebagai induk organisasi P4T – untuk menyatakan bahwa PT Tratak telah melakukan penelantaran tanah.

⁷⁰ Sertifikat HGU dengan SK No. 61/HGU/DA/88 terbit tanggal 25 Juli 1988 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2013 dengan peruntukan komoditas kopi dan cengkeh

⁷¹ Lihat Dokumen Internal FP2NBP “Data Kasus Forum Perjuangan Petani Batang”, *Data Base A-05/FPPB-FPPP/VI/07*

Satu-satunya hal yang menunjukkan bahwa PT Tratak 'beroperasi' di tanah tersebut adalah keberadaan seseorang yang bertugas menjadi mandor perkebunan. Pada tahun 1991, mandor perkebunan memanfaatkan keberadaan tanah PT Tratak yang ditelantarkan oleh pemegang haknya dengan cara 'mengizinkan' penduduk setempat untuk memanfaatkan dan menggarap tanah yang 'ditelantarkan' tersebut⁷². Mandor menerapkan skema bagi hasil antara penduduk setempat dengan PT Tratak yang diwakili oleh dirinya; penggarap membayar sewa tanah sebesar 1/3 dari hasil panen⁷³. Penduduk setempat merasa mendapatkan kesempatan besar untuk sumber penghidupannya dengan skema yang ditawarkan oleh mandor tersebut. Sejak saat itu seluruh tanah perkebunan seluas 89,84 hektar digarap oleh penduduk Desa Tumbrep, khususnya yang berasal dari Dukuh Cepoko, dengan skema bagi hasil dan pembayarannya diserahkan secara langsung kepada mandor setiap selesai panen.

Pola bagi hasil ini berlangsung sekitar 7 tahun hingga tahun 1998. Ternyata pada tahun 1998 diketahui bahwa sebenarnya bagi hasil yang disepakati antara mandor dan petani penggarap tersebut tidak diketahui sama sekali oleh pemilik atau pimpinan PT Tratak. Pada saat itulah sengketa antara PT Tratak dan penduduk setempat (petani penggarap) muncul.⁷⁴ Kemudian tanpa mengindahkan adanya kesepakatan bagi hasil antara mandor dan petani penggarap pemilik PT Tratak berencana menyewakan lahan perkebunannya kepada Pabrik Gula Sragi yang berlokasi di Pekalongan untuk tanaman tebu. Menurut rencana, Pabrik Gula Sragi akan diberi hak sewa selama dua tahun oleh PT Tratak⁷⁵. Rencana itu segera diketahui oleh penduduk setempat. Akibatnya, sekitar 430 KK yang berasal dari Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, dan Desa di Wonomerto, Kecamatan Bandar serta Desa Kambangan di Kecamatan Blado melakukan aksi protes terhadap rencana sewa-menyewa lahan tersebut. Alasan mereka adalah bahwa PT Tratak sebagai pemegang sertifikat HGU sudah melakukan 2 kesalahan: menelantarkan tanah HGU dan

⁷² Lihat Harian *Suara Merdeka*, Selasa, 2 November 1999, "(Bagaimana Kejelasan Status Tanah PT Tratak) Ada Yang Minta Hak Guna Usaha Dicabut", *Suara Merdeka* Tahun 2000.

⁷³ Lihat Dokumen Internal FP2NBP "Data Kasus Forum Perjuangan Petani Batang", *Data Base A-05/FPPB-FPPP/VI/07*

⁷⁴ Lihat "'Pesta Rakyat" Berlokasi di Tanah Sengketa", *Suara Merdeka*, 8 April 2000

⁷⁵ Lihat "(Bagaimana Kejelasan Status Tanah PT Tratak) Ada Yang Minta Hak Guna Usaha Dicabut", *Suara Merdeka* Tahun 2000.

tidak menggunakan lahan sesuai dengan peruntukan yang tertera dalam sertifikat HGU.

Berdasarkan kedua alasan tersebut, para petani penggarap yang tergabung dalam P4T menuntut pencabutan HGU PT Tratak kepada pemerintah setempat.

Gerakan Menuntut Hak Atas Tanah

Sejak munculnya kasus ini pada tahun 1998, perjuangan mereka untuk tetap menggarap tanahnya dilakukan dengan berbagai strategi khususnya melakukan aksi mobilisasi massa ke kantor-kantor pengambil kebijakan seperti Kantor Bupati Batang, Kantor Provinsi Jawa Tengah, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, melakukan lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait di instansi-instansi pemerintahan daerah Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, pejabat Kantor BPN di Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah dengan tuntutan yang didasarkan pada dua alasan tersebut. Mereka juga menuntut agar tanah yang diklaim sebagai tanah HGU PT Tratak didistribusikan kepada penduduk setempat yang selama ini sudah menggarap tanah itu.

Bersamaan dengan menguatnya isu demokratisasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pada tahun 1999 pemerintah daerah Kabupaten Batang merespons tuntutan P4T. Di dalam salah satu pertemuan mereka dengan Asisten I Pemda, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang serta perwakilan PT Tratak, PT Tratak setuju untuk menyerahkan proses penyelesaian kasus sengketa ini kepada instansi yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Batang⁷⁶. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang melaporkan adanya kasus ini kepada instansi di atasnya, yaitu Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian membentuk Tim Khusus untuk penyelesaian kasus sengketa tanah tersebut. Sementara itu, Bupati Batang yang diwakili oleh Humas Pemerintah Kabupaten Batang menghimbau kepada anggota P4T dan warga lainnya di 3 desa lainnya agar tidak melakukan penggarapan lahan di atas tanah yang sedang diselesaikan penyelesaiannya oleh Tim Khusus.

⁷⁶ Lihat *Suara Merdeka*, Selasa, 2 November 1999

Tugas utama Tim Khusus adalah memeriksa ulang kelengkapan administrasi keberadaan PT Tratak serta melakukan peninjauan dan pengukuran di lokasi lahan. Tugas ini dilakukan segera dan tidak sampai satu tahun kemudian tim ini sudah melaporkan hasil kerjanya kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Selama Tim Khusus melaksanakan tugasnya, khususnya ketika melakukan proses peninjauan dan pengukuran di lokasi tanah yang bersengketa, semua anggota P4T tidak mengetahui. Walaupun demikian, berdasarkan informasi yang dituturkan oleh Kabag Humas Pemda Kabupaten Batang kepada sejumlah anggota P4T⁷⁷, Tim Khusus sudah melaporkan hasil kerjanya kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dan BPN Pusat Jakarta. Kabag Humas Pemda Kabupaten Batang juga menuturkan bahwa BPN Pusat Jakarta sudah merespons laporan tersebut dengan memberikan petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah setempat. Sesuai dengan rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Khusus, BPN Pusat menginstruksikan agar proses pencabutan HGU PT Tratak harus melalui prosedur yang berlaku, yaitu sesuai dengan Permeneq Agraria No. 9 Tahun 1999, khususnya pasal 110⁷⁸. Jika prosedurnya sudah dilalui, maka HGU akan segera dicabut dan kemudian akan dirumuskan mekanisme redistribusi tanah kepada penduduk setempat yang betul-betul memerlukan tanah⁷⁹.

Setelah Tim Khusus selesai melaksanakan tugas, masih dilanjutkan dengan beberapa pertemuan dan salah satunya adalah pertemuan pada bulan Juli 2000, antara perwakilan anggota P4T dengan pihak-pihak terkait⁸⁰ – Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, aparat Pemda Kabupaten Batang dan sejumlah aparatnya, serta aparat keamanan setempat – dan pada kesempatan tersebut, sekali lagi Bupati menjelaskan ulang tentang posisi kemajuan proses penyelesaian sengketa tanah Tratak dan meminta masukan kepada pihak-pihak yang hadir termasuk kepada perwakilan anggota P4T. Pertemuan ini

⁷⁷ Pada acara Pesta Rakyat yang dilaksanakan di lokasi tanah sengketa untuk memperingati 1 tahun berdirinya P4T pada April 2000, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah termasuk salah satunya adalah Kabag Humas Pemda Kabupaten Batang.

⁷⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 110 yang berbunyi "*Permohonan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 (1), diajukan ke Menteri melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan*".

⁷⁹ Lihat "*“Pesta Rakyat” Berlokasi di Tanah Sengketa*", *Suara Merdeka*, 8 April 2000

⁸⁰ Lihat "*Ribuan Petani Lakukan Pasowanan Ageng*", *Suara Merdeka*, Jumat 7 Juli 2000.

mengarah kepada musyawarah tentang bagaimana mekanisme redistribusi tanah akan dilakukan, mengingat lokasi tanah berada di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar sementara sebagian anggota P4T tinggal di Desa Kambangan, Kecamatan Blado. Di dalam pertemuan tersebut, Bupati mengingatkan agar kondisi ini tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena Bupati mengkhawatirkan warga setempat di sekitar lokasi tanah yang akan didistribusi di kemudian hari akan memperkarakan karena mereka juga merasa memiliki hak atau mereka menginginkan sebidang tanah walaupun pada saat ini tidak mengupayakannya bersama-sama dengan anggota P4T.

Proses diskusi untuk merumuskan mekanisme redistribusi eks tanah PT Tratak ini berlangsung sepanjang tahun 2001 dan 2002, dan pada bulan April 2002 Gubernur Jawa Tengah menjelaskan dan menegaskan kepada perwakilan P4T melalui juru bicaranya yaitu Kepala Biro Pemerintahan bahwa secara formal Gubernur menyatakan akan memberikan rekomendasi kepada BPN Pusat agar HGU PT Tratak dicabut karena perusahaan ini telah melantarkan tanah yang menjadi haknya. Artinya, tuntutan penduduk setempat yang tergabung dalam P4T akan dikabulkan. Selain itu Gubernur dikatakan juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk melakukan redistribusi tanah eks PT Tratak kepada penduduk setempat.⁸¹ Sejak saat itu, petani penggarap anggota P4T kembali aktif melakukan kegiatan pertanian di atas tanah eks PT Tratak karena menganggap bahwa secara formal prosesnya akan segera selesai dan mereka segera mendapatkan hak atas tanah eks PT Tratak. Selain itu, petani penggarap menganggap bahwa larangan untuk tidak melakukan penggarapan di atas tanah tersebut hanya berlaku ketika Tim Khusus sedang melakukan pemeriksaan atas kasus sengketa tersebut. Atas kegiatan yang dilakukan oleh petani penggarap tersebut, aparat yang berwenang tidak melakukan tindakan apa pun.

Selanjutnya, pada tahun 2004, Gubernur menerima secara formal surat dari Bupati Batang yang berisi tentang respons atas surat yang dikirimkan oleh Gubernur tahun 2002 tentang rekomendasi untuk proses pencabutan HGU PT Tratak. Dengan demikian, proses selanjutnya adalah proses pencabutan HGU PT Tratak oleh pemerintah pusat, dalam hal ini adalah pencabutan oleh Kepala BPN Pusat di Jakarta. Walaupun

⁸¹ Lihat "Rekomendasi, tuntutan 6 ribu Petani Batang", *Wawasan*, Tanggal 24 April 2002

demikian, hingga akhir tahun 2007, proses pencabutan dan redistribusi tanah eks PT Tratak belum dilakukan.

Aksi-aksi Perlawanan P4T

Setelah ada titik terang untuk penyelesaian kasus ini pada tahun 2002 dengan adanya pernyataan Gubernur Jawa Tengah untuk memberikan rekomendasi bagi pencabutan HGU PT Tratak serta adanya surat pengajuan dan rekomendasi dari Bupati Batang kepada BPN Pusat untuk maksud yang sama pada tahun 2004, hingga tahun 2007 pihak BPN di Jakarta tidak juga melakukan pencabutan HGU tersebut. Akibatnya anggota-anggota P4T tetap melakukan penggarapan lahan tanpa kepastian hukum.

Di tengah penantian antara tahun 2004-2007 anggota-anggota P4T mengalami beberapa peristiwa yang mengganggu soliditas setempat. Selain itu ada pihak-pihak yang pro PT Tratak yang melakukan aksi-aksi untuk mencegah terjadinya redistribusi tanah perkebunan tersebut kepada penduduk setempat. Sepanjang tahun 2005-2007 di lokasi anggota-anggota P4T menggarap dan tinggal, khususnya di Desa Tumbrep, kerap terjadi aksi terror dan ancaman dari pihak-pihak yang menamakan dirinya Kelompok Roban Siluman⁸².

Menanggapi aksi-aksi teror yang dilakukan oleh Kelompok Roban Siluman tersebut, para anggota P4T dan FPPB/FP2NBP membangun Posko Keamanan di setiap sudut lokasi lahan garapan mereka sambil terus bertahan untuk menggarap lahan. Posko itu dimaksudkan sebagai pos penjagaan wilayah tempat tinggal penduduk setempat dan lahan garapan mereka dari ancaman serangan-serangan serta pengrusakan serta menjadi tempat pertemuan-pertemuan dalam rangka konsolidasi mereka. Mereka juga menyusun jadwal jaga Posko yang diatur sedemikian rupa sehingga setiap anggota mendapat giliran.

Strategi membangun Posko Keamanan di lokasi-lokasi strategis di desa ini telah menunjukkan bahwa upaya P4T sebagai organisasi pengusung penuntutan hak atas tanah di atas lahan PT Tratak relatif telah berjalan dengan baik. P4T juga melakukan strategi lain

⁸² Kelompok Roban Siluman adalah kelompok yang dibentuk oleh Instruksi Bupati Batang dengan tugas khusus untuk melakukan pengamanan wilayahnya masing-masing dari gangguan pihak-pihak yang berpotensi meresahkan kenyamanan masyarakat.

yaitu membangun opini publik tentang kekuatan organisasi – lebih luas lagi kekuatan organisasi FPPB/FP2NBP – yaitu dengan menerima kehadiran Megawati Soekarno Putri pada rangkaian kunjungan program “Megawati Menyapa Rakyat” di Kabupaten Batang, khususnya di sekitar lahan garapan rakyat yang secara legal-formal masih dikuasai oleh PT Tratak. Di tingkat Kabupaten, FPPB/FP2NBP sebagai organisasi payung P4T telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai organisasi massa yang cukup kuat dengan indikasi kedatangan mantan Presiden RI ke-V, Megawati Soekarnoputri. Hal ini juga telah membuat kepercayaan diri anggota FPPB/FP2NBP – tidak hanya anggota P4T – meningkat dan memperkokoh garis perjuangannya karena mendapat dukungan moril dari mantan pemimpin Negara yang sedang menjabat sebagai ketua umum partai politik terbesar di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan.

Untuk memperkuat tali persaudaraan dan kekompakan antaranggota, pada awal tahun 2008, secara intensif semua anggota melakukan pengajian – yang mereka sebut dengan istilah *Nariyahan* – untuk memohon doa kepada yang Maha Kuasa agar merestui perjuangannya. Di dalam kesempatan *Nariyahan* yang dilakukan selama 40 hari berturut-turut tersebut, pengurus FPPB/FP2NBP mendatangkan kawan-kawan seperjuangan, baik yang berasal dari kalangan petani maupun dari kalangan aktivis serta mereka yang berkonsentrasi pada perjuangan rakyat tani pada umumnya. Diasumsikan bahwa hal ini dapat membuat semua anggota P4T semakin yakin dan terus-menerus bergerak hingga apa yang menjadi tujuan perjuangannya dapat tercapai.

Sebagaimana kesepakatan yang dihasilkan dalam Rembug Tani FPPB/FP2NBP pada tahun 2007, OTL P4T mulai melakukan upaya mendudukkan kadernya di posisi penting dalam pemerintahan desa. Seperti halnya Kasus Pagilaran, tahapannya adalah melakukan pemetaan terhadap keberadaan HGU PT Tratak, yaitu dengan melakukan proses memastikan kembali kapan berakhirnya masa HGU PT Tratak dan kapan pemilihan kepala desa di masing-masing desa berlangsung. Secara formal HGU PT Tratak akan berakhir tahun 2013, sementara pemilihan kepala desa di masing-masing desa adalah tahun 2007 untuk Desa Wonomerto dan 2 desa lainnya (Desa Tumbrep dan Kambangan) pada tahun 2008.

menyiapkan Kader-kader yang mungkin dicalonkan menjadi kepala desa kemudian diberi pengarahan serta pendidikan intensif agar siap menjadi calon kepala desa dan tentunya siap menjadi kepala desa jika terpilih. Selain persiapan calon, P4T dan FPPB/FP2NBP juga mempersiapkan massa pemilih untuk memilih calon kepala desa yang berasal dari organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara mensosialisasikan calon kepala desa yang akan ikut pemilihan. Pertama-tama, sosialisasi dilakukan kepada anggota organisasi di desanya masing-masing, selanjutnya kepada penduduk desa lainnya yang tidak menjadi anggota organisasi. Sosialisasi yang dilakukan kepada penduduk yang bukan anggota organisasi memerlukan strategi khusus guna meyakinkan mereka bahwa calon dari P4T-lah yang pantas memimpin desanya.

Ketika penelitian ini berlangsung, proses persiapan pencalonan masih dilakukan. Dalam perhitungan kasar tim sukses di masing-masing desa, calon yang didukung oleh organisasi harus berhadapan dengan calon lain yang didukung oleh PT Tratak yang diperkirakan lebih mungkin memenangkan pemilihan karena didukung oleh kampanye yang lebih baik berkat pendanaan yang cukup kuat. Belajar dari pengalaman pemilihan yang sudah ada, misalnya pemilihan di wilayah perkebunan Pagilaran, di salah satu desa yaitu Desa Kalisari dan Desa Bismo yang sudah melangsungkan pemilihan kepala desa, calon yang diusung oleh organisasi PMGK terpaksa kalah dari calon lainnya. Faktor kekalahannya bukan pada soal strategi kampanye dengan modal yang memadai, tetapi karena calon lainnya adalah kerabat dari sejumlah pemilih yang menjadi anggota organisasi. Hal ini merupakan pelajaran penting bagi P4T agar pengalaman serupa tidak terulang dalam pemilihan Kepala Desa di wilayah perkebunan Tratak.

C. Kasus PTPN IX Kebun Siluwok

Riwayat Lahan PTPN IX Kebun Siluwok

Sengketa tanah rakyat dengan PTPN IX Kebun Siluwok merupakan sengketa yang muncul di era Reformasi (tahun 1998-an). Namun, riwayat penguasaan lahan atau keberadaan lahan dan hubungannya dengan penduduk setempat yang menggarap lahan tersebut sudah dimulai sejak tahun 1930. Pada saat itu, tanah yang menjadi sengketa saat ini, merupakan tanah yang dihasilkan dari proses sedimentasi endapan lumpur dari Laut Jawa

yang kemudian membentuk daratan, sehingga bisa dikatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah tidak bertuan. *"Sebagai bukti bahwa tanah itu terbentuk dari endapan lumpur laut, terdapat seongkah batu karang yang dulu berada di perairan pantai, saat ini sudah menyatu dengan daratan. Maka, kami mohon kepada pemerintah agar penduduk setempat masih boleh mengolah lahan tersebut,"* ujar Sumitro (Ketua P2BS). Suwandi (salah seorang anggota P2BS) menambahkan bahwa dia masih ingat, dulu untuk menuju batu karang itu, orang harus menyeberangi air laut sejauh beberapa puluh meter dari garis pantai.⁸³ Berdasarkan peraturan yang berlaku - sebagaimana dinyatakan oleh Kepala BPN tahun 1996 di dalam suratnya yang ditujukan kepada Kepala Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan seluruh Indonesia – bahwa *"...Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara"*⁸⁴. Sesuai dengan konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN) bahwa Negara hanya 'bertugas' untuk mengatur hubungan antara tanah dengan manusia dan berdasarkan UUPA 1960, prioritas pertama atas tanah-tanah tersebut adalah mereka yang telah melakukan kegiatan penggarapan lahan secara aktif atau disebut dengan petani penggarap.

Selain itu, sejak lahan tersebut sudah membentuk daratan, tidak ada pihak mana pun atau kelompok rakyat mana pun yang menggarap atau memanfaatkan lahan tersebut. Hingga kemudian datang sekelompok petani dari Kendal yang mencoba membuka dan membersihkan lahan tersebut dan diubah menjadi lahan pertanian. Menurut penuturan Nurhasan (yang saat ini menjabat sebagai sekretaris P2BS), wilayah pesisir termasuk lahan yang saat ini menjadi sengketa, dahulunya dipenuhi semak belukar, sampai sekelompok petani dari Kendal datang dan memanfaatkan lahan tersebut. Tahun 1994, sekelompok petani dari Kendal itu pindah dari lokasi lahan garapannya dan pemanfaatan lahan diteruskan oleh penduduk yang berasal dari 4 desa, yaitu Desa Kuripan, Desa Kemiri Barat, Desa Kemiri Timur, dan Desa Gondang, Kecamatan Subah⁸⁵.

⁸³ Lihat "141 Petani Berharap Masih Bisa Olah Lahan", *Suara Merdeka* 22 Mei 2006.

⁸⁴ Lihat Surat Menteri Negara Agraria/KBPN No. 410-1293, tanggal 9 Mei 1996 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

⁸⁵ Lihat "141 Petani Berharap Masih Bisa Olah Lahan", *Suara Merdeka* 22 Mei 2006.

Sementara itu, pada tahun 1980, BPN menerbitkan sertifikat HGU untuk PT Perkebunan Nusantara IX dengan SK No. 53/HGU/DA/1980 tanggal 18 Juli 1980 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2005 seluas 1.227,08 hektar untuk budidaya tanaman karet dan kakao (coklat) di lokasi yang sebagian tanahnya adalah tanah garapan warga yang berasal dari Kendal yang merupakan lahan hasil sedimentasi air laut (dikenal dengan istilah Tanah Timbul). Di areal 1.227,08 ha tersebut, termasuk di dalamnya tanah garapan rakyat yang merupakan Tanah Timbul dan sebidang tanah yang dikelola oleh seorang warga dengan ditanami tanaman kapok randu. Sejak diterbitkannya HGU untuk PTPN IX tersebut, maka dimulailah proses persiapan lahan untuk kemudian ditanami tanaman karet dan kakao.

Proses persiapan yang dilakukan oleh PTPN IX di areal lahan yang saat itu masih digarap oleh warga yang berasal dari Kendal adalah meminta semua penggarap melakukan pembersihan lahan garapannya dari tanaman pertanian warga setelah musim panen. Kemudian PTPN IX menawarkan skema bagi hasil kepada semua petani penggarap tersebut dengan pembagian keuntungan 1/5 hasil panen harus diserahkan kepada pihak PTPN IX. Petani penggarap menerima saja tawaran tersebut dan proses ini berlangsung hingga tahun 1994. Pada tahun 1994, sekelompok petani dari Kendal ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan lahan garapannya dan kembali ke daerah asalnya dan membuka lahan baru di daerahnya. Walaupun demikian, sejak PTPN IX meminta warga untuk membersihkan lahan, lalu memberlakukan skema bagi hasil dan akhirnya warga Kendal tersebut memutuskan untuk meninggalkan lahannya, pihak PTPN IX tidak melakukan penanaman karet maupun kakao sebagaimana yang tertulis didalam sertifikat HGU.

Sementara itu, proses yang sama juga terjadi di lahan yang sebelumnya sudah ditanami kapok randu oleh seorang penduduk. Pihak PTPN IX juga meminta warga untuk melakukan pembersihan lahan di sekitar tanaman kapok randu, dan sebagai kompensasinya penduduk setempat diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian di sela-sela tanaman kapok randu. Pada saat itu, tahun 1980, penduduk setempat menerima tawaran tersebut, karena bagi mereka, dengan menerima tawaran tersebut, maka

mereka dapat memiliki akses terhadap tanah dan menjadi sumber penghidupan bagi mereka dan keluarganya dengan melakukan kegiatan pertanian.

Pada tahun 1989, penduduk setempat yang menggarap lahan tanaman kapok randu sejak tahun 1980 tersebut, melakukan kegiatan pertanian dengan skema tumpangsari. Kesepakatan tumpangsari dilakukan antara penduduk setempat dengan *Sinder Afdeling*. Kesepakatan tumpangsari itu selalu diperbarui dalam jangka waktu tertentu dan diketahui oleh kepala desa setempat. Kesepakatan tumpangsari yang terakhir disepakati pada tahun 2002 dan akan berakhir tahun 2005. Dalam kasus ini, istilah Tumpangsari yang diterapkan antara *Sinder Afdeling* dengan penduduk setempat agak membingungkan, karena biasanya, istilah tumpangsari diterapkan di kawasan kehutanan. Namun, memang demikian adanya, sebagaimana yang tertulis dengan jelas di atas kertas yang berisi kesepakatan antara penduduk setempat dan *Sinder Afdeling*. Mungkin penjelasannya adalah bahwa lahan tersebut lebih berupa kawasan hutan produksi karena ditanami dengan tanaman randu sehingga, walaupun untuk tanah tersebut diterbitkan sertifikat HGU yang peruntukannya adalah usaha perkebunan skala besar, kesepakatan yang diterapkan antara penduduk setempat dan *sinder afdeling* tetap menggunakan istilah tumpangsari. Yang perlu dicermati kemudian adalah bagaimana mungkin PTPN IX yang memiliki HGU perkebunan dengan peruntukan tanaman karet dan kakao tetapi dapat mengeluarkan kesepakatan tumpangsari dengan penduduk setempat yang lokasinya di antara tanaman kapok randu. Jika memang demikian, PTPN IX sudah menyalahi peraturan tentang HGU, karena sudah menanam lahan yang dikuasakan dengan diterbitkannya sertifikat HGU yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tertera di dalam sertifikat HGU.

Terjadinya Sengketa Tanah antara Penduduk Desa Kuripan dengan PTPN IX

Sengketa tanah antara penduduk Desa Kuripan dan PTPN IX, khususnya terjadi di lokasi tumpangsari di antara tanaman kapok randu. Setelah melalui beberapa kali pembaruan surat kesepakatan Tumpangsari – sejak tahun 1989, kemudian diperbarui lagi pada tahun 1994 dan 1999 – pada tahun 2002, pihak PTPN IX meminta kepada semua peserta tumpangsari untuk membersihkan lahan dari tanaman pertanian penduduk setempat.

Pada saat itu, pihak PTPN IX bermaksud mengganti tanaman pokoknya dengan tanaman karet (yang seharusnya sudah mereka lakukan sejak PTPN IX menerima HGU pada tahun 1980). Pihak PTPN IX berjanji kepada penduduk setempat, jika mereka sudah mengganti tanamannya dengan tanaman karet, penduduk setempat tetap berkesempatan untuk melakukan kegiatan pertanian dengan skema tumpangsari di sela-sela tanaman karet. Pada saat itu, pihak PTPN IX menegaskan bahwa hanya petani penggarap yang melakukan kegiatan pembersihan yang berhak menjadi peserta Tumpangsari. Menurut *Sinder Afdeling* PTPN IX, kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi penduduk setempat untuk menjadi peserta Tumpangsari hingga 3 tahun mendatang, yaitu hingga tahun 2005.

Berbeda dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya, perjanjian kesepakatan Tumpangsari untuk periode tahun 2002-2005 dilengkapi dengan hal-hal yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh semua peserta tumpangsari, yaitu:

- 1) Tanaman yang diperbolehkan adalah tanaman semusim seperti jagung, kacang kedele, kacang hijau dan tidak dibenarkan menanam ketela pohon, Pisang dan tanaman tahunan di areal tanaman karet.
- 2) Tidak diperkenankan memperluas areal tumpangsari tanpa izin.
- 3) Diwajibkan melakukan penjagaan terhadap areal PTPN IX Kebun Siluwok dengan menjaga dari kemungkinan terjadinya kebakaran.
- 4) Tidak diperkenankan menebang dan mengambil hasil karet.
- 5) Jika pihak perkebunan memerlukan lahan tersebut, maka petani harus menyerahkannya dengan tanpa menuntut ganti rugi.
- 6) Pembagian hasil dari perjanjian ini adalah 1/5 untuk perusahaan dan 4/5 untuk petani.

Adapun mengenai luas yang dapat dikuasai oleh masing-masing peserta tumpangsari, sama dengan perjanjian sebelumnya yaitu 0,2 ha. Perjanjian ini disepakati oleh masing-masing peserta tumpangsari dengan *Sinder Afdeling* (bernama Sumardi) dan diketahui oleh Kepala Desa Kuripan (pada waktu itu bernama Supaat).

Penduduk setempat yang hanya memiliki waktu 3 tahun untuk melakukan kegiatan pertanian dengan skema tumpangsari merasa resah, karena umumnya mereka tidak memiliki sumber penghidupan yang lain selain mengolah lahan di areal Tumpangsari

PTPN IX. Hal ini dirasakan oleh hampir setiap warga, karena mereka kemudian harus memikirkan untuk mencari sumber penghidupan yang baru setelah masa perjanjian berakhir pada tahun 2005. Keresahan-keresahan yang dirasakan telah membuat mereka sering berkumpul dan mendiskusikan hal-hal apa yang harus dilakukan termasuk bagaimana caranya agar mereka tetap dapat mengakses sebidang tanah tersebut walaupun masa perjanjian sudah berakhir. Bahkan mereka berpendapat bahwa siapa pun yang kemudian akan menguasai tanah tersebut, mereka berharap tetap dapat melakukan kegiatan pertanian diatas tanah tersebut dengan skema apapun yang akan ditawarkan.

Gerakan Rakyat Menuntut Hak Atas Tanah PTPN IX Kebun Siluwok

Walaupun ketidakpastian akses menggarap lahan sudah di depan mata, kesempatan yang ada – sebelum waktu kesepakatan berakhir – untuk memanfaatkan lahan tetap dipergunakan secara maksimal oleh penduduk setempat di Desa Kuripan. Mereka tetap melakukan aktivitas pertanian dan melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan didalam surat kesepakatan tumpangsari yang mereka sepakati. Mereka juga juga tetap menjalankan ketentuan harus menyerahkan 1/5 hasil panennya kepada PTPN IX walaupun setiap kali mereka menyerahkan hasil panen tidak pernah disertai dengan tanda terima. *"Setiap panen, PTPN menerima seperlima bagi hasil. Tapi tak ada tanda terimanya,"* ujar Nurhasan (33) salah seorang petani penggarap. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi semua peserta tumpangsari menyangkut apakah kesepakatan yang ada benar-benar sah antara penduduk setempat dengan PTPN IX atau hanya antara penduduk setempat dengan *Sinder Afdeling* secara individu.

Tahun 2005, waktu berakhirnya masa kesepakatan antara penduduk setempat dengan PTPN IX, keresahan semakin terasa karena penduduk setempat benar-benar dihadapkan pada ketiadaan sumber mata pencaharian yaitu akses terhadap lahan di *Afdeling* Kebun Siluwok. Mereka menerima kembali surat serupa yang disampaikan pada tahun 2002, yang isinya meminta mereka untuk segera mengosongkan lahannya setelah masa akhir kesepakatan pada Desember 2005. Mereka kemudian berkumpul untuk mendiskusikan langkah yang harus ditempuh jika waktunya sudah tiba ketika mereka tidak bisa lagi menggarap lahan di areal Tumpangsari PTPN IX. Mereka merasa tidak

mungkin untuk kembali bekerja mencari sisa-sisa kayu di hutan, karena mereka saat ini sudah beranjak tua dan jarak menuju hutan dari kampungnya sangat jauh. Sebagian penduduk setempat dahulunya mencari nafkah dengan cara mencari sisa-sisa kayu di hutan, seperti yang dituturkan oleh salah seorang penduduk setempat. *“Tetapi saya sudah tua, tidak sanggup lagi,”* ujar Sumitro yang beranak empat. *“Kalaupun mampu, seperti yang dilakukan petani yang lebih muda, mereka akan berhadapan dengan petugas PTPN karena hanya ada satu akses jalan dari desa mereka, yakni Desa Kuripan, Kecamatan Subah, menuju pasar terdekat, yakni Pasar Subah,”* lanjutnya.

Pada saat itu, mereka tidak mengetahui secara pasti bahwa sebenarnya HGU PTPN IX, berdasarkan data BPN Tahun 2006, akan berakhir tahun 2005. Berbagai upaya yang dilakukan oleh PTPN IX kepada semua peserta tumpangsari sejak tahun 2002 hingga tahun 2005 dapat dikaitkan dengan proses administrasi yang sedang dijalankan oleh pihak PTPN IX, yaitu proses administrasi untuk melakukan perbaharuan HGU yang akan berakhir. PP No. 40 Tahun 1996, Pasal 10 menjelaskan bahwa (1) pemegang hak dapat memohon perpanjangan haknya selambat-lambatnya dilakukan 2 tahun sebelum masa haknya akan berakhir. Proses administrasi tersebut akan meliputi hal-hal yang menyangkut pada produktivitas perkebunan, yang kemudian akan disimpulkan bahwa PTPN IX layak mendapatkan HGU kembali atau tidak. Berdasarkan peraturan yang berlaku, PTPN IX bisa mendapatkan perpanjangan hak jika memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku, yaitu bahwa lahan yang sudah diberikan HGU diusahakan dengan baik dan sesuai dengan peruntukannya (lihat PP No. 40 Tahun 1996 pasal 9 (2:a).

Dalam salah satu pertemuan, salah seorang dari peserta tumpangsari mengetahui bahwa ada satu organisasi di Kabupaten Batang yang berkonsentrasi pada pembelaan hak-hak petani. Organisasi itu adalah Forum Paguyuban Petani dan Nelayan Kabupaten Batang dan Pekalongan (FP2NBP), kemudian mereka membahas kemungkinan untuk melibatkan FP2NBP sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Pada saat itu juga mereka memutuskan untuk mengutus perwakilan mereka untuk berkonsultasi dan menceritakan permasalahan yang mereka hadapi serta mencari kemungkinan apakah FP2NBP bisa membantu mencarikan jalan keluar.

Mereka kemudian menemui pengurus FPPB/FP2NBP. Setelah memaparkan permasalahan yang mereka hadapi, mereka pun meminta saran dan masukan untuk langkah-langkah yang harus diambil terkait dengan 'pengusiran' yang akan segera dilakukan oleh PTPN IX tahun 2005 mendatang. FPPB/FP2NBP menjelaskan bahwa perjuangan menuntut hak atas tanah sudah tentu tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, dan membenarkan langkah yang sudah diambil yakni selalu mendiskusikan setiap ada permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Untuk lebih memperkuat kekompakan dan soliditas di antara penduduk setempat, FPPB/FP2NBP menyarankan untuk pembentukan Organisasi Tani Lokal (OTL) di desa Kuripan. Pengurus FPPB/FP2NBP juga menjelaskan bahwa pembentukan organisasi tani tingkat lokal juga dimaksudkan tidak hanya untuk tujuan penyelesaian kasus tanah yang sedang dihadapi saja, melainkan sebagai wadah bagi seluruh warga desa untuk berdiskusi tentang segala hal untuk kemajuan warga desa secara keseluruhan. Walaupun demikian, pembentukan OTL bisa dimulai dengan tujuan khusus untuk penyelesaian kasus tanah seperti yang dihadapi sekarang. Hal lain yang dijelaskan juga adalah bahwa pembentukan OTL ini menjadi syarat bagi mereka yang ingin bergabung dengan FPPB/FP2NBP.

Setelah bertemu dengan FPPB/FP2NBP, utusan penduduk setempat kembali ke desanya dan mengadakan pertemuan dengan penduduk setempat yang seluruhnya berjumlah 141 KK. Hasil pertemuan dan rekomendasi serta ajakan FPPB/FP2NBP untuk bergabung dan memperjuangkan hak atas tanah secara bersama-sama diceritakan kepada semua peserta pertemuan. Penduduk setempat merespons hasil konsultasi dengan FPPB/FP2NBP dalam bentuk kesepakatan untuk membentuk wadah perjuangan di tingkat lokal dan saat itu juga didiskusikan nama organisasi yang akan mewakili perjuangan mereka. Maka dibentuklah Paguyuban Petani Brontok Sejahtera (P2BS), yang pada saat itu disepakati untuk tujuan khusus penyelesaian kasus tanah. Pada saat itu juga mereka merencanakan untuk secara resmi mendaftarkan P2BS dan bergabung secara formal dengan FPPB/FP2NBP.

Sebagai induk organisasi P2BS, pengurus pusat FPPB/FP2NBP mulai melaksanakan tugasnya mengupayakan langkah-langkah awal untuk menyelesaikan persoalan lahan yang dialami anggota P2BS. Mereka mulai melakukan diskusi intensif dan merinci

informasi-informasi yang dibutuhkan khususnya yang menyangkut kasus yang sedang dihadapi, sementara FPPB/FP2NBP mulai merancang pertemuan antarpihak dengan petani penggarap P2BS. Salah satunya adalah pertemuan yang dilaksanakan pada April 2005, yaitu pertemuan antara perwakilan P2BS dengan perwakilan-perwakilan dari instansi terkait yaitu Dinas Perkebunan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan yang di antaranya adalah penduduk setempat yang jumlahnya 141 KK diperbolehkan untuk menggarap lahan hingga Desember 2005, dengan ketentuan pada saat meninggalkan areal *tumpangsari* nanti, kondisi lahan dalam keadaan bersih, tidak ada tanaman apa pun di atasnya. Kemudian dijelaskan oleh pihak Dinas Perkebunan bahwa alasan dari diberlakukannya ketentuan tersebut adalah karena PTPN IX bermaksud menanam Karet di atas lahan tersebut. Dalam pertemuan ini tidak dijelaskan tujuan diberlakukannya ketentuan Dinas Perkebunan tersebut, bahwa karena HGU PTPN IX akan berakhir tahun 2005, lahan perlu dikosongkan, serta akan dilakukan proses pembaharuan HGU PTPN IX.

Pada Desember 2005, 141 KK petani penggarap menerima surat dari PTPN IX Kebun Siluwok/Subah tanggal 24 Desember 2005, tentang Pemberitahuan Izin Penanaman di Areal Tumpangsari. Di dalam surat itu disebutkan *"... perusahaan mengizinkan kembali areal tumpang-sari ditanami tanaman semusim seperti jagung, kedelai, atau kacang, dua musim tanam akan datang yang selesai sampai dengan akhir Juni 2006. Kemudian pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan dengan tidak memungut bagi hasil."* Berdasarkan isi surat tersebut, penduduk setempat masih diberi kesempatan menggarap tanah garapannya hingga Juni 2006. Penduduk setempat juga menafsirkan surat itu sebagai penundaan "pengusiran" mereka dari lahan garapannya hingga bulan Juni 2006 yang akan datang. Di sisi lain, perpanjangan izin untuk menanam kepada penduduk setempat dimungkinkan karena pihak PTPN IX belum siap dengan rencana penanaman karet yang dijadwalkan awal tahun 2006 serta PTPN IX sedang dalam proses perpanjangan HGU-nya.

Dengan adanya perkembangan terbaru ini, penduduk setempat kemudian memohon kejelasan tentang rencana PTPN IX di atas tanah tersebut serta meminta kejelasan tentang nasib mereka yang sudah menggarap di atas tanah tersebut sejak tahun

1989. Hingga akhirnya, pada bulan Maret 2006, perwakilan anggota P2BS mendatangi perwakilan anggota DPRD Kabupaten Batang untuk mengadukan permasalahannya serta meminta DPRD Kabupaten Batang untuk merancang dan memediasi pertemuan antara perwakilan PTPN IX dengan perwakilan anggota P2BS yang dihadiri oleh pejabat dari Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Batang⁸⁶. Pertemuan pun berlangsung, dan didalam pertemuan tersebut ditegaskan oleh perwakilan P2BS bahwa mereka tidak memerlukan selebar sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang mereka garap, yang mereka inginkan hanyalah diizinkan melakukan pengolahan dan pemanfaatan lahan di areal tersebut semaksimal mungkin berdasarkan kemampuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Atas laporan tersebut, Komisi A DPRD Kabupaten Batang berjanji untuk menjadwalkan Rapat Kerja untuk membahas kasus ini dengan instansi-instansi terkait.

Komisi A DPRD merampungkan tugasnya dan melaporkan hasil Rapat Kerja yang dilaksanakannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang pada 16 Mei 2006⁸⁷, dan laporan juga diteruskan kepada Bupati Batang⁸⁸ pada 5 Juni 2006 untuk ditindaklanjuti. Di dalam laporan tersebut diuraikan bahwa Komisi A memberikan tanggapan terhadap laporan perwakilan FP2NBP yaitu meminta kepada warga untuk tidak takut/khawatir terhadap tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak PTPN IX, untuk tidak gegabah dan emosi setiap kali menghadapi masalah, juga Komisi A berpendapat bahwa dengan kurangnya keterbukaan dari pihak PTPN IX mengenai sertifikat/status lahan karena memang status lahan tersebut belum jelas dan Komisi A juga beranggapan bahwa pihak PTPN IX tidak konsisten, karena sejak awal selalu meminta uang kepada warga yang menggarap lahan tersebut tetapi juga melakukan tindakan intimidasi terhadap warga agar segera meninggalkan lahan tersebut. Menindaklanjuti laporan Rapat Kerja yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Batang, P2BS bersama-sama dengan FPPB/FP2NBP dijadwalkan

⁸⁶ Lihat Surat tanggal 27 Maret 2006 dari FP2NBP kepada Bapak Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Batang di Batang tentang permohonan mengadakan audiensi tentang sengketa garapan petani P2BS dan sengketa tanah garapan petani Paguyuban Petani Gringgingsari.

⁸⁷ Lihat Surat tanggal 16 Mei 2006 No. 109/DPRD.A/V/2006 dari Komisi A DPRD Kabupaten Batang tentang Laporan Hasil Raker/Kunker Komisi A DPRD Kabupaten Batang.

⁸⁸ Lihat Surat tanggal 5 Juni 2006 No. 172/230 dari DPRD Kabupaten Batang kepada Bupati Batang (melalui Sekda Kabupaten Batang di Batang) tentang Laporan Raker/Kunker Komisi A pada bulan Mei 2006.

melaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak dari PTPN IX dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang secara terpisah. Pada saat itu, hanya pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang saja yang dapat terlaksana, karena setiap kali pertemuan dijadwalkan, pihak PTPN IX tidak bisa hadir dengan berbagai alasan. Pada pertemuan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, pejabat yang berwenang kemudian menjadwalkan pertemuan lanjutan, khususnya untuk membahas dan melakukan pencarian informasi rinci tentang status HGU PTPN IX Kebun Siluwok yang menjadi fokus pertanyaan P2BS dan FPPB/FP2NBP.

Pertemuan selanjutnya dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Batang terjadi pada 19 Juli 2006 yang dimulai dengan pertanyaan yang didasarkan pada HGU dengan SK No. 53/HGU/DA/1980 tanggal 18 Juli 1980 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2005 seluas 1.227,08, yakni apakah HGU tersebut sedang atau sudah diproses perpanjangannya atau tidak, dan apakah tanah yang digarap oleh penduduk setempat termasuk di dalam HGU yang dimaksud⁸⁹. Hasil pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Siswanto, adalah pihaknya meminta waktu terlebih dahulu, karena perlu mengumpulkan data yang akurat untuk menunjang akurasi informasi tentang status tanah PTPN IX, karena hasil dari proses ini akan berlaku untuk selamanya⁹⁰.

Upaya-upaya percepatan proses penyelesaian permasalahan tanah di Kebun Siluwok terus berlanjut. Selain melakukan rangkaian lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait, juga ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh semua anggota P2BS dengan dukungan dari anggota FPPB/FP2NBP yang lain. Salah satunya dilakukan pada bulan Agustus 2006, mereka melakukan aksi massa untuk mendesak penyelesaian kasus di halaman Kantor Perhutani dan DPRD tingkat Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Aksi ini juga melibatkan banyak pihak yang berpihak kepada penduduk setempat, yaitu LBH Semarang dan elemen mahasiswa yang tergabung dalam PEWARTA.

⁸⁹ Lihat "P2BS Datangi Kantor BPN: Pertanyakan Status Endapan di Desa Kuripan", *Suara Merdeka* 11 Juli 2006.

⁹⁰ Lihat "P2BS Datangi Kantor BPN: Pertanyakan Status Endapan di Desa Kuripan", *Suara Merdeka* tanggal 11 Juli 2006

Upaya lain yang dilakukan secara paralel oleh P2BS dan FPPB/FP2NBP adalah upaya-upaya untuk mendudukkan kader organisasi di posisi Kepala Desa. Pada saat yang bersamaan dengan masuknya P2BS menjadi anggota FPPB/FP2NBP, tahun 2005, FPPB/FP2NBP sedang menggodok rumusan strategi untuk mengembangkan strategi yang sudah berjalan yaitu strategi pendudukan tanah dengan melaksanakan strategi penguasaan wilayah desa. Strategi yang dimaksud adalah menguasai posisi kepala desa tempat anggota-anggota FPPB/FP2NBP berada. Tentang dinamika lokal di Desa Kuripan, salah seorang warga yang juga aktif dalam upaya-upaya mempertahankan tanah garapan tumpangsari warga lainnya juga memiliki inisiatif untuk mencalonkan diri di dalam agenda pemilihan kepala desa yang akan berlangsung tahun 2007 sehingga, bagi P2BS, FPPB/FP2NBP, tidak terlalu sulit untuk mensosialisasikan strategi yang akan dilaksanakan secara merata di seluruh desa tempat anggota FPPB/FP2NBP berada.

Untuk menjalankan strategi tersebut, selain diberikan pengarahan dalam hal menangani sengketa tanah, FPPB/FP2NBP juga melakukan sosialisasi untuk strategi yang akan dikembangkan tersebut. Seiring dengan masuknya P2BS ke dalam FPPB/FP2NBP, P2BS pun turut mempersiapkan diri untuk mengikuti pencalonan anggotanya di posisi kepala desa di Desa Kuripan.

Sosialisasi dan pengorganisasian untuk menjalankan strategi mendudukkan kadernya di posisi kepala desa dijalankan secara beriringan dengan proses-proses penyelesaian kasus tanah yang mereka hadapi, sehingga pada 2 Juni 2007, P2BS bersama OTL lain yang merupakan anggota FPPB/FP2NBP, mendeklarasikan calon kepala desa yang akan diikuti di dalam pemilihan kepala desa. Suprpto menjuadi calon kepala desa yang diusung oleh P2BS walaupun sebelumnya ia bukan anggota OTL P2BS. Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuripan kemudian dimenangkan oleh Suprpto dengan mengalahkan 3 calon lainnya. Bagi FPPB/FP2NBP, kemenangan Suprpto adalah sebuah upaya yang maksimal, khususnya ketika posisi kepala desa diasumsikan bisa menahan proses perpanjangan HGU PTPN IX. Dikatakan upaya maksimal karena lokasi perkebunan PTPN IX hanya berada di satu desa, yaitu Desa Kuripan.

D. Kasus Perkebunan Segayung

Riwayat Lahan Segayung

Tanah seluas 243,5 hektare yang berada di Desa Sembojo, Desa Posong di Kecamatan Tulis, dan Desa Batiombo, Desa Wonosegoro di Kecamatan Bandar adalah sebidang tanah yang hak usahanya sejak tahun 1987 diberikan kepada PT Segayung. Sebelum PT Segayung menerima HGU, tanah tersebut adalah tanah pertanian rakyat yang sudah diusahakan sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda secara turun-temurun oleh rakyat di 4 desa⁹¹. Hal ini juga tertera di dalam sertifikat HGU yang diberikan kepada PT Segayung; di dalam lampiran Gambar Situasi No. 1023/1987 dijelaskan bahwa Keadaan Tanah (sebelum yang diajukan untuk HGU PT Segayung) adalah *Sebidang Tanah Pertanian untuk Kebun PT Segayung*. Hal ini menunjukkan bahwa asal mula tanah yang diperuntukkan bagi PT Segayung adalah tanah tempat sekelompok orang melakukan kegiatan pertanian di atas sebidang tanah tersebut.

Hal ini sesuai dengan penuturan penduduk setempat yang pada waktu itu mengusahakan lahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari diri dan keluarganya. Masing-masing menguasai lahan tidak lebih dari 0.5 hektare untuk masing-masing penggarap/keluarga. Mereka mananam tanaman musiman seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Di sekitar lahan pertanian rakyat tersebut terdapat hutan rakyat, dan penduduk setempat kerap kali mengambil hasil tanaman yang tumbuh di hutan rakyat tersebut. Berdasarkan penuturan penduduk setempat yang dahulu menggarap di areal yang dikuasai PT Segayung sekarang, mereka memang tidak memiliki alat bukti apa pun untuk membuktikan bahwa secara legal formal merekalah pemilik atau merekalah yang menguasai tanah tersebut.

Pada tahun 1986, terbit HGU No. 1 Desa Batiombo berdasarkan SK No. 49/HGU/DA/1986 tanggal 3 Oktober 1986 seluas 95,045 m², yang lokasinya sama dengan areal pertanian yang masih dikuasai oleh penduduk setempat di Desa Batiombo. Dengan adanya SK tersebut maka penguasaan secara legal-formal berpindah kepada PT Segayung. Satu tahun kemudian, tepatnya Februari 1987 terbit lagi HGU atas nama PT Segayung yaitu HGU No. 1 Sembojo seluas 505.100 m², HGU No. 2 Desa Posong seluas 805.100 m², HGU No. 3 Batiombo seluas 95.045 m², dan HGU No. 4 Wonosegoro seluas 1.030.100 m²

⁹¹ Lihat "Tuntut Pencabutan HGU, Ribuan Petani Datangi Kantor Gubernur", *Sinar Harapan* 24 April 2002.

yang total HGU untuk PT Segayung adalah 2.435.345 m² (atau 243,5 ha) tanggal 10 Februari 1987 dan berakhir tanggal 31 Desember 2011. Berdasarkan HGU yang diterbitkan, sesuai pengajuan PT Segayung, areal tersebut diperuntukkan untuk tanaman kapuk randu.

Dengan terbitnya sertifikat HGU atas nama PT Segayung itu, penduduk setempat yang sebelumnya memanfaatkan lahan tersebut tidak kehilangan sumber mata pencaharian, karena PT Segayung kemudian membuka peluang bagi penduduk setempat untuk menjadi buruh di perkebunan yang akan dibangun. Hal itu dituturkan oleh Martoit, yang ayahnya adalah buruh perkebunan PT Segayung sesaat setelah PT Segayung beroperasi. Hal serupa juga terjadi pada penduduk setempat yang sebelumnya memanfaatkan lahan PT Segayung; hampir semua warga kemudian menjadi buruh di perkebunan PT Segayung.

Kurang lebih 10 tahun berjalan, pada tahun 1995, perusahaan mengalami masalah keuangan, sehingga banyak buruh yang terpaksa dirumahkan sebelum akhirnya perusahaan berpindah tangan kepada seorang pengusaha dari etnik Batak⁹². Sejak itu, lahan tidak lagi terawat dan kegiatan perkebunan relatif berhenti serta banyak warga yang menganggur dan mencari pekerjaan di tempat lain. Walaupun demikian, PT Segayung berupaya agar tetap terlihat baik di dalam memanfaatkan lahan yang HGU-nya sudah diberikan oleh negara. PT Segayung tetap melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Dinas Perkebunan serta mendaftarkan perusahaannya di Departemen Perdagangan dan Perindustrian sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan randu dan tapioka pada tahun 1996⁹³.

Sejak tahun 1996-2000, di atas lahan tersebut tidak ada kegiatan perkebunan. Warga sekitar pada saat itu menyaksikan bahwa areal yang sebelumnya menjadi lokasi aktivitas perkebunan PT Segayung berubah menjadi semak belukar. Melihat kondisi lahan yang terlantar tersebut, menjelang akhir tahun 1999 penduduk setempat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian memberanikan diri untuk membersihkan lahan

⁹² Berdasarkan penuturan seorang anggota OTL P2SD pada agenda SPORA Angkatan II tahun 2008.

⁹³ Berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) No. 228/11.21/PB/XI/1996, atas nama PT Segayung, diterbitkan di Semarang, 22 November 1996.

agar dapat melakukan penanaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka melakukannya dengan tidak mengganggu tanaman randu yang masih tertinggal. Tepat tahun 2000, kegiatan penduduk setempat yang memanfaatkan lahan PT Segayung mendapatkan restu dari PT Segayung dengan dikeluarkannya kebijakan skema bagi hasil bagi siapa saja yang akan memanfaatkan lahan PT Segayung.

Hal ini dimulai dengan diumumkannya skema bagi hasil yang akan diterapkan oleh PT Segayung, dan siapa pun – termasuk penduduk setempat yang sudah menggarap sebelumnya – bisa mempertimbangkan kembali apakah akan ikut didalam skema yang sudah ditentukan atau tidak. Skema bagi hasil itu diatur dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh PT Segayung, yaitu ketentuan pertama adalah petani penggarap diwajibkan untuk menanam tanaman singkong, ketentuan kedua adalah luas lahan untuk masing-masing penggarap adalah 0,5 hektare dan lokasi lahan akan ditentukan oleh pihak perusahaan untuk masing-masing petani penggarap, dan ketentuan ketiga adalah petani penggarap mendapatkan bagian 2/3 hasil panen sementara PT Segayung 1/3 dari hasil panen. Ketentuan ini berlaku bagi penduduk yang berasal dari 4 desa tempat lahan PT Segayung berada. Atas pengumuman tersebut, kurang lebih 1.500 penduduk dari 4 desa menandatangani surat perjanjian bagi hasil dan skema ini dapat berjalan dengan baik sehingga penduduk setempat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil mengelola lahan bagi hasil di lahan PT Segayung.

Surat perjanjian bagi hasil itu berisi ketentuan tentang hak dan kewajiban pihak pertama yang diwakili oleh Manager PT Segayung dan pihak kedua yang diwakili oleh petani penggarap⁹⁴. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian berlaku sejak dimulainya penanaman hingga panen.
- 2) PT Segayung menyediakan tanah di lokasi tertentu dengan luas 0,56 hektare.
- 3) Lahan yang disediakan wajib ditanami tanaman singkong yang merupakan tanaman tumpangsari dengan tanaman randu dan tanaman lainnya yang dimiliki PT Segayung.
- 4) Petani penggarap menanam singkong di lahan bagi hasil untuk bahan baku Tapioka berkualitas baik dengan kewajiban menyerahkan hasilnya kepada PT Segayung

⁹⁴ Berdasarkan Surat Perjanjian Bagi Hasil No. 129/U/KL/Gblk/Prd.III/IX/00 antara Kasmanto sebagai Manajer PT Segayung dan Hasanudin sebagai petani penggarap, 15 September 2000.

sebesar 1/3 bagian dari hasil panen; 2/3 hasil panen lainnya harus diserahkan kepada PT Segayung dan dibayar sesuai dengan harga pasar/umum saat panen.

- 5) Petani penggarap harus melaporkan waktu dimulainya penanaman dan PT Segayung akan menentukan waktu untuk pemanenan.
- 6) Pembiayaan penanaman seluruhnya menjadi tanggung jawab petani penggarap dan sepertiga biaya panen akan menjadi beban PT Segayung.
- 7) PT Segayung menyediakan jasa pentraktor dengan skema pembiayaannya.
- 8) PT Segayung memberikan bantuan teknis untuk petani penggarap dalam menanam singkong serta melakukan pengawasan sampai dengan panen.

Walaupun demikian, tidak semua penduduk setempat secara formal terikat dengan skema bagi hasil yang ditawarkan oleh PT Segayung, terdapat sejumlah penduduk setempat yang tidak menandatangani perjanjian bagi hasil tetapi tetap melakukan aktivitas pertanian di atas lahan HGU PT Segayung. Menurut penuturan seorang penggarap, mereka yang tidak menandatangani perjanjian bagi hasil, tidak mendapatkan tindakan dari pihak PT Segayung, dengan kata lain mereka tetap dibiarkan melakukan kegiatan pertanian dengan leluasa.

Terjadinya Sengketa antara Petani Penggarap di Desa Sembojo, Desa Posong Kecamatan Tulis, dan Desa Batiombo, Desa Wonosegoro Kecamatan Bandar dengan PT Segayung

Setelah skema bagi hasil berjalan kurang lebih 2 tahun, penduduk setempat, terutama yang menjadi peserta skema bagi hasil, merasakan ada kejanggalan dalam aktivitas PT Segayung sebagai pemegang HGU di atas tanah tersebut. Kegiatan perkebunan yang sesungguhnya harus ada di atas lahan HGU PT Segayung tidak tampak lagi semenjak penduduk setempat kembali menggarap di atas tanah tersebut (baik tanpa dan dengan skema bagi hasil). Selama penduduk setempat melakukan aktivitas pertanian di sela-sela tanaman kapuk randu yang merupakan tanaman wajib perkebunan tersebut, mereka tidak pernah melihat pekerja kebun yang melakukan aktivitas berkebun. Atas kenyataan tersebut, penduduk setempat mulai berpikir bahwa perkebunan PT Segayung hanya tampak aktif berkat adanya kegiatan penduduk setempat di atas tanah HGU PT Segayung.

Di pabrik dan gudang yang pernah dibangun juga tidak tampak kegiatan lagi bahkan semakin lama semakin tidak terawat dan menjadi terlantar⁹⁵.

Melihat kenyataan bahwa tidak ada aktivitas usaha perkebunan di atas tanah tersebut, penduduk setempat yang memang membutuhkan tanah menganggap bahwa perusahaan telah pergi dari lahan PT Segayung dan bahwa mereka bisa menjadi pemilik selanjutnya dari lahan yang sudah mereka manfaatkan, baik dengan skema bagi hasil maupun skema pemanfaatan langsung pada saat PT Segayung belum masuk pada tahun 1986. Anggapan dan asumsi penduduk setempat pun semakin kuat karena pada saat panen PT Segayung tidak ada lagi sehingga penduduk setempat tidak tahu ke mana harus menyetorkan 1/3 hasil panennya. Sejak saat itu, penduduk setempat semakin leluasa mengelola lahannya dan merasa bahwa tanah tersebut sudah menjadi haknya. Namun demikian, mereka tetap harus bisa memastikan keberadaan PT Segayung sebelum kemudian mereka berkesempatan menjadi pemilik sah tanah tersebut.

Maka penduduk setempat mulai melakukan pencarian informasi atas status tanah yang mereka garap dan bersama-sama organisasi yang mereka bentuk – Paguyuban Petani Sido Dadi (P2SD) – aktif melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk mendapatkan informasi. P2SD dan FPPB/FP2NBP mencari informasi tentang akta pendirian PT Segayung; mereka meminta penjelasan tentang proses diterbitkannya HGU untuk PT Segayung serta klasifikasi perkebunan PT Segayung.

Langkah pertama, perwakilan anggota P2SD mengungkapkan fakta di lapangan bahwa PT Segayung bisa dinyatakan tidak aktif lagi semenjak penduduk setempat menyepakati skema bagi hasil dengan PT Segayung kepada pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Setelah itu mereka berkonsultasi dan meminta informasi tentang status hukum PT Segayung. Atas permohonan P2SD tersebut, kemudian BPN - berdasarkan surat BPN No. 600/133/2002 tertanggal 20 Februari 2002 - memberi petunjuk untuk meminta penjelasan dari Pengadilan Negeri Batang, karena segala yang berkaitan dengan status hukum suatu lembaga akan terdaftar di Pengadilan Negeri, dan secara formal lembaga Pengadilan Negerilah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan informasi yang terkait dengan status hukum sebuah lembaga, khususnya

⁹⁵ Lihat "Tanah HGU Tratak dan Segayung Terlantar", *Suara Merdeka*, 17 Juni 2005.

PT Segayung. Atas petunjuk BPN, maka P2SD lalu mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk secara khusus meminta penjelasan dan meminta fotokopi akte pendirian (AD/ART) PT Segayung⁹⁶. Selain itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang memberi petunjuk untuk meminta kejelasan dan informasi tentang proses diterbitkannya HGU PT Segayung serta posisi klasifikasi perkebunan PT Segayung kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Batang. Atas petunjuk itu, P2SD pun mengirimkan surat kepada Kepala SubDinas Perkebunan Kabupaten Batang untuk meminta informasi dan fotokopi Surat Izin Prinsip/Permohonan Peruntukan Lahan Perkebunan PT Segayung dan Surat Keterangan Penilaian Klasifikasi Perkebunan PT Segayung oleh Dinas Perkebunan⁹⁷.

Sementara proses pencarian informasi dilakukan, penduduk setempat, yang sebelumnya melakukan penggarapan dengan skema bagi hasil, tetap melakukan aktivitas pertanian. Mereka tetap memanfaatkan lahan PT Segayung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan masih tetap tidak mengganggu tanaman randu sebagaimana yang menjadi ketentuan di dalam perjanjian bagi hasil.

Gerakan Rakyat Menuntut Hak Atas Tanah Segayung

Setelah beberapa lama dua buah surat yang dikirimkan kepada dua instansi oleh P2SD belum juga mendapat balasan. Hal ini membuat pengurus P2SD harus menanyakan kembali kepada pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, pengurus P2SD kembali mendatangi Kantor Pertanahan untuk berkonsultasi tentang kebutuhan informasi kejelasan status hukum PT Segayung di atas tanah di wilayah 4 desa di Kecamatan Tulis dan Bandar. Saat itu sudah 4 bulan lamanya setelah mereka mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri Batang dan Dinas Perkebunan, namun belum ada tanggapan. Kantor Pertanahan tidak dapat berbuat apa-apa untuk kepentingan P2SD, sehingga pengurus P2SD yang datang ke Kantor Pertanahan pergi tanpa membawa hasil apa pun.

⁹⁶ Lihat Surat tertanggal 26 Februari 2002 dari Pengurus P2SD Desa Posong, Sembojo, dan Batiombo kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang tentang permohonan keterangan Salinan Akte Pendirian PT Segayung.

⁹⁷ Lihat Surat tertanggal 26 Februari 2002 dari Pengurus P2SD Desa Posong, Sembojo, dan Batiombo kepada Bapak Kepala SubDinas Perkebunan Kabupaten Batang tentang permohonan keterangan Salinan Surat Izin Prinsip/Permohonan Peruntukan Lahan Perkebunan dan Klasifikasi Perkebunan PT Segayung.

Di lain pihak, Pemerintah Kabupaten Batang, khususnya Asisten I Sekda Kabupaten Batang, menerima surat dari PT Segayung. Surat yang dikirimkan ke Pemerintah Kabupaten Batang pada tanggal 12 Juni 2002 juga ditembuskan kepada BPN Kabupaten Batang (Kantor Pertanahan Kabupaten Batang)⁹⁸. Di dalam surat itu PT Segayung menerangkan bahwa surat tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya (antara PT Segayung dengan Pemerintah Kabupaten Batang) tanggal 23 Mei 2002 dan isinya adalah melaporkan tentang keberadaan HGU PT Segayung yang terdiri atas 4 SK yang terletak di Desa Sembojo, Posong, Batiombo, dan Wonosegoro serta dijelaskan tentang susunan anggota Direksi/Pengurus PT Segayung. Seminggu kemudian, yaitu tanggal 19 Juni 2002 ada surat susulan dari PT Segayung kepada Pemerintah Kabupaten Batang⁹⁹, yang isinya merupakan tindak lanjut dari balasan surat Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 14 Juni 2002 tentang pemenuhan surat-surat yang dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi pemegang HGU¹⁰⁰. Di dalam surat itu dilampirkan salinan sertifikat HGU PT Segayung serta Izin Usaha PT Segayung. Surat menyurat antara PT Segayung dan Pemerintah Kabupaten Batang ini menunjukkan bahwa ada proses yang dilakukan oleh PT Segayung untuk mempertahankan penguasaan lahan HGU PT Segayung. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa secara diam-diam, upaya-upaya anggota P2SD untuk mendapatkan tanah garapan di lahan HGU PT Segayung mendapatkan “perlawanan” dari PT Segayung.

Selama kurang lebih satu tahun, P2SD belum bisa mendapatkan informasi yang jelas, baik dari Pengadilan Negeri maupun Dinas Perkebunan. Walaupun demikian anggota P2SD tetap melakukan aktivitas pertanian di lahan yang sudah digarapnya sejak tahun 1998. Pada saat yang sama, PT Segayung juga berupaya “mempertahankan” lahan HGU-nya dengan cara melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengukuhkan keberadaan PT Segayung kepada Pemerintah Kabupaten Batang. Penduduk

⁹⁸ Lihat Surat No. 042/S/U/VI/2002 tanggal 12 Juni 2002 dari Direktur PT Segayung kepada Bapak Asisten I Sekda Pemerintah Kabupaten Batang tentang HGU PT Segayung.

⁹⁹ Lihat Surat No. 046/S/U/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 dari Direktur PT Segayung kepada Bapak Asisten I Sekda Pemerintah Kabupaten Batang tentang Pengiriman Sertifikat HGU dan SIUP PT Segayung.

¹⁰⁰ Tertera di dalam Surat No. 046/S/U/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 dari Direktur PT Segayung kepada Bapak Asisten I Sekda Pemerintah Kabupaten Batang tentang Pengiriman Sertifikat HGU dan SIUP PT Segayung.

setempat mulai merasa terganggu pada saat mengetahui bahwa PT Segayung sudah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Batang tentang keberadaan PT Segayung.

Hal yang cukup mengganggu adalah ketika anggota P2SD mengetahui bahwa Kepala Desa Posong menerima surat dari Manajer PT Segayung (Kasmanto)¹⁰¹, yang isinya pemberitahuan kepada Kepala Desa bahwa warganya (dalam hal ini petani yang menggarap lahan eks PT Segayung) melakukan penggarapan 'liar' di atas lahan yang dimiliki secara sah oleh PT Segayung. Manajer PT Segayung pun meminta agar Kepala Desa Posong bisa menghentikan warganya yang menggarap di luar lahan yang sudah disediakan oleh PT Segayung, karena dijelaskan lebih lanjut didalam surat itu bahwa PT Segayung sudah menyediakan lahan HGU seluas kurang lebih 130 hektare (yang artinya 50% lebih dari luas lahan) dengan perjanjian kemitraan (bagi hasil) untuk petani di Desa Sembojo, Posong, Wonosegoro, Batiombo, dan Beji. Manajer PT Segayung juga melampirkan peta blok kebun yang diindikasikan sudah ditanami secara liar oleh penduduk setempat. Akan tetapi, Kepala Desa Posong tidak melakukan tindakan apa pun kepada warganya, tidak melarang warganya untuk menggarap, dan juga tidak menanggapi surat yang dikirimkan oleh Manajer PT Segayung.

P2SD dan FPPB/FP2NBP tetap melakukan upaya-upaya selanjutnya, yaitu meminta kesediaan beberapa instansi untuk bersedia menjadwalkan audiensi dengan perwakilan P2SD, yaitu kepada Kantor Pertanahan, Dinas Perkebunan dan meminta berbagai instansi tersebut untuk mempertemukan P2SD dengan pihak PT Segayung. Setiap kali perwakilan berhasil melakukan audiensi dengan instansi terkait, selalu diikuti dengan sosialisasi hasil-hasil yang didapatkan. Walaupun terkadang hasilnya tidak seperti yang ditargetkan, sudah menjadi komitmen organisasi untuk selalu menjaga arus informasi yang didapatkan agar diketahui oleh semua anggota organisasi. Sebagai upaya efisiensi waktu, terutama terkait dengan waktu yang dimiliki dan disediakan oleh instansi terkait, sering kali audiensinya tidak secara khusus untuk kasus PT Segayung saja, tetapi juga untuk pembahasan kasus lain yang dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP yang lain. Di sinilah peran FPPB/FP2NBP –

¹⁰¹ Lihat Surat No. 021/S/U/IV/2003 tanggal 3 April 2003 dari Manajer PT Segayung kepada Kepala Desa Posong tentang permohonan bantuan.

sebagai organisasi induk P2SD – untuk mengatur dan merancang pertemuan-pertemuan dengan instansi terkait untuk upaya-upaya penyelesaian kasus yang dihadapi anggotanya.

Penyelesaian kasus dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota FPPB/FP2NBP, seperti halnya ketika P2SD meminta audiensi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Karena ada kasus serupa di kalangan para anggota FPPB/FP2NBP, audiensi dilakukan bersama-sama dengan P4T yang berhadapan dengan PT Tratak dan P2JR yang berhadapan dengan PT Simbang Jati Bahagia di bawah koordinasi FPPB (pada saat itu bernama FP2NBP)¹⁰². Juga permohonan audiensi dengan Dinas Perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama dengan anggota FPPB/FP2NBP yang lain, yaitu dengan P2JR dan PMGK – di bawah koordinasi FPPB/FP2NBP – yang berhadapan dengan Perkebunan Pagilaran untuk membicarakan tema terkait dengan ketiga OTL tersebut yaitu tentang hasil dari klasifikasi Perkebunan PT Simbang Jati Bahagia, PT Segayung, dan PT Pagilaran¹⁰³.

Audiensi, lobi, dan konsultasi antara P2SD bersama-sama dengan OTL lain yang menghadapi permasalahan serupa dengan berbagai pihak terkait, sedikit demi sedikit membuahkan hasil. Perkembangannya terasa sangat lambat, karena memang proses yang harus dihadapi harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, yaitu ketentuan yang tertuang didalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak atas tanah dan prosedur penyelesaian masalah pertanahan yang berlaku. Misalnya, untuk menyatakan bahwa sebidang tanah diterlantarkan, berdasarkan PP No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, pihak Kantor Pertanahan harus menempuh proses penelitian terlebih dahulu dan penelitiannya harus melibatkan pihak-pihak terkait. Dalam hal kasus tanah perkebunan, Dinas Perkebunan harus dilibatkan. Proses selanjutnya adalah penelitian identifikasi tanah terlantar yang hasilnya dipetakan dan dibuat berita acaranya lalu ditandatangani oleh Bupati setempat dan dikirim ke Gubernur. Apabila memang ditemukan ada perkebunan dengan HGU yang diterlantarkan, maka instansi terkait akan memberikan peringatan 3 kali berturut-turut selama 3 tahun.

¹⁰² Lihat Surat tanggal 29 April 2003 dari FP2NBP tertanda perwakilan P4T dan perwakilan P2SD kepada Kepala BPN Kabupaten Batang tentang pemberitahuan audiensi P4T, P2SD dan P2JR tanggal 1 Mei 2003.

¹⁰³ Lihat Surat tanggal 4 November 2003 dari FP2NBP tertanda perwakilan P2JR, P2SD, PMGK, dan Pengurus FP2NBP kepada Kepala Kantor Dinas Perkebunan Wilayah Jawa Tengah tentang Permohonan Audiensi.

Pertama, ditinjau kembali sesuai dengan peruntukan usahanya, *kedua*, kalau tidak bisa ditanami kembali maka HGU akan diubah, dan *ketiga*, kalau ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, oleh Kanwil BPN Propinsi bisa dinyatakan sebagai perkebunan terlantar, kemudian Kanwil akan mengusulkan ke BPN Pusat untuk proses pencabutan HGU. Terkait dengan PT Segayung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang secara lisan menyatakan bahwa “dari kondisi di lapangan, secara fisik kondisi tanah HGU PT Segayung terlantar. Karena itu pemilik akan diberi peringatan 3 kali dalam (rentang waktu) 3 tahun”¹⁰⁴. Hal ini juga dijelaskan di dalam ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 113 Ayat (2) bahwa Kantor Pertanahan – khususnya Kabupaten Batang – menyikapi permohonan pembatalan hak atas tanah yang dimiliki PT Segayung/ Setelah memeriksa secara fisik dan yuridis keabsahan PT Segayung dengan HGU-nya lalu mempersiapkan dokumen pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaannya. Di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Kantor Pertanahan harus mengirimkan berkas pertimbangan tersebut kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya, yaitu jika luasnya kurang dari 200 hektare, maka berkas dikirimkan kepada Kanwil BPN di provinsi, sementara jika lebih dari 200 hektare, maka Kantor Pertanahan akan/harus mengirimkannya ke Menteri Agraria/Kepala BPN Pusat di Jakarta. Sementara itu, PT Segayung yang HGU-nya terdiri atas 4 buah SK untuk keseluruhan tanah perkebunannya (masing-masing SK luasnya di awah 200 hektare), maka keputusan pembatalan hak berada di bawah kewenangan Kanwil BPN tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pada Februari 2004, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang memberikan keterangan tentang kemajuan penanganan sejumlah laporan dan permasalahan yang dihadapi penduduk setempat, khususnya anggota FPPB/FP2NBP, yang berhadapan dengan perkebunan besar. Sebagaimana kewenangan dan tugasnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sudah melaporkan data lokasi perkebunan di wilayah Kabupaten Batang kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta, melaporkan inventarisasi tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah

¹⁰⁴ Lihat “Tanah HGU Tratak dan Segayung Terlantar”, *Suara Merdeka*, 17 Juni 2005.

di Semarang, dan telah melakukan identifikasi tanah HGU PT Segayung dan melaporkannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang¹⁰⁵. Di dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sudah melaporkan data lokasi perkebunan di wilayah Kabupaten Batang kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta tanggal 14 Oktober 1997, melaporkan kembali data lokasi perkebunan di wilayah Kabupaten Batang kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta tanggal 30 November 1997, melaporkan kembali hasil inventarisasi tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar (termasuk PT Segayung) kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 5 Agustus 2003, dan telah melakukan identifikasi tanah HGU PT Segayung dan melaporkan hasil identifikasi tanah PT Segayung kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang tanggal 11 November 2003. Di dalam Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Hak (pasal 3 sd. 14) (*lihat Tabel 1.6.*), Kantor Pertanahan (BPN tingkat Kabupaten) memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan apa pun; kewenangan tertinggi yang menyangkut sengketa perkebunan dengan sertifikat HGU yang muncul adalah memberikan pertimbangan kepada Kanwil BPN (tingkat provinsi). Begitu pun Kanwil BPN, jika luas perkebunan dengan sertifikat HGU lebih dari 200 hektare, maka yang bisa dilakukan hanyalah memberikan pertimbangan kepada BPN Pusat di Jakarta. Dalam kasus PT Segayung, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sudah melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan pertimbangan yang dikirimkan kepada Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah bahwa PT Segayung sudah menelantarkan tanah yang dimohonkan HGU-nya untuk perkebunan.¹⁰⁶ Keputusan selanjutnya ada pada kewenangan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

Selain itu, dengan berbagai rangkaian aksi mobilisasi massa¹⁰⁷ yang dilaksanakan bekerja sama dengan organisasi tani tingkat provinsi yaitu Organisasi Tani Jawa Tengah (Ortaja), yang sasarannya adalah Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, telah memaksa Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (Bambang

¹⁰⁵ Lihat Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (atas nama Sri Daryanto) bulan Februari 2004.

¹⁰⁶ Lihat "Tanah HGU Tratak dan Segayung Terlantar", *Suara Merdeka*, 17 Juni 2005.

¹⁰⁷ Lihat "Tuntut Pencabutan HGU, Ribuan Petani Datangi Kantor Gubernur", *Sinar Harapan*, 24 April 2002.

Wijanarko) untuk mengeluarkan kesepakatan pada bulan Juni 2005. Kesepakatan itu berisi beberapa komitmen, khususnya untuk membantu petani dalam hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian kasus-kasus tanah HGU, membuka akses informasi untuk penyelesaian kasus, menyelesaikan berbagai macam sengketa tanah dengan cara musyawarah, melibatkan petani dalam penyelesaian sengketa tanah, serta menyusun agenda kerja dan tahapan yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa tanah.¹⁰⁸ Sebelumnya, ketika kasus P2SD baru dimulai tahun 2002, mobilisasi massa dengan tujuan kantor Gubernur telah menghasilkan beberapa kesepakatan – khususnya di dalam proses audiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada waktu yang bersamaan – yang difasilitasi oleh LBH Semarang; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setuju untuk membentuk tim penyelesaian sengketa yang beranggotakan unsur pemerintah, petani, dan pengusaha pemegang HGU, serta tim ini yang akan menyusun rencana teknis penyelesaian kasus¹⁰⁹.

Sejak saat itu, anggota P2SD berharap akan ada titik terang setelah Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengirimkan surat pertimbangan tentang keberadaan PT Segayung, karenanya mereka hanya menunggu perkembangan selanjutnya sambil melakukan aktivitas pertanian di lahannya masing-masing. Sejak tahun 2002, penduduk setempat sudah mendapatkan penjelasan dari Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah bahwa Gubernur tidak bisa melakukan proses pencabutan HGU; yang berwenang melakukannya adalah BPN Pusat atau Kanwil BPN¹¹⁰ sebagaimana dituturkan oleh Kakanwil BPN Jawa Tengah FX. Soekarno dalam kesempatan audiensi dengan FPPB/FP2NBP¹¹¹. Katanya, “Pencabutan HGU bukanlah wewenang Gubernur. Gubernur hanya akan memberi rekomendasi pencabutan HGU itu. Sampai sekarang, prosesnya sudah berjalan dan sudah ada lampu kuning ke arah pencabutan seperti yang diinginkan oleh petani”. Karenanya,

¹⁰⁸ Lihat Surat Kesepakatan Kakanwil BPN Jawa Tengah, ditandatangani oleh Kakanwil Jawa Tengah (Bambang Wijanarko) 15 Juni 2005.

¹⁰⁹ Lihat “Tuntut Pencabutan HGU, Ribuan Petani Datangi Kantor Gubernur”, *Sinar Harapan*. 24 April 2002.

¹¹⁰ Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya Pasal 113 (3), 114 dan 116 (5).

¹¹¹ Lihat “Tuntut Pencabutan HGU, Ribuan Petani Datangi Kantor Gubernur”, *Sinar Harapan*, 24 April 2002

penduduk setempat tetap memanfaatkan lahan sambil terus berupaya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tanah yang digarapnya bisa secara sah menjadi haknya.

Dengan kesabaran dan ketekunan mereka terus mempertanyakan kemajuan penyelesaian kasus yang saat itu sudah ada di tangan Kanwil BPN tingkat Provinsi Jawa Tengah sampai suatu kejadian di luar dugaan yang harus mereka alami pada pertengahan tahun 2007. Pada bulan Juni 2007 dilaksanakan acara Sosialisasi Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya sosialisasi isi dari Pasal 47 UU tersebut, yang berbunyi:

Ayat (1) Setiap orang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21¹¹², diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan kebun tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direksi PT Segayung, Camat Soejak, Kapolsek AKP Ghufron SH, dan Kasatreskrim AKP Matridho yang didampingi oleh Ipda Supriyanto dan dilaksanakan di Balai Desa Sembojo Kecamatan Tulis. Pada acara itu, Direksi PT Segayung berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan lahan PT Segayung yang saat ini kondisinya sedang digarap oleh penduduk setempat yang berasal dari empat desa. Direksi menyampaikan kepada semua penggarap di areal tanah HGU PT Segayung di Kecamatan Tulis yang tidak memiliki izin perusahaan untuk meninggalkan lahan perkebunan karena dalam waktu dekat kebun itu akan segera ditanami tebu¹¹³. Selanjutnya, PT Segayung akan menjalankan pola kemitraan dengan penduduk setempat. Pada kesempatan yang sama Direksi PT Segayung mengatakan, “Kami merencanakan

¹¹² Berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan pengamanan usaha kerusakan kebun dan/aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

¹¹³ Lihat “Lahan PT Segayung akan Ditanami Tebu: Petani Diminta Tinggalkan Perkebunan”, *Suara Merdeka*, 18 Juni 2007.

untuk menanam lahan HGU itu dengan tebu dan menjalin kerja sama dengan petani yang menjalin kemitraan secara resmi. Warga sekitar tetap diberdayakan, bahkan kalau ada keuntungan pasti kita bagi". Pernyataan Direksi PT Segayung ini didengar dan menyebar dengan cepat kepada setiap warga yang menggarap di lahan PT Segayung dan semua pengurus FPPB/FP2NBP dan P2SD.

Mereka kemudian memusyawarahkan apa sikap yang perlu diambil untuk menanggapi pernyataan Direksi PT Segayung tersebut. Segenap anggota P2SD bersiap menghadapi segala keputusan yang dihasilkan oleh pengurus organisasi. Dalam musyawarah itu juga dilakukan pengkajian atas keberadaan PT Segayung dengan segala perkembangannya, termasuk perkembangan terakhir yang merencanakan untuk menanam tebu. Analisis yang dihasilkan masih seperti yang sudah dihasilkan sebelumnya, yaitu PT Segayung tetap melakukan kelalaian terhadap HGU yang dimilikinya; pertama PT Segayung telah menelantarkan lahan dan kedua dengan menanam tebu, maka PT Segayung sudah mempraktikkan HGU yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penduduk setempat memanfaatkan fakta bahwa PT Segayung sudah tidak menjalankan ketentuan yang berlaku yang tercantum di dalam PP No. 40 Tahun 1996 Pasal 12 ayat 1 huruf (c), (d), dan (e)¹¹⁴. Karenanya, baik pengurus FPPB/FP2NBP maupun P2SD memilih untuk menunggu sambil mempersiapkan kemungkinan yang terburuk jika memang kemudian pihak PT Segayung membuat pemberitahuan secara formal kepada semua penggarap dan mengutarakan keberatan mereka terkait dengan analisis yang mereka miliki. Selain itu, berdasarkan penuturan anggota P2SD, mereka yang menggarap di lahan PT Segayung telah mendapatkan persetujuan yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak sejak tahun 2002. Dan pada saat akan melakukan pembaruan kesepakatan, mereka tidak bisa menemui pihak PT Segayung baik di lokasi perkebunan maupun di kantornya. Karenanya, mereka menganggap bahwa PT Segayung sudah tidak lagi beroperasi di wilayah tersebut.

¹¹⁴ Berbunyi: (c) *mengusahakan sendiri Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis; (d) membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha; dan (e) memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Harapan penggarap untuk didatangi secara formal oleh PT Segayung tidak pernah terjadi, tetapi mereka kerap mendengar bahwa lahan PT Segayung akan segera ditanami dengan tebu dan sebelumnya akan dilakukan pembersihan dari tanaman-tanaman yang ada di atasnya. Sampai akhirnya, mereka harus menerima kenyataan bahwa PT Segayung benar-benar menjalankan niatnya untuk membersihkan lahan dan menanaminya dengan tanaman tebu. Pada tanggal 23 November 2007, PT Segayung dengan menggunakan alat berat melakukan proses pembersihan lahan di Desa Sembojo, diteruskan pada tanggal 30 November 2007 di lokasi perkebunan di Desa Wonosegoro, Batiombo, dan Posong. Sampai akhirnya seluruh lahan PT Segayung rata dengan tanah dan penggarap harus menghadapi kenyataan mengalami kerugian karena tanaman pertanian yang siap panen dibabat habis.

Sejak mengetahui bahwa alat berat sedang membersihkan lahan dari tanaman singkong dan tanaman lainnya yang ditanam oleh penduduk setempat, semua anggota organisasi – tidak hanya P2SD, tetapi semua anggota FPPB/FP2NBP – mendatangi lokasi lahan. Mereka bermaksud melakukan perlawanan terhadap apa yang sedang terjadi di lahan pertaniannya. Akantetapi, pengurus FPPB/FP2NBP – yang diwakili oleh Handoko – berusaha menenangkan anggotanya, dan berupaya mengingatkan mereka agar bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah situasi yang sulit. Handoko juga mengingatkan agar jangan sampai terjadi benturan fisik dengan pihak PT Segayung. Apalagi selama proses pembersihan lahan berlangsung, PT Segayung beserta peralatannya dikawal oleh aparat kepolisian setempat.

Semua anggota organisasi menunjukkan kesetiaannya kepada organisasi dan tidak mengikuti emosinya untuk melakukan perlawanan langsung di lokasi. Beberapa pertimbangan yang dipikirkan secara cepat telah dipahami bersama oleh semua anggota organisasi. Handoko mengatakan bahwa gerakan yang dibangun melalui organisasi adalah gerakan yang menghindari tindakan kekerasan, selain itu ia juga mengatakan demikian, “semuanya supaya tenang, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak perlu seperti penangkapan atau sejenisnya, karena akan membuat organisasi mempunyai pekerjaan khusus yaitu menyelamatkan mereka yang ditangkap dan menjaga/merawat keluarga yang ditinggalkan karena adanya penangkapan terhadap beberapa petani. Kita harus

susun strategi selanjutnya, mengingat faktanya lahan tersebut dan tanaman petani sudah diBuldozer rata dengan tanah”¹¹⁵.

Setelah pengrusakan tanaman rakyat oleh PT Segayung, organisasi mengintensifkan konsolidasi khususnya dengan para anggota P2SD, paling tidak untuk tetap membuat semangat organisasi tidak luntur dan bersamaan dengan itu, organisasi juga mencarikan jalan keluar agar anggotanya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya walaupun tanah garapannya sudah tidak ada. Dua hal yang harus dipikirkan oleh FPPB/FP2NBP dalam menghadapi permasalahan ini, yaitu merumuskan strategi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari semua anggota P2SD dan menyusun strategi selanjutnya agar tanah garapan anggota P2SD dapat kembali dikuasai oleh anggota P2SD. Untuk hal yang pertama, sejak awal memang FPPB/FP2NBP belum merumuskan secara sistematis upaya-upaya untuk menanggulangi situasi terdesak atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti yang dialami oleh OTL P2SD. Pada saat itu, FPPB/FP2NBP hanya memberikan saran kepada semua anggota P2SD untuk menggunakan peluang-peluang yang ada yang memang sebelumnya sudah dimiliki oleh anggota P2SD. Umumnya anggota P2SD, selain bermata pencaharian sebagai petani penggarap, mereka memiliki pekerjaan sampingan lain, misalnya bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain, menjadi pekerja lepas dalam proyek-proyek pembangunan di Pekalongan, Cirebon, dan kota-kota lainnya, menjadi pedagang musiman dan bekerja apa saja untuk menambah penghasilan keluarga. Peluang inilah yang dimaksud oleh pengurus FPPB/FP2NBP agar dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh anggota P2SD sebelum strategi yang lebih sistematis ditemukan. Sementara sebagai upaya jangka panjang, yaitu upaya untuk mendapatkan kembali hak atas tanah oleh semua anggota P2SD, FPPB/FP2NBP melanjutkan agenda yang sudah dikembangkan sejak tahun 2005, yakni menguasai posisi-posisi formal di pemerintahan bisa menjadi jalan keluar untuk semua permasalahan di desa tempat anggota P2SD berada. Seperti juga dengan OTL-OTL lainnya, P2SD pun mulai mempersiapkan untuk menguasai kepala pemerintahan di desa.

Hingga pelaksanaan rangkaian pemilihan Kepala Desa, rakyat masih belum melakukan upaya-upaya untuk ”menduduki” kembali tanah garapannya sebagai sebuah

¹¹⁵ Kutipan wawancara dengan Handoko Wibowo, Februari 2008.

bentuk strategi; mereka masih "disibukkan" dengan agenda pemilihan kepala desa. Hal ini mempertegas strategi organisasi, yang membuktikan bahwa FPPB/FP2NBP memegang teguh strategi gerakannya untuk bertindak tanpa kekerasan. Pada saat pemilihan kepala desa di 4 desa tempat para anggota P2SD berada, 2 dari 3 pemilihan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2007 telah dimenangkan oleh calon yang diusung oleh organisasi. Desa Sembojo, Kecamatan Tulis yang mencalonkan Daryoso telah memenangkan suara tertinggi (yaitu 52,9%) dan mengalahkan 1 calon lawan lainnya. Demikian juga dengan Sutrimo yang memenangkan pemilihan di Desa Posong Kecamatan Tulis, yang pada saat pemilihan berlangsung terpaksa melawan "kotak kosong" atau tidak ada calon lain pada pemilihan tersebut. Sementara pemilihan di Desa Batiombo Kecamatan Bandar, Sukisto terpaksa mengalami kekalahan karena hanya mendapatkan suara sebanyak 21,5%. Untuk memenuhi target menduduki posisi kepala desa, yaitu agar dapat menghalangi diperpanjangnya HGU PT Segayung, pemilihan di Desa Wonosegoro tersebut haruslah dapat dimenangkan. Dengan demikian, jika jalan mufakat tidak bisa didapat, dan harus menempuh proses voting, dengan menguasai posisi kepala desa maka proses perpanjangan akan tertahan.

Dua kepala desa yang terpilih saat ini masih berhadapan dengan sisa-sisa permasalahan periode yang lalu. Terutama mereka masih harus menghadapi bagaimana agar seluruh perangkat pemerintahan desa yang sekarang masih menjabat bisa mengikuti semua instruksi dan arahan yang diberikan oleh mereka sebagai Kepala Desa. Sutrimo, Kepala Desa Posong menuturkan, "jabatan Sekdes masih diisi oleh orang 'lama', dan dia adalah orang kepercayaan dari Kepala Desa yang menjabat sebelumnya. Di tangan dialah seluruh arsip-arsip [sic] desa disimpan, termasuk data para penggarap di Desa Posong. Hingga saat ini, dia masih belum bisa bekerja sama dengan saya sebagai Kepala Desa yang baru, bahkan ruangan kerjanya saja selalu terkunci dan tidak pernah bertemu di saat jam kerja di Kantor Desa"¹¹⁶. Selain itu, Sutrimo menganggap dirinya harus mampu mengatasi anggapan warga tentang institusi Kepala Desa, karena hingga periode sebelumnya, warga menganggap bahwa Kepala Desa dan aparatnya telah melakukan penyalahgunaan dana kas desa, khususnya dana yang diturunkan dari pemerintahan di tingkat Kabupaten.

¹¹⁶ Kutipan wawancara dengan Sutrimo, Februari 2008.

Menurut Sutrimo, Kepala Desa yang menjabat sebelumnya hanya bekerja sama dengan Sekdes untuk 'mengelola' dana yang turun ke desanya. Mereka tidak pernah melibatkan warga desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana yang ada untuk tujuan pembangunan desa. Akibatnya, warga desa tidak pernah tahu persis sejauh mana kemampuan desanya untuk membangun desanya, sementara untuk dana pembangunan seperti perbaikan jalan dan perbaikan sarana-sarana publik lainnya, sering kali Kepala Desa memberikan edaran kepada warganya agar mengumpulkan dana dalam bentuk iuran dari setiap warganya.

Lain halnya tantangan yang dihadapi oleh Daryoso di Desa Sembojo. Menurut Daryoso, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana merangkul sebagian rakyat desa yang masih berpihak kepada PT Segayung. Bagi Daryoso, hal ini akan mengganggu organisasi dalam menjalankan agenda misinya di desa, apalagi, jumlah anggota organisasi dibandingkan dengan warga desa yang belum bergabung dengan organisasi, masih lebih banyak warga yang belum bergabung dengan organisasi ketimbang jumlah anggota organisasi. Di dalam pandangan Daryoso, dengan kondisi keberpihakan yang sangat kuat yang dimiliki warga desa yang bukan anggota organisasi, akan sangat sulit untuk merangkul atau mengajak mereka untuk bergabung atau paling tidak mendukung agenda organisasi.

Target utama organisasi mendudukkan kadernya untuk menjadi kepala desa adalah untuk menahan proses perpanjangan HGU yang ada di desanya. Hal ini akan mudah jika semua kepala desa di wilayah Perkebunan PT Segayung adalah kader organisasi. Namun sayangnya, seperti sudah diuraikan di atas, pemilihan di Desa Batiombo tidak dimenangkan oleh kader organisasi. Satu-satunya kemungkinan yang bisa memuluskan target utama organisasi adalah harus memenangkan pemilihan di Desa Wonosegoro, tetapi mereka harus bersiap dengan kemungkinan terburuk jika pemilihan di Desa Wonosegoro tidak dimenangkan oleh calon dari organisasi. Dua kepala desa yang sudah terpilih, yaitu Sutrimo maupun Daryoso sudah menyiapkan strategi lain, yaitu melakukan pendekatan terhadap kepala desa lainnya agar tidak menandatangani persetujuan proses perpanjangan HGU PT Segayung yang akan habis tahun 2011. Target

lebih jauh FPPB/FP2NBP yakni mendudukkan wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Batang, perlu dipikirkan dan dirumuskan strateginya di masing-masing desa.

2.3. Tipologi Perjuangan Hak Atas Tanah di Kabupaten Batang

Untuk memudahkan melihat tipologi kasus dan perjuangan petani di Kabupaten Batang, khususnya FPPB/FP2NBP, paparan kasus di atas akan diringkas kedalam matriks berikut ini. Matriks di bawah akan melihat perbandingan antarkasus sehingga dapat diketahui siapa saja lawan sengketa petani di Batang (khususnya dengan melihat 4 kasus), siapa yang melakukan perjuangan dan bagaimana strategi yang dikembangkan serta apa yang dihasilkan dari perjuangannya, dan strategi pendudukan kader organisasi untuk posisi kepala desa.

Tabel 2.1
Matriks 4 Kasus Sengketa Tanah Anggota FPPB/FP2NBP, di Kabupaten Batang, 2009

	Deskripsi	Kasus/Sengketa Tanah			
		Perkebunan Pagilaran	Perkebunan Tratak	PTPN IX Kebun Sluwok	Perkebunan Segayung
Tentang Lawan Sengketa	Status Hak	HGU	HGU	HGU	HGU
	Legal Formal Hak	SK No. 15/HGU/DA/1983 SK No. 14/HGU/DA/1977	SK No. 61/HGU/DA/88	SK No. 53/HGU/DA/1980	SK No.49/HGU/DA/86
	Pemegang Hak dan Pemilik	PT Pagilaran (BUMN)	PT Perkebunan Tratak (swasta)	PTPN IX (BUMN)	PT Segayung (swasta)
	Peruntukan	Kebun Teh (SK No. 15) Kebun Kakao (SK No, 14)	Kebun Kopi dan Cengkeh	Kebun Karet dan Kakao	Kebun Randu dan Kelapa
	Lokasi	SK No. 15 (1) Desa Kalisari (2) Desa Bismo (3) Desa Gondang (4) Desa Bawang (5) Desa Keteleng (6) Desa Kembang Kec. Blado SK No. 14 (1) Desa Kenconorejo (2) Desa Tulis (3) Desa Beji (4) Desa Simbang Jati Kec. Tulis	Desa Tumbrep, Kec. Bandar	Desa Gondang, Kec. Subah	(1) Desa Posong (2) Desa Batiombo Kec. Bandar (3) Desa Sembojo Kec. Tulis
	Luas Keseluruhan	1.113,85 ha	89,64 ha	1.227,082 ha	243,535 ha
Tentang Organisasi Tani	OTL	Pesatuan Petani Korban Perkebunan Pagilaran (P2KPP) berubah menjadi PMGK (Persatuan Masyarakat Gunung Kamulyaan)	Paguyuban Petani Penggarap Perkebunan Tratak (P4T)	Paguyuban Petani Brontok Sejahtera (P2BS)	Paguyuban Petani Sidodadi
	Jumlah Anggota	2000 Kk	420 KK	141 KK	1500 KK
	Cakupan wilayah	5 desa, 1 kecamatan (1) Keteleng	3 desa, 2 kecamatan. (1) Tumbrep	1 desa, 1 kecamatan (1) Kuripan	4 desa, 2 kecamatan (1) Posong

	Deskripsi	Kasus/Sengketa Tanah			
		Perkebunan Pagilaran	Perkebunan Tratak	PTPN IX Kebun Sluwok	Perkebunan Segayung
		(2) Gondang (3) Kalisari (4) Bismo (5) Bawang Kecamatan Blado	(2) Wonomerto Kec. Bandar (3) Kambangan Kec. Blado	Kec. Subah	(2) Batiombo Kec. Bandar (3) Wonosegoro (4) Sembojo Kec. Tulis
	Tahun berdiri	1999	1999	2002	1999
	Tahun menjadi anggota FPPB/FP2NBP	2000 (pendiri)	2000 (pendiri)	2002	2000
Tentang Gerakan Menggarap Lahan	Tahun mulai penggarapan	(belum mulai menggarap)	1980, 1988 dan 1999	1994, 1998, 2002	1995
	Jumlah yg terlibat	1.200 KK	450 KK	141 KK	1500 KK
	Luas yang digarap/dituntut	450 hektar	89,64 ha	42 ha	243,535 ha
	Alasan utama menggarap	mengambil kembali haknya.	(1) tidak mempunyai mata pencaharian lain	(1) memanfaatkan tanah timbul (2) tidak memiliki lahan garapan	Tidak memiliki tanah garapan
	Strategi memasuki lahan garapan	Pembabatan tanaman teh.	(1) 1980; membuka lahan hutan (2) 1988; skema bagi hasil dengan mandor PT Tratak (3) memanfaatkan lahan yang diterlantarkan PT Tratak	(1) meneruskan garapan lahan petani yang ditinggalkan (2) tumpang sari di lahan PTPN IX (3) menggarap lahan tumpangsari tanpa tumpangsari	(1) 1995; membuka lahan yang dipenuhi semak belukar. (2) 2000; skema tumpangsari dengan PT Segayung
	Strategi perjuangan lainnya	(1) menggalang dukungan terutama buruh perkebunan lain. (2) mendudukkan kader di posisi Kepala Desa (3) Lobi, negosiasi, aksi, dan kampanye media massa	Lobi, negosiasi, aksi, dan kampanye media massa	Lobi, negosiasi, aksi, dan kampanye media massa	Lobi, negosiasi, aksi, dan kampanye media massa
	Keadaan terakhir	Belum mulai menggarap, dan masih menjadi buruh di perkebunan Pagilaran	Masih digarap oleh petani penggarap	Masih digarap oleh petani penggarap	Kembali dikuasai oleh PT Segayung, ditanami tebu. (sejak Nov 2007)

	Deskripsi	Kasus/Sengketa Tanah			
		Perkebunan Pagilaran	Perkebunan Tratak	PTPN IX Kebun Sluwok	Perkebunan Segayung
Tentang Gerakan Politik Lokal	Calon yang Diusung	Desa Keteleng: Wahyudi Desa Kalisari : S. Maesaroh Desa Bismo : Atno Desa Gondang : Tamyudi Desa Bawang : (belum ada agenda Pilkades)	Belum ada agenda Pilkades	Suripto	Desa Batiombo: Sukisto Desa Posong: Sutrimo Desa Sembojo: Daryoso Desa Wonosegoro: Belum ada agenda Pilkades
	Jumlah Semua Calon	Desa Keteleng: 4 calon Desa Kalisari : 2 calon Desa Bismo : 2 calon Desa Gondang : 4 calon Desa Bawang : (belum ada agenda Pilkades)	Belum ada agenda Pilkades	4 Calon	Desa Batiombo: 3 Calon Desa Posong: 1 Calon Desa Sembojo: 2 Calon Desa Wonosegoro: Belum ada agenda Pilkades
	Hasil Pilkades	Desa Keteleng: Menang Desa Kalisari : Kalah Desa Bismo : Kalah Desa Gondang : Menang Desa Bawang : (belum ada agenda Pilkades)	Belum ada agenda Pilkades	Menang	Desa Batiombo: Kalah Desa Posong: Menang Desa Sembojo: Menang Desa Wonosegoro: Belum ada agenda Pilkades
	Faktor-faktor dalam Pilkades	Anggota organisasi masih lebih memilih calon yang merupakan kerabatnya ketimbang memilih kader organisasi.	Belum ada agenda Pilkades	Calon memiliki kedudukan sosial yang kuat di desa, dan upayanya sudah dilakukan sejak tahun 2005 sebelum P2BS menjadi anggota FPPB/FP2NBP.	- Tidak ada lawan dalam pemilihan. - Calon sudah cukup dikenal oleh semua warga desa. -
	Permasalahan yang Dihadapi Kades terpilih (Kades Organisasi)	Kader terpilih, masih dalam proses meyakinkan dirinya sendiri akan kemampuannya	Belum ada agenda Pilkades	Masalah secara personal tidak ada, karena calon yang diusung memang sudah	Berupaya keras untuk memperbaiki citra “Kepala Desa” yang korup selama

		menjadi Kepala Desa. Belum terbiasa bekerja dalam suasana yang formal dan sangat berbeda dengan kesehariannya sebelum menjadi Kepala Desa.		mempersiapkan dirinya untuk menjadi Kepala Desa.	ini. Dihadapi pada persoalan Sekretaris Desa yang tidak kooperatif. Berupaya untuk menengahi faksi-faksi yang ada di dalam masyarakat (faksi pro FPPB dan faksi pro PT Segayung).
--	--	--	--	--	---

Dari gambaran ringkas ke-4 kasus di atas dapat dilihat bahwa ada persamaan dan perbedaan yang bisa menggambarkan pola gerakan tani yang ada. Hal yang paling menonjol persamaannya adalah bahwa mereka semua berhadapan dengan pengusaha perkebunan besar yang memiliki hak formal yaitu Hak Guna Usaha. Perkebunan-perkebunan tersebut juga merupakan perkebunan warisan sejak zaman kolonial Belanda, kecuali PT Segayung yang memang merupakan perusahaan yang muncul pada era Orde Baru. Hal ini akan mempengaruhi kesejarahan perjuangan rakyat yang saat ini telah bergabung di dalam satu wadah perjuangan FPPB/FP2NBP.

A. Tanah Yang Dituntut

Ke-4 kasus sengketa di atas menunjukkan sengketa antara petani penggarap dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU yang diterbitkan pada masa Orde Baru sekitar tahun 1980-an. Keempat perkebunan yang menjadi lawan sengketa penduduk setempat secara sah memiliki sertifikat HGU dan perkebunannya dinyatakan aktif bahkan komoditasnya tergolong komoditi andalan (lihat Tabel 2.2) dan tercatat di dalam daftar di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2
Komoditi Andalan di Kabupaten Batang
(Yang Perkebunannya Bersengketa dengan Anggota FPPB/FP2NBP)

Komoditas	Perkebunan	Luas (ha)		Produksi (Kg)
		TBM	TM	
Cengkeh	Tratak	0,00	15,00	0
Kapok	Segayung Selatan	35,00	89,56	52,200
Kelapa	Segayung Utara	0,00	142,33	1.357.320
Kelapa	Segayung Selatan	5,68	0,00	0
Kakao	Segayung Utara	0,00	47,00	21,600
Teh	Pagilaran	967,54	15,00	28.200

Sumber: Diringkas dari Tabel 5.2.2 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Besar Swasta (PBS) Menurut Jenis Tanaman dan Kebun Di Jawa Tengah Tahun 2006. Dinas Perkebunan Jawa Tengah (http://jateng.bps.go.id/2006/web06bab105/web06_1050202.htm)

TBM : Tanaman Belum Menghasilkan

TM : Tanaman Menghasilkan

Kembali melihat uraian kasus sebelumnya, angka-angka yang tercatat di Dinas Perkebunan di dalam Tabel 2.2 menunjukkan kontradiksi. Jika saja memang catatan itu bersumber langsung dari praktik-praktik yang ada di lapangan, maka hanya komoditas teh yang dihasilkan PT Perkebunan Pagilaranlah yang merupakan angka yang sah. Artinya, produksinya memang dihasilkan oleh kinerja perusahaan. Tetapi untuk data komoditas kapok, perlu dipertanyakan mengingat bahwa sesungguhnya PT Segayung tidak pernah mengusahakan secara langsung komoditas tersebut. Terlebih-lebih bahwa PT Segayung dalam hal ini memiliki HGU dengan peruntukan tanaman karet. Angka produksi yang tercatat oleh Dinas Perkebunan sesungguhnya adalah angka produksi yang dihasilkan oleh penduduk setempat di sekitar perkebunan Segayung dengan skema bagi hasil. Sedangkan untuk data komoditas cengkeh yang tercatat dikelola oleh PT Tratak, datanya dapat dikatakan sesuai dengan kenyataan di lapangan, mengingat memang seperti diuraikan di dalam kasus PT Tratak bahwa tanah PT Tratak sejak awal tidak pernah diusahakan oleh perusahaan melainkan sepenuhnya diusahakan oleh penduduk setempat dengan skema bagi hasil dengan *Sinder Afdeling* PT Tratak. Kenyataan ini sebenarnya juga kemudian menjadi argumentasi penduduk setempat untuk menuntut hak atas tanah.

Dari matriks di atas, dapat dilihat adanya 3 kelompok yang berupaya menuntut hak atas tanah, yaitu:

- 1) Kelompok pertama adalah kelompok yang hingga saat ini masih dalam upaya perjuangan untuk mendapatkan legalitas atas penggarapan yang sudah mereka lakukan selama ini, yaitu OTL P4T vs PT Tratak, P2BS vs PTPN IX, dan P2SD vs PT Segayung. Anggota P4T dan P2BS sudah berhasil melakukan penggarapan lahan secara maksimal dan saat ini upayanya adalah melakukan lobi dan negosiasi atas tanah yang sudah mereka garap. Walaupun kondisi terakhir P2SD vs PT Segayung adalah sedang dikuasai oleh PT Segayung

karena proses pengambilalihan secara paksa pada November tahun 2007, kasus ini masih bisa dikategorikan ke dalam kelompok ini. Untuk kelompok pertama ini, upaya-upaya melakukan desakan-desakan kepada instansi terkait cukup tampak dan dapat menunjukkan bagaimana dinamika birokrasi di dalam upaya penyelesaian kasus tanah di Kabupaten Batang.

- 2) Kelompok kedua adalah kelompok yang digolongkan belum menduduki lahan perkebunan, tetapi masih bertahan untuk tetap tinggal di areal perkebunan, yaitu OTL P2KPP/PMGK vs PT Pagilaran. Anggota OTL P2KPP/PMGK masih harus menyusun rumusan aksi agar dapat melakukan pendudukan lahan perkebunan Pagilaran. Sementara ini yang mereka lakukan dan mereka anggap sebagai strategi jangka panjang adalah tetap tinggal di emplasemen yang dahulunya adalah perkampungan tempat orang tua mereka tinggal.

Berdasarkan luas tanah yang dituntut versus luas yang dikuasai oleh pemegang HGU, petani penggarap dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu (1) petani penggarap yang menuntut seluruh tanah yang dikuasai pemegang HGU; dan (2) petani penggarap yang hanya menuntut sebagian tanah yang dikuasai pemegang HGU. (Lihat Tabel 2.4 di atas)

B. Strategi Perjuangan

Berdasarkan 2 pengelompokan di atas, yaitu kelompok (1) yang sudah menguasai lahan tetapi belum mempunyai bukti kepemilikan sah terhadap tanah tersebut; dan (2) yang sama sekali belum berhasil menduduki lahan yang dituntut, dari kajian 4 kasus ini tampak strategi yang berbeda satu sama lain, atau paling tidak terdapat perbedaan karena tahapan perjuangannya pun berbeda.

Strategi yang dikembangkan oleh organisasi yang dikelompokkan dalam kelompok (1) yang terdiri atas OTL P4T, P2BS dan P2SD, sejak mereka tidak lagi terikat perjanjian bagi hasil maupun tumpangsari di atas tanah garapannya adalah tetap melakukan penggarapan dengan

beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling menonjol adalah ketidakadaan lahan lain untuk menjadi sumber mata pencaharian. Hingga saat ini, mereka tetap menggarap sambil melakukan kegiatan yang lain untuk terus mengupayakan hak atas tanah yang mereka garap. Mereka melakukan rangkaian kegiatan lobi dan negosiasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kanwil BPN Jawa Tengah, Bupati Batang, Gubernur Jawa Tengah dan yang terpenting adalah melakukan rangkaian pertemuan dengan pihak perusahaan pemegang HGU. Hal ini bisa dilakukan secara bersama-sama di bawah koordinasi FPPB/FP2NBP atau pun sendiri-sendiri (masing-masing organisasi). Terkait dengan upaya-upaya pertemuan dengan pihak perusahaan, ketiga OTL ini sering kali menemui kesulitan, dan sering kali pertemuan yang sudah direncanakan gagal karena ketidakhadiran pihak perusahaan.

Selain itu juga, untuk lebih memberikan gaung gerakan serta desakan-desakan yang kuat terhadap tuntutan organisasi, bersama-sama mereka melakukan aksi mobilisasi massa. Sasaran tuntutan dengan cara mobilisasi massa ini adalah instansi-instansi terkait dengan tujuan meminta penjelasan langsung di hadapan semua petani penggarap tentang kejelasan tuntutan hak atas tanah yang sedang mereka lakukan. Bagi pengurus-pengurus OTL dan FPPB/FP2NBP, upaya ini merupakan upaya untuk mendapatkan pernyataan resmi dari pejabat terkait sehingga dapat dijadikan pegangan oleh semua anggota organisasi dan alat tagih untuk menjalankan strategi selanjutnya. Misalnya, pada saat aksi mobilisasi massa di kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Kepala Kantor Pertanahan kemudian menjanjikan akan segera membentuk tim penyelesaian kasus sengketa di Kabupaten Batang setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya pernyataan ini semua anggota organisasi menunggu tindak lanjut pembentukan tim dan kemudian proses bekerjanya tim. Di dalam perjalanannya, ke-4 OTL baik secara bersama-sama maupun masing-masing dapat dikatakan sangat intensif melakukan upaya-upaya mendesak instansi yang menjadi target untuk memenuhi tuntutan mereka. Mereka menghabiskan, banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan mobilisasi massa.

C. Organisasi Tani sebagai Alat Perjuangan

FPPB/FP2NBP dideklarasikan pada tanggal 4 Juni 2000 oleh 3 OTL pendirinya yaitu P2KPP, P4T, dan Kembang Tani. Seperti telah diuraikan di bagian sebelumnya, ketiga OTL ini bergabung karena memiliki kesamaan permasalahan, khususnya dalam menghadapi kasus tanah. Hal ini menandakan bahwa FPPB/FP2NBP terbentuk karena memang sudah ada akar pengorganisasian sebelumnya dan hasil dari pengorganisasian tersebut telah membuahkan kebulatan tekad untuk membentuk satu wadah perjuangan yaitu FPPB/FP2NBP.

Dari uraian kasus di atas, juga terlihat di dalam Tabel 2.1, FPPB/FP2NBP kemudian bertambah anggotanya seiring dengan mengemukanya kasus-kasus tanah di Kabupaten Batang. Paling tidak P2BS dan P2SD adalah OTL yang bergabung dengan FPPB/FP2NBP. Kecuali P2BS, OTL lainnya terbentuk sebelum FPPB/FP2NBP didirikan atau sebelum bergabung dengan FPPB/FP2NBP. Walaupun P2BS baru dibentuk setelah berkenalan dengan FPPB/FP2NBP (lihat uraian Kasus PTPN IX Kebum Siluwok), kegiatan-kegiatan berkelompok, seperti diskusi dan upaya penyelesaian masalah bersama, sudah dilakukan sebelum mereka disarankan untuk membentuk OTL di Desa Kuripan.

Di lain pihak, kegiatan berkelompok di masing-masing OTL sebelum terbentuknya OTL juga telah menghasilkan upaya-upaya melakukan penggarapan tanah di tanah-tanah perkebunan yang menjadi sengketa. Paling tidak sejak tahun 1980, petani penggarap yang sekarang sudah menjadi anggota P4T sudah melakukan penggarapan di atas tanah perkebunan Tratak dengan skema bagi hasil. Demikian juga warga Desa Kuripan yang sejak tahun 1994 menggarap dengan skema tumpangsari dan tahun 1995 petani penggarap PT Segayung dengan skema bagi hasil. Dengan terlibatnya sekelompok petani penggarap dengan berbagai skema yang ditawarkan perusahaan perkebunan, maka sejak saat itulah cikal-bakal pengorganisasian hingga terbentuknya OTL saat ini mulai terbentuk.

Demikian juga dalam proses penyelesaian kasus, proses lobi dan audiensi dengan pihak terkait sering kali menjadi lebih mudah, karena FPPB/FP2NBP selalu mengupayakan agar solidaritas terus terjalin dengan cara selalu melibatkan perwakilan OTL lain di dalam kegiatan tersebut. Hal ini sedikit banyak memungkinkan adanya pembahasan baik secara

formal maupun informal dengan pihak terkait yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus. Bahkan dalam satu atau dua kesempatan, proses lobi dan negosiasi dilakukan untuk beberapa kasus sekaligus, khususnya untuk kasus-kasus yang serupa atau untuk mempertanyakan hal-hal yang serupa. Misalnya ketika P2SD dan P4T bermaksud mempertanyakan status HGU PT Segayung dan PT Tratak, pertemuan dilakukan dalam kesempatan yang sama. Demikian juga dengan aksi mobilisasi massa, dengan banyaknya OTL yang terlibat, maka kekuatan organisasi akan semakin tampak, dan akan berpengaruh pada perhatian pihak-pihak yang berwenang untuk terus memikirkan tuntutan-tuntutan petani di Kabupaten Batang pada umumnya.

Pada perkembangan terakhir, dapat dipastikan bahwa strategi Program Politik Lokal yang telah membawa kemenangan bagi kader organisasi di sebagian besar Pilkades yang diselenggarakan juga ditunjang oleh terorganisasinya penduduk setempat di dalam OTL di desanya masing-masing. Jika dilihat dari peta kekuatan FPPB/FP2NBP di masing-masing OTL, jumlah anggota OTL dibandingkan dengan jumlah pemilih di desa (jumlah Kepala Keluarga) paling banyak hanya sekitar 75% dan paling sedikit sekitar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memenangi Pilkades, organisasi telah mampu melakukan pengorganisasian bukan hanya anggotanya, melainkan juga penduduk desa lainnya. Misalnya di Desa Keteleng, anggota OTL PMGK-Keteleng hanya sekitar 25% saja dari semua Kepala Keluarga di Desa Keteleng, namun calon dari kader PMGK berhasil memenangi Pilkades. Begitu juga dengan Desa Gondang yang hanya memiliki kekuatan anggota organisasi (PMGK-Gondang) sekitar 47% saja dari semua Kepala Keluarga yang ada di Desa Gondang. (lihat Tabel 3.3) Paling tidak, kemenangan di Desa Keteleng dan Gondang ini telah mampu menangkalkan faktor kekerabatan di desa yang kerap kali menjadi faktor di luar perhitungan pada setiap Pilkades, yaitu pemilih umumnya akan memilih calon yang menjadi kerabatnya, walaupun sudah diberikan arahan oleh organisasi, seperti yang terjadi di Desa Kalisari, yang akhirnya berujung pada kekalahan calon yang didukung organisasi.

2.4. Gerakan Pendudukan Tanah dan Penuntutan Tanah Kembali

Berdasarkan uraian di bagian 2.3 di atas, dari 4 kasus tanah yang dikaji dapat dikatakan bahwa gerakan petani yang tergabung dalam FPPB/F2PNB menggabungkan kedua bentuk aksi menuntut hak atas tanah tersebut: 3 kasus (kasus PT Pagilaran, PT Trarak, , dan PT Segayung) merupakan gerakan menuntut tanah kembali sedangkan satu kasus lainnya (kasus PTPN IX) merupakan gerakan pendudukan tanah terlantar. Tabel 2.3 di bawah memperlihatkan kembali secara ringkas aspek kesejarahan penguasaan tanah di kelima kasus tersebut.

Tabel 2.3
Matriks Perbandingan: Aksi Pendudukan Tanah Terlantar atau Aksi Menuntut Tanah Kembali

Rentang Waktu	Kasus/Sengketa Tanah			
	P2KPP vs Perk. Pagilaran	P4T vs PT Tratak	P2BS vs PTPN IX	P2SD vs PT Segayung
Sebelum 1945	Rakyat memanfaatkan lahan hutan di sekitar perkebunan kina	Rakyat memanfaatkan lahan yang berupa semak belukar untuk dijadikan lahan pertanian rakyat	--	--
1945 – 1960	Menuntut kembali tanah perkebunan Pagilaran dengan cara memusnahkan aset-aset perusahaan. (pembakaran pabrik).	--	--	--
1960 – 1965	--	--	--	--
1965 – 1998	Menuntut kembali lahan PT Perkebunan	Menggarap lahan PT Tratak yang sudah menjadi semak belukar.	Menggarap tanah yang ditinggalkan oleh petani dari Kendal	Rakyat memanfaatkan hasil hutan rakyat untuk kebutuhan sehari-hari.
1998 – sekarang	Menuntut kembali lahan PT Perkebunan	--	Menggarap lahan PTPN IX	Menggarap lahan yang dikuasai oleh PT Segayung

Sejarah hubungan antara petani penggarap dengan tanahnya umumnya adalah hubungan langsung dalam pemanfaatan tanahnya, yaitu pemanfaatan tanah karena ada lahan yang tidak diusahakan. Karena alasan pemenuhan kebutuhan hidup, mereka kemudian memanfaatkan lahan tersebut. Di dalam sejarah relasi antara tanah dengan petani penggarap yang ada di dalam 4 kasus tersebut, terlihat bahwa tidak ada hubungan yang diatur secara legal formal atau atas hak yang mereka miliki selama mereka menggarap dan mengusahakan lahan tersebut. Walaupun seharusnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku (UUPA 1960), prioritas utama pemegang hak adalah mereka yang melakukan penggarapan tanah secara efektif.

Penggarapan lahan yang mereka lakukan, seperti diuraikan di dalam matriks di atas, umumnya dilakukan di atas lahan-lahan yang memang tidak ada hak yang di atasnamakan pihak tertentu. Misalnya, penggarapan yang dilakukan oleh petani-petani yang tergabung dalam P2KPP, P4T dan P2SD. Ketiga OTL ini memanfaatkan lahan yang berupa hutan atau semak belukar. Berbeda dengan yang dilakukan oleh P2BS, yang melanjutkan penggarapan di atas tanah yang sudah jelas ditinggalkan oleh penggarap sebelumnya yang juga tidak memiliki hak di atasnya. Merujuk kepada penjelasan Aditjondro tentang konflik tanah yang restoratif dan transformatif (lihat kembali Bab I), apa yang dilakukan oleh keempat OTL ini adalah melakukan tindakan transformatif atas tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Mereka melakukan pemanfaatan lahan dengan melakukan perubahan fungsinya dari lahan yang tidak berproduksi menjadi lahan yang produktif karena diusahakan menjadi lahan pertanian yang menghasilkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kelompok petani penggarap.

Selanjutnya, tindakan-tindakan petani penggarap dapat digolongkan sebagai tindakan menuntut kembali tanah merujuk pada sejarah hubungan mereka dengan lahannya. OTL P2KPP, P4T, dan P2BS melakukan aksi-aksi menuntut tanah dengan cara melakukan penggarapan karena sebelumnya lahan yang sudah mereka garap, dengan alasan tertentu diambil alih oleh pihak-pihak lain dengan menggunakan kekuatan legal formal yang dimiliki, yaitu HGU Perkebunan (PT Pagilaran, PT Tratak, dan PTPN IX). Terlepas dari bagaimana proses penerbitan HGU Perkebunan ini, reaksi-reaksi petani penggarap untuk

mempertahankan lahannya bukanlah tindakan-tindakan pendudukan, karena mereka sesungguhnya memiliki alasan yang kuat tentang relasi yang sudah mereka bangun sebelumnya dengan lahan yang bersangkutan. Mereka pun memahami bahwa ada ketentuan yang mengatur tentang kepemilikan lahan yang belum ditentukan statusnya, yakni bahwa jika sudah dilakukan penggarapan di atasnya selama jangka waktu tertentu, maka hak prioritasnya jatuh pada mereka yang melakukan penggarapan sebelumnya.

Namun, pandangan pihak lawan sengketa (yaitu perusahaan perkebunan) akan sangat lain atau bahkan sebaliknya. Tindakan-tindakan petani penggarap yang memegang teguh keyakinannya bahwa merekalah yang berhak dan tetap meneruskan aksi penggarapan di atas lahan yang sudah diterbitkan HGU-nya adalah tindakan pendudukan atau istilah yang lebih banyak digunakan adalah aksi penjarahan. Mereka menganggap bahwa status legal formal yang sudah dimiliki adalah status yang menunjukkan bahwa merekalah pemilik sah atas lahan tersebut. Di sinilah titik tolak sengketa hukum yang selalu menjadi alasan bagi pihak lawan sengketa petani penggarap di dalam perjuangan mempertahankan haknya, seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pagilaran, PT Tratak, PT Segayung, dan PTPN IX yang hingga saat ini kasusnya belum dapat diselesaikan.

Pada akhirnya, kecenderungan keempat kasus sengketa tanah di Kabupaten Batang ini adalah tindakan-tindakan yang restoratif; mereka sesungguhnya sedang mempertahankan apa yang sebelumnya sudah mereka miliki dengan jalan mengusahakan lahannya dengan kegiatan pertanian. Mereka pada awalnya membuka atau memanfaatkan lahan yang tidak diusahakan oleh pihak mana pun, dan dalam prosesnya mereka (memang) tidak melakukan upaya untuk melegalkan tanah yang mereka garap menjadi areal pertanian. Dalam saat berbeda pada setiap kasus, kemudian ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan hak secara legal kepada pihak yang berwenang atas tanah yang lokasinya tepat sama dengan lokasi lahan yang sudah dan sedang digarap oleh petani penggarap. Akibatnya, terjadi sengketa yang melibatkan dua pihak, yaitu petani penggarap yang secara *de facto* melakukan penggarapan di atas tanah tersebut, dan pihak pemegang hak yang secara *de jure* menguasai lahan tersebut. Di dalam kasus ini, kedua belah pihak melakukan dua pola pendekatan dalam

proses penguasaan lahan yang lokasinya sama. Dengan dua pendekatan ini, di dalam proses penyelesaiannya juga akan menemukan argumentasi-argumentasi yang berbeda dan di dalam proses penyelesaiannya, dengan pendirian yang saling berseberangan sangat sulit untuk ditemukan cara penyelesaiannya. Menjadi sangat beralasan jika petani penggarap selalu menganggap bahwa pihak yang berperan sebagai mediator penyelesaian sengketa tidak berpihak kepada petani penggarap.

Bab III

Dari Gerakan Sosial Menuju Gerakan Politik

3.1. Lahirnya Strategi Baru FPPB/FP2NBP: *Gerakan Politik Lokal*

FPPB/FP2NBP sebagai induk organisasi dari 18 Organisasi Tani Lokal di Kabupaten Batang sudah menggulirkan wacana Gerakan Politik sejak tahun 2005. Pada saat itu telah mulai dirumuskan rangkaian pendidikan untuk Calon Lurah dan anggota Legislatif yang berasal dari kader FPPB/FP2NBP. Rangkaian pendidikan ini dimaksudkan untuk memperkuat gerakan politik formal di desa-desa. Pada Rembug Tani III tahun 2007, FPPB/FP2NBP melakukan evaluasi dan refleksi terhadap perjalanan strategi-strategi organisasi, khususnya strategi pendudukan tanah yang sudah dilakukan. Dalam setiap Rembug Tani selalu dilakukan evaluasi dan refleksi, dan pada Rembug Tani III ini dihasilkan pula satu rekomendasi tentang perubahan strategi gerakan dari strategi pendudukan tanah dan penyelesaian kasus menjadi gerakan yang mereka sebut sebagai ‘Gerakan Politik’.

Dalam sebuah diskusi yang menjadi pembuka Rembug Tani tahun 2005 salah seorang narasumber dari Komite Mahasiswa Yogyakarta (KMY) mengatakan bahwa “persoalan tanah hanya merupakan pijakan, sementara masih ada persoalan lain yang dihadapi dan harus ditangani oleh penduduk di pedesaan, misalnya masalah ekonomi, politik, dan masalah kehidupan berbudaya. Maka tepat jika demokrasi diletakkan di tangan rakyat”

¹¹⁸. Pada saat itu, peserta Rembug Tani yang umumnya adalah anggota FP2NBP/FPPB belum merespons gagasan yang dilontarkan tersebut karena mereka masih terfokus pada upaya-upaya penyelesaian kasus tanah yang dihadapi masing-masing OTL.

Walaupun demikian, pengurus organisasi terus menggulirkan gagasan tentang ‘Gerakan Politik’ dalam setiap kesempatan *kumpulan*, agar gagasan untuk menguasai lembaga-lembaga pemerintahan dapat dipahami di setiap – paling tidak – kepengurusan organisasi tingkat OTL. Para pengurus FPPB/FP2NBP terus berupaya memberikan pemahaman mengenai hal ini dengan cara meletakkannya dalam konteks masalah utama

¹¹⁸ Lihat Catatan Kongres II FP2NBP, tanggal 5 Maret 2005

yang dihadapi oleh anggota, yaitu proses penyelesaian kasus tanah. Dalam setiap diskusi selalu dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan strategi baru agar kasus-kasus sengketa tanah yang dihadapi oleh anggota bisa terselesaikan dengan tuntas dan cepat. Argumen pokoknya adalah tentang perlunya mengembangkan ‘gerakan politik’, pentingnya mempengaruhi pemimpin lokal agar berpihak kepada rakyat, khususnya kepada penduduk setempat yang mempunyai masalah dengan tanah perkebunan agar HGU perkebunan tidak diperpanjang. Handoko Wibowo, yang berperan aktif dalam penguatan FPPB/FP2NBP sejak organisasi ini berdiri tahun 2000, berpendapat bahwa *“Gerakan sosial yang selama ini diperjuangkan FPPB/FP2NBP perlu ditingkatkan menjadi gerakan politik. Hal ini disebabkan karena selama 9 tahun berjuang, FPPB/FP2NBP pernah terbantu dan sekaligus pernah terhalangi oleh birokrasi pemerintah maupun DPRD”*¹¹⁹.

‘Gerakan Politik’ yang sedang digulirkan di FPPB/FP2NBP ini didasari asumsi bahwa HGU perkebunan yang menjadi lawan sengketa rakyat dapat dihadang dengan adanya kemauan politik dari kepala desa setempat, yaitu dengan tidak menyetujui proses perpanjangan atau pemberian HGU¹²⁰. Di dalam peraturan yang mengatur tentang pemberian, perpanjangan, dan pencabutan HGU, peran kepala desa di desa-desa sekitar perkebunan dibutuhkan untuk memberikan rekomendasi untuk proses persetujuan, perpanjangan, dan pencabutan. Hal ini diperkuat dengan paparan salah seorang aktivis LBH Semarang, Rahma, pada kesempatan diskusi Rembug Tani III tahun 2007. Ia mengatakan *“ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dan diperkuat dalam rangka mengembangkan strategi penyelesaian kasus tanah yang sedang dihadapi, yaitu: pertama, analisis yang akurat terhadap keberadaan perkebunan yang menjadi lawan sengketa (apakah perkebunan tersebut memang produktif atau pihak perkebunan telah menelantarkan lahannya) dan bagaimana manajemen perkebunan yang ada, (apakah*

¹¹⁹ Lihat “Petani Siap Jadi Kepala Desa: FP2NBP Siapkan Sebelas Kader Calon Kepala Desa”, *Harian Kompas*, tanggal 26 Februari 2007.

¹²⁰ Pernyataan Handoko Wibowo dan Alfi Satiti dalam Rembug Tani III FP2NBP, lihat dokumen “Hasil dan Rekaman Proses Rembug Tani III FP2NBP”, tanggal 24-25 Februari 2007, dan Ketua FP2NBP, Sugandi dalam “Petani Siap Jadi Kepala Desa: FP2NBP Siapkan Sebelas Kader Calon Kepala Desa”, *Harian Kompas*, tanggal 26 Februari 2007.

posisinya kuat secara finansial atau sedang mengalami kerugian); dan (2) keberadaan politik lokal (mendukung atau tidak)”¹²¹.

Selain itu, gagasan ini juga didasarkan bahwa tatanan masyarakat yang lebih sejahtera akan lebih efektif dilakukan jika pemimpin masyarakat setempat memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dan mengetahui secara pasti apa yang menjadi permasalahan rakyatnya. Karenanya, seperti ditegaskan oleh Iwan Nurdin dalam diskusi pada Rembug Tani III 2007 bahwa organisasi harus mampu menyediakan pemimpin-pemimpin di desa yang handal tidak hanya untuk menyelesaikan kasus tanahnya saja – lebih khusus lagi untuk proses pencabutan HGU saja – melainkan juga perebutan kepemimpinan lokal oleh organisasi perlu dilakukan untuk tujuan memimpin masyarakat secara keseluruhan di desa agar penduduk di desa lebih maju dan lebih sejahtera hidupnya¹²².

Di dalam Rembug Tani III tahun 2007, gagasan ini semakin menguat dan berhasil dimasukkan ke dalam program pokok organisasi untuk periode 2007-2009. Agenda memenangkan kepemimpinan lokal di desa menjadi agenda organisasi FP2NBP, dan menjadi salah satu strategi perjuangan organisasi terutama untuk mempercepat proses penyelesaian kasus tanah dengan mencabut atau menggagalkan proses perpanjangan HGU. Rembug Tani III tahun 2007 yang berlangsung dua hari ini terutama diisi dengan diskusi untuk merumuskan strategi baru tersebut, serta memetakan apa saja kendala serta faktor-faktor pendukung jika akan dilaksanakan strategi baru yang kemudian disebut dengan Program Politik Lokal (PPL). Semakin tajamnya gagasan Politik Lokal dalam Rembug Tani III membuat pembahasan di acara tersebut hanya seputar 2 bahasan, yaitu tentang Organisasi dan Politik Lokal. Jika dibandingkan dengan Rembug Tani sebelumnya pada tahun 2005, topik pembahasannya adalah tentang Organisasi dan Program Kerja, yang di dalamnya dilakukan pembahasan program kerja, dan rincian pembahasannya adalah tentang strategi advokasi penyelesaian kasus dan strategi peningkatan produksi pertanian. Walaupun terdapat perubahan topik yang dibahas di dalam 2 Rembug Tani yang dilangsungkan tahun 2005 dan 2007, hal ini tidak mengubah tujuan perjuangan mereka, yaitu untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sedang

¹²¹ Lihat dokumen “Hasil dan Rekaman Proses Rembug Tani III FP2NBP”, tanggal 24-25 Februari 2007.

¹²² Lihat dokumen “Hasil dan Rekaman Proses Rembug Tani III FP2NBP”, tanggal 24-25 Februari 2007

dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP. Yang mengalami perubahan dan modifikasi adalah strateginya dengan harapan akan mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih efektif di masa yang akan datang.

Dalam Rembug Tani III tahun 2007 diskusi dan pembahasan sampai kepada hal-hal lebih rinci tentang bagaimana strategi Gerakan Politik bisa terlaksana. Peserta Rembug Tani 2007 menyadari bahwa strategi yang akan dimulai ini adalah strategi besar. Oleh sebab itu, diskusi yang berlangsung membahas secara mendalam tentang kecenderungan-kecenderungan yang bisa dilakukan di masing-masing desa oleh OTLnya masing-masing serta apa saja hasil yang didapatkan dengan kondisi yang sudah dimiliki. Selain itu juga, mereka membahas prakondisi apa saja yang harus disiapkan serta kondisi-kondisi apa saja yang harus diikutkan dalam konteks pemenangan Pilkades di setiap desa.

Berbekal hasil Rembug Tani III ini maka di masing-masing OTL mulai dilakukan sejumlah persiapan dan konsolidasi untuk masuk ke arena 'gerakan politik'. Di OTL PMGK dan OTL P2BS, mereka pertama kali mengidentifikasi hal-hal penting menyangkut masalah tanah terkait dengan proses pemilihan kepala desa. PT Pagilaran dan PTPN IX, masing-masing HGUnya akan berakhir tahun 2008 dan 2005. Pertimbangan ini menghasilkan satu kesimpulan di kalangan anggota OTL PMGK dan OTL P2BS bahwa pemilihan kepala desa yang akan dilaksanakan tahun 2007 adalah waktu yang kurang tepat untuk menghalangi proses perpanjangan HGU PT Pagilaran, karena besar kemungkinan prosesnya sudah berjalan. Untuk itu, kerja-kerja persiapan dan konsolidasi untuk gerakan politik ini diarahkan kepada tujuan untuk menggalang dukungan dari seluruh rakyat di desanya masing-masing agar mendukung gerakan OTL PMGK, OTL P2BS, dan FPPB/FP2NBP. Berbeda dengan OTL P2SD, PT Segayung yang HGU-nya akan berakhir tahun 2011, fokus persiapannya, khususnya untuk calon kepala desa, adalah meyakinkan masing-masing calon di 4 desa tempat pelaksanaan pemilihan agar berjuang untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar HGU PT Segayung tidak diperpanjang.

Komposisi keanggotaan FPPB/FP2NBP berbeda dari satu desa ke desa lainnya. Perbedaan itu, misalnya, dalam segi jumlah anggota dan kualitas kader untuk mengikuti Pilkades. Komposisi kekuatan politik lokal di desa-desa tempat anggota FPPB/FP2NBP tinggal juga bervariasi dan masing-masing memiliki faktor yang dapat mengganggu jika anggota FPPB mencalonkan diri menjadi kepala desa.

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, OTL-OTL yang ada di FPPB/FP2NBP merupakan OTL yang dibentuk dengan latar belakang sengketa tanah dengan pemilikan/penguasaan lahan berskala besar seperti perkebunan dan kehutanan. Karenanya, OTL-OTL yang ada bukan berbasiskan desa tempat anggota tinggal, melainkan berbasiskan kasus yang mereka hadapi. Karena itu, OTL-OTL FPPB/FP2NBP dengan anggotanya yang berjumlah sekitar 200 hingga 1200 anggota tidak berada di dalam desa yang sama, tetapi tersebar di desa-desa tempat tanah perkebunan/kehutanan yang disengketakan berada. Berikut adalah tabel tentang kekuatan jumlah anggota organisasi dibandingkan dengan jumlah penduduk desa tempat OTL berada:

Tabel 3.1
Kekuatan FPPB dalam Gerakan Politik Lokal

No.	Desa	Nama OTL	Jumlah Anggota OTL*	Jumlah Seluruh KK**	%	Ket.
1.	Keteleng	PMGK – Keteleng	150 KK	588 KK	25,51	'Sedikit'
2.	Kalisari	PMGK – Kalisari	200 KK	336 KK	59,52	'Cukup'
3.	Bismo	PMGK – Bismo	184 KK	247 KK	74,49	'Cukup'
4.	Gondang	PMGK – Gondang	183 KK	385 KK	47,53	'Sedikit'
5.	Batiombo	P2SD – Batiombo	265 KK	399 KK	66,42	'Cukup'
6.	Posong	P2SD – Posong	N/A	204 KK		N/A
7.	Sembojo	P2SD – Sembojo	285 KK	326 KK	87,42	'Banyak'
8.	Simbangjati	P2JR	148 KK	365 KK	40,54	'Sedikit'
9.	Kuripan	P2BS dan PT3S	N/A	564 KK		

'sedikit' = persentase <50%; 'Cukup' = persentase antara 50 % dan 75%; 'Banyak' = persentase > 75%

*Berdasarkan dokumen "Evaluasi Pilkades FPPB", tanggal 10 September 2007

**Berdasarkan "Hasil Sensus Ekonomi 2006, Pendataan Potensi Desa/Kelurahan", Badan Pusat Statistik – Jakarta

Disadari bahwa diperlukan strategi yang sama sekali berbeda jika akan bertarung di arena Pilkades di masing-masing desa, yang kekuatan keluarga anggota jika dibandingkan dengan keseluruhan keluarga di desa masing-masing tidak semuanya mencapai persentase 75%; hanya di desa Sembojo yang angkanya mencapai 87,42% (diatas 75%).Melihat kekuatan anggota organisasi yang dari segi jumlah saja tidak memadai, yang penting untuk diidentifikasi adalah apakah sumber daya manusia yang menjadi anggota

organisasi bisa memenuhi persyaratan administrasi untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Peraturan Bupati Batang No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 Ayat 1, berkas-berkas yang harus dipersiapkan adalah: (1) Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila; (2) Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SLTP yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan; (3) Fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau pejabat kecamatan; (4) Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah; (5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian; (6) Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri; (7) Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; (8) Fotokopi KTP yang dilegalisasi oleh Dinas Terkait; (9) Surat Pernyataan dari Calon Kepala Desa dan diketahui Kepala Desa yang menjabat yang menyatakan belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan (10) Surat Pernyataan akan menerima seluruh hasil pemilihan. Dari sejumlah berkas yang diatur di dalam ketentuan tersebut yang harus dipersiapkan oleh calon adalah fotokopi dokumen ijazah SLTP, karena pada umumnya di pedesaan, penduduknya hanya lulusan SD. Sementara persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bisa dipersiapkan dan dimulai pengurusannya ke instansi terkait saat calon sudah siap untuk dicalonkan.

Terhadap 2 hal yang harus menjadi pertimbangan utama tersebut, tim perumus mulai memikirkan strategi yang harus ditempuh di masing-masing desa. Paling tidak dengan pemetaan kekuatan anggota di masing-masing desa dan ketersediaan kader yang memenuhi syarat (khususnya untuk memenuhi persyaratan memiliki ijazah SMP/SLTP), tim perumus di Rembug Tani III tahun 2007 memetakan bahwa ada 2 hal yang mungkin terjadi, yaitu calon adalah kader dari organisasi (atau anggota organisasi) dan calon tidak berasal dari organisasi (bukan anggota organisasi).

Tabel 3.2
Strategi untuk Gerakan Politik Lokal FPPB

		Massa/Anggota		Strategi Yang Mungkin Ditempuh
		“Sedikit”	“Banyak”	
Ketersediaan Calon	Ada: 1 orang	√		Forum khusus untuk merumuskan strategi pemenangan
	Ada: lebih dari 1 orang		√	Forum Khusus untuk mencapai kesepakatan dan dilanjutkan dengan merumuskan strategi pemenangan
	Tidak ada	√	√	Kontrak Politik dengan calon yang bukan dari organisasi lalu merumuskan strategi pemenangan

Berdasarkan analisis ini tim perumus kemudian memetakan bahwa di setiap desa mungkin tersedia atau tidak tersedia anggota organisasi yang bisa dicalonkan menjadi kepala desa. Menyangkut ketersediaan calon dari anggota organisasi di satu desa, kemungkinan hanya akan tersedia 1 calon dan sangat kecil kemungkinannya di satu desa tersedia lebih dari 1 calon yang bisa dicalonkan. Jika dikaitkan dengan kekuatan anggota (lihat Tabel 3.2) yang disederhanakan dengan kolom ‘sedikit’, ‘cukup’ dan ‘banyak’, dan jika calon yang bisa diajukan lebih dari 1, maka strategi yang ditempuh adalah membuat forum khusus di desa untuk para anggota organisasi agar dapat merumuskan strategi pemenangan calon dan strategi mencapai kesepakatan agar calon yang dimajukan hanya satu orang sebelum kemudian merumuskan strategi pemenangannya. Forum-forum yang akan dilaksanakan sepenuhnya akan dilakukan oleh pengurus OTL dengan koordinasi dari pengurus FPPB/FP2NBP.

Sementara itu, tim perumus memetakan kemungkinan strategi yang bisa ditempuh jika tidak ada sama sekali dari anggota organisasi yang memenuhi persyaratan administrasi pencalonan kepala desa, yaitu kemungkinan untuk harus menempuh strategi *Kontrak Politik*. *Kontrak Politik* adalah perjanjian kesepakatan antara calon yang didukung dan organisasinya yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh calon jika terpilih menjadi kepala desa. Untuk itu, organisasi perlu merumuskan rangkaian kegiatan agar dapat mencapai target Kontrak Politik. Rangkaian kegiatan dimulai dengan melakukan pendekatan pribadi kepada orang yang akan dicalonkan, kemudian orang yang

bersangkutan diikutkan di dalam forum diskusi organisasi untuk lebih memperdalam apa yang harus dilakukan ketika akhirnya mencapai kemenangan dalam pemilihan. Sebelum *Kontrak Politik* dilakukan, sekali lagi organisasi mempertegas hal yang wajib dilakukan oleh kepala desa, yakni bahwa calon tidak diperkenankan untuk menyetujui perpanjangan HGU yang ada di desa yang dipimpinnya nanti.

Selain rekomendasi mencari calon kepala desa dan memproses pencalonannya ke Panitia Pilkades di desa, Rembug Tani III 2007 juga merekomendasikan untuk dijalankannya strategi-strategi yang lain untuk menunjang tercapainya target kemenangan. Pengurus OTL di masing-masing desa juga harus merumuskan cara untuk bisa mengontrol Panitia Pilkades di setiap desa. Pilihannya adalah memasukkan kadernya di dalam kepanitiaan atau melakukan pendekatan kepada anggota panitia Pilkades di desa agar dapat mengontrol dan mengetahui secara pasti keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades. Sementara itu, untuk mencapai target setelah memenangkan posisi kepala desa, direkomendasikan untuk merumuskan strategi-strategi untuk mengambil posisi anggota BPD dan Sekretaris Desa. Kedua posisi tersebut cukup efektif untuk mendukung agenda kerja kepala desa terpilih, terutama posisi Sekretaris Desa, karena di dalam struktur pemerintahan desa posisi sekretaris desa adalah posisi yang strategis di dalam prosedur birokrasi pemerintahan di desa dan pemerintahan di atasnya.

Sejumlah rumusan strategis di atas kemudian disepakati oleh semua peserta Rembug Tani yang merupakan representasi dari semua anggota FPPB/FP2NBP, yang secara keseluruhan kemudian diturunkan ke dalam program-program kegiatan di bawah nama program Politik Lokal (PPL). Kesepakatan ini juga kemudian diintegrasikan dengan sejumlah kegiatan yang sudah dilakukan oleh beberapa anggota organisasi di beberapa desa seperti di Desa Kuripan dan Desa Simbangjati. Pada saat itu, organisasi di kedua desa tersebut sudah melakukan penjajakan kepada kader organisasi untuk dicalonkan menjadi kepala desa di Pilkades yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi.

3.2. 'Petani' Menjadi Kepala Desa

Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan di agenda Rembug Tani III tahun 2007 ini menandakan dimulainya strategi baru yang sudah disepakati oleh semua anggota organisasi secara formal yaitu PPL. Strategi baru PPL, disadari oleh FPPB, bukan berarti tidak mengandung konsekuensi: Banyak hal yang perlu diwaspadai selama dijalankannya strategi ini, baik selama masa sebelum Pilkades maupun setelah Pilkades itu sendiri. Paling tidak, FPPB/FP2NBP sudah menyadari bahwa sebelum Pilkades hal yang pasti dihadapi adalah masalah pengorganisasian pemilih yang diharapkan tidak hanya berasal dari kalangan anggota organisasi saja, dan masalah-masalah administrasi yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa. Demikian juga hal-hal yang harus diantisipasi ketika pemilihan sudah berlangsung, baik apabila kader benar-benar terpilih maupun tidak terpilih. Jika kader organisasi terpilih, yang diwaspadai adalah kondisi bahwa semua kader yang didukung adalah orang-orang yang tergolong baru di dunia birokrasi, selain itu juga kader yang akan menjadi Kepala Desa tidak sekadar mengemban tugas sebagai kepala desa pada umumnya, tetapi juga dibebani tanggung jawab untuk memajukan organisasi. Untuk mengantisipasi hal ini, rangkaian pendidikan kepala desa juga sudah didiskusikan untuk terus dilaksanakan setelah pemilihan. Sedangkan untuk kader yang tidak terpilih, organisasi harus melakukan upaya-upaya agar kepala desa terpilih bisa dipengaruhi agar tujuan organisasi tetap bisa tercapai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, organisasi mendapat tugas untuk meyakinkan kepada semua anggotanya bahwa strategi ini merupakan bagian dari strategi besar organisasi dan pijakan utamanya adalah keutuhan organisasi. Hal ini dimaknai dengan segala hal yang memungkinkan terjadinya perpecahan di antara anggota organisasi yang disebabkan oleh dijalankannya strategi PPL, maka segala hal yang sudah dilakukan untuk menjalankan PPL bisa ditinggalkan begitu saja demi keutuhan organisasi. Jika konsolidasi di dalam organisasi berhasil dilakukan, tugas berat yang berikutnya adalah meyakinkan semua anggota agar tidak memilih calon dari luar organisasi. Hal yang ditekankan kepada anggota adalah bahwa jika memilih calon dari organisasi, mereka akan mendapatkan dua kemenangan, yaitu keutuhan organisasi dan mendapatkan tanah (melalui proses penyelesaian kasus tanah oleh organisasi). Selain itu, faktor-faktor di luar dugaan atau di

luar kontrol organisasi mungkin saja terjadi, misalnya adanya kelompok-kelompok kepentingan lain yang ada di dalam desa yang memanfaatkan saat keikutsertaan anggota FPPB/FP2NBP di arena Pilkades.

Tidak sampai 30 hari setelah Rembug Tani, yaitu bulan Maret-April 2007, beberapa organisasi sudah memunculkan kadernya untuk dicalonkan menjadi kepala desa. Sesuai dengan kesepakatan organisasi, setiap kader yang dicalonkan dilaporkan kepada pengurus FPPB/FP2NBP¹²³. Pada saat itu, kader-kader yang sudah dipastikan mengikuti Pilkades di desa masing-masing adalah mereka yang berasal dari OTL P2KM dan P2SD. Begitu juga dengan inisiatif yang sudah dijalankan sebelum Rembug Tani III berlangsung, yaitu yang dilakukan oleh OTL di Desa Kuripan yaitu PT3S dan P2BS. Pengurus kedua OTL ini menyusulkan laporannya secara tertulis hingga diputuskan untuk mencalonkan orang yang bukan merupakan kader organisasi. Berdasarkan laporan tertulis yang diberikan oleh pengurus P2BS, telah diputuskan calon organisasi yang bukan dari kader organisasinya melalui 4 kali pertemuan yang dilakukan sepanjang bulan Januari – Februari 2007, termasuk mendiskusikan hal-hal yang harus disepakati oleh calon kepala desa yang akan didukung jika kemudian terpilih menjadi kepala desa¹²⁴. Prosesnya relatif tidak banyak menghadapi kendala, karena kemudian Suprpto¹²⁵ – calon yang akan didukung oleh anggota PT3S dan P2BS – secara formal mengajukan permohonan dukungan organisasi dan menyatakan menyepakati hal-hal yang disyaratkan oleh organisasi¹²⁶.

¹²³ Kenjur – kader OTL P2KM mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Kebumen (lihat Surat Kenjur kepada Ketua FPPB, tanggal 19 Maret 2007, diketahui oleh ketua P2KM), Daryoso –kader OTL P2SD mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Sembojo (lihat Surat dari Daryoso kepada ketua FPPB, tanggal 31 Maret 2007, diketahui oleh Ketua P2SD Sembojo), Sukisto – kader OTL P2SD Batiombo mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Batiombo (lihat surat Sukisto kepada Ketua FPPB, tanggal 9 April 2007, diketahui oleh pengurus P2SD Batiombo), Sutrimo – kader OTL P2SD Posong (lihat surat dari Sutrimo kepada Ketua FPPB, tanggal 8 April 2007, diketahui oleh Ketua P2SD dan Ketua P2SD Gunung Sari), Solihin – Ketua OTL P2SD Wonosegoro mencalonkan menjadi Kepala Desa Wonosegoro (lihat surat dari Solihin kepada Ketua FPPB, tanggal 27 April 2007, diketahui oleh Ketua II P2SD Wonosegoro).

¹²⁴ Lihat dokumen “Berita Acara OTL P2BS Seleksi Bakal Calon Kades, Desa Kuripan Kecamatan Subah Kabupaten Batang”, tanggal 7 Februari 2007, ditandatangani oleh Ketua P2BS (Sumitro) dan Sekretaris (Nurhasan).

¹²⁵ Calon Kepala Desa Kuripan yang bukan merupakan anggota OTL PT3S dan P2BS.

¹²⁶ Lihat Surat dari Suprpto kepada ketua PT3S, tanggal 5 Februari 2007 (tembusan kepada HW – Konsultan FP2NBP dan Ketua FP2NBP)

Di OTL-OTL lainnya, proses terus berjalan sesuai dengan kesepakatan organisasi, yaitu melakukan pemetaan di desanya masing-masing dan melakukan proses pemilihan kader untuk dicalonkan menjadi kepala desa. Prosesnya berbeda di setiap desa, beberapa desa memerlukan proses sosialisasi atau pengarahan yang dilakukan langsung oleh pengurus kabupaten (FPPB/FP2NBP). Upaya yang dilakukan dengan sangat intensif ini di antaranya untuk lebih menegaskan kepada semua anggota bahwa perjuangan organisasi saat ini memasuki babak baru, dan peran serta setiap anggota adalah kunci untuk mensukseskan strategi yang baru saja dirumuskan di dalam Rembug Tani III 2007.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Ketua FP2NBP, Sugandi, di Kabupaten Batang terdapat 30 desa atau 10% dari desa yang ada di Kabupaten Batang merupakan kantung-kantung basis anggota FP2NBP yang hendak dirembukkan dan menjadi sasaran PPL. Namun, pada saat itu FP2NBP baru menyiapkan 11 calon kepala desa, yaitu di Desa Simbangjati, Gringgingsari, Batiombo, Kuripan, Kebumen, Kalisari, Gondang, Posong, Sembojo, Wonosegoro, dan Keteleng. Sugandi kemudian menuturkan bahwa misi selanjutnya adalah akan mendesak Pemerintah Kabupaten Batang untuk menyetujui RAPBD yang pro-petani, serta rencana di tahun 2009 nanti, FPPB/FP2NBP juga berencana menjadikan enam calonnya berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Batang¹²⁷.

Atas dasar pemetaan ketua FPPB/FP2NBP tersebut, semua pengurus OTL beserta pengurus FPPB/FP2NBP menjalankan semua rencana kerja ke arah tercapainya target PPL. Setelah 11 calon yang akan mengikuti Pilkades di masing-masing desanya diidentifikasi, kemudian FPPB/FP2NBP menggelar rangkaian agenda pendidikan untuk calon Kepala Desa dan pendidikan tim sukses pemenangan calon kepala desa. Kedua pendidikan ini merupakan rangkaian pendidikan politik yang juga sudah digariskan oleh FP2NBP di dalam setiap Rembug Tani sejak tahun 2005. Khusus dalam konteks pelaksanaan Pilkades di masing-masing desa, pendidikan untuk calon kepala desa dan untuk tim sukses ini juga merupakan pendidikan politik secara keseluruhan bagi semua anggota organisasi. Hal ini juga dianggap sebagai satu cara untuk mengisi kekosongan agenda pendidikan rakyat yang selama ini hanya didapatkan dari proses politik praktis

¹²⁷ Lihat "Petani Siap Jadi Kepala Desa: FP2NBP Siapkan Sebelas Kader Calon Kepala Desa", Kompas, 26 Februari 2007.

saat Pemilu dan Pemilu pemilihan presiden serta wakil presiden yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali¹²⁸. Di dalam rangkaian pendidikan ini, khususnya pendidikan untuk calon kepala desa, ditekankan tentang cara-cara untuk ikut serta dalam Pilkades sedangkan pendidikan untuk tim sukses ditekankan pada keterampilan-keterampilan individual sebagai bagian dari tim agar dapat menarik massa lebih banyak untuk memilih calon yang diusungnya, dalam hal ini untuk mendukung calon yang diusung oleh organisasi.

Salah satu target dari pendidikan untuk kepala desa ini adalah terumuskannya dokumen visi dan misi masing-masing calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades; dokumen tersebut dimaksudkan untuk dijadikan acuan dalam proses-proses kampanye sebelum waktu Pilkades di masing-masing desa, serta menjadi acuan kerja selama periode jabatan mereka jika terpilih menjadi kepala desa. Di dalam pendidikan sangat ditekankan bahwa FPPB/FP2NBP memiliki cita-cita agar petani menjadi Lurah (Kepala Desa) tidak semata-mata karena persoalan tanah, karena nantinya kepala desa akan menjadi pemimpin desa (bukan hanya pemimpin organisasi) yang jujur dan dididik dalam organisasi dan pada akhirnya menjadi panutan masyarakat desa secara keseluruhan¹²⁹. Ada sedikit kerancuan antara apa yang dicita-citakan dengan digulirkannya strategi baru ini dengan apa yang ditekankan di dalam pendidikan untuk kepala desa, yaitu penekanan bahwa yang dicita-citakan FPPB/FP2NBP dengan mendudukkan kadernya di posisi kepala desa tidak semata-mata karena persoalan tanah, padahal di dalam diskusi-diskusi yang dilakukan sejak tahun 2005, posisi kepala desa sangat penting untuk mempercepat proses penyelesaian masalah tanah di desanya sebagai pijakan awal untuk pembangunan desa selanjutnya. Penekanan ini akan sangat mudah dipahami jika kader-kader yang diusung mengikuti secara utuh diskusi-diskusi yang dilakukan sejak awal digulirkannya wacana Gerakan Politik hingga sekarang dinamakan PPL. Beberapa hal mungkin terjadi dalam dinamika proses internalisasi calon kepala desa yang turut serta dalam pendidikan karena penekanan selanjutnya adalah agar kepala desa yang diusung oleh organisasi menjadi

¹²⁸ Seperti dituturkan oleh Handoko Wibowo dalam "FPPB Didik Calon Kades Terapkan Politik Anti Kekerasan, *Suara Merdeka*, 9 Agustus 2007.

¹²⁹ Lihat Dokumen "Rangkuman Materi Sekolah Tim Sukses Pilkades: Materi Strategi Pemenangan Pilkades", Tahap I Gelombang 2, FPPB, 2007.

panutan bagi seluruh masyarakat desa secara keseluruhan. Di sinilah peran penting media pendidikan ini selanjutnya, agar tidak terjadi penafsiran secara sendiri-sendiri tentang panutan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang kepala desa yang diusung oleh organisasi. Apakah hanya sebatas menjadi kepala desa yang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang mendasari jabatannya? Atau menjadi panutan karena bertindak menjadi agen keadilan dan kesejahteraan di desanya, bukan saja untuk kesejahteraan anggotanya semata tetapi seluruh masyarakat desa secara keseluruhan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut setidaknya dapat dikonfirmasi dengan adanya visi dan misi sejumlah calon kepala desa yang akan diusung oleh organisasi. Misalnya, di dalam naskah-naskah visi dan misi peserta pendidikan kepala desa FPPB, salah satunya yang dituangkan dalam dokumen yang disusun oleh calon kepala desa di Desa Sembojo, Daryoso, adalah jika terpilih menjadi kepala desa, visinya adalah *“Mewujudkan terciptanya masyarakat desa yang hidup dalam suasana aman dalam kerukunan, guyup bergotong royong, sejahtera secara ekonomi dan bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa”*. Sementara misinya adalah *“senantiasa melakukan pendampingan, pengawalan, dan mencari penyelesaian yang baik terhadap setiap masalah yang menimpa masyarakat desa”*¹³⁰. Kalimat-kalimat yang dituangkan ini memang menandakan bahwa dalam kepemimpinannya nanti sebagai kepala desa, ia akan bekerja bukan hanya untuk anggota organisasi di desanya saja, melainkan untuk menaungi seluruh masyarakat di esanya. Sementara untuk misinya jika terpilih menjadi kepala desa, terkesan sebagai pernyataan yang responsif, mengingat selama ini desa banyak masalah yang tidak terselesaikan atau paling tidak ditampungnya setiap permasalahan yang timbul di masyarakat oleh aparat pemerintahan desa. Hal ini juga dinyatakan di dalam misi calon kepala desa di Desa Batiombo, yaitu *“desa sebagai salah satu pemerintahan di tingkat bawah punya peran sangat penting dalam hal mensejahterakan masyarakatnya, dana yang begitu besar dikucurkan pemerintah pusat guna pembangunan berbagai infrastruktur penunjang kesejahteraan rakyat hendaknya mampu dimanfaatkan oleh kepala desa-kepala desa sehingga benar-benar tepat sasaran dalam pembangunan infrastruktur di desa”*¹³¹.

¹³⁰ Lihat dokumen “Visi dan Misi Calon Kades Sembojo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang”, oleh Daryoso, 8 September 2007.

¹³¹ Lihat dokumen “Visi dan Misi Calon Kades Batiombo”, oleh Sukisto, 3 September 2007

Pernyataan ini lebih tegas menyatakan bahwa jika terpilih menjadi kepala desa, secara spesifik hanya akan memperbaiki manajemen keuangan desa, khususnya dalam pengelolaan dana-dana yang turun dari pemerintahan pusat.

Kerancuan di atas, dapat dilihat dari sisi lain, yaitu sebagai salah satu upaya untuk memperoleh simpati dari warga desa yang tidak termasuk dalam organisasi FPPB/FP2NBP. Di sinilah peran tim sukses yang dibentuk di masing-masing desa, yaitu melakukan pemetaan tentang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa secara keseluruhan dan hal-hal apa yang akan menarik perhatian masyarakat sehingga bisa menentukan pilihan calon kepala desa. Hal ini biasa dilakukan dalam setiap kompetisi, termasuk di dalam pertarungan merebut kekuasaan politik di desa, karena yang terpenting adalah tujuan besarnya, yaitu agar terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan di pedesaan khususnya di basis-basis anggota FPPN/FP2NBP dalam penguasaan tanah untuk kehidupan di masa datang yang lebih baik.

3.3. Kepala Desa Sebagai Ujung Tombak Perjuangan FPPB/FP2NBP di Tingkat Desa

Akhirnya tiba saatnya Pilkades dilakukan di desa-desa dengan diikuti para kader organisasi. Hingga September 2007, terdapat 9 Pilkades yang diikuti oleh calon yang diusung oleh organisasi dan 6 di antaranya menang. Tim sukses di masing-masing desa melakukan pemetaan kemungkinan-kemungkinan kemenangan calon yang diusungnya, namun beberapa desa meleset dari perkiraan kekuatan yang diasumsikan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, dan hal ini bisa menjadi pelajaran penting untuk menghadapi Pilkades-pilkades yang akan datang. Berikut ringkasan hasil pemetaan tim sukses dan hasil akhir Pilkades.

Tabel 3.3
Hasil Gerakan Politik Lokal FPPB Sepanjang Tahun 2007

Calon Kades/ Desa	Perkiraan Hasil Pemetaan Tim Sukses			Jml Calon	Hasil Akhir		
	DPT	Jml Anggota	Pemilih Calon		DPT	Pemilih Calon	Hasil
Wahyudi/ Keteleng, Blado	1.619	150 KK	701 [43,3%]	4	1.717	468 [34%]	Menang
Siti Maesaroh/ Kalisari, Blado	831	200 KK	449 [54%]	2	937	360 [42,2%]	Kalah
Atno/ Bismo, Blado	619	184 KK	317 [51,2%]	2	631	257 [45%]	Kalah
Tamyudi/ Gondang, Blado	807	183 KK	527 [65,3%]	4	970	278 [32,8%]	Menang
Sukisto/ Batiombo, Bandar	1.156	265 KK	490 [42,2%]	3	1.178	204 [21,5%]	Kalah
Sutrimo/ Posong, Tulis	539		335 [62,2%]	1	575	432 [93,7%]	Menang
Daryoso/ Sembojo, Tulis	934	285 KK	411 [44%]	2	964	439 [52,9%]	Menang
Taruni/ Simbangjati, Tulis	1.147		549 [48%]	3	1.001	310 [37,2%]	Menang
Suprpto/ Kuripan, Subah	1.479		589 [39,8%]	4	1.600	455 [35,1%]	Menang

Sumber: Dokumen "Evaluasi Pilkades FPPB", 10 September 2007.

Dengan demikian, hingga bulan September 2007, dari 9 Pilkades yang dilaksanakan, 6 Pilkades berhasil dimenangkan oleh calon yang diusung oleh organisasi, termasuk calon yang diusung dengan menggunakan Kontrak Politik, yaitu calon yang sebelumnya bukan anggota organisasi (yaitu Kepala Desa Kuripan yang diusung oleh 2 OTL yang ada di Desa Kuripan yaitu PT3S dan P2BS). Di dalam agenda evaluasi yang dilaksanakan pada bulan September 2007, berhasil diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekalahan 3 calon lainnya, yang di antaranya adalah faktor yang di luar perhitungan organisasi/tim sukses di dalam menggalang pemilih calon yang diusung oleh organisasi, selain faktor yang dikategorikan faktor internal organisasi di dalam masa persiapan hingga waktu pemilihan. Hal-hal yang menjadi faktor kekalahan yang timbul dari hal-hal yang bersifat internal adalah antara lain organisasi di tingkat desa yang tidak solid selama masa persiapan,

sehingga mengganggu kelancaran kerja tim sukses yang dibentuk¹³². Organisasi tidak mengerahkan seluruh energinya untuk melakukan sosialisasi intensif kepada semua anggota organisasi untuk meyakinkan bahwa mereka akan memilih calon yang diusung oleh organisasi; dan hal ini bisa dinilai bahwa tim sukses yang dibentuk tidak bekerja secara maksimal. Analisis ini didasarkan pada anggapan bahwa calon yang diusung dianggap tidak berbeda dengan calon lainnya, selain mereka juga kurang dikenal oleh semua pemilih di desa yang bersangkutan. Hasil analisis selanjutnya adalah bahwa sosialisasi tentang agenda/program organisasi tentang PPL tidak sepenuhnya sampai kepada anggota, sehingga pemilih tidak menganggap penting untuk memilih calon yang diusung oleh organisasi karena berdasarkan pengalaman pemilihan yang sebelumnya, Pilkades ini hanyalah agenda formalitas saja dan tidak akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat desa di masa datang. Hal-hal yang di luar kuasa organisasi adalah masih terjadinya 'politik uang' yang dilakukan oleh calon lain sebelum hari pemilihan, pihak lawan yang melakukan kampanye-kampanye negatif terhadap calon yang diusung oleh organisasi, serta faktor yang sangat sulit diantisipasi di lingkungan masyarakat desa seperti ikatan kekerabatan dengan calon lainnya. Akibatnya, walaupun beberapa anggota sudah berkomitmen untuk memilih calon yang diusung oleh organisasi, mereka tidak memilih calon yang diusung organisasi karena rasa sungkan terhadap kerabatnya. Identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi faktor kekalahan ini akan menjadi pelajaran penting untuk mengembangkan strategi pemenangan yang lebih baik di dalam pemilihan-pemilihan yang akan terus berlangsung di desa lain di sepanjang tahun 2008.

Dengan sudah dilaksanakannya Pilkades dan terdapat 6 kepala desa yang diharapkan menjadi ujung tombak perjuangan di masing-masing desa, maka baik FPPB/FP2NBP maupun kepala desa terpilih merumuskan strategi jangka pendek untuk melaksanakan mandat-mandat yang sudah dirumuskan sebelumnya. Di dalam forum evaluasi yang dilaksanakan pada bulan September 2007, terangkum bahwa masing-masing kepala desa merencanakan apa yang disebut dengan Program Lurah (Kepala Desa) dalam 100 hari ke depan. Program tersebut berisi rangkaian kegiatan sebagai berikut¹³³:

¹³² Hasil eksplorasi dengan beberapa aktivis FPPB/FP2NBP dan dokumen "Evaluasi Pilkades FPPB", tanggal 10 September 2007.

¹³³ Diringkas dari dokumen "Rapat dan Evaluasi Politik Lokal", FPPB, tanggal 10 September 2007

- 1) Melaksanakan pertemuan rutin sesama Lurah (Kepala Desa) terpilih
- 2) Mengikuti Pendidikan Lurah (Kepala Desa) yang diselenggarakan oleh FPPB/FP2NBP.
- 3) Melakukan kegiatan monitoring dalam rangka membentuk karakter Lurah FPPB/FP2NBP yang dilaksanakan oleh FPPB/FP2NBP.
- 4) Merancang kegiatan silaturahmi antara Lurah dengan semua anggota OTL, keluarga Lurah, dan semua warga desa dengan memanfaatkan momen-momen publik yang ada, misalnya, bulan Ramadhan dan Hari Raya Iedul Fitri.
- 5) Melaksanakan kewajiban sebagai aparat pemerintahan desa dengan melakukan penataan perangkat desa, penataan administrasi desa, dan pendataan aset-aset desa.
- 6) Identifikasi program-program pemerintah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi masyarakat serta identifikasi program pemerintah untuk kepentingan organisasi.
- 7) Membangun dan memperkuat jaringan antar-Lurah (Kepala Desa) di Kabupaten Batang.

Rumusan Program Lurah dalam 100 Hari tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, karena masing-masing desa memiliki dinamikanya sendiri-sendiri. Di dalam praktiknya, masing-masing Kepala Desa terpilih kemudian memulai kesehariannya dengan melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat nomor satu di desanya. Hal inipun bukan pekerjaan yang mudah karena mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan dihadapkan pada pilihan-pilihan strategis yang harus diputuskan segera di desanya. Hal ini juga menyebabkan terjadinya ketidakseragaman strategi taktis yang harus ditempuh oleh masing-masing kepala desa untuk mengatasi permasalahannya. Misalnya, Wahyudi, Kepala Desa Keteleng, Kecamatan Blado, menguraikan bahwa misinya sebagai kepala desa adalah akan mengembangkan strategi perjuangan dengan cara memperluas keanggotaan organisasi¹³⁴. Hal ini dilakukan dengan penilaian strategis organisasi dan dinamika yang ada di wilayah Pagilaran bahwa ada kelompok masyarakat marjinal lainnya yaitu kelompok buruh perkebunan yang juga harus dirangkul menjadi kantung kekuatan organisasi PMGK. Paling tidak, setiap warga desanya diupayakan menjadi anggota organisasi – setidaknya mendukung strategi perjuangan organisasi – agar strategi

¹³⁴ Wawancara dengan Wahyudi, Februari 2008.

perjuangan yang dikembangkan untuk memperoleh hak atas tanah di wilayah Pagilaran tidak ditentang oleh, misalnya, kelompok buruh perkebunan PT Pagilaran¹³⁵. Menurutnya, hal ini adalah langkah awal sebelum mengembangkan strategi lainnya untuk menjadikan warga Pagilaran berdaulat atas wilayahnya. Berbeda dengan kepala desa terpilih di dua desa yang anggotanya bersengketa dengan PT Segayung, yaitu Daryoso, Kepala Desa Sembojo dan Sutrimo, Kepala Desa Posong, mereka harus dapat mengatasi situasi bahwa warganya baru saja mengalami peristiwa pengrusakan tanaman pertaniannya oleh pihak PT Segayung pada November 2007¹³⁶. Sebagai bagian dari korban pengrusakan, sebagai kepala desa, ia harus tetap bisa menjaga kestabilan emosi rakyatnya, khususnya anggota organisasi yang sedang mengalami kerugian karena peristiwa pengrusakan tersebut. Kedua kepala desa ini memiliki misi yang serupa dengan apa yang dipikirkan oleh Wahyudi, Kepala Desa Keteleng, namun rasa pesimisme apakah dapat merangkul sebanyak-banyaknya rakyat menjadi anggota organisasi dan menjadi kantung kekuatan organisasi dinilai sebagai ganjalan dalam rentang waktu periode jabatannya saat ini¹³⁷. Rasa pesimisme itu disebabkan oleh kondisi masyarakatnya yang terbelah dua, yaitu sebagian besar dari mereka yang tidak menjadi anggota organisasi adalah pendukung PT Segayung atau mereka merupakan kelompok yang berpihak kepada PT Segayung. Selain itu kelompok masyarakat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kelompok masyarakat lain yang bukan merupakan anggota organisasi. Hal inilah yang membuat mereka merasa pesimis untuk melakukan upaya tersebut.

Berdasarkan pesimisme tersebut, maka hal-hal maksimal yang bisa dilakukan di dalam rentang periode jabatannya adalah melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan desa. Dengan duduknya kader organisasi FPPB/FP2NBP sebagai kepala desa, institusi ini akan berjalan sebagaimana fungsinya. Di masa jabatan kepala desa sebelumnya, isu-isu korupsi dan KKN sangat melekat pada institusi pemerintahan desa, sehingga kedua kepala desa ini berharap

¹³⁵ Selama ini, menurut Wahyudi, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh FPPB dengan menuntut hak atas tanah PT Pagilaran telah mengancam sumber mata pencaharian buruh perkebunan PT Pagilaran.

¹³⁶ Lihat "Kronologi Pengrusakan Tanaman Milik Petani (Desa Sembojo, Desa Posong, Desa Wonosegoro dan Desa Batiombo oleh PT Segayung", 2007.

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Pak Daryoso, Kepala Desa Sembojo, Kecamatan Tulis, Februari 2008.

dengan upaya-upaya yang akan dilakukan, kesan itu akan hilang dengan sendirinya. Sutrimo, Kepala Desa Posong, menguraikan bahwa tantangan terbesarnya adalah mengambil hati rakyat agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk membangun desanya, mengingat pengalaman panjang yang buruk sudah mereka alami sepanjang kepala desa sebelumnya menjabat. Apalagi, saat ini, "... 'anak buah' dari kepala desa sebelumnya menjabat, masih menjabat sebagai sekretaris desa.. "; hal ini menjadi persoalan lain bagi Sutrimo dalam menjalankan fungsinya¹³⁸. Dengan masalah yang dihadapi, menurut Pak Sutrimo, yang paling maksimal dilakukannya adalah berusaha mengatasi "kaki tangan" pejabat desa sebelumnya yang masih menjabat sebagai sekretaris desa, sekaligus menjalankan fungsi kepala desa di dalam memanfaatkan dana-dana pembangunan yang disediakan pemerintah tingkat kabupaten untuk desanya. Kedua hal tersebut, hal-hal yang dihadapi Pak Sutrimo, terkait satu sama lain, karena sejak menjabat \kepala desa, sekretaris desa masih tetap menganggap bahwa Sutrimo adalah musuhnya bukan mitra kerjanya di pemerintahan desa¹³⁹.

Mengetahui kondisi masing-masing desa tersebut, FPPB/FP2NBP terus berperan aktif untuk melakukan pendampingan, khususnya kepada Kepala Desa terpilih. FPPB/FP2NBP berupaya untuk terus memberikan pemahaman tentang apa saja yang harus dilakukan kepala desa, salah satunya dengan melakukan pertemuan rutin setiap bulan dalam rangkaian pendidikan Lurah (kepala desa) FPPB/FP2NBP. Untuk rangkaian kegiatan ini, FPPB/FP2NBP tidak melakukan sendiri, seperti halnya dalam masa persiapan hingga proses pemilihan, FPPB/FP2NBP senantiasa bekerja bersama-sama dengan PEWARTA. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus-menerus melakukan konsolidasi antar-kepala desa serta melakukan sinergi kerja-kerja antar-kepala desa. Misalnya, salah satu pertemuan bulanan pada Februari 2008¹⁴⁰, semua kepala desa FPPB/FP2NBP berkumpul untuk menerima informasi tentang arus anggaran yang bisa diakses kepala desa untuk dana pembangunan desa. Bagi para kepala desa, informasi semacam ini

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Pak Sutrimo, Kepala Desa Posong, 18 Februari 2008.

¹³⁹ Dalam kultur pemerintahan desa Posong, jabatan sekretaris desa sangat penting dan berpengaruh dalam hal menentukan rencana-rencana pembangunan desa Posong. Sudah diketahui umum bahwa Sekretaris Desa Posong ini sering melakukan manipulasi dana pembangunan desa untuk kepentingannya sendiri dan kelompoknya. (hasil wawancara dengan Pak Sutrimo, Kepala Desa Posong, 18 Februari 2008).

¹⁴⁰ Catatan pertemuan Kepala Desa FPPB dengan salah satu anggota DPRD Batang, Februari 2008.

menjadi sangat strategis karena sesuai dengan kebutuhan mereka dalam konteks menjalankan misinya selama menjabat jadi kepala desa. Setiap pertemuan menampilkan tema yang berbeda-beda tergantung masalah yang sedang berkembang di masing-masing desa.

3.4. Kepala Desa FPPB/FP2NBP: Agen Gerakan Sosial di Desa?

Hal-hal yang sudah dicapai selama tahun 2007, sesudah Rembug Tani III, merupakan hasil yang dapat dikatakan “kemenangan kecil” bagi pencapaian visi organisasi secara keseluruhan. Hal ini karena visi utama serta latar belakang diluncurkannya agenda PPL di FPPB/FP2NBP adalah dalam rangka penyelesaian kasus sengketa tanah yang dihadapi oleh FPPB, dan salah satu strateginya adalah mendudukkan kadernya di dalam posisi Kepala Desa di desanya melalui PPL, dengan asumsi bahwa proses perpanjangan HGU perkebunan akan terhambat karena Kepala Desa sudah berada di bawah kontrol organisasi. Berikut akan diuraikan peta pasca-seri Pilkades 2007 di FPPB/FP2NBP dikaitkan dengan misi untuk menghambat proses perpanjangan HGU atau proses pencabutan HGU dengan menggunakan kewenangan Kepala Desa.

Tabel 3.4
Kepala Desa FPPB/FP2NBP vs HGU Perkebunan

Lawan Sengketa/ HGU Perkebunan	Nama Desa	
	Kepala Desa adalah Kader Organisasi	Kepala Desa adalah <u>Bukan</u> Kader Organisasi
PT Pagilaran	1. Desa Keteleng, Blado 2. Desa Gondang, Blado	1. Desa Bismo, Blado 2. Desa Kalisari, Blado 3. Desa Bawang, Blado*
Jumlah	2 Desa	3 Desa
PT Tratak	--	1. Desa Tumbrep, Bandar*
Jumlah	--	1 Desa
PT Segayung	1. Desa Sembojo, Tulis 2. Desa Posong, Tulis	1. Desa Batiombo, Bandar
Jumlah	2 Desa	1 Desa
PT Simbang Jati Bahagia	1. Desa Simbangjati, Tulis	1. Desa Kenconorejo, Tulis*
Jumlah	1 Desa	1 Desa
PTPN IX	1. Desa Kuripan, Subah	--
Jumlah	1 Desa	--
PT Tritunggal Sejahtera	Desa Kuripan, Subah	--
Jumlah	1 Desa	--

*Belum dilaksanakan Pilkades

Sumber: Dokumen Evaluasi Program Politik Lokal FPPB, 2007 (Olahan)

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, dengan asumsi bahwa penyelesaian kasus bisa diselesaikan dengan menggunakan kewenangan Kepala Desa, maka 4 dari 5 kasus yang dikaji di dalam tulisan ini, hanya 2 kasus saja yang dapat berjalan sesuai target yang direncanakan, yaitu kasus-kasus sengketa dengan PT Segayung dan PTPN IX. Proses perpanjangan hak kedua perusahaan perkebunan ini akan terhambat oleh Kepala Desa di desa-desa sekitar perkebunan. Meskipun desa-desa di sekitar perkebunan PT Segayung tidak semuanya dikuasai oleh kader organisasi, hal ini bisa diatasi dengan melakukan pendekatan pribadi oleh kepala desa lain yang merupakan kader organisasi. Menurut Sutrimo, *".. walaupun Kepala Desa Batiombo tidak diusung oleh organisasi pada saat pemilihan, ia adalah teman yang bisa diajak bicara dan diminta pengertiannya, dan kemungkinan keberpihakan untuk tidak menyetujui perpanjangan HGU atau bersama-sama mengajukan pencabutan HGU PT Segayung bisa dilakukan"*¹⁴¹.

Sedangkan menyangkut dua kasus lainnya, yaitu PT Pagilaran dan PT Tratak, secara formal kepala desa yang berasal dari kader organisasi lebih sedikit dari jumlah desa yang ada di wilayah PT Pagilaran, . PT Tratak yang hanya melingkupi satu desa, kepala desanya tidak berasal dari organisasi. Untuk kedua kasus ini, organisasi perlu memikirkan strategi khusus untuk dapat mencapai target tidak diperpanjangnya HGU atau menggalang kerja sama dengan kepala desa lainnya untuk mengajukan pencabutan HGU. Strategi khusus ini juga terkait erat dengan informasi bahwa PT Pagilaran sedang dalam proses perpanjangan HGU yang akan habis masa berlakunya tahun 2008, dan kepala desa yang menjabat sebelumnya sudah menandatangani persetujuan perpanjangan HGU untuk PT Pagilaran¹⁴².

Dengan kondisi tersebut, perjuangan dengan strategi baru yang dinamakan Program Politik Lokal (PPL), pencapaian target minimal untuk menghambat proses perpanjangan HGU PT Pagilaran dan PT Tratak harus dilakukan dengan formula lain, salah satunya adalah menjalankan strategi menuntut pencabutan HGU secara bersama-sama melalui kewenangan kepala desa. Dua dari lima kepala desa yang berkuasa di wilayah

¹⁴¹ Wawancara dengan Sutrimo, Februari 2008.

¹⁴² Wawancara dengan Wahyudi, Februari 2008

perkebunan PT Pagilaran adalah kader organisasi, maka menurut Wahyudi, Kepala Desa Keteleng, Kecamatan Blado, salah satu prioritas pertama tugasnya bersama-sama dengan Tamyudi, Kepala Desa Gondang, Kecamatan Blado adalah merangkul 3 kepala desa lainnya agar mempunyai pemikiran yang sama dengan misi organisasi. Jika hal ini sudah dianggap selesai, maka organisasi baru bisa melangkah ke strategi selanjutnya, yaitu proses mengajukan permohonan pencabutan HGU secara bersama-sama. Tetapi, upaya-upaya ini juga harus dilaksanakan secara paralel dengan upaya-upaya lain dalam konteks penguatan organisasi dan dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai kepala desa. Warga Desa Keteleng yang tidak semuanya menjadi anggota PMGK, tidak semuanya juga mendukung gerakan PMGK dan FPPB/FP2NBP. Di antara mereka masih ada anggapan bahwa gerakan yang dilakukan PMGK adalah gerakan yang akan mengancam kelangsungan hidup mereka yang bermatapencarian sebagai buruh di perkebunan Pagilaran. Sebagai kepala desa yang berasal dari organisasi PMGK, anggapan ini yang juga menjadi prioritas untuk diluruskan, bahwa PMGK dan FPPB/FP2NBP bukan sedang dalam upaya untuk menghancurkan perkebunan Pagilaran apalagi menghancurkan kehidupan masyarakat di Pagilaran. Untuk tujuan tersebut, segala upaya dilakukan oleh Wahyudi untuk membuat semua warga menaruh kepercayaan agar sedikit demi sedikit anggapan warga yang keliru bisa hilang dan berbalik mendukung gerakan PMGK/FPPB/FP2NBP atau bahkan turut bergabung di dalamnya.

Menurut Wahyudi, sebagai Kepala Desa yang diusung oleh organisasi, sejak terpilih menjadi kepala desa banyak aktivitas yang ditujukan untuk mengondisikan agar target organisasi bisa tercapai. Di tengah-tengah aktivitasnya sebagai Kepala Desa, yaitu menjalankan pemerintahan di desa, Wahyudi juga secara langsung melibatkan diri di dalam setiap permasalahan yang dihadapi warganya. Misalnya, sering kali harus dihadapkan pada warga yang harus menjalani pengobatan ke rumah sakit, masalah rumah tangga, serta masalah-masalah lainnya yang tujuannya agar kepala desa yang diusung organisasi PMGK-FPPB/FP2NBP dapat memperoleh kepercayaan warga desanya. . Agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kepala desa lainnya, misalnya Sutrimo, Kepala Desa Posong harus melakukan upaya-upaya agar sekretaris desa yang menjabat bisa bekerja sama selama periode pemerintahannya. Latar belakang mereka, yang sebelumnya hanyalah warga biasa dan bermatapencarian sebagai penggarap,

Bagian III

merupakan salah satu hal yang harus diyakinkan kepada mereka bahwa sebagai pejabat kepala desa ia memiliki peran yang besar bukan hanya untuk kemajuan organisasi tetapi juga untuk kemajuan warga desanya¹⁴³.

Secara umum, semua kepala desa terpilih yang diusung oleh organisasi, dalam masa awal jabatannya masih harus beradaptasi dengan lingkungan kerja birokrasi yang memang baru mereka masuki dan mereka kenal pada saat terpilih. Mereka semua masih harus tersita waktunya dengan urusan yang sifatnya birokrasi pemerintahan, mengusahakan untuk mendapat kepercayaan warga, atau meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka sudah menjabat sebagai Kepala Desa dan mempunyai keleluasaan untuk mengatur desanya tidak hanya berdasarkan konstitusi yang ada tetapi selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, kewenangannya bisa dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipimpinnya sesuai dengan mandat organisasi. Pijakan yang mereka gunakan saat ini adalah rancangan kerja yang mereka sosialisasikan dalam kesempatan kampanye pada waktu proses Pilkades, yaitu misalnya yang dituangkan oleh Daryoso, Kepala Desa di Desa Sembojo, Kecamatan Tulis melaksanakan program 3M, yaitu M1: Mengelola Pemerintahan Desa yang bersih dari korupsi, M2: Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan, dan M3: Memajukan bidang pertanian sebagai pilar ekonomi pedesaan¹⁴⁴.

Sebagai pemegang rel dijalankannya PPL, dengan terpilihnya 6 Kepala Desa dari 9 yang diusungnya, FPPB/FP2NBP tetap menjalankan perannya untuk tetap menjaga langgam kerja setiap kepala desa agar tidak menyimpang dari koridor yang disepakati. Secara rutin pengurus FPPB/FP2NBP mengadakan *kumpulan* Lurah (kepala desa) dengan agenda menggali permasalahan yang dihadapi serta memberikan masukan menyangkut permasalahan yang dihadapi. Agenda yang sudah disepakati sejak pertemuan evaluasi Pilkades pada September 2007 ini, salah satunya bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi semua Kepala Desa terpilih serta di dalam kerangka pendidikan lurah

¹⁴³ Diskusi antara Handoko Wibowo dan Taruni, Kepala Desa Simbangjati, Februari 2008. Pada saat itu didiskusikan bahwa Taruni masih harus meyakinkan dirinya bahwa keputusan yang akan diambil sebagai Kepala Desa perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan organisasi (FPPB) yang mengusungnya.

¹⁴⁴ Lihat Dokumen "Visi dan Misi Calon Kades Sembojo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang" oleh Daryoso, 8 September 2007.

yang menjadi tugas pengurus FPPB/FP2NBP dalam PPL FPPB/FP2NBP. Untuk itu, FPPB/FP2NBP mengupayakan untuk mendatangkan narasumber-narasumber terkait agar dapat memberikan wacana baru atau pemahaman yang lebih mendalam tentang tugas Kepala Desa yang diusung organisasi. Misalnya, untuk lebih memahami birokrasi keuangan di pemerintahan yang lebih tinggi, FPPB/FP2NBP menghadirkan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Batang untuk mendiskusikan dan memberikan informasi tentang arus anggaran yang bisa diakses pemerintah desa.

Dari ulasan di atas, dengan 6 orang kader yang menjadi Kepala Desa, di dalam konteks PPL yang mereka canangkan secara organisasional sejak Rembug Tani III di awal tahun 2007, FPPB/FP2NBP saat ini sedang dalam proses menformulasikan strategi-strategi pasca-terpilihnya kader-kader organisasi menjadi kepala desa. Saat ini mereka masih terhanyut – jika tidak ingin mengatakan sudah terjebak – dalam urusan birokrasi pemerintahan desa yang memang umumnya merupakan arena baru bagi kepala desa terpilih. Bisa jadi, tulisan ini terlalu dini untuk mengatakan bahwa FPPB dengan PPL-nya masih terlalu mentah di dalam implementasinya, namun dari sejumlah langkah yang sudah dilakukan, dapat ditunjukkan bahwa strategi baru dalam jangka pendek, telah membuat pengalihan konsentrasi kerja-kerja organisasi dari proses penyelesaian kasus tanah ke proses-proses adaptasi para kepala desa dengan lingkungan birokrasi di desa yang kondisinya juga harus diupayakan perubahannya secara keseluruhan.

3.5. Gerakan Pendudukan Tanah dan Program Politik Lokal (PPL)

Organisasi tani, yang meletakkan strategi pendudukan tanah sebagai strategi utamanya, memerlukan banyak variasi strategi pendukung serta harus selalu peka terhadap situasi yang berkembang secara tepat dan cermat. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan pemahaman yang kuat yang tidak hanya dimiliki oleh pengurus intinya saja, melainkan oleh semua anggota organisasi tentang apa yang menjadi tujuan besar organisasi dengan strategi pendudukan tanah.

Keberadaan organisasi tani dengan strategi utamanya pendudukan tanah sangat terkait dengan masalah agraria yang ada di wilayahnya. Banyaknya perkebunan besar di Kabupaten Batang yang dimulai pembangunannya sejak zaman kolonial – tidak hanya di

Kabupaten Batang – telah menimbulkan banyak masalah yang pada akhirnya memunculkan gerakan tani serta memunculkan organisasi tani FPPB/FP2NBP sebagai wadah perjuangannya.

Strategi pendudukan tanah yang dilakukan anggota FPPB/FP2NBP telah membuat organisasi ini menjadi ikon gerakan di Kabupaten Batang dan saat ini sedang berupaya untuk mengembangkan strateginya di arena gerakan politik yang mereka namakan Gerakan Politik Lokal (yang turunannya adalah Program Politik Lokal (PPL)). Hal ini tentunya harus dibaca sebagai strategi besar FPPB/FP2NBP dalam mencapai cita-cita besar mereka ketika membangun wadah perjuangan di Kabupaten Batang, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak rakyat marjinal dengan cara-cara anti kekerasan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian I, masalah agraria di Kabupaten Batang, hingga kini tetap terkait dengan aspek politik agraria yang tidak hanya mencakup Kabupaten Batang saja, melainkan terkait dengan kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu pemerintahan di tingkat provinsi hingga di tingkat nasional. Hal ini sering kali menjadi sesuatu yang berada di luar kendali organisasi tani sebagai motor gerakan, misalnya kebijakan soal pembangunan perkebunan-perkebunan besar yang prinsipnya selalu akan menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya mempunyai kewenangan yang sangat terbatas dan bahkan sama sekali hanya menjalankan fungsi administrasi saja. Di sinilah peran organisasi untuk merumuskan strategi gerakannya dari waktu ke waktu, langkah apa yang harus diambil, dan skenario apa yang harus dimainkan agar cita-cita perjuangan dapat tercapai.

Gerakan Politik, dalam bentuk Program Politik Lokal (PPL) yang diperjuangkan oleh FPPB sejak tahun 2007 yang lalu, merupakan satu upaya dari hasil bacaan tentang dinamika perjuangan organisasi dari waktu ke waktu. Fokus pertimbangan yang didiskusikan secara mendalam dalam konteks gerakan politik ini adalah satu aspek di dalam gerakan yang dibangun sejak berdirinya organisasi ini yang belum maksimal – bahkan dianggap belum dijalankan. Aspek tersebut adalah soal kemauan politik, yaitu bahwa di dalam upaya penyelesaian kasus-kasus tanah diperlukan kemauan politik yang kuat dari pihak-pihak berwenang di pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat daerah

setempat, provinsi, maupun nasional. Hal ini juga terkait dengan hasil refleksi yang dilakukan bahwa selama proses advokasi, lobi dan dengar pendapat yang kerap kali mereka lakukan tidak kunjung mendapatkan hasil, yaitu penyelesaian kasus yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Atas dasar itu, FPPB/FP2NBP mencoba menggulirkan wacana gerakan politik, yang kemudian diturunkan ke dalam bentuk PPL yaitu, gerakan untuk menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan agar kasus-kasus agraria yang sedang mereka hadapi mendapatkan salurannya untuk diselesaikan. Sebagai langkah awal, mereka mulai dengan melakukan rangkaian kegiatan untuk mendudukkan kader-kader organisasinya di posisi kepala pemerintahan desa, yaitu Kepala Desa/Lurah. Secara organisasional, dalam periode seri Pilkades di Batang tahun 2007 dan 2008, mereka menargetkan akan mendudukkan 30 kadernya di posisi Kepala Desa di basis-basis anggota FPPB. Dengan demikian, pada tahun 2009, saat dilaksanakannya Pemilihan Anggota Legislatif, mereka bisa dengan mudah memobilisasi kekuatannya untuk mendudukkan 6 orang kadernya untuk duduk sebagai anggota DPRD tingkat Kabupaten Batang. Hal ini tidak berlebihan bagi sebuah organisasi tani tingkat Kabupaten seperti FPPB/FP2NBP, karena di dalam setiap rentang waktu perjalanannya tentu akan menemukan dinamika dan akan senantiasa melakukan perubahan strategi untuk mencapai tujuan besarnya. Bahkan dinamika organisasi untuk memutuskan strategi apa yang harus ditempuh pada rentang waktu tertentu, seperti diuraikan sebelumnya, merupakan suatu keharusan bagi organisasi gerakan seperti FPPB/FP2NBP.

Jika dikaji dari sisi efektivitas strategi yang sedang dijalankan dan permasalahan atau kekuatan besar yang ada di sekitarnya, pilihan strategi Gerakan Politik/Program Politik Lokal ini menemukan argumentasinya. Artinya, ketika kemauan politik pihak-pihak pemegang keputusan di pemerintahan tidak lagi bisa diharapkan, maka pilihan ini menjadi pilihan yang paling masuk akal. Namun, yang perlu dipertimbangkan kemudian adalah kemampuan organisasi itu sendiri di dalam menjalankan setiap kegiatan Program Gerakan Politik Lokal itu sendiri. Kemampuan organisasi untuk memobilisasi massanya masuk ke dalam isu-isu gerakan baru sebagai modifikasi dari strategi gerakan yang sudah dilakukan, serta kemampuan organisasi untuk tetap menjaga strategi gerakan yang sudah

dilakukan untuk tetap menjadi strategi yang terus dijalankan, sementara organisasi tetap menjalankan strategi baru yaitu Gerakan Politik.

Dengan dijalankannya Program Politik Lokal di FPPB, hingga akhir tahun 2007, FPPB sudah berhasil mendudukkan kadernya di posisi Kepala Desa di 6 desa tempat basis-basis anggota FPPB berada. Seperti diuraikan sebelumnya, kondisi saat ini adalah dalam proses adaptasi dan proses membangun keyakinan bersama bahwa pencapaian menduduki posisi kepala desa adalah tahap awal untuk membangun gerakan FPPB yang lebih besar. Perlu diingat pula bahwa mandat utama kader yang menjadi kepala desa harus selalu dipegang yaitu untuk tidak pernah memberikan persetujuan atas proses perpanjangan HGU perkebunan yang ada di sekitarnya. Untuk hal ini, tidak perlu ada keraguan karena keenam kepala desa terpilih akan senantiasa memegang mandatnya, selain juga ada HGU yang proses persetujuannya sudah dilakukan oleh pejabat sebelumnya. Akan tetapi, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh keenam kepala desa terpilih ini, yaitu bagaimana mereka dapat menunjukkan bahwa organisasi yang telah mengusungnya menjadi kepala desa, bisa dijadikan rujukan/panutan bagi masyarakat lainnya di dalam melakukan perubahan sosial di desanya. Secara sederhana, hal ini dapat ditunjukkan keberhasilannya jika keenam kepala desa terpilih tersebut bisa merangkul semua warga desanya untuk mendukung gerakan yang dibangun FPPB/FP2NBP.

Waktu setelah selesainya Pilkadaes sampai saat ini terlalu pendek untuk menentukan atau melihat strategi apa yang sedang dan akan dikembangkan oleh masing-masing kepala desa di desanya masing-masing. Mereka masih berkuat di dalam proses adaptasi agar segera terbiasa mengubah pola hidupnya yang semula hanya sebagai petani yang selalu bekerja di ladang/sawah menjadi seseorang yang tugasnya adalah menaungi semua warga di desanya dan membangun desanya sekaligus. Mereka harus melaluinya dengan segera, karena sesungguhnya mereka harus cepat-cepat memikirkan agenda-agenda politik lokal di desanya sesuai dengan posisinya sebagai kepala pemerintahan di desanya dan sekaligus dimandatkan menjadi agen perubahan di desanya oleh organisasi.

Peran FPPB/FP2NBP pun tidak kalah pentingnya untuk mendapat perhatian ketika keenam kepala desa ini sudah harus mulai memainkan perannya sebagai kepala Desa

yang diusung oleh organisasi. Masukan-masukan strategis dalam rangka berperan sebagai kepala desa dalam konteks membesarkan gerakan FPPB/FP2NBP seharusnya datang dari FPPB/FP2NBP. Misalnya, lembaga ini memberikan masukan teknis manajemen pemerintahan desa seperti yang dilakukan dalam rentang waktu pendek pasca-pertemuan evaluasi Pilkades 2007 FPPB/FP2NBP, dan yang terpenting sesungguhnya adalah masukan strategis untuk memunculkan langkah-langkah kepala desa di desanya yang menunjukkan bahwa Kepala Desa FPPB/FP2NBP adalah kepala desa yang ditargetkan untuk menjadi agen perubahan di desanya, perubahan untuk kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk anggota organisasi, melainkan untuk masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini tidak berarti bahwa langkah-langkah dengan membekali para kepala desa dengan informasi-informasi teknis dianggap tidak perlu (seperti masukan tentang arus anggaran di Pemerintahan Kabupaten yang bisa diakses oleh Kepala Desa, serta informasi lainnya). Namun, akan sangat strategis jika sejalan dengan peran kepala desa yang sudah ada di depan mata, FPPB/FP2NBP mengambil langkah percepatan untuk melakukan pendidikan politik yang sistematis tentang apa yang dimaksud dengan Kepala Desa FPPB/FP2NBP sebagai agen perubahan di desa. Jika hal ini dilakukan, maka kekurangyakinan kepala desa akan jabatannya saat ini bisa dihapuskan, dan Kepala Desa FPPB/FP2NBP akan selalu yakin di dalam setiap langkah perubahan dan pembenahan di desanya, terkait dengan pelaksanaan kewenangannya sebagai kepala pemerintahan di desa.

Sebagaimana target pimpinan FPPB/FP2NBP bahwa akan ada 30 kepala desa yang dipimpin oleh kader FPPB, maka keenam kepala desa yang sudah terpilih ini merupakan indikator keberhasilannya di dalam konteks gerakan politik selanjutnya. Kelemahan-kelemahan yang ditemui dalam proses menjalankan PPL hingga mendudukkan 6 kader menjadi kepala desa perlu selalu dijadikan bahan pembelajaran yang berharga, terutama dalam hal persiapan yang matang ketika kader-kadernya sudah duduk dan menjabat di desanya, selayaknya organisasi selalu siap dengan menu selanjutnya untuk dijalankan oleh Kepala Desa FPPB/FP2NBP. Di sinilah titik krusial PPL FPPB/FP2NBP, yang tidak selalu siap dengan menu yang bervariasi untuk 'dinikmati' oleh pihak-pihak (= Kepala Desa FPPB) yang sedang bermain di dalam perjuangan organisasi. Demikian juga halnya jika kemudian strateginya diteruskan dengan upaya-upaya mendudukkan kadernya menjadi

anggota DPRD Tingkat Kabupaten Batang, proses dan pelajaran yang sama dalam Pilkadaes akan berlaku sama. Kembali lagi melihat uraian pada Bagian I, dengan asumsi bahwa FPPB/FP2NBP sedang dalam upaya melakukan pembenahan serta penyelesaian masalah agraria yang ada di Kabupaten Batang, maka pilihan strategi baru ini bisa menjadi bagian yang melengkapi dari gerakan yang sudah dibangun sebelumnya, yaitu strategi pendudukan tanah. Dalam arti, Gerakan Politik Lokal/Program Politik Lokal yang dijalankan ini harus dipandang sebagai minyak pelumas dari motor utama yang sudah berjalan, yaitu pendudukan tanah yang sudah dilakukan sejak tahun 1990-an di Kabupaten Batang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, (2002) *Aksi Petani, Represi Militer, dan Sosialisme Marga: Memperluas Wacana Permasalahan Tanah di Indonesia*, dalam Lounela, Anu dan Yando Zakaria (ed.) "Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampung dan Kampung", Yogyakarta, Insist Press dan KARSA.
- Bachriadi, Dianto, (2001) *Memandang Selayang Kedalam: Latar Belakang Munculnya Usulan Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Adil dan Berkelanjutan*, dalam "Meneguhkan Komitmen Mendorong Perubahan", KSPA-KPA-Pokja PAPSDA.
- Bachriadi, Dianto, (2007) *Kemiskinan dan Masalah Agraria di Indonesia*, Slide Presentasi SPORA I, Bandung.
- Bachriadi, Dianto (2007) *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, makalah yang disampaikan pada pertemuan 'Konsolidasi untuk Demokrasi', Magelang 6-7 Juni 2007 (versi awal dalam bentuk *handout* presentasi yang berjudul "PPAN: Reforma Agraria Sejati atau Palsu?" pernah disampaikan dalam Pertemuan Refleksi Gerakan Sosial akhir tahun 2006 di Bandung yang diselenggarakan oleh PERGERAKAN, Bandung, 27 Desember 2006).
- Bachriadi, Dianto (2008) *Penantian Panjang yang Belum juga Berakhir: Refleksi 10 tahun Reformasi dalam Perspektif Reforma Agraria*, paper presented at Workshop on Refelctions of the Ten Years of Reformasi in Indonesia, Flinders Asia Center, Flinders University, Adelaide 14-15 April 2008.
- Bachriadi Dianto dan Noer Fauzi, (1998), *Hak Menguasai Negara*, Bandung, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Bachriadi, Dianto, dkk, 2005, *Kerangka Pelaksanaan Reforma Agraria*, dalam "Petisi Cisarua: Menagih Janji SBY untuk Reforma Agraria di Indonesia:", Bandung, PERGERAKAN.
- Bachriadi, Dianto, Hilma Safitri, dan Yudi Bachrioktora, (2004) *Menuju Integrasi Sistem Hukum Agraria Nasional – Kajian Kebijakan dan Pengaturan Perundang-undangan di Bidang Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bandung, KPA-Pokja PAPSDA-BPN-HuMA-ICRAF.
- Bachriadi, Dianto, Yudi Bachrioktora, dan Hilma Safitri, (2005) *Ketika Penyelenggaraan Pemerintahan Menyimpang: Mal Administrasi di Bidang Pertanahan*, Jogjakarta, Lapera Pustaka Utama.
- Badan Pertanahan Nasional, 2006, *Data Hak Guna Usaha (HGU) Seluruh Indonesia, 1 Juni 2006*, Jakarta, Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat – BPN.
- Badan Pertanahan Nasional, 2007, *Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM): Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Jawa Tengah*, Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah.

- Biro Pusat Statistik – Propinsi Jawa Tengah, (1999) *Jawa Tengah dalam Angka 1999*, Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan BPS Propinsi Jawa Tengah.
- Biro Pusat Statistik – Propinsi Jawa Tengah, (2007) *Jawa Tengah dalam Angka 2007*, Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan BPS Propinsi Jawa Tengah.
- Biro Pusat Statistik, 2003, *Sensus Pertanian 2003: Hasil Pendaftaran Rumah Tangga Propinsi Jawa Tengah*, BPS – Jakarta.
- Biro Pusat Statistik, 2006, *Hasil Sensus Ekonomi 2006: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan*, BPS – Jakarta.
- Boongaard, Peter, (1989) *Between Sovereign Domain and Servile Tenure: The Development of Rights to Land in Java, 1780 – 1870*, Amsterdam, Free University Press.
- Brodjonegoro, Bambang, (2001) *Posisi Sektor Perkebunan dalam Rangka Otonomi Daerah*, Paper dalam Diskusi Interaktif BKS-PPS tanggal 27 September 2001 di Medan.
- Cahyono, Edi, (2005), *Pekalongan 1830-1970: Transformasi Petani menjadi Buruh Industri Perkebunan*
- Fauzi, Noer, ed. (1997) *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Fay, Chip dan Martua Sirait (2004), *Kerangka Hukum Negara dalam Mengatur Agraria dan Kehutanan Indonesia: Mempertanyakan Sistem Ganda Kewenangan atas Penguasaan Tanah*, dalam “Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi”, Jakarta, Yayasan Kemala dan Ford Foundation.
- Fidro, Boy dan Noer Fauzi (ed.), (1995) *Pembangunan Berbuah Sengketa: 29 Tulisan Pengalaman Advokasi Tanah*, Medan, Yayasan Sintesa-Pos YLBHI Lampung-LPPP Bandung-LEKHAT Jogjakarta.
- Firmansyah, dkk, (1999) *Gerakan dan Pertumbuhan Organisasi Petani di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Petani Era 1980-an*, Jakarta, Sekretariat Bina Desa.
- Harsono, Boedi, (1995) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Boedi, (2002) *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, dalam Hubungannya Dengan Tap MPR RI No. IX/MPR/2001*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.
- Ikhsanto, Miftah Adhi, (2003) *Gerakan Petani Studi Tentang Dialektika Negara dan Masyarakat Dalam Konteks Otonomi Daerah*, dalam Schiller, Jim (ed.), (2003) „Jalan Terjal Reformasi Lokal, Dinamika Politik di Indonesia“, Yogyakarta, Program Pasca Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Program Studi Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.
- Ismet, (1970) *Daftar Tanah Perkebunan-perkebunan di Indonesia*, Bandung, CV Biro Sinar.
- Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo, (1991) *Sejarah Perkebunan di Indonesia*, Yogyakarta, Aditya Media.

- Konsorsium Pembaruan Agraria, (1999) *Asesmen Pada Kondisi Sosial dan Ekonomi Buruh dan Petani Kecil Perkebunan di Indonesia*, Bandung, KPA dan IUF.
- Lucas, Anton E, 1989, *Peristiwa Tiga Daerah*, Jakarta, Grafiti Press.
- Nasikun (1995) *Eksansi Kapitalisme, Deregulasi, dan Konflik Pertanahan*, dalam Harman (1995), "Pluralisme Hukum Pertanahan dan Kumpulan Kasus Tanah", Jakarta, YLBHI.
- Van Niel, Robert, (2003) *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, Jakarta, Pustaka LP3ES Indonesia.
- Peluso, Nancy Lee, (1992) *Rech Forest, Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press.
- Qodari, Muhammad, (2003) *Sebuah Figur dalam Gerakan Petani Batang: Pengalaman Dari Jawa Tengah*, dalam "Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto", Jakarta, Demos.
- Rahma, Siti dan Wijono, (2003) *"Profil Kasus Tanah HGU PT Pagilaran di Kec. Blado, Kab. Batang*, Semarang, LBH Semarang.
- Setiawan, Bonnie (1997), *Konsep Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum*, dalam Bachriadi, Dianto, Erpan Faryadi dan Bonnie Setiawan (ed.), „Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia“, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Simon, Hasan, (2001) *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat: Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di Jawa*, Yogyakarta: BIGRAF Pubslihing.
- Tjahyono, Subur, (2007) *Handoko Wibowo "guru" Petani Batang*, dari <http://adisuara.blogspot.com/2007/08/agustus-handoko-wibowo.html>
- Wijarjo, Boedhi dan Herlambang Perdana, (2001) *Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Jakarta, Raca Institut.
- Wiradi, Gunawan (2000) *Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Bandung, KPA-INSIST-Pustaka Pelajar.
- Widjanarko, Bambang S., (2007) *Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM), Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di Jawa Tengah – Seri Pertama*, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Kliping Koran:

- Jateng Pos, 6 Maret 2000, "Roban Siluman Harus Dibubarkan".
- Kompas, 4 Juli 2001, "3,000 Petani Batang Tuntut Tanah HGU".
- Kompas, 13 September 2000, "Mimpi Petani Pagilaran".
- Kompas, 26 Februari 2007, "Petani Siap Jadi Kepala Desa: FP2NBP Siapkan Sebelas Kader Calon Kepala Desa".
- Kompas, 26 Juli 2000, „PT Pagilaran UGM Didemo Mahasiswa“.
- Radar Semarang, 19 Juli 2000, "Ukur Tanah, Tiga Belas Petani Ditahan".

Radar Semarang, 3 Agustus 2000, "(Sengketa PT Pagilaran-UGM) Kapolwil: Soal Provokator Belum Ada Bukti".

Sinar Harapan, 24 April 2002, "Tuntut Pencabutan HGU, Ribuan Petani Datangi Kantor Gubernur".

SoloPos, 27 Februari 2000, "Ratusan Petani Teh Pagilaran Mendemo UGM".

Suara Merdeka, Tahun 2000, "(Bagaimana Kejelasan Status Tanah PT Tratak) Ada Yang Minta Hak Guna Usaha Dicabut",

Suara Merdeka, 22 Mei 2006, "141 Petani Berharap Masih Bisa Olah Lahan".

Suara Merdeka, 26 Oktober 2002, "800 KK Peroleh Sertifikat Tanah".

Suara Merdeka, 5 April 2000, "BPN Akan Teliti Ulang Tanah Pagilaran".

Suara Merdeka, 1 Maret 2000, "Diteror, Warga Jaga Rumah Pengacara Petani".

Suara Merdeka, 9 Agustus 2007, "FPPB Didik Calon Kades Terapkan Politik Anti Kekerasan".

Suara Merdeka, 14 Juli 2000, "Jarah Tanah Pagilaran, 13 Ditangkap".

Suara Merdeka, 24 Januari 2000, "Kasus Pagilaran Diadukan ke DPRD".

Suara Merdeka, 24 Juli 2000, "Kasus Tanah PT Pagilaran: Polisi Tangani Penjarahan, Bukan Sengketa".

Suara Merdeka, 16 Juni 2000, "Kembangtani-PT Ambarawa Saling Tuding: Soal Teros Kasus Penjarahan Tanah".

Suara Merdeka, 19 Juli 2000, "Ketua P2KPP Mengundurkan Diri".

Suara Merdeka, 18 Juni 2007, "Lahan PT Segayung akan Ditanami Tebu: Petani Diminta Tinggalkan Perkebunan".

Suara Merdeka, 22 Februari 2000, "Mengancam, Bubarkan Pamswakarsa".

Suara Merdeka, 11 Juli 2006, "P2BS Datangi Kantor BPN: Pertanyakan Status Endapan di Desa Kuripan".

Suara Merdeka, 8 Agustus 2000, "Petani Batang Demo di UGM Tuntut Tanah PT Pagilaran".

Suara Merdeka, 19 Februari 2000, "Petani Penggarap Minta Perlindungan Kapolwil".

Suara Merdeka, 25 Februari 2000, "Petani Temui Komnas HAM dan DPR: Mengapa Ancaman Pam Swakarsa".

Suara Merdeka, 22 Juli 2000, "Rektor UGM: Pagilaran Tak Pernah Serobot Tanah Rakyat".

Suara Merdeka, 7 Juli 2000, "Ribuan Petani Lakukan Pasowanan Ageng".

Suara Merdeka, 1 Juni 2004, "Sertifikat Status HGU Sering Munculkan Konflik".

Suara Merdeka, 17 Juni 2005, "Tanah HGU Tratak dan Segayung Terlantar".

Suara Merdeka, 23 November 1999, "Urusi Sengketa Tanah: Reformis Kembang Tani Terbentuk".

Suara Merdeka, 7 April 2000, "Usut Pelaku Penjarahan Tanah".

Suara Merdeka, Tahun 2000, "Pamswakarsa Minta Bantuan LKBH: Buntut Rebutan Tanah Negara Antara Petani vs Pemda".

Suara Merdeka, 8 April 2000, "Pesta Rakyat" Berlokasi di Tanah Sengketa".

Suara Merdeka, 29 Januari 2000, "Warga-PT Pagilaran Sepakat Cek Ulang".

Tabloid Kriminal, No. 32 Tahun I, 21 Februari – 27 Februari 2000, "Diteror Pamswakarsa, Mengadu ke Kapolwil".

Tabloid Kriminal, No. 44, Tahun I, 15 Mei-21 Mei 2000, "Pam Swakarsa Tuduh Pengacara Provokator".

Tabloid Umum Gong, 5-20 Maret 2000, "Petani Diteror: Komisi II DPR RI Akan Undang Bupati Batang".

Wawasan, 28 Februari 2000, "Diadukan ke Komnas HAM: PAM Swakarsa Intimidasi Petani".

Wawasan, 24 April 2002, "Rekomendasi, tuntutan 6 ribu Petani Batang".

Wawasan, 24 Agustus 2006, "Ribuan Petani Demo Perhutani".

Wawasan, 4 Juli 2001, "Ribuan Petani Batang Geruduk Kanwil BPN".

Peraturan Perundang-undangan:

Tap MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian

Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak

Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Menteri Negara Agraria/KBPN No. 410-1293, tanggal 9 Mei 1996 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi

SK Gubernur Jawa Tengah No. 561.4/51/2007

Peraturan Daerah Kabupaten No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Batang No. 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sumber lainnya:

<http://www.batangkab.go.id/profile/sejarah.htm>

<http://www.batangkab.go.id/profile/profil.htm>

<http://www.jawatengah.go.id/>

<http://database.deptan.go.id/agrowisata/viewartikel.asp?id=46>

www.dephut.go.id/intranet/PKEBUN/DATABASE/Pb-karet.pdf

http://jateng.bps.go.id/2006/web06bab105/web06_1050202.htm

“Daftar Nama dan Alamat Perkebunan Besar Komoditi Karet di Indonesia”, diakses di www.dephut.go.id/intranet/PKEBUN/DATABASE/Pb-Karet.pdf

Dokumen-dokumen:

- **Dokumen Kasus**

1. (PAM SWAKARSA) Paguyuban Roban Siluman BATANG. Letter of Concern Tim pengacara Pusat Pelayanan Hukum Indonesia (PPHM-YAPHI) 3 Maret 2000. (Dokumen FPPB)
2. “Sertifikat HGU No. 1 tahun 1988 Desa Tumbrep”, nama pemegang hak adalah PT Perusahaan Perkebunan Tratak yang berkedudukan di Pekalongan, berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 No. 61/HGU/DA/88. (Dokumen FPPB)
3. “Bagi Hasil Penggarapan Tanah”, No. 129/U/KL/Gblk/Prd.III/IX/00. (Dokumen FPPB)
4. “Berita Acara: Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tanah HGU PT Tratak Kab. Batang dan PT Karyadeka Alam Lestari Kab. Kendal di Propinsi Jawa Tengah” tanggal 18 Maret tahun 2005. yang bertanda tangan (1) Perwakilan PT Tratak dan PT Karyadeka Alam Lestari; (2) Perwakilan dari Ortaja dan (3) Perwakilan dari LBH Semarang. (Dokumen FPPB)
5. “Daftar Hadir Pertemuan” dan “Notulensi Hasil Pertemuan Petani Jawa Tengah dengan BPN Pusat (yang diwakili oleh Luthfi Nasoetion)” tanggal 29 Februari 2000. (Dokumen FPPB)
6. “Evaluasi Politik Lokal”, Senin 10 September 2007. (Dokumen FPPB)
7. “Instruksi” tanggal 11 April 1966, dari PN Pagilaran UGM Bag. Pagilaran, tentang Penutupan Tanah-tanah Gestok. (Dokumen Pribadi Anggota PMGK – Keteleng)
8. “Inventarisasi Masalah Pertanahan di Kabupaten Batang”, tertanggal 31 Juli 2006. (Dokumen FPPB)
9. “Kesepakatan Kakanwil BPN Propinsi Jawa Tengah”, tanggal 15 Juni 2005. (Dokumen FPPB)
10. “Kesepakatan Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah” tanggal 15 Juni 2005, tertanda Kakanwil Prop. Jawa Tengah/Bambang Widjanarko). (Dokumen FPPB)
11. “Keterangan Pers tentang Perkembangan Terakhir Penangkapan Anggota Kelompok P2KPP PT Pagilaran”, tanggal 24 Juli 2000, FPPB. (Dokumen FPPB)
12. “Komentar Terhadap Kasus PT Pagilaran Sebagaimana Diberitakan Pada Jawa Pos, Hari Minggu tanggl 23 Juli 2000”, Handoko Wibowo, FPPB, 23 Juli 2000. (Dokumen FPPB)
13. “Konsep Penyelesaian HGU No. 1/Th. 1988 atas nama PT Tratak” . (Dokumen FPPB)
14. “Kronologis Kejadian Kekerasan oleh Aparat Terhadap Petani di Pagilaran kec. Blado Kab. Batang”, tertanggal 14 Juli 2000. (Dokumen FPPB)
15. “Kronologis Tindakan Represif (Pemukulan, Penangkapan, Penahanan) Aparat Kepolisian Resort (Polres Kab. Batang dan PT Pagilaran – UGM Yogyakarta terhadap Para Petani dari P2KPP” . (Dokumen FPPB)
16. “Laporan Pertanggungjawaban Ketua Organisasi”, Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK), Desa Gondang Kec. Blado Periode Tahun 2001-2006. (Dokumen FPPB)

17. "Pernyataan Sikap Terhadap Kasus Pagilaran", an. Front Perjuangan Pemuda Indonesia, tanggal 14 Desember 2000. (Dokumen FPPB)
18. "Pers Realease: FPPB tentang Kasus PT Pagilaran", FPPB. (Dokumen FPPB)
19. "Point-point Kesepakatan", Notulensi Rapat Pengurus P4T tanggal 17 Maret 2002. (Dokumen FPPB)
20. "Profil Kasus Tanah HGU PT Pagilaran di Kec. Blado, Kab. Batang" . (Dokumen FPPB)
21. "Rencana Teknis Penyelesaian Kasus Tanah HGU PT Tratak, PT Estu Subur dan PT Segayung" . (Dokumen FPPB)
22. "Riwayat Asal Usul Tanah Pagilaran" didalam Dokumen Kasus Tanah HGU Pagilaran di Kec. Blado, Kab. Batang, P2KPP, 2000. (Dokumen FPPB)
23. "Solidaritas Mahasiswa untuk Petani Pagilaran" . (Dokumen FPPB)
24. "Surat Kesaksian an. Castro tanggal 28 November 1999" . (Dokumen FPPB)
25. "Surat Kesaksian an. Dastri tanggal 28 November 1999" . (Dokumen FPPB)
26. "Surat Kesaksian an. Manis tanggal 28 November 1999" . (Dokumen FPPB)
27. "Surat Kesaksian an. Samari tanggal 29 November 1999" . (Dokumen FPPB)
28. "Surat Kesaksian an. Tardi tanggal 28 November 1999" . (Dokumen FPPB)
29. "Surat Keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Batang" bulan Februari 2004, tertanda Kepala Kantor Pertanahan Kab. Batang. (Dokumen FPPB)
30. "Surat Keterangan", tanggal 11 Maret 1965 dari Kepala Bagian Pagilaran diketahui oleh Camat Blado, tentang menerangkan bahwa Sdr. Muchlas adalah anggota dari Bagian Keamanan Kebun Pagilaran. (Dokumen Pribadi Anggota PMGK – Keteleng)
31. "Surat Pernyataan an. Ruslim (Karyawan/buruh PT Pagilaran tentang pernyataan mengundurkan diri dari P2KPP serta meminta maaf karena P2KPP telah merugikan PT Pagilaran", tanggal 14 Juli 2000. (Dokumen FPPB)
32. "Surat Pernyataan an. Sukirno yang Menyatakan Keluar dari P2KPP", tanggal 30 Juni 2000. (Dokumen FPPB)
33. "Surat Pernyataan" tertanda Kepala Kanwil BPN Jawa Tengah tanggal 3 Juli 2001. (Dokumen FPPB)
34. "Susunan Tim Pengusut Tanah Garapan Masyarakat Yang dikuasai PT Pagilaran. (Dokumen FPPB)
35. "Tindakan Represif Aparat Kepolisian dan Birokrasi Sipil dan Militer Terhadap Anggota Kelompok Tani P2KPP" . (Dokumen FPPB)
36. "Urgent Action: Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani yang Merebut Kembali Hak Atas Tanah dari Perusahaan Perambas Tanah Rakyat (Kasus Penangkapan Petani Dusun Pagilaran oleh Aparat Kepolisian Resort Batang, 20 Juli 2000)", LBH Semarang. (Dokumen FPPB)
37. "Urgent Action: Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani yang Merebut Kembali Hak Atas Tanah dari Perusahaan Perambas Tanah Rakyat (Kasus Penangkapan Petani

- Dusun Pagilaran oleh Aparat Kepolisian Resort Batang, 11 Juli 2000)", LBH Semarang. (Dokumen FPPB)
38. "Usulan Penyelesaian Tuntutan Petani Penggarap dengan PT Tratak" oleh P4T tanggal 10 Maret 2004 di hadapan tim penyelesaian Kasus Tanah Kabupaten Batang. (Dokumen FPPB)
 39. „Berita Acara OTL P2BS Seleksi Bakal Calon Kades, Desa Kuripan Kec. Subah, Kab. Batang“, 7 Februari 2007. (Dokumen FPPB)
 40. „Catatan Kongres II FP2NBP“, tanggal 5 Maret 2005. (Dokumen FPPB)
 41. „Data Kasus Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB), Database A-05/FPPB-FPPP/VI/07. (Dokumen FPPB)
 42. „Hasil dan Rekaman Proses Rembug Tani III FP2NBP tanggal 24-25 Februari 2007“ . (Dokumen FPPB)
 43. „Rangkuman Materi Sekolah Tim Sukses Pilkades: Materi Strategi Pemenangan Pilkades“, Tahap I Gelombang 2, FPPB, 2007. (Dokumen FPPB)
 44. „Visi dan Misi Calon Kades Batiombo Kec. Tulis Kab. Batang“ oleh Sukisto, 8 September 2007. (Dokumen FPPB)
 45. „Visi dan Misi Calon Kades Sembojo Kec. Tulis Kab. Batang“ oleh Daryoso, 8 September 2007. (Dokumen FPPB)
 46. Advokasi Kasus Pagilaran, P2KPP, 2000. (Dokumen FPPB)
 47. Deskripsi Kasus Tanah Anggota FPPB, tanggal 3 Juli 2001. (Dokumen FPPB)
 48. Draft Kenal Kasus tanggal 24 Februari 2005, P2BS, Subah, Batang. (Dokumen FPPB)
 49. Keputusan Bupati Batang No. 590/293/2002 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kasus Tanah di Kab. Batang, Tanggal 26 April 2002. (Dokumen FPPB)
 50. Kronologis Pengrusakan Tanaman Milik Petani (Desa Sembojo, Desa Posong, Desa Wonosegoro dan Desa Batiombo oleh PT Segayung, 2007. (Dokumen FPPB)
 51. Lampiran Peraturan Menteri Agraria no. 4 tahun 1964. (Dokumen FPPB)
 52. Letter of Concern – Sentral Advokasi dan Firma Hukum, Kartasura-Sukoharjo, tentang Surat Keprihatinan atas Tindak Kekerasan dan Premanisme terhadap Kaum Tani. (Dokumen FPPB)
 53. P2BS melakukan audiensi ke BPN Batang, tanggal 10 Juni 2006. (Dokumen FPPB)
 54. Pernyataan Himbauan kepada Direktur PT/PTP Perkebunan dan Karyawan/Pekerja buruh perkebunan se-wilayah Kab. Batang, an. Pekerja Perkebunan. (Dokumen FPPB)
 55. Pers Realease No. 181/SK/LBH-Smg/VII/2000, tentang Hentikan Kriminalisasi terhadap Petani yang Merebut Kembali Hak Atas Tanah dari Perusahaan Perambas Tanah Rakyat (Kasus Penangkapan Petani Dusun Pagilaran oleh Aparat Kepolisian Resort Batang. (Dokumen FPPB)
 56. Peta Blok Kebun PT Segayung. (Dokumen FPPB)
 57. Proceeding Evaluasi Internal P4T, tanggal 10-11 Januari 2002. (Dokumen FPPB)

58. Risalah Hasil Kesimpulan Rapat Tim Gabungan Penyelesaian Kasus-Kasus Tarah di Kab. Batang atas Permasalahan Sengketa Tanah PT Ambarawa Maju Kec. Tulis. Tgl 13 September 2000. (Dokumen FPPB)
59. Sertifikat HGU atas nama PT Segayung No. 1 Desa Batiombo, berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Oktober 1986 No. 49/HGU/DA/86, berlaku 25 tahun sampai dengan 31 Desember 2011. (Dokumen FPPB)
60. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 228/11.21/PB/XI/1996 an. PT Segayung untuk jenis barang Tapioka dan Kapok. Tanggal 22 November 1996. (Dokumen FPPB)
61. Surat Keterangan No. 021/II/2000, tanggal 18 Februari 2000, dari Kepala Desa Keteleng, Kec. Blado tentang penjelasan atas sejumlah warga yang akan mengurus/menuntut tanah yang pernah digarap dan ditutup oleh Kebun Pagilaran pada tahun 1966. (Dokumen FPPB)
62. Surat Kuasa atas nama Sumitro dan Nur Hasan, keduanya adalah petani di Desa Kuripan. (Dokumen FPPB)
63. Surat Panggilan kepada Warmad dan istrinya dari Polres Batang untuk menjadi saksi dalam kasus pencurian, penadahan dan menghasut orang lain yang dapat dihukum, tanggal 18 Juli 2000. (Dokumen FPPB)
64. Surat Perjanjian Tumpangsari No. 023/KMR/TS/2002, antara Sumardi (Sinder Kebun Afdelling Kemiri) dengan Narwin, (petani di Desa Kuripan) . (Dokumen FPPB)
65. Surat Perjanjian Tumpangsari No. 052/KMR/TS/2002, antara Sumardi (Sinder Kebun Afdelling Kemiri) dengan Robimin, (petani di Desa Kuripan). (Dokumen FPPB)
66. Surat Pernyataan BPN Kanwil Jateng, tgl. 3 juli 2001. (hasil pertemuan FPPB dengan BPN Kanwil Jateng) . (Dokumen FPPB)
67. Surat Terbuka tentang “Desakan Menindak Terhadap Praktek Premanisme” kepada Kapolres Batang dari (yang bertanda tangan) Ortaja, Forum Persaudaraan Petani Kendal, Kerukunan Warga Kalidapu Kendal, Paguyuban Petani Ngaglik Trisobo Kendal, Paguyuban Warga Banyuringin Kenda;, Gerakan Petani Rakyat Karang Sari Pati, Kelompok Tani Mranak Demak, LBH Semarang, RACA Institut Jakarta, KP2KKN Jawa Tengah, Layanan Advokasi Rakyat Pantai Utara (ayar Pantura Semarang dan Organik Farming Institute. Tanggal 3 April 2003. (Dokumen FPPB)

- **Surat**

1. Surat Departemen Keuangan, Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan PBB Pekalongan No. S 2249/WPJ.08/KB.0405/1998 kepada PT Perkebunan Tratak di Pekalongan, tentang pemberitahuan untuk pelunasan pembayaran PBB Nop. 15/PKB/VI/1997, ter Tanggal 14 Mei 1998.
2. Surat PT Tratak kepada Sdr Asmuni (warga desa Wonomerto Kec. Bandar Kab. Batang) tentang Pengetasan Penggarap Tanah PT Tratak. Tertanda Penjaga Kebun PT Tratak/Darsiyan, tertanggal 7 Juni 1997.

3. Surat Sekda Kab. Batang No. 005/105 kepada Kuasa Hukum P4T di Pekalongan, tentang Undangan Menghadiri Rapat dalam Rangka Pembahasan Kasus tanah HGU PT Perkebunan Tratak pada tanggal 1 November 1999, tertanggal 27 Oktober 1999..
4. Surat Tim Reformasi Tanah Negara kepada Bapak Kapolsek Subah dan Kapolsek Tulis tentang Laporan Demonstrasi pembabatan lahan di tanah Negara, tertanggal 30 Oktober 1999.
5. Surat LSM LIMAS No. 08/ISM LLMAS/IV/00 kepada DPRD DATI II BATANG tentang Penyampaian Aspirasi Masyarakat at Kab. Batang.
6. Surat Bupati Batang No. 200/PPKT/2000 kepada Camat Tulis dan Subah tentang menyatakan bahwa status tanah eks. PT Ambarawa Maju adalah Status quo, tertanggal Januari 2000.
7. Surat Pengurus Paguyuban Pasukan Roban siluman No. 005/03 /PPRS/II/2000 Kepada Anggota Paguyuban Pasukan Roban Siluman tentang undangan rapat koordinasi dan penyampaian hokum, tertanggal 7 Februari 2000.
8. Surat Camat Tulis No. 300/117 Kepada Kepala desa se wilayah Kec.Tulis. tentang Penertiban PAM SWAKARSA tentang penertiban Pam Swakarsa, tertanggal 8 Maret 2000.
9. Surat Handoko W, kepada Pengurus P2KPP di Desa Kalisari, Desa Bawang, Desa Bismo dan Desa Gondang tentang undangan Majelis Kamis Wage-an, tertanggal 9 Maret 2000.
10. Surat Komnas HAM No. 2.674/SKPMT/III/00 kepada Kanwil BPN Prop. Jateng di Semarang, tentang permohonan penjelasan tanah HGU atas beberapa perusahaan, tertanggal 13 Maret 2000.
11. Surat PAM SWAKARSA Kec. Tulis kab. Batang Kepada DPRD DATI II Batang, tertanggal 18 Maret 2000.
12. Surat Handoko W kepada Darsono – Korban Waduk Kedungombo, tentang undangan peringatan 360 hari berdirinya P4T pada tanggal 6 April 2000, tertanggal 31 Maret 2000.
13. Surat Handoko W, kepada Yayasan Geni – Salatiga, tentang undangan peringatan 360 hari berdirinya P4T pada tanggal 6 April 2000, tertanggal 31 Maret 2000.
14. Surat Handoko Wibowo tentang Undangan untuk “Peringatan 360 hari P4T Desa Kambangan, Wedisari, Wonomerto, Cepoko di Kec. Blado dan Bandar Kab. Batang Jawa Tengah, tertanggal 6 April 2000.
15. Surat P2KPP kepada Muspika Kecamatan Blado, tentang permohonan P2KPP kepada Muspika agar membantu untuk meminta Kapolres untuk menarik aparatnya dari Pagilaran, tertanggal 12 Juli 2000.
16. Surat LPPSLH kepada Mendagri/ Kepala BPN Pusat di Jakarta, tentang permohonan agar segera menyelesaikan Tragedi Pagilaran”, tertanggal 20 Juli 2000.
17. Surat Warga Desa Tumbrep Kec. Bandar, Kab. Batang, kepada Bapak Bupati Batang, Kepala Kantor Pertanahan di Batang dan Bapak Camat Bandar, tentang Klarifikasi pemilikan dan penguasaan serta pengusahaan tanah, tertanggal 24 Juli 2000.

18. Surat Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan (KMPL) kepada Kepala Polri dan Mendagri/KBPN Pusat Jakarta, tentang kepedulian terhadap kasus Pagilaran dan mendukung perjuangan P2KPP, tertanggal 25 Juli 2000.
19. Surat Komnas HAM No. 3.569/SKPMT/XII/00 kepada Kapolda Jateng dan Dian Achmad Radiansyah, SH (LBH Semarang), tentang tindak lanjut pengaduan perwakilan P2KPP kepada Komnas HAM tentang sengketa status atas tanah antara warga dan PT Pagilaran, tertanggal 20 Desember 2000.
20. Surat Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah No. 525.5/7932 kepada Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta, tentang Laporan Nilai Sementara Klasifikasi Perkebunan Besar tahun 2000 di Jawa Tengah, tertanggal 26 Desember 2000.
21. Surat DPRD Jateng No. 593.7/02/2001 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batang di Batang, tentang mohon peninjauan kembali kasus penahanan 21 orang petani Pagilaran dan bilamana dimungkinkan agar dilakukan penahanan kota, tertanggal 3 Januari 2001.
22. Surat Camat Bandar No. 005/156 kepada Pimpinan PT Tratak, Perwakilan P4T, Ibu Siti zizah dan Sdr. Rawidi di Pekalongan, tentang undangan pertemuan tanggal 1 Mei 2001 untuk berunding masalah pembayaran bunga cengkeh antara PT Tratak dengan P4T, tertanggal 28 April 2001.
23. Surat P4T kepada Camat Bandar dan Jajaran Muspika Bandar tentang permintaan untuk bertindak sebagai mediator pembayar panen cengkeh Musim Tanam 2001, tertanggal 28 April 2001.
24. Surat Asisten I Sekda Kabupaten Batang No. 005/181 kepada Muspida Kab. Batang, Ketua Pengadilan Negeri Batang dan Handoko SH di Bandar, tentang Undangan Menghadiri Rapat Koordinasi tanggal 12 Mei 2001, tertanggal 11 Mei 2001.
25. Surat Asisten I Sekda Kab. Batang No. 005/184/2001 kepada Kepala adan Pengawasan Daerah Kab. Batang, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Batang, Wakil Ketua DPRD Kab. Batang, Ketua Komisi A DPRD Kab. Batang, Anggota Komisi A DPRD Kab. Batang, Kepala Kantor Sospol PP Kesbang dan Limas Kab. Batang, Wakil Panitera PN Batang, Kasie Pidsus Kajari Batang, Kasie Intel Kodim 0736 Batang, Kasat IPP Polres Batang, Kabag Pemerintahan Sertda Batang, Kabag Hukum Setda Batang, Muspika Kec. Bandar, Sdr Johan Sutrisno dan Handoko SH., tentang undangan pertemuan untuk membahas jasus PT Tratak, tertanggal 14 Mei 2001.
26. Surat Asisten I Sekda Kab. Batang No. 005/191.b/2001 kepada Camat Bandar, Danramil Kec. Bandar, Kapolsek Kec. Bandar, Johan Sutrisno dan Handoko SH., tentang undangan untuk menghadiri pertemuan untuk penyelesaian akhir atas sengketa tanah HGU PT Tratak tanggal 23 Mei 2001, tertanggal 18 Mei 2001.
27. Surat Gabungan Perusahaan Perkebunan (GPP) No. 395/GPP/VIII/2001 kepada Direksi PT Perkebunan Tratak di Pekalongan, tentang tanggapan atas aksi pengrusakan tanaman cengkeh di Perkebunan Tratak, tertanggal 24 Agustus 2001.
28. Surat Kelompok Tani P4T kepada Bapak Kepala BPN Kab. Batang, tertanggal 16 Oktober 2001.

29. Surat Kontra P (Koalisi Rakyat Anti Penindasan) No. 05/Adp/KP/XI/2001, kepada Direktur PT Pagilaran tentang ajakan pertemuan langsung antara pengurus Kontra P dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Pagilaran pada tanggal 13 November 2001, tertanggal 13 November 2001.
30. Surat Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Pagilaran Unit Pagilaran kepada Bapak Dirum PT Pagilaran tentang permohonan karyawan PT Pagilaran untuk tidak menambah karyawan sementara karena kondisinya saat ini lebih dari kebutuhan perusahaan, tertanggal 16 November 2001.
31. Surat Perwakilan Anggota FPPB Kepada Kapolwil Pekalongan tentang Permohonan Perlindungan Hukum, tertanggal 15 Februari 2002.
32. Surat Pengurus P2SD kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang tentang permohonan untuk diberikan salinan Akte Pendirian PT Segayung, tertanggal 26 Februari 2002.
33. Surat Pengurus P2SD kepada Kepala Sub Dinas Perkebunan Kab. Batang tentang permohonan keterangan salinan surat ijin prinsip/permohonan peruntukan lahan perkebunan dan klasifikasi perkebunan PT Segayung, tertanggal 26 Februari 2002.
34. Surat PT Segayung No. 042/S/U/VI/2002 kepada Asisten Sekda I Sekda Pemerintah Kab. Batang tentang penjelasan atas bukti-bukti yang dimiliki PT Segayung sebagai pemilik sah HGU di 4 desa di Kec. Bandar dan Tulis Kab. Batang, tertanggal 12 Juni 2002.
35. Surat PT Segayung No. 046/SGDY/VI/2002 kepada Asisten I Sekda Kab. Batang di Batang tentang pengiriman sertifikat HGU dan SIUP PT Segayung, tertanggal 19 Juni 2002.
36. Surat FPPB kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pekalongan di Pekalongan, tentang permohonan Keterangan Mengenai Perincian Tunggakan Pajak PBB Atas nama PT Tratak, tertanggal 16 Januari 2003.
37. Surat BPN Pusat Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan No. 540.1-518-DI, tentang Laporan masalah pertanahan di Kab. Tegal, Semarang, Pati dan Batang Jawa Tengah, tertanggal 6 Maret 2003.
38. Surat FPPB kepada Bapak Kapolres Batang di Batang, tertanggal 3 April 2003.
39. Surat LBH Semarang No. 030/SK/LBHSmg/III/03 kepada Kapolres Batang tentang Dukungan Penyidikan Kasus atas penganiayaan atas anggota P4T (Tahroni) dan perbuatan tidak menyenangkan kepada Handoko W, tertanggal 4 April 2003.
40. Surat Pokja Nasional Petani Mandiri No. 107.SK.POKJA.NPM/04/2003 kepada Kepala Kepolisian RI tentang Pernyataan Sikap Atas Tindak Kekerasan dan Penganiayaan Petani Batang, tertanggal 7 April 2003.
41. Surat FPPB kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Batang di Batang tentang permohonan penjelasan tindak lanjut mengenai tanah terlantar PT Tratak dan PT Segayung, tertanggal 1 Mei 2003.
42. Surat PT Segayung No. 021/S/U/IV/2003 kepada Kepala Desa Posong, tentang permintaan bantuan untuk menindak warga desa Posong yang melakukan penggarapan di wilayah PT Segayung, tertanggal 3 April 2003.

43. Surat FP2NBP kepada Kepala Desa Wonosegoro Kec. Bandar Kab. Batang tentang undangan dan pemberitahuan pertemuan P2SD di kediaman salah satu warga di desa Wonosegoro (Bapak Solichin) dengan acara sosialisasi hasil pertemuan dengan pihak Pemda Kab. Batang cq. Dinas Kehutanan Kab. Batang atas rencana Hutan Kota (16 Juli 2003), tertanggal 18 Juli 2003.
44. Surat FPPB kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Kab. Atang, tentang Permohonan Ketelitian dan Ketegasan dalam Melakukan Klasifikasi Kebun atas Perkebunan dengan HGU an. PT Tratak, PT Segayung dan PT Simbangjati, tertanggal 19 Agustus 2003.
45. Surat FP2NBP kepada Dinas Perkebunan Wilayah Jawa Tengah tentang Permohonan Audiensi anggota FP2NBP dengan Dinas Perkebunan untuk membicarakan masalah hasil dari klasifikasi perkebunan PT Simbang Jati Bahagia, PT Segayung dan PT Pagilaran tahun 2003 yang berkedudukan di Kab. Batang, tertanggal 4 November 2003.
46. Surat FP2NBP No. 02/FP2NBP/SK/II/2004 kepada Kepala BPN Batang di Batang, tertanggal 10 Februari 2004.
47. Surat Sekda Kab. Batang No. 005/088 kepada Anggota Tim Penyelesaikan Kasus Tanah Kab. Batang, Kepala Kantor Kehutanan Kab. Batang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batang, Kepala Dinas Pendapatan Kab. Batang, Kepala DPU Kab. Batang, Camat Bandar dan Blado, Kepala Desa Kambangan-Blado dan Tumbrep-Bandar, perwkilan P4T, Kuasa Hukum P4T, LBH Semarang Tentang undangan rapat Penyusunan Tim Koordinasi Penanganan Tanah PT Tratak Kab. Batang, tertanggal 18 February 2004.
48. Surat FPPB kepada Bapak Bupati Batang tentang Surat Pengantar untuk penyampaian Konsep Penyelesaian HGU No. 1/th. 1988 an. PT Tratak, tertanggal 21 Februari 2004.
49. Surat Paseduluran Petani Penggarap PT Tratak (P4T) kepada Bapak Kepala BPN Pusat di Jakarta, tertanggal 6 Agustus 2004.
50. Surat Asisten I Sekda Kab. Batang No. 005/522/2001 kepada Tim Penanganan Kasus Tanah PT Tratak, tertanggal 10 Agustus 2004.
51. Surat Asisten I Sekda Kabupaten Batang No. 005/636/2004 kepada (1) Tim Penanganan tanah HGU PT Tratak Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang; (2) Sdr Handoko Wibowo, SH (Kuasa Hukum P4T), tentang undangan untuk pertemuan membahas tindak lanjut penanganan masalah PT Tratak Desa Tumbrep Kec. Bandar, tanggal 10 September 2004, September 2004.
52. Surat Tim Penanganan Kasus Tanah HGU PT Tratak Kab. Batang, kepada Bupati Batang, tentang Pertimbangan terhadap HGU PT Tratak Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, tertanggal 10 September 2004.
53. Surat Bupati Batang No. 621.6/867/04 kepada Gubernur Jawa Tengah, tentang Rekomendasi atas HGU PT Tratak, Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang, September 2004.
54. Surat PTPN IX Kebun Siluwok/Subah kepada Bapak Bejo (petani penggarap Tumpangsari Blok Pesisir Afd. Kemiri) di Kuripan tentang pemberitahuan ijin penanaman areal tumpangsari, tertanggal 6 Januari 2005.

55. Surat FPPB kepada Bapak Kepala Kelopisian Resort Batang di Batang, tentang pemberitahuan pelaksanaan acara Sedekah Bumi FPPB di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang pada tanggal 23 Januari 2005, tertanggal 19 Januari 2005.
56. Surat Ortaja kepada Bapak Kepala BPN Jawa Tengah di Semarang, tertanggal 28 Agustus 2005.
57. Surat Ortaja kepada Kepala BPN Jawa Tengah tentang Usulan Penyelesaian Sengketa PT Tratak, tertanggal 28 Agustus 2005.
58. Surat FP2NBP kepada Bapak Kepala BPN Pusat di Jakarta, tertanggal 1 Oktober 2005
59. Surat PTPN IX Kebun Siluwok kepada kepada Bapak Sumitro (petani penggarap Tumpangsari Blok Pesisir Afd. Kemiri) di Kuripan tentang pemberitahuan ijin penanaman areal tumpangsari, tertanggal 24 Desember 2005.
60. Surat FP2NBP kepada Bapak pimpinan Komisi A DPRD Kab. Batang di Batang, tentang permohonan mengadakan audiensi tentang sengketa garapan petani P2BS dan sengketa tanah garapan petani Paguyuban Petani Gringsingsari, tertanggal 27 Maret 2006.
61. Surat Komisi A DPRD Kab. Batang No. 109/DPRD.A/V/2006 kepada DPRD Kab. Batang, tentang Laporan Hasil Raker/Kunker Komisi A DPRD Kab. Batang, tertanggal 16 Mei 2006.
62. Surat DPRD Kab. Batang No. 172/230 kepada Bupati Batang (melalui Sekda Kab. Batang di Batang) tentang Laporan Hasil Raker/Kunker Komisi A Bulan Mei 2006, tertanggal 5 Juni 2006.
63. Surat Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Asdep Urusan Usaha Perkebunan I No. S.72/D..../2006, kepada Koordinator Dewan Eksekutif Organisasi Jawa Tengah di Semarang, tentang tanggapan atas pertanyaan Ortaja dan menjelaskan bahwa PT Pagilaran bukan termasuk BUMN, tertanggal 22 Juni 2006.
64. Surat FP2NBP kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Batang di Btang tentang permohonan penjelasan tentang status kepemilikan atas tanah garapan petani P2BS di dukuh Karang Sari, Kec. Subah Kab. Batang, tertanggal 5 Juli 2006.
65. Surat Ortaja No. 009/SK/OTJ/VIII/2006 kepada Gubernur Jawa Tengah di Semarang tentang Perkembangan Terakhir Berkaitan dengan Penggarapan Lahan Terlantar Perkebunan Tratak, tertanggal 10 Agustus 2006.
66. Surat FPPB kepada Bapak Ir. Budi Santoso DPD di Semarang tentang Penjajakan Waktu untuk Melaksanakan Temu Konstituen anggota FPPB dengan DPD, tertanggal 5 September 2006.
67. Surat FP2NBP No. 13/SK/FP2NBP/2006 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Batang di Batang tentang Penolakan FP2NBP terhadap perpanjangan HGU PT Pagilaran Batang, tertanggal 17 November 2006.
68. Surat Suprpto kepada ketua P2JS tentang pencalonan dirinya menjadi calon Kepala Desa Kuripan, Subah – Batang, tertanggal 5 Februari 2007.

69. Surat Ketua P2JR tentang pencalonan kader organisasinya didalam pemilihan Kepala Desa Simbangjati, Tulis – Batang, tertanggal 14 Februari 2007.
70. Surat Sekretaris P2KM Kebumen tentang pencalonan kader organisasinya didalam pemilihan Kepala Desa Kebumen, Subah – Batang, tertanggal 19 Maret 2007.
71. Surat Ketua P2SD Sembojo tentang pencalonan kader organisasinya didalam pemilihan Kepala Desa Sembojo, Bandar – Batang, tertanggal 31 Maret 2007.
72. Surat Sutrimo tentang pencalonan dirinya didalam pemilihan Kepala Desa Posong, Tulis – Batang, tertanggal 8 April 2007.
73. Surat Sukisto, kader organisasi P2SD Batiombo tentang pencalonan dirinya didalam pemilihan Kepala Desa Batiombo, Bandar – Batang, tertanggal 9 April 2007.
74. Surat Ketua II P2SD Wonosegoro tentang pencalonan kader organisasinya didalam pemilihan Kepala Desa Wonosegoro, Bandar – Batang, tertanggal 27 April 2007.
75. Surat FP2NBP tertanda perwakilan P4T dan perwakilan P2SD kepada Kepala BPN Kabupaten Batang tentang Pemberitahuan audiensi P4T, P2SD dan P2JR tanggal 1 Mei 2003, tertanggal 29 April 2003.
76. Surat FPPB kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Batang di Batang, tentang Pemberitahuan kunjungan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 19 November 2007 di Dukuh Cepoko Kab. Batang, tertanggal 16 November 2007.

[]

Kesimpulan

“Jalan Berliku dari ‘Tanah’ untuk Kembali ke ‘Tanah’:

Politik Gerakan FPPB”

Gerakan pendudukan atas tanah terlantar dan penuntutan kembali tanah di Batang, yang direpresentasikan oleh keberadaan FPPB/FP2NBP dan semua anggotanya, telah menunjukkan bahwa gerakan pendudukan tanah dan penuntutan tanah kembali di akar rumput mempunyai dinamikanya sendiri. Beragam langkah strategi gerakan pendudukan tanah dan penuntutan tanah kembali yang telah diuraikan di dalam tulisan ini menunjukkan ciri khas gerakan itu dalam persengketaan agraria di Kabupaten Batang. Empat kasus yang dikaji di dalam tulisan ini semuanya berhadapan dengan perusahaan perkebunan berskala besar dan memiliki bukti penguasaan yang sah yaitu HGU untuk perkebunan. Namun demikian, untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, berbagai langkah diupayakan oleh penduduk di sekitar perkebunan untuk dapat mengakses lahan perkebunan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian. Mereka melakukan hal ini karena memang sangat membutuhkan akses terhadap tanah, terutama tanah di sekitar tempat tinggalnya. Alasan lainnya adalah bahwa mereka mempunyai sejarah kepemilikan atas tanah yang sekarang diperuntukkan untuk perkebunan besar dan diusahakan dengan kekuatan modal perusahaan perkebunan.

Gerakan pendudukan tanah adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan penduduk setempat yang menggarap lahan perkebunan hanya untuk demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan mengolah sebidang lahan perkebunan untuk kegiatan pertanian. Umumnya penduduk setempat melakukan pendudukan tanah setelah melewati skema-skema terikat yang ditawarkan oleh pihak perkebunan seperti skema bagi hasil dan tumpangsari di lahan-lahan perkebunan. Setelah berjalan beberapa waktu, penduduk setempat yang terikat dengan skema bagi hasil dan tumpangsari itu melihat situasi yang merugikan mereka. Pihak perkebunan ternyata diuntungkan karena lahan perkebunannya tampak aktif karena ada pihak yang menggarap tanah itu dan itu adalah penduduk setempat yang melakukan aktivitas pertanian di atas lahan tersebut

Kesimpulan

berdasarkan skema bagi hasil dan tumpangsari. Penduduk setempat mulai mempertanyakan kondisi ini dan isu tersebut muncul ke permukaan bertepatan dengan momen Reformasi tahun 1998. Penduduk setempat secara berkelompok memutuskan untuk tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai peserta skema bagi hasil dan tumpangsari di lahan perkebunan tersebut. Kondisi inilah yang menandai dimulainya sengketa tanah antara penduduk setempat dan pihak perkebunan.

Pada saat itulah, penduduk setempat memulai babak baru perjuangan untuk mendapatkan hak atas tanah yang saat itu masih secara formal dikuasai oleh perkebunan. Mereka membentuk satu wadah organisasi tingkat kabupaten yang diberi nama FPPB/FP2NBP. Ada 2 hal mendasar yang mereka lakukan sebagai strategi besar gerakan pendudukan tanah; yang pertama adalah tetap melakukan kegiatan pertanian di atas tanah yang sebelumnya sudah digarap dengan skema bagi hasil dan tumpangsari, dan kedua adalah melakukan upaya-upaya menuntut hak secara formal kepada pihak-pihak berwenang yang menjadi pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan, baik pemerintahan di tingkat lokal (kabupaten dan provinsi) maupun pemerintahan di pusat (di Jakarta). Untuk hal yang pertama, tidak sulit dilakukan oleh semua anggota FPPB/FP2NBP, karena pada dasarnya mereka memang membutuhkan tanah dan membutuhkan penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Namun, ada 1 kasus yang menyangkut OTL PMGK yang hingga saat ini masih belum bisa menggarap lahannya sesuai dengan kebutuhannya. Mereka masih menjadi buruh perkebunan di lahan yang mereka anggap lahan yang diambil oleh perkebunan pada tahun 1966 oleh pihak perkebunan Pagilaran. Sedangkan untuk hal yang kedua, yaitu strategi untuk mengupayakan legalitas atas kegiatan penggarapan yang dilakukan, harus dilalui dengan jalan yang berliku-liku dan panjang, bahkan hingga saat ini, perjuangan untuk mendapatkan legalitas, yang diuraikan dalam Bab II, belum ada satu OTL pun yang berhasil¹⁴⁵.

¹⁴⁵ Hanya satu kasus saja yang berhasil mencapai target legalitas atas tanah garapannya di FPPB/FP2NBP, yaitu kasus tanah antara OTL Kembang Tani dengan PT Ambarawa Maju. Pada tahun 2002 anggota OTL Kembang Tani mendapatkan sertifikat atas tanah-tanah perkebunan yang sebelumnya diklaim oleh PT Ambarawa Maju.

Rangkaian aksi massa, lobi, dengar pendapat, dan kampanye publik dirancang dan dilakukan secara bersama-sama oleh pengurus FPPB/FP2NBP dan para anggota untuk memperjuangkan kasus mereka. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, dalam bentuk isu yang dikemas, diatur, dan disesuaikan dengan momen-momen yang ada agar isu yang diangkat itu bisa didengar oleh pihak berwenang serta mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Gerak langkahnya tidak terlepas dari kelompok-kelompok pendukung seperti kelompok mahasiswa, LSM, kaum akademisi serta praktisi hukum dan pengacara yang pro-rakyat; bukan hanya yang berasal dari Kabupaten Batang, tetapi juga dari kota lainnya seperti Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Dukungan yang sangat intensif dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam PEWARTA (Persaudaraan Warga Tani), yang menjadi wadah kegiatan bersama mereka, khususnya untuk penguatan pemahaman anggota di dalam konteks memperkuat organisasi.

Waktu terus berjalan, evaluasi dan refleksi pun terus dilakukan, hingga pada akhirnya mereka menggulirkan strategi baru yang mereka sebut Gerakan Politik Lokal, yang kemudian diturunkan menjadi Program Politik Lokal (PPL). Di dalam konsep yang dirancang, Gerakan Politik Lokal ini dimaksudkan untuk menguasai posisi-posisi strategis di pemerintahan agar dapat melakukan percepatan penyelesaian kasus-kasus tanah. Langkahnya dimulai dengan upaya-upaya mendudukkan kadernya pada posisi Kepala Desa di desa-desa yang menjadi basis para anggota FPPB dan tahap selanjutnya adalah mendudukkan kader-kadernya di DPRD Kabupaten Batang.

Upaya-upaya itu telah membuahkan hasil. FPPB/FP2NBP berhasil mendudukkan 6 kadernya menjadi Kepala Desa. Upaya ini masih terus akan berlanjut dengan seri Pilkades yang akan dilakukan sepanjang tahun 2008 di desa-desa lainnya di Kabupaten Batang.

Peran FPPB/FP2NBP dalam strategi Gerakan Politik Lokal ini adalah mempersiapkan infrastruktur untuk dijalkannya strategi ini secara keseluruhan. Dalam rumusan awalnya, strategi baru ini merupakan strategi untuk mempercepat proses penyelesaian kasus tanah yang dihadapi penduduk setempat selain juga untuk menjadikan organisasi FPPB/FP2NBP agen perubahan di desanya melalui peran kepala desa yang berasal dari FPPB/FP2NBP. Untuk itu, di dalam tulisan ini tidak terlalu banyak diuraikan tentang bagaimana strategi selanjutnya setelah 6 orang kader organisasi

Kesimpulan

menjalankan perannya di desa. Hal ini karena sepanjang penelitian ini, prosesnya masih berjalan dan masing-masing kepala desa maupun organisasi masih melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru mereka masuki, yaitu lingkungan birokrasi pemerintahan. Akan tetapi, hal yang bisa diulas di dalam tulisan ini adalah beberapa indikasi tentang apa saja yang akan dilakukan Kepala Desa FPPB yang diharapkan menjadi agen perubahan di desanya. Mandat utama untuk Kepala Desa FPPB/FP2NBP adalah untuk tidak menyetujui perpanjangan atau pengajuan HGU perkebunan yang ada di desanya; hal ini sudah merupakan kesepakatan antara kepala desa terpilih dengan organisasi sejak mereka dicalonkan menjadi kepala desa.

Sebagai pengawal keseluruhan proses Gerakan Politik Lokal ini, sesudah Pilkades tahun 2007 FPPB/FP2NBP menyelenggarakan program “Pendidikan Lurah”. Program ini dimaksudkan untuk memberikan masukan-masukan strategis dan ideologis untuk kepala desa terpilih dalam rangka menjalankan tugasnya sekaligus untuk menjalankan mandat organisasi yang utama yaitu penguatan organisasi melalui peran Kepala Desa. Program ini kemudian berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, yaitu jadwal untuk *Kumpulan* Lurah yang diagendakan sebulan sekali. Namun, karena keterbatasan dan persiapan yang masih terus berjalan, agenda ini belum diisi dengan hal-hal yang strategis dalam konteks penguatan organisasi. Program ini – berdasarkan pengamatan yang singkat – masih diisi dengan upaya-upaya penguatan masing-masing kepala desa di dalam menghadapi tantangan tugasnya sebagai kepala pemerintahan di desa. Hal ini terjadi karena, di luar perkiraan organisasi, para kepala desa terpilih ternyata memang harus melakukan proses adaptasi yang panjang, mengingat hampir semuanya sebelumnya adalah warga biasa dan tidak terlalu biasa berhadapan dengan tata cara berbirokrasi.

Menyangkut Gerakan Politik Lokal yang ditujukan untuk mempercepat proses penyelesaian kasus tanah yang dihadapi anggotanya, dengan pengamatan yang singkat selama studi ini, dapat dikatakan bahwa hal ini sedikit diabaikan oleh organisasi dan kepala desa terpilih dari FPPB/FP2NBP. Penjelasan untuk hal ini adalah karena target yang terkait dengan urusan kasus tanah ini adalah kepala desa yang tidak diperkenankan untuk menyetujui perpanjangan HGU maupun menyetujui proses pengajuan HGU yang diajukan oleh pihak mana pun. Sudah dapat dipastikan bahwa Kepala Desa FPPB/FP2NBP tidak

Kesimpulan

akan melakukannya karena beberapa hal, di antaranya karena beberapa perkebunan seperti PT Pagilaran sudah mendapatkan persetujuan perpanjangan HGU dari kepala desa yang menjabat sebelumnya. Jika memang hanya hal ini saja target yang ingin dicapai, maka dalam konteks target penyelesaian kasus tanah, agenda Gerakan Politik Lokal sudah mencapainya. Atau strategi ini baru bisa dijalankan ketika pemegang HGU akan melakukan proses perpanjangan HGU, yaitu minimal 25 tahun mendatang (atau 90 tahun mendatang berdasarkan UU Penanaman Modal yang baru disahkan). Setidaknya, dapat diasumsikan bahwa para pencetus Gerakan Politik Lokal di FPPB/FP2NBP tidak memandang bahwa peran kepala desa hanya sebatas penyelesaian kasus tanah saja, tentunya masih ada langkah-langkah strategi lain yang belum muncul atau tidak terekam di dalam studi ini.

Sesuai harapan di awal tulisan ini, studi ini juga berambisi untuk melihat apakah pola gerakan yang dibangun di FPPB/FP2NBP ini efektif sebagai pola gerakan yang dibangun untuk mencapai cita-cita perjuangan kaum tani di Kabupaten Batang, yaitu cita-cita yang sesuai dengan semboyan FPPB yaitu ***Kesadaran Berpihak kepada Yang Lemah, Melawan Tanpa Kekerasan kepada Penindas***. Cita-cita ini sangat memerlukan kesadaran pihak lain untuk dapat memahami persoalan yang dihadapi petani penggarap, agar dapat memberikan keadilan dengan upaya-upaya yang tidak menghendaki jatuhnya korban baik di pihak penduduk setempat dan anggota FPPB/FP2NBP, pihak lawan sengketa maupun pihak birokrasi pemerintahan khususnya di Kabupaten Batang. Selama perjalanan FPPB/FP2NBP, cita-cita ini diupayakan dengan jalan atau strategi seperti yang dicita-citakan yaitu *“melawan tanpa kekerasan pada penindas”*.

Dengan semboyan di atas, terdapat 2 hal yang menjadi target, yaitu pertama dicapainya kondisi keadilan melalui kesadaran semua pihak dan kedua upaya-upaya untuk mencapainya dilakukan dengan strategi tanpa kekerasan. Hal yang pertama adalah suatu cita-cita yang memang perlu dipikirkan strateginya, dan gerakan tani di Kabupaten Batang telah memilih dan menempuh strategi anti kekerasan seperti yang dapat dimaknai dari hal kedua dari semboyan tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah strategi tersebut sudah efektif; sejauh mana strategi yang berjalan sesuai dengan strategi yang

dibayangkan sejak awal, dan sejauh mana strategi yang dilakukan bisa mencapai cita-cita keadilan.?

Kembali melihat isu Gerakan Politik Lokal yang menjadi strategi baru FPPB/FP2NBP sejak awal tahun 2007. Sedang terus diupayakan untuk dapat mendudukkan kader-kader organisasi pada posisi-posisi formal di lingkungan pengambil kebijakan. Dasar pemikirannya adalah agar seluruh proses penyelesaian kasus sengketa tanah yang dialami oleh anggota FPPB/FP2NBP dapat dengan mudah diselesaikan. Strategi baru ini dianggap sebagai satu bagian dari rangkaian strategi perjuangan FPPB/FP2NBP secara keseluruhan, karena strategi ini tujuannya hanya untuk menyelesaikan persoalan sengketa tanah dari sisi legal formal. Upaya-upaya sepanjang tahun 2007 membuahkan hasil yang luar biasa dengan berhasilnya mendudukkan 6 orang kader menjadi Kepala Desa. Dengan pola yang sama, tentunya bagi FPPB/FP2NBP yang menargetkan 30 Kepala Desa yang akan diisi oleh kader FPPB/FP2NBP menjadi hal yang mudah dilakukan karena berbagai *lessons learnt* sudah didapatkan selama proses tahun 2007.

Sisi yang lain adalah sisi pengorganisasian anggota di kantung-kantung anggota FPPB/FP2NBP. Hingga saat ini, dalam kenyataannya semua anggota selalu mempertanyakan tentang status formal atas tanah yang selama ini mereka garap. Hal ini bukannya sesuatu yang tidak penting untuk dipikirkan oleh organisasi, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana dengan kondisi *de facto* semua anggota yang sudah menguasai lahan bisa dijadikan satu argumentasi yang kuat untuk memastikan agar keinginan semua anggota yang berhak atas tanah secara formal bisa diperoleh. Idealnya organisasi dapat melakukan upaya-upaya agar semua anggota dapat dengan nyaman melakukan penggarapan di atas tanahnya tanpa merasa khawatir bahwa tanahnya akan diambil alih kembali oleh pihak-pihak pemegang HGU atau pihak lain seperti yang terjadi sebelumnya. Terkait dengan strategi baru yang sedang dikembangkan, bagaimana kepala desa terpilih bisa menjadi 'kaki tangan' organisasi untuk mengurus persoalan ini, tidak hanya untuk mencapai target agar HGU perkebunan tidak diperpanjang lagi dan tidak hanya kemudian terhanyut dengan persoalan-persoalan birokrasi pemerintahan desa yang bagi semua kepala desa adalah lingkungan yang baru dimasuki.

Kesimpulan

Hal yang perlu dikaji dengan baik adalah apa yang dimaknai dengan istilah *Tanpa Kekerasan* di dalam konteks perjuangan petani. Selama perjalanannya, FPPB/FP2NBP dengan lugas melaksanakan strategi tanpa kekerasan ini. Mereka melakukan semua upayanya dengan menghindari jatuhnya korban. Misalnya, sangat dihindari penangkapan-penangkapan kader-kader organisasi dengan alasan apa pun. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penangkapan-penangkapan, maka strategi yang lebih intensif dijalankan adalah strategi lobi, mediasi, dan dengar pendapat. Hal ini memang kerap kali dilakukan oleh FPPB/FP2NBP bersama-sama dengan anggotanya, dan kemenangan-kemenangan kecil pun didapatkan dari rangkaian kegiatan tersebut. Mereka berhasil mendapatkan komitmen dari pihak-pihak terkait misalnya Gubernur, Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Batang, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Tugas organisasilah untuk meneruskan semua informasi yang didapatkan untuk sedikit memberikan keyakinan kepada semua anggota atas perjuangannya selama ini.

Dinamika perjuangan tani di mana pun di Indonesia umumnya dimulai secara terbuka sejak tahun 1998 seperti halnya di Batang. Hingga saat ini, jika diukur dari keberhasilan mendapatkan status legal formal kepemilikan tanah, khususnya untuk petani yang berhadapan dengan konflik tanah, hanya sedikit dari ratusan organisasi tani yang berhasil. Seperti halnya FPPB/FP2NBP, dari sejumlah anggotanya, hanya satu OTL yang perjuangannya berhasil mendapatkan hak atas tanah secara formal, yaitu OTL Kembang Tani. Keberhasilan ini adalah sekaligus kegagalannya, karena kemudian organisasi (baik FPPB/FP2NBP dan OTL Kembang Tani) tidak dapat mencarikan upaya untuk menyelesaikan persoalan lain yang mereka hadapi setelah mendapatkan tanah. Di sinilah tantangan organisasi seperti FPPB/FP2NBP; bagaimana mengembangkan strategi organisasinya agar dapat menampung dan mencarikan upaya penyelesaian sejumlah persoalan lain selain persoalan mendapatkan legalitas atas tanah. Misalnya, persoalan yang muncul ketika penduduk setempat sudah mendapatkan tanah, yaitu persoalan produksi dan pasca-produksi. Persoalan ini adalah persoalan yang memang selalu ada di dalam masyarakat petani, terutama pada masa sekarang, karena ketika subsidi untuk pertanian semakin kecil, bahkan mendekati dihapuskan, petani terpaksa berhadapan

Kesimpulan

dengan persoalan-persoalan biaya produksi pertanian seperti bibit, pupuk, dan pemasaran hasil panen. Ketika organisasi tidak dengan segera melakukan pemindahan fokus-fokus kegiatan untuk mengatasi permasalahan produksi dan pasca-produksi, maka kejadian yang terjadi di OTL Kembang Tani kemungkinan besar akan terjadi lagi. Hal ini disebabkan karena anggota organisasi tidak mendapatkan manfaat lanjutan dari keberadaan organisasi setelah mereka mendapatkan legalitas tanah yang mereka garap.

Kembali ke pertanyaan ambisius yang ingin dijawab dalam studi ini, yakni tentang efektifitas pola gerakan yang dibangun di Kabupaten Batang. Banyak aspek yang harus diperhatikan; salah satunya adalah kondisi lingkungan birokrasi pemerintahan yang tidak banyak berubah seperti yang sudah diuraikan pada Bab I. Memperbaiki kesadaran aparat berwenang akan sangat sulit dilakukan jika gerakan politik lokal yang dilancarkan tidak disertai dengan desakan yang kuat dari rakyat di tingkat lokal. Artinya, gerakan politik lokal, yang menggunakan strategi mendudukkan kadernya di posisi strategis di pemerintahan, harus diimbangi dengan gerakan rakyat yang juga kuat, karena gerakan rakyat yang kuat ini akan menjadi amunisi bagi kader yang duduk di posisi strategis di pemerintahan. Kader-kader yang duduk di posisi pemerintahan formal ini akan mendapatkan pbenarannya jika diperlukan untuk melakukan hal-hal yang bisa menentang kebiasaan birokrasi selama ini. Misalnya, Kepala Desa FPPB tidak akan ragu untuk tidak mengikuti agenda-agenda pemerintahan yang tidak dianggap penting oleh organisasi, karena ketidakikutsertaannya akan didukung oleh semua anggota organisasi. Demikian juga sebaliknya, para anggota, yang juga adalah rakyat yang dipimpinnya di desa, akan merasa memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah apa yang disepakatinya ketika pertama kali bergabung di dalam organisasi.

Aspek selanjutnya adalah apakah organisasi secara keseluruhan - tidak hanya pengurus organisasi tetapi semua anggota - sudah memahami semua strategi yang disepakati bahwa apa pun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah strategi besar organisasi. Kembali kepada contoh Gerakan Politik Lokal di dalam Pilkadaes sepanjang tahun 2007, faktor kekalahan salah satu Kepala Desa FPPB adalah para anggota FPPB lebih memilih calon kepada desa yang merupakan kerabatnya. Jika strategi organisasi dipahami dengan baik oleh semua anggota, faktor ini seharusnya tidak muncul

Kesimpulan

di dalam dinamika organisasi FPPB/FP2NBP. Demikian juga dengan terjadinya transaksi pelepasan lahan yang sudah dimiliki secara legal yang dilakukan oleh anggota OTL Kembang Tani yang berujung kepada pembubaran organisasi. Apa pun masalah yang dihadapi oleh petani setelah mendapatkan hak atas tanah idealnya ditempatkan di dalam masalah organisasi dan organisasi memberikan respons atau penyaluran terhadap setiap permasalahan yang ada.

Akhirnya, uraian empat kasus yang ada di Batang ini, dengan FPPB/FP2NBP sebagai motor gerakannya sejak tahun 2000, menunjukkan bahwa sesungguhnya roh dari segala keberhasilannya selama ini adalah gerakan pendudukan tanah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok petani yang kemudian mendirikan dan menjadi anggota FPPB/FP2NBP. Selayaknya, FPPB/FP2NBP mengetahui dengan pasti akar kekuatannya sehingga apa pun strategi yang dikembangkan kemudian, khususnya gerakan politik mendudukkan kadernya di posisi formal di desa, selalu diarahkan untuk memperkuat strategi-strategi yang sudah dikembangkan dan menjadi akar kekuatan FPPB/FP2NBP. Gerakan pendudukan tanah yang dilakukan sejak awal bukan saja berdasarkan kebutuhan penduduk setempat untuk melakukannya, tetapi kemudian oleh FPPB/FP2NBP strategi pendudukan tanah ini diolah dan secara sadar terus-menerus dipupuk sebagai strategi perbesaran organisasi.

Hingga pada satu saat, selain \ karena ada kesempatan terbuka untuk mengubah strategi organisasi, juga disadari bahwa organisasi memang memerlukan strategi lain untuk mewujudkan tujuan-tujuan gerakan pendudukan tanah sejak awal, yaitu agar penduduk setempat mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui akses terhadap tanah. Walau bagaimanapun, perubahan strategi yang ditempuh yaitu gerakan politik seharusnya merupakan strategi yang dapat melengkapi strategi pendudukan tanah yang sudah mengakar di dalam tubuh organisasi FPPB/FP2NBP. Namun, di dalam waktu yang sangat singkat, beberapa persiapan yang seharusnya dilakukan tampak tidak lengkap, karena walaupun tampak jelas beberapa keberhasilan yang dicapai di dalam apa yang direncanakan di dalam strategi gerakan politik, di beberapa sisi terdapat banyak kekurangan. Hal yang dianggap merupakan kekurangan adalah bahwa kader organisasi yang terpilih menjadi kepala desa adalah

Kesimpulan

kader yang sesungguhnya tidak siap untuk menjadi kepala desa. Hal ini karena kader yang bersangkutan memang tidak memiliki pengalaman serta sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi kepala desa. Demikian juga dengan FPPB/FP2NBP, organisasi ini tidak memiliki kelengkapan instrumen untuk mengawal kadernya khususnya setelah terpilihnya kader menjadi kepala desa.

Berdasarkan kekurangan-kekurangan tersebut, hal-hal yang masih diandalkan kemudian di dalam waktu pendek beberapa tahun ke depan adalah bagaimana semua anggota organisasi tetap menggarap lahan yang sudah diduduki. Anggota organisasi di tingkat lokal, dengan banyaknya upaya yang dimotori oleh FPPB/FP2NBP, dengan segala keahlian yang dimiliki, mereka melakukan satu hal yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan pertanian di tanah yang sudah mereka perjuangkan sebelum FPPB/FP2NBP ini terbentuk. Di sinilah sesungguhnya kekuatan organisasi FPPB, ketika semua anggota tetap berdiri di tanah garapannya, serta terus-menerus menganggap bahwa tanah adalah sumber penghidupan utama. Pada saat itu pula para anggota justru membutuhkan organisasi sebagai wadah bersama untuk saling mendukung dalam perjuangan mereka.